



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 35/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Lingkar Istana Nomor 01 Demang Lebar Daun Palembang

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Taman Jatiasih Permai Jalan Topaz Blok V.1 Nomor 19 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Gunadi Handoko, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Semeru Nomor 21 RT.004 RW.001 Desa Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat : Bukti Dago A Nomor 04/06 RT.001 RW.014 Kelurahan Rawaka-Long, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor

Sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Ismail Nganggon, S.H.**
 Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum
 Alamat : Jalan Asa Pemadam RT.001 RW.017 Semper Barat,
 Cilincing, Jakarta Utara

Sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Iwan Kurniawan, S.Sy.**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Demang RT.04 RW.05, Kelurahan Karang Raja,
 Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih

Sebagai-----**Pemohon VI;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung,
 Pihak Terkait Tjoetje Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., Pihak Terkait Federasi
 Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia
 (KAI) di bawah pimpinan Tjoetje Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia
 Supaliyanto, S.H.,M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah
 pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait
 Ismet, S.H.,M.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Pihak
 Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung
 dan M. Rasyid Ridho, dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di
 bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H.;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Federasi
 Advokat Republik Indonesia (FERARI);
- Mendengar dan membaca keterangan saksi Pihak Terkait Kongres
 Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetje Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H.
 dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H.;

Mendengar dan membaca keterangan saksi Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H.;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho, dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H.;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 69/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 35/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Norma Obyek Pengujian (NOP).

1. Bahwa, Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) memuat norma "**Organisasi Advokat** adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini."
2. Selanjutnya, frase "**Organisasi Advokat**" dimuat dalam beberapa ketentuan UU Advokat yaitu:

TABEL FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM UU ADVOKAT

No.	Pasal	Frase " Organisasi Advokat "
1	Pasal 1 ayat (4)	Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.
2	Pasal 2 ayat (1)	Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat .
3	Pasal 2 ayat (2)	Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
4	Pasal 3 ayat (1) huruf f	lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat .
5	Pasal 4 ayat (3)	Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat .
6	Pasal 7 ayat (2)	Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
7	Pasal 8 ayat (1)	Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

8	Pasal 8 ayat (2)	Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.
9	Pasal 9 ayat (1)	Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat .
10	Pasal 10 ayat (1) huruf c	Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat .
11	Pasal 11	Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat .
12	Pasal 12 ayat (1)	Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
13	Pasal 13 ayat (1)	Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat .
14	Pasal 13 ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat .
15	Pasal 23 ayat (2)	Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat .
16	Pasal 26 ayat (1)	Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat .
17	Pasal 26 ayat (2)	Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
18	Pasal 26 ayat (4)	Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .

19	Pasal 26 ayat (5)	Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
20	Pasal 26 ayat (6)	Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
21	Pasal 26 ayat (7)	Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat .
22	Pasal 27 ayat (1)	Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
23	Pasal 27 ayat (3)	Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
24	Pasal 27 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik
25	Pasal 28 ayat (1)	Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
26	Pasal 28 ayat (2)	Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
27	Pasal 28 ayat (3)	Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
28	Pasal 29 ayat (1)	Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.

28	Pasal 29 ayat (2)	Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
29	Pasal 29 ayat (4)	Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
30	Pasal 29 ayat (5)	Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
31	Pasal 30 ayat (2)	Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat .
32	Pasal 32 ayat (3)	Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
33	Pasal 32 ayat (4)	Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.
34	Pasal 33	Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada

		tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat .
--	--	---

TABEL 2: FRASE ORGANISASI ADVOKAT DALAM PENJELASAN
UU ADVOKAT

No	Pasal	Frase “Organisasi Advokat”
1	Pasal 3 huruf f	Yang dimaksud dengan “ Organisasi Advokat ” dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.
2	Pasal 5 ayat (2)	Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat , dan Pemerintah Daerah setempat.

3. Bahwa, UU Advokat, memberi kedudukan sentral dan strategis, serta memberi wewenang konstitusional kepada Organisasi Advokat sebagai pelaksana wewenang yang termaktub dalam UU Advokat.
4. Menurut UU Advokat wewenang yang harus dilaksanakan Organisasi Advokat, meliputi, yaitu:
 - 4.1. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat vide Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 4.2. Wewenang untuk mengangkat calon Advokat menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.3. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat vide Pasal 4 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.5. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung vide Pasal 8 ayat (2);

- 4.6. Wewenang untuk memberhentikan Advokat vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 4.7. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap Advokat vide Pasal 11 UU Advokat;
 - 4.8. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.9. Wewenang untuk memberi rekomendasi terhadap Advokat asing yang akan bekerja di Indonesia vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.10. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai UU Advokat.
 - 4.11. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.12. Wewenang untuk menerima Advokat sebagai anggota vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.13. Wewenang untuk dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat, yang dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat, yang mulai berlaku pada 5 April 2003.
 - 4.14. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
 - 4.15. Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan vide Pasal 28 ayat (3) UU Advokat;
5. Para Pemohon mengajukan frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); Pemohon mengajukan rangkaian norma tersebut sebagai Norma Obyek Pengujian (NOP) dalam permohonan pengujian *a quo*.

II. Tentang Norma Penguji (NP).

1. Bahwa, menurut para Pemohon, frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat

(1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir. Dengan demikian, norma frase Organisasi Advokat *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma hukum yang baik, yang memiliki tiga karakter yaitu, (1) Jelas (*Clear*), (2) Padat (*Concise*), dan (3) Lengkap (*Complete*).

Oleh karena itu, agar norma tersebut menurut karakter konstitusional sebagai norma hukum yang baik, dalam hal ini memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*), para Pemohon meminta agar frase **Organisasi Advokat a quo** diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frase yang berbunyi: “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...**”

2. Bahwa, oleh karena frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir;

Maka, muncul penafsiran keliru tentang **Organisasi Advokat** di kalangan instansi pemerintahan atau di kalangan pengurus Organisasi Advokat dalam masyarakat. Seolah-olah semua **Organisasi Advokat**: (i) berwenang menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat, (ii) berwenang mengangkat calon Advokat menjadi Advokat, (iii) berwenang mengajukan permohonan sumpah kepada Ketua Pengadilan Tinggi, (iv) berwenang

membentuk Dewan Kerormatan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat, dst.

Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pada butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan beberapa Organisasi Advokat mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”

Padahal, kebijakan hukum negara yang disebut *open legal policy*, sebagaimana dimuat dalam (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan (5) UU Advokat;

Secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan **Organisasi Profesi** dengan bukan Organisasi Profesi. **Negara secara tegas telah membatasihanya satu Organisasi Profesi yang menerima serta melaksanakan wewenang dan fungsi negara pada profesi tertentu, seperti Dokter, Insinyur, Tenaga Kesehatan, Notaris, Advokat, dst.**

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan standarisasi kualitas, integritas, dan profesionalisme pada profesi yang bersangkutan, guna memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Negara melarang orang-orang yang tidak memenuhi standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar kualitas moral untuk menjalankan Profesi Advokat, Profesi Notaris, Profesi Kedokteran, Profesi Keinsinyuran, dan Profesi Tenaga Kesehatan. Sebab, layanan jasa profesi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan standar profesional akan merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi yang bersangkutan.

Namun negara tidak membatasi hak para anggota organisasi profesi sebagai warga negara untuk membentuk organisasi yang dikehendakinya. Sepanjang organisasi yang dibentuk tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) *a quo* diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; diuji terhadap norma Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

III. Tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") melakukan pengujian terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat.

2. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**") bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."
5. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Selanjutnya, perkenankan kami menguraikan *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (satu): Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., Pemohon II (dua): H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.; Pemohon III (tiga): Gunadi Handoko, S.H., M.Hum; Pemohon IV (empat): Rynaldo P. Batubara, S.H.,M.H.; Pemohon V: Ismail Nganggon, S.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum;
Secara organisatoris, Pemohon I saat ini terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor Induk Anggota (NIA)

00.11277, Pemohon II dengan NIA 00.10522, Pemohon III dengan NIA 89.10122, Pemohon IV dengan NIA 99.0052, dan Pemohon V dengan NIA 10.00704.

Sebelum menjadi anggota Peradi, bahkan sampai sekarang Pemohon I adalah anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), yang menjadi organisasi asal yang sekaligus deklarator pendirian Perhimpunan Advokat Peradi.

Sebelum menjadi anggota Peradi, bahkan sampai sekarang, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yang menjadi organisasi asal yang sekaligus deklarator pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Sedangkan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia yang berminat menjadi Advokat, untuk mewujudkan minat tersebut, Pemohon VI telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, dan telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA).

Bukti P-01: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I.

Bukti P-02: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon I.

Bukti P-03: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II.

Bukti P-04: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon II.

Bukti P-05: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon III.

Bukti P-06: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon IV.

Bukti P-07: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Pemohon V.

Bukti P-08: Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI.

Bukti P-09: Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pemohon VI.

Bukti P-10: Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA) Pemohon VI.

2. Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Pemohon I Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sangat berkepentingan dengan **Organisasi Profesi Advokat** yang sah, serta secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang **Organisasi Profesi Advokat** yang termaktub dalam UU Advokat.

3. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hak konstitusional atau kepentingan hukum terhadap Organisasi Profesi Advokat, antara lain, meliputi:
 - 3.1 Untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 3.2 Untuk mendapat kepastian akan Organisasi Profesi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.3 Untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.4 Hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapat rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
 - 3.5 Hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut UU Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
4. Sedangkan kepentingan hukum Pemohon VI, antara lain, yaitu:
 - 4.1 Untuk diangkat oleh Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.2 Untuk menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
 - 4.3 Untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4 Untuk mendapat kepastian akan Organisasi Profesi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;

- 4.5 Untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon VI sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
5. Kepentingan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI *a quo*, merupakan hak konstitusional para Pemohon yang harus mendapat perlindungan yang pasti sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak konstitusional para Pemohon *a quo* harus mendapat jaminan pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
6. **Kepentingan hukum yang merupakan hak konstitusional para Pemohon *a quo* telah dirugikan oleh berlakunya frase “Organisasi Advokat”** yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat.
- Sebab, praksis faktanya frase **Organisasi Advokat** tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan munculnya berbagai Organisasi Advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Organisasi Advokat tersebut antara lain: Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Perkumpulan Advokat Republik Indonesia (PARI), dll.
7. Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI) *quod non*, telah mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur UU Advokat, antara lain:
1. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 2. Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;

3. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
 4. Merekrut anggota.
 5. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.
8. Klaim sepihak dari Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dll *quod non*; yang mengaku dirinya berwenang melaksanakan wewenang yang diatur UU Advokat, secara konstitusional tidak benar serta tidak berdasar, sebab telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, yaitu:
- Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.
 - *De jure*, Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah menjadi obyek pembinaan oleh Kongres Advokat Indonesia (K.A.I), oleh karena atau berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.
- Sedangkan bagi Pemohon VI, Pemohon tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang untuk:
- Mengangkat Pemohon VI sebagai Advokat.
 - Mengusulkan Pemohon VI mengikuti Sumpah di Pengadilan Tinggi;
 - Menerima Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Advokat;
9. **Kerugian konstitusional para Pemohon a quo akan berakhir atau tidak akan terjadi lagi**, manakalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi atau menentukan makna frase “**Organisasi Profesi Advokat**” yang dimaksudkan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal

27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam **Penjelasan** Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat.

10. Dengan demikian, secara dimensional, kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI *a quo* telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

V. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian.

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V baik sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), maupun sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), atau anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) **sangat berkepentingan terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.**
2. Demikian halnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang memberi jasa hukum

baik di dalam maupun di luar pengadilan vide Pasal I butir (1) dan butir (2) UU Advokat, **sangat berkepentingan terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.**

3. Hak konstitusional atau kepentingan konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V baik sebagai Advokat maupun sebagai anggota Peradi, AAI, maupun Ikadin, terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Profesi Advokat yang diatur dalam UU Advokat, meliputi:
 - 3.1. Hak untuk mendapat pengawasan dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 3.2. Hak untuk mendapat kepastian akan Organisasi Profesi Advokat yang secara konstitusional berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.3. Hak untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - 3.4. Hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mendapat rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
 - 3.5. Hak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut UU Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
4. Sebagai calon Advokat, Pemohon VI sangat berkepentingan terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan menurut konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Sebab, Pemohon VI memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum akan Organisasi Profesi Advokat yang sah serta memiliki wewenang konstitusional untuk:

- 4.1. Mengusulkan pengambilan sumpah Pemohon VI ke Pengadilan Tinggi dan Mengangkat Pemohon VI menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 4.2. Untuk menjadikan Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang UU Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat.
 - 4.3. Untuk melakukan pengawasan terhadap Pemohon VI setelah menjadi Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 4.4. Untuk mengenakan sanksi atau menindak Pemohon VI sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Advokat.
5. **Bahwa, hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V a quo tidak mendapat jaminan kepastian hukum,** dan tidak mendapat jaminan dan perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, oleh karena berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat.
6. Sebab, frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 belum sepenuhnya memenuhi syarat norma hukum perundang-undangan yang baik, yaitu bersifat jelas atau tegas (*clear*), padat (*concise*), dan lengkap atau utuh (*comprehensive*).
7. Norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam UU Advokat yang positif saat ini bersifat multi tafsir atau dapat ditafsirkan lain, yang memungkinkan pihak-pihak tertentu, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional

oleh karena tidak sesuai dengan *original intent*, atau tujuan teleologis pembentukan norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam UU Advokat *a quo*.

8. Kongres Advokat Indonesia (KAI) membuat tafsir bahwa Organisasi Advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat adalah “Kongres Advokat Indonesia” yang didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008. KAI mengklaim bermaksud menghimpun para Advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia.

- 8.1. Padahal, Kongres Advokat Indonesia baru didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.

Bukti P-11: Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat diunduh dari situs <https://www.kai.or.id>.

- 8.2. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) membuat tafsiran bahwa Peradri berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang ada diatur oleh UU Advokat. Padahal, Peradri baru didirikan pada 17 Agustus 2014.

Bukti P-12: Profil Perhimpunan Advokat Republik Indonesia diunduh dari <https://www.peradri.org>.

- 8.3. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Pemegang Kekuasaan Yudisial tertinggi-pun telah pula terperosok membuat tafsiran keliru tentang Organisasi Advokat yang dimaksud UU Advokat, sebagaimana maksud butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 atas permohonan...pengurus

Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”

9. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/ 2015 tanggal 25 September 2015 telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frase “**Organisasi Advokat**” yang dimaksud UU Advokat, sehingga seolah-olah:
 - 9.1. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ex Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 9.2. Semua Organisasi Advokat yang berwenang mengangkat Advokat ex Pasal 2 ayat (1) ex Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 9.3. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri ex Pasal 2 ayat (3) ex Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 9.4. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan ujian profesi Advokat ex Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat.
 - 9.5. Seolah-olah semua Organisasi Advokat berwenang (i) mengajukan permintaan penyempuhan calon Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
10. Penafsiran keliru terhadap frase “**Organisasi Advokat**” dalam butir 6 dan butir 7 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015 *quod non* dan dalam ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) merupakan penafsiran yang inkonstitusional, sebab tafsiran *quodnon* secara jelas dan nyata bertentangan dengan *original intent* (maksud hakiki tujuan pembentukan) norma Organisasi Advokat yang dimaksud UU Advokat.

OPEN LEGAL POLICY: SATU ORGANISASI PROFESI.

11. *Original intent* (tujuan hakiki) kebijakan hukum terbuka negara yang sering disebut *open legal policy*, yang merupakan pewujudan kedaulatan negara, secara hakiki memang telah membedakan Organisasi Profesi, dengan organisasi yang didirikan oleh para anggota suatu profesi.
12. Kehendak *original intent* telah diwujudkan oleh pembentuk undang-undang dalam norma beberapa undang-undang yang berlaku positif saat ini yaitu:
 - 12.1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan sekaligus membatasi untuk **Profesi Kedokteran hanya 1**

(satu) Organisasi Profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.

Konsideran pembentuk undang-undang membatasi hanya 1 (satu) Organisasi Profesi Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, vide Konsideran Menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sebagai Organisasi Profesi Kedokteran, IDI atau PDGI diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi negara untuk:

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Menyusun standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
- Menjatuhkan sanksi kepada dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran etika vide Pasal 49 ayat (3) *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Memberikan rekomendasi kepada dokter atau dokter gigi untuk mendapat izin praktik.

12.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

12.2.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran telah menentukan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Keinsinyuran hanya 1 (satu), yaitu Persatuan Insinyur Indonesia yang disingkat PII, sebagai organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia vide Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

12.2.2. Sebagai Organisasi Profesi, PII memiliki wewenang melaksanakan fungsi negara untuk:

- Melaksanakan program pendidikan keinsinyuran, vide Pasal 8 ayat (1).
- Menerbitkan sertifikat profesi Insinyur, vide Pasal 8 ayat (2).

- Menerbitkan Surat Tanda Registrasi Insinyur, vide Pasal 10 ayat (2).
- Mengembangkan Profesi Keinsinyuran Berkelanjutan, vide Pasal 23 butir 2.
- Menetapkan Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, vide Pasal 23 butir 3.
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Pengembangan Keprofesian, vide Pasal 23 butir 5.

12.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara tegas menetapkan sekaligus membatasi **Organisasi Profesi Notaris hanya 1 (satu), yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).**

Pembatasan tersebut tegas diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Pasal 82:

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) **Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris** yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.”

12.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara tegas menentukan dan membatasi setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.

Organisasi Profesi mengemban fungsi untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan, vide Pasal 50 ayat (1).

Bukti P-21: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bukti P-22: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Bukti P-23: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bukti P-24: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bukti P-32: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

MASALAH INKONSTITUSIONALITAS FRASE “ORGANISASI ADVOKAT”

13. UU Advokat, **sebetulnya juga telah menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Advokat hanya satu**, sebagaimana ketentuan:

Pasal 1 butir 4 UU Advokat yang berbunyi: “**Organisasi Advokat** adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.”

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “**Organisasi Advokat** merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk sementara tugas dan wewenang **Organisasi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”

Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi:” Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat** telah terbentuk.”

Pasal 33 yang berbunyi: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut

Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh **Organisasi Advokat.**”

14. Masalah inkonstitusionalitas frase “**Organisasi Advokat**” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat adalah tidak lengkap (*complete*), serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum;

Sebagaimana kerangka paradigmatis “Kepastian hukum” menurut Jean Michelle Otto adalah (a). Tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara, (b). Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, (c). Warga negara menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, (d). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, (e). Keputusan peradilan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam dimensi lain, kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1). Hukum itu bersifat positif artinya hukum tersebut merupakan norma perundang-undangan, (2). Hukum itu berdasarkan fakta (*Tatsachen*), bukan merupakan suatu rumusan tentang penilaian, (3). Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah kekeliruan dalam penafsiran serta mudah dijalankan, dan (4). Hukum itu berjangka waktu lama (*durable*) tidak terlalu sering diubah-ubah.

15. Oleh karena frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal

27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat bersifat multi tafsir yang memungkinkan beberapa orang yang mengaku sebagai Advokat mendirikan organisasi, dengan memberi nama “Organisasi Advokat”, mengklaim berwenang melaksanakan wewenang dan fungsi negara yang diatur dalam UU Advokat, antara lain yaitu: (1) Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat; (2) Melakukan pengangkatan terhadap Advokat; (3) Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; (4) Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat;

Maka, para Pemohon mohon agar norma frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frase yang berbunyi: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...”**

16. Dengan memanfaatkan inkonstitusionalitas frase “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat, yang bersifat multitafsir tersebut, muncullah Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), mengklaim berwenang untuk:
- Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.

Oleh karena itu, para Pemohon mohon pula agar hak para Advokat untuk mendirikan organisasi, diuji pula terhadap norma Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2).

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

17. Implikasi inkonstitusionalitas frase “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat, yang bersifat multitafsir, telah pula menyebabkan Ketua Mahkamah Agung pun keliru memaknai Organisasi Advokat, sebagaimana termaktub dalam butir 6 dan butir 7 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 *quod non*; yang sesungguhnya merupakan ironi hukum.

Sebab, Ketua Mahkamah Agung sebelumnya telah memberi penafsiran yang benar dan tepat terhadap frase **Organisasi Advokat**, sebagaimana isi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang telah menafsirkan “..wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).”

Bukti P-14: Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

18. Oleh karena frase **“Organisasi Advokat”** dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat **bersifat multitafsir**;

Agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frase **Organisasi Advokata quo**, maka perlu penafsiran konstitusional terhadap frase “**Organisasi Advokat**” oleh Mahkamah Konstitusi, **dengan memaknai frase “Organisasi Advokat” yang dimaksud dalam ketentuan** Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); UU Advokat, adalah “**Organisasi Profesi Advokat**”.

19. Sesuai *open legal policy* pemerintah, dan *original intent* frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat; Maka hanya “**Organisasi Profesi Advokat**” yang berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur dalam UU Advokat, yang meliputi:
- 19.1. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat vide Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
 - 19.2. Wewenang untuk mengangkat calon Advokat menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 19.3. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat vide Pasal 4 ayat (3) UU Advokat;
 - 19.4. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - 19.5. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung vide Pasal 8 ayat (2);

- 19.6. Wewenang untuk memberhentikan Advokat vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
- 19.7. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap Advokat vide Pasal 11 UU Advokat;
- 19.8. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
- 19.9. Wewenang untuk memberi rekomendasi terhadap Advokat asing yang akan bekerja di Indonesia vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
- 19.10. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai UU Advokat.
- 19.11. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat;
- 19.12. Wewenang untuk menerima Advokat sebagai anggota vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
- 19.13. Wewenang untuk dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat, yang dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat, yang mulai berlaku pada 5 April 2003.
- 19.14. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
- 19.15. Dan satu kewajiban yaitu Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan vide Pasal 28 ayat (3) UU Advokat;

**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)
MERUPAKAN ORGANISASI PROFESI ADVOKAT YANG DIMAKSUD
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

20. Sesuai ketentuan:

Pasal 1 butir 4 UU Advokat yang berbunyi: “**Organisasi Advokat** adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.”

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “**Organisasi Advokat** merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk sementara tugas dan wewenang **Organisasi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”

Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi:” Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat** telah terbentuk.”

Pasal 33 yang berbunyi: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh **Organisasi Advokat.**”

Maka, **Organisasi Profesi Advokat** yang dimaksud UU Advokat adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), sebab hanya PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) yang memenuhi ketentuan kumulatif Pasal 1 butir 4, Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33, yaitu:

- 20.1. Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat ex Pasal 1 butir 4 UU Advokat.
- 20.2. **Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- 20.3. **Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang** bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3).

20.4. **Organisasi Advokat** yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat, yang secara otentik berlaku sejak diundang pada 5 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4).

Bukti P-25: Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia tanggal 11 Februari 2002 untuk Membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (disingkat K.K.A.I).

Bukti P-26: Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 21 Desember 2004.

Bukti P-27: Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No.30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.

21. Agar tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap frase "**Organisasi Advokat**" yang dimaksud Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat lebih memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) yang merupakan syarat utama dan absolut suatu norma hukum.

Maka, Mahkamah Konstitusi seyogianya perlu membuat penafsiran tegas bahwa "**Organisasi Profesi Advokat**" yang dimaksud Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, **adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI).**

**PENDAPAT MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG
ORGANISASI PROFESI**

DAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)

22. Sebagaimana bunyi, maksud, dan nalar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menyatakan konstitusional terhadap:

22.1. *Open legal policy* pembentuk undang-undang yang membatasi **Organisasi Profesi** hanya satu, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 88/PUU-XIII/2015, yang berbunyi:

“...Menurut Mahkamah, Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Tenaga Kesehatan jenis... Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi...Hal ini dikarenakan tujuan dan pembentukan Organisasi Profesi tersebut pada prinsipnya adalah sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, serta etika profesi...

...Dengan satu wadah Organisasi Profesi untuk satu jenis Tenaga Kesehatan, akan lebih memudahkan Pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap profesi Tenaga Kesehatan dimaksud...”

Bukti P-28: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015 halaman 23.

22.2. Pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap *Open Legal Policy* yang membatasi satu organisasi profesi untuk satu profesi dapat juga dibaca dan dipahami dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap Organisasi Profesi Notaris dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 yang berbunyi:

“e. Pasal 82 ayat (1)

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi, “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1). Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-

Undang”, Pasal 28E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”,

...

Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, ...”

Bukti P-30: Putusan MK Nomor 009-014/PUU-III/2005 halaman 125-126.

Pertimbangan hukum tersebut kembali dikuatkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 63/PUU-XIII/2014.

Bukti P-31: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2014

- 22.3. Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan eksistensi **Organisasi Advokat** yang sah dan berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat sebagaimana bunyi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang berbunyi:

“PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.”

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi *a quo* terus dipertahankan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian UU Advokat, yaitu:

Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: “PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang

didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.”

Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 dalam Pendapat Mahkamah yang berbunyi: “PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat.”

Bukti P-15: Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006.

Bukti P-16: Putusan MK Nomor 103/PUU-XI/2013.

Bukti P-17: Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010.

Bukti P-18: Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010.

Bukti P-19: Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.

Bukti P-20: Putusan MK Nomor 32/PUU-XIII/2015.

Bukti P-29: Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010.

23. Mahkamah Konstitusi pun sejatinya telah memberi pertimbangan bahwa **“PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat”** sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, yang berbunyi:

“Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006 dan Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 paragraf (3.9.7), yang telah memberi pertimbangan, antara lain:

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk

meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara yang arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004". Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1)] huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Perhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945".

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi *a quo* sebetulnya perlu dipertegas dan dikonfirmasi agar mencakup semua frase "**Organisasi Advokat**" yang ada dalam UU Advokat. Konfirmasi dan perluasan cakupan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi *a quo* sangat diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap makna frase "Organisasi Advokat", dengan memberi tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) yang menyatakan frase **Organisasi Advokat** yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32

ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat.”**

KEADAAN MENDESAK

24. Bahwa, selama Permohonan Pengujian frase **“Organisasi Advokat”** yang ada dalam UU Advokat berlangsung di Mahkamah Konstitusi, akan tetap terus ada Organisasi Advokat yang mengklaim serta memaksa kehendak untuk:
- Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.
25. Padahal, secara konstitusional, Organisasi Advokat *quod non* tidak memiliki wewenang demikian. Kondisi tersebut harus segera dihentikan demi tegaknya konstitusi dan UU Advokat. Hal demikian merupakan keadaan sangat mendesak yang perlu diatasi dan diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi.
26. Oleh karena itu, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan mengatasi keadaan mendesak tersebut dengan mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya memerintahkan semua Organisasi Advokat, selain PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) agar selama uji materi terhadap frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan **Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat berlangsung, berhenti:**
- Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;

- Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
- Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

A. Putusan Sela

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Sela Pemohon.
2. Merintahkan semua Organisasi Advokat, selain PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), selama uji materi terhadap frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat berlangsung, berhenti:
 - Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat;

B. Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30

ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.**

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon I;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon II;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon III;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon IV;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon V;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Pemohon VI;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA) Pemohon VI;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat

- Indonesia diunduh dari situs <https://www.kai.or.id>;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Profil Perhimpunan Advokat Republik Indonesia diunduh dari <https://www.peradi.org>;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/ IX/2015 tanggal 25 September 2015;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia tanggal 11 Februari 2002 untuk Membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (disingkat K.K.A.I);
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 21 Desember 2004;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat Buntario Tigris Darmawang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015 halaman 23
Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Nomor 56/PUU/XVI/2018;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010.
Fotokopi Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 11 September 2014 Nomor 230/A.20/FH.UMI/IX/2014 tentang Tanggapan terhadap Pembahasan RUU Advokat;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 halaman 125-126.
Fotokopi Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen tanggal 5 September 2015 Nomor 21/FH/IX/2014, Hal: RUU Advokat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIII/2014.
Fotokopi Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 8 September 2014 Nomor: 5050A/UN3.I.3/LL/2014, Hal: Pembahasan RUU Advokat;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Fotokopi Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tanggal 15 September 2014 Nomor: 1279/UN27.03/PP/2014, Hal: Tanggapan terhadap Pembahasan RUU Advokat;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sengketa Organisasi Advokat bukan

merupakan kewenangan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli para Pemohon

1. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Kehidupan profesi advokat termasuk di dalamnya profesi bidang hukum sebagaimana halnya profesi advokat diatur setidaknya-tidaknya oleh dua macam norma, yaitu berupa peraturan yang bersifat internal (*self regulation*) dan peraturan yang bersifat eksternal (*external regulation*), sebagaimana juga ditentukan dalam Bagian Pembukaan Kode Etik Advokat bahwa advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum undang-undang dan kode etik.

Self regulation/internal regulation diwujudkan dalam bentuk kode etik profesi dan/atau peraturan internal lainnya yang dibuat oleh organisasi profesi. Disebut sebagai *self regulation* atau *internal regulation* karena Kode Etik tersebut dibuat dari dan untuk kelompok profesi dan oleh karena itu juga akan dipertahankan oleh kelompok profesi itu sendiri manakala ada anggotanya yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

Kode etik tersebut merupakan etika pilihan yang bersifat terapan yang dimaksudkan sebagai norma yang dibuat untuk mengatur para anggotanya agar dalam menjalankan tugas profesinya berpegang teguh pada kehormatan dan kepribadian Advokat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, keterbukaan, saling menghormati/menghargai sesama Advokat (sejawat), maupun penegak hukum yang lain, dan tidak kalah pentingnya, setiap advokat wajib menjaga citra, dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi.

Norma yang mengatur kehidupan advokat yang bersifat eksternal (*external regulation*) keberadaannya tidak dibuat kelompok profesi advokat, namun oleh pihak ekseternal/di luar kelompok profesi advokat, yaitu negara melalui proses legislasi yang oleh karena itu, perwujudannya berupa peraturan hukum

(perundang-undangan) yang dalam konteks perkara ini karena menyangkut persoalan profesi advokat, maka peraturannya yang dimaksud tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Adanya UU Advokat tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan advokat sebagai satu entitas kelompok profesi di bidang hukum yang tidak hanya diakui secara *de facto*, namun juga secara *de jure*.

Bahwa hubungan hukum, baik berupa UU Advokat maupun UU lain yang terkait dengan Advokat dengan Kode Etik Advokat sangatlah erat, ada bagian yang murni norma etika, ada juga yang murni norma hukum, namun dalam beberapa hal bisa jadi suatu perbuatan diatur dalam dua norma sekaligus yaitu dalam beberapa hal seringkali suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan seorang Advokat dapat berspektrum ganda yaitu selain melanggar hukum dapat pula sekaligus melanggar kode etik.

Kelompok profesi sebagaimana halnya profesi advokat memerlukan wadah organisasi yang kuat dan berwibawa karena melalui organisasi profesi advokatlah, para advokat dapat/bisa berhimpun dalam wadah organisasi profesi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Advokat, dan melalui organisasi advokatlah para advokat tersebut dapat dibina dan diawasi agar dalam menjalankan tugas profesinya dapat sesuai dengan tujuan profesi yang mulia.

Pasal 30 ayat (2) UU Advokat telah menentukan bahwa setiap advokat yang diangkat berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota organisasi profesi, dan dalam pasal yang lain ditentukan juga bahwa organisasi advokat yang wajib dibentuk berdasarkan UU Advokat itu bersifat tunggal sehingga merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat [vide Pasal 1 angka 4 *juncto* 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) Undang Undang Advokat].

Dengan mengingat arti pentingnya organisasi advokat, wajarlah apabila UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur keberadaan organisasi Advokat ini dengan seksama, setidaknya berdasarkan penelusuran dimuat dalam beberapa pasal yang mengatur organisasi advokat yang sekarang ini sedang diuji konstitusionalitasnya setidaknya frasa tentang organisasi advokat dimuat sebanyak 34 kali dan tersebar dalam beberapa pasal dan penjelasan pasal yaitu meliputi Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2).

Melalui UU Advokat ada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai yaitu adanya keinginan untuk menempatkan Advokat sebagai penegak hukum yang berperan dalam bagian kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar sehingga diperlukan adanya profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, dan oleh karena itu perlu dijamin dan dilindungi oleh UU demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Ada beberapa tugas penting dan strategis yang diemban oleh organisasi advokat menurut UU Advokat, yaitu antara lain dalam penyelenggaraan pendidikan advokat, ujian advokat, pengangkatan advokat, pengawasan advokat dan pemberian ancaman sanksi pelanggaran terhadap advokat anggota organisasi advokat yang terbukti melanggar kode etik advokat sesuai dengan Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat (Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Advokat, Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. [Lihat juga Pasal 26 ayat (1-7) dan Pasal 27].

Bahwa menurut UU Advokat setiap advokat yang diangkat wajib menjadi anggota organisasi advokat [Pasal 30 ayat (2) UU Advokat] sedang untuk menjadi advokat yang diangkat Ketua Pengadilan Tinggi agar dapat menjalankan praktek profesi advokat selain wajib memenuhi persyaratan

berijazah pendidikan tinggi hukum juga wajib lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang sebelumnya juga wajib mengikuti Pendidikan Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi hukum yang minimal berakreditasi B oleh BAN PT.

Apabila kita cermati peran strategis organisasi advokat sebagaimana telah disebutkan di atas dikaitkan dengan pilihan perumus UU Advokat yang menetapkan dan membatasi organisasi profesi advokat yang mempunyai wewenang menurut UU Advokat hanya satu/tunggal (Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 28 (1) UU Advokat), menurut ahli hal tersebut sudahlah tepat mengingat apabila terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat yang mempunyai kewenangan menurut UU Advokat maka akan terjadi kesulitan dalam menentukan penyamaan standar kualitas hasil pendidikan calon advokat, standar kompetensi advokat, dan tentu juga yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap kepatuhan anggota organisasi profesi advokat terhadap kode etik advokat.

Apabila ada lebih dari satu organisasi profesi advokat melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat dan dijatuhi sanksi terberat yaitu dikeluarkan sebagai anggota profesi, semestinya si pelanggar tersebut sudah tidak mungkin lagi menjadi advokat karena seorang advokat harus menjadi anggota profesi advokat, namun dengan adanya lebih dari satu organisasi advokat dimungkinkan seorang advokat yang dikeluarkan dari organisasi profesi advokat diterima menjadi anggota dari organisasi advokat yang lain, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap anggota organisasi profesi advokat menjadi tidak efektif, dan tragisnya hal ini telah pernah benar-benar terjadi.

Menurut ahli, pembahasan mengenai konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat terlebih dahulu harus membahas ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dalam

UU Advokat terkait dengan keberadaan organisasi advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat dan organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat menurut UU Advokat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat yang mengamanatkan bahwa organisasi advokat harus dibentuk berdasarkan UU advokat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU Advokat dan organisasi advokat tersebut merupakan satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat.

Pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas adalah apakah sekarang ini sudah ada organisasi advokat yang sudah dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dalam arti dibentuk sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan oleh UU Advokat, bersifat tunggal (sebagai satusatunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat) dan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan UU Advokat?

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2014 telah dilakukan penandatanganan "DEKLARASI PENDIRIAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA" oleh delapan pengurus yang mewakili organisasi advokat/pengacara/penasehat hukum/konsultan hukum [yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)] yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat kedelapan organisasi tersebut secara bersama-sama diberi tugas dan menjalankan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat.

Bahwa Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 21 Desember 2004 tersebut dilandasi semangat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenang yang ditentukan UU Advokat, dan untuk itu bersepakat mendirikan Organisasi Advokat Indonesia dengan nama PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab berdasarkan UUD dan UU Advokat.

Menurut ahli, Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (disingkat PERADI) sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan melaksanakan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat sah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat menurut UU Advokat pada tanggal 21 Desember 2004 dilakukan masih dalam jangka waktu sebelum berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh UU Advokat yakni dua tahun sesudah berlakunya UU Advokat yaitu 05 April 2005;
2. Bahwa yang membuat dan menandatangani adalah delapan organisasi yang disebut dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat [yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)] sebagai organisasi yang untuk sementara secara bersama-sama mengemban dan melaksanakan kewenangan organisasi advokat, yang dengan demikian UU Advokat memang hanya mengakui ke delapan organisasi itu secara bersama-sama sebagai organisasi advokat yang dapat melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat, sehingga dengan demikian apabila ke delapan organisasi yang ada tersebut secara bersama-sama mendeklarasikan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat maka deklarasi tersebut sah menurut hukum karena didasari pada keinginan sendiri dari organisasi tersebut, **apalagi UU Advokat sendiri tidak mengharuskan dengan cara dan/atau bentuk seperti apa organisasi advokat tersebut dibentuk, Pasal 32 hanya menentukan bahwa paling lambat dua tahun setelah berlakunya UU Advokat, organisasi advokat telah terbentuk;**
3. Meskipun deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan melaksanakan kewenangan menurut UU Advokat tetap sah meskipun belum disertai dengan kelengkapan susunan, tugas dan wewenang, karena

dalam Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia telah disebutkan bahwa kelengkapan susunan, tugas dan wewenang organisasi advokat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan hal itu telah ternyata memang ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tertanggal 08 September 2005 dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, di mana para penghadap Notaris yang bermaksud membuat Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut adalah mereka yang tadinya juga menandatangani Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, dan PERADI sebagai sebuah perkumpulan statusnya juga telah terdaftar sebagai perkumpulan berbadan hukum.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang siapa organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat untuk menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat menurut UU Advokat, sebenarnya telah terjawab dari uraian di atas khususnya uraian tentang proses pembentukan organisasi advokat yang disebut sebagai Perhimpunan Advokat Indonesia yang dimaksud dalam UU Advokat melalui Deklarasi Pendirian dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 08 September 2005 di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG.

Perhimpunan Advokat Indonesia sudah diakui baik *de facto* maupun *de jure* sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah dapat melaksanakan tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat terbukti bahwa aktifitasnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan UU Advokat seperti mengangkat advokat, melaksanakan pendidikan advokat, mengadakan ujian profesi advokat, mengusulkan pengangkatan advokat kepada Pengadilan Tinggi, mengawasi dan menindak advokat yang melanggar kode etik profesi advokat, namun perpecahan peradi akhirnya menimbulkan persoalan dimana akhirnya ada pihak lain di luar PERADI yang merasa atau mengklaim sebagai organisasi advokat yang sah untuk menjalankan tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat. Kondisi seperti ini tentu tidak sehat dan mengganggu eksistensi PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat

yang sah untuk menjalankan tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat.

Untuk menghentikan terjadinya multi tafsir apakah organisasi advokat di luar PERADI mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat sepanjang yang dapat diikuti ahli dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diberikan tafsir resmi melalui beberapa putusannya mengenai siapa yang dimaksud organisasi advokat yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat tersebut.

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi yang dimaksud sebagai organisasi profesi menurut UU Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan menurut Mahkamah Konstitusi PERADI adalah satu-satunya satu-satunya organisasi profesi advokat, hal itu menurut ahli setidaknya dapat ditemui dalam putusan MK sebagai berikut:

1. **Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010** yang juga menguji Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dikaitkan dengan juga dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 yang dalam Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 bagian [3:9.11 di halaman 343] telah dengan jelas dimuat: "Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam **Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006**, tanggal 30 November 2006 tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangannya **antara** lain menyatakan, "Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya".
2. **Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010** (halaman 342) "... PERADI sebagai satusatunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)".
3. **Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010** (halaman 342), PERADI sebagai: "Satusatunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU

Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang:

- untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)],
- pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f],
- pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)],
- membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)],
- membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)],
- membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)],
- melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan
- memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat].

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya sebagaimana telah disebutkan di atas telah dengan jelas dan tegas memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan frasa "organisasi advokat" dalam UU Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), namun dikarenakan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut semua ketentuan pasal dalam UU Advokat yang memuat frasa "organisasi advokat" yang kalau dihitung tersebar dalam dua puluh pasal sehingga terdapat celah yang menurut istilah Pemohon disebut sebagai adanya inkonstitusionalitas frase "organisasi advokat" sehingga muncul klaim adanya organisasi profesi di luar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merasa berwenang menyelenggarakan pendidikan advokat, mengangkat advokat, mengajukan permohonan penyempahan advokat kepada Pengadilan Tinggi, dan melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada advokat.

Bahwa selain itu, ternyata Mahkamah Agung pun terlihat tidak memperhatikan dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya telah memberikan penafsiran tunggal tentang organisasi advokat dengan justru ikut memberikan penafsirannya sendiri sehingga semakin menimbulkan multi tafsir terhadap frase "organisasi advokat" melalui produk Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang dalam melakukan penyempahan terhadap advokat yang diajukan oleh organisasi profesi advokat tidak hanya mengakui PERADI tetapi juga yang berasal dari luar PERADI, padahal sebelumnya Ketua Mahkamah

Agung pernah memberi penafsiran dan pengakuan bahwa PERADI sebagai wadah profesi advokat, sebagaimana isi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang menyiratkan adanya pengakuan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang diakui Mahkamah Agung.

Klaim dari organisasi advokat di luar PERADI yang merasa mengemban tugas dan melaksanakan wewenang organisasi advokat tersebut selain tidak sah menurut UU Advokat karena keberadaannya sudah lebih dari dua tahun sesudah berlakunya UU Advokat, menurut ahli tentu tidak konstitusional meskipun dengan dalih atau alasan adanya hak konstitusi yang memberi hak kebebasan berserikat dan berkumpul, karena kalau dilihat dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur dengan undang undang dan dalam menjalankan haknya tersebut wajib tunduk kepada ketentuan undang undang, padahal UU Advokat sudah menentukan hanya ada satu organisasi advokat yang dibentuk selambat-lambatnya dua tahun sesudah berlakunya UU Advokat, dan yang memenuhi persyaratan tersebut hanyalah PERADI.

Untuk menghentikan terjadinya multi tafsir tentang frase organisasi advokat yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud oleh UU Advokat maka menurut ahli, **Mahkamah perlu mengumpulkan kembali semua putusan yang pernah dibuat Mahkamah berkaitan dengan masalah frase organisasi advokat dimana dalam hal itu Mahkamah sudah memutuskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat dan kemudian menguatkan kembali semua putusan yang pernah dibuat tersebut sehingga terjadi konsistensi terhadap penafsiran Mahkamah mengenai frase organisasi advokat yang ada dalam keseluruhan pasal yang ada dalam UU Advokat, sehingga dengan adanya penafsiran yang demikian itu selain dapat menghentikan multi tafsir, maka akan menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- bahwa UU Advokat menghendaki wadah tunggal agar tidak timbul persoalan mengenai tugas dan wewenang dari organisasi advokat;
- bahwa *code of ethic* dan *code of conduct* di semua organisasi advokat sama, yang berbeda hanya dalam menjalankan teknis operasionalnya;
- bahwa persoalan-persoalan yang terjadi memang karena penerapan normanya, namun dimulai dari adanya multitafsir mengenai apa yang dimaksud wadah tunggal organisasi advokat.

2. Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S.H.

Para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Advokat ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji frasa kata “Organisasi Advokat” yang terdapat dalam keseluruhan norma undang-undang tersebut terhadap norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) yang memuat norma adanya hak dan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Persoalannya adalah, apakah pengujian terhadap frasa kata Organisasi Advokat dalam pasal-pasal Undang-Undang Advokat tersebut adalah persoalan konstiusionalitas norma ataukah persoalan penerapan undang-undang. Kalau konstiusionalitas norma yang menjadi persoalan dan dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelaslah bahwa mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian sebagaimana yang dimohonkan. Namun jika masalahnya tidak berkaitan dengan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma ke dalam kenyataan, maka mahkamah tentu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus masalah seperti itu.

Jika yang menjadi permasalahan utama dalam permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat ini adalah apakah undang-undang ini menghendaki hanya ada satu Organisasi Advokat yang menjalankan keseluruhan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini, maka dilihat dari sudut “*original intent*” atau maksud pembentuk undang-undang, maka kami dapat memastikan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki hanya ada satu wadah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28 (1) Undang-Undang ini. Kami adalah salah seorang saksi sejarah dan pelaku yang secara aktif terlibat dalam

perumusan RUU Advokat ini, dan ketika itu bertindak mewakili Presiden RI Megawati Sukarnoputri membahas RUU ini dengan DPR sampai selesai dan disepakati bersama untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kebijakan pembentukan hukum nasional yang dianut oleh Pemerintah sejak awal Reformasi, pada intinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berserikat dan berkumpul sebagai pelaksanaan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun terhadap organisasi profesi, demi menjaga kualitas profesionalitas seseorang dalam menjalankan profesinya, Pemerintah menganut kebijakan untuk membentuk hanya satu organisasi dalam profesi tertentu. Hal ini berlaku antara lain pada profesi jabatan notaris, dokter, tenaga kesehatan, insinyur dan advokat. Pembatasan ini bukanlah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam arti yang luas, namun semata-mata ditujukan untuk menjaga standar, kualitas dan profesionalitas, penegakan etika profesi, penjatuhan sanksi dan seterusnya, ketika seseorang dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembatasan seperti itu hanya dimungkinkan dilakukan dengan undang-undang.

Terhadap organisasi profesi advokat, norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa Organisasi Advokat (huruf O dan huruf A ditulis dengan huruf besar, sama halnya dengan Organisasi Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris) “merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Sementara pembentukan Organisasi Advokat itu telah diatur pula dalam Pasal 32 Undang-Undang Advokat, yakni untuk sementara waktu sebelum terbentuknya Organisasi Advokat, maka tugas dan wewenangnya dijalankan bersama oleh delapan organisasi advokat yang ada pada waktu itu dan disebutkan satu persatu namanya didalam undang-undang ini. Sedangkan Organisasi Advokat yang dimaksud itu pembentukannya dibatasi secara limitatif oleh undang-undang ini yakni “paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”. Dalam kenyataannya, Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) hanyalah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), sementara organisasi-organisasi

advokat yang lainnya, yang kemudian bermunculan, tidaklah dibentuk sesuai norma Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Advokat.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "PERADI" sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga menjalankan fungsi Negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-II/2004). PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8 Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat". Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, demikian pula dalam putusan-putusan lainnya dalam pengujian konstusionalitas norma UU Advokat. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memperjelas penafsiran makna Organisasi Advokat dan keberadaan PERADI sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan norma Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Advokat.

Namun keberadaan "Pendapat Mahkamah Konstitusi" atau Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dapat pula menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat Mahkamah Konstitusi atau Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang, namun pada hakikatnya adalah landasan atau dasar pemikiran yang menjadi latar belakang Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan imperatif sama dengan kekuatan amar putusan? Sejauh menyangkut pendapat mahkamah atau pertimbangan hukum mahkamah, meskipun merupakan bagian yang tidak terpisah dari Putusan Mahkamah Konstitusi, di kalangan akademis memang terdapat perbedaan pendapat sejauh mengenai sifat imperatif dan kekuatan mengikatnya.

Namun tidak ada perbedaan pendapat terhadap sifat imperatif dan kekuatan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat, jika berbagai pendapat dan pertimbangan hukum mahkamah mengenai Organisasi Advokat yang terhadap dalam berbagai putusan yang sudah ada, dituangkan ke dalam amar putusan sebagaimana yang dimohon oleh para Pemohon dalam

perkara ini, maka segala sifat multi tafsir terhadap keberadaan Organisasi Advokat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, yang kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai organisasi advokat pasca terbentuknya PERADI, akan dapat diakhiri. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam amar putusan mempunyai kekuatan yang setara dengan undang-undang dan mempunyai kekuatan mengikat bagi siapapun di negara kita ini.

Perbedaan tafsir tentang keberadaan organisasi profesi, Organisasi Advokat, sesungguhnya juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada waktu, kami sebagai Menteri Kehakiman dan HAM juga mewakili Presiden RI Megawati Sukarnoputri dalam membahas RUU Jabatan Notaris ini dengan DPR RI. Rumusan tentang Organisasi Notaris lebih kurang sama dengan rumusan Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Advokat. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris” yang tugas dan kewenangannya antara lain adalah untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Maksud kami sebagai pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris dalam merumuskan norma ini, adalah menghendaki hanya ada satu Organisasi Notaris saja.

Namun kenyataannya, rumusan Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris ini ditafsirkan dengan berbagai penafsiran yang pada akhirnya melahirkan lebih dari satu Organisasi Notaris. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan menambahkan norma baru, yakni ayat (2) yang mengatakan “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia”. Kemudian ayat (3) ditambahkan norma baru yang mengatakan Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi jabatan Notaris”. Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni dengan menambahkan norma baru dalam ayat 2 dan 3, maka multi tafsir terhadap norma Pasal 82 ayat (1) menjadi berakhir.

Berbeda dengan sifat multi tafsir dalam norma Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris yang diubah atas inisiatif Pemerintah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014, perubahan terhadap hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) hingga kini tidak diambil inisiatif perubahannya oleh Pemerintah maupun DPR, sehingga sifat multi tafsir terus berlangsung, dan sifat multi tafsir itu kemudian mendasari berdirinya berbagai organisasi advokat sampai sekarang ini.

Oleh karena inisiatif Pemerintah dan DPR tidak kunjung ada untuk mengakhiri sifat multi tafsir ini, maka kami berpendapat alangkah baiknya jika Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menjaga tegaknya negara hukum yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengambil keputusan guna mengakhiri sifat multi tafsir terhadap frasa kata Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Advokat ini. Putusan ini akan menjadi sangat penting dan monumental untuk melengkapi penegasan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan sebelumnya yang dengan tegas telah menyatakan bahwa Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah “organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri”. Karena dia adalah “organ negara” maka sifat multi tafsirnya harus dihilangkan, dan penjelmaannya ke dalam wadah organisasi seharusnya bersifat tunggal, bukan banyak seperti terjadi sekarang ini.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- bahwa permohonan *a quo* merupakan persoalan norma karena terhadap yang dipersoalkan terdapat penafsiran yang berbeda-beda;
- bahwa pembentuk undang-undang menghendaki hanya ada satu organisasi profesi advokat. Kehendak tersebut didasarkan karena advokat menjalankan satu profesi yang menuntut satu pertanggungjawaban. Advokat bekerja berdasarkan keahlian tersendiri, pendidikan khusus, dan terikat pada kode etik, sehingga perlu satu organisasi profesi;
- bahwa advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum dan organisasinya merupakan satu *staatorgane* dalam arti luas yang masuk ranah yudikatif, yakni dapat dianggap bagian daripada penegak hukum itu sendiri;
- bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan satu organisasi advokat, mengenai namanya merupakan masalah lain;

- bahwa pertimbangan hukum berisi latar belakang, landasan filosofis dan landasan teoritis dasar putusan, oleh karenanya hanya sebagai *guidance*, tidak dapat dijalankan secara konkret. Adapun yang mengikat dalam putusan adalah diktumnya. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan diktum hanya ada satu organisasi advokat yang dimaksud Pasal 32 UU Advokat maka keadaan akan menjadi lain.

Saksi para Pemohon

1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H.

Saksi menceritakan tentang sejarah Undang-Undang Advokat sampai kepada terbentuknya Peradi. Pada tahun 1985, Ikadin terbentuk sebagai wadah tunggal advokat Indonesia. Ikadin dijadikan organisasi tunggal adalah atas prakarsa pemerintah, dalam hal ini Ali Said dan juga Ismail Saleh dengan tujuan agar dapat dikooptasi dan dikoordinir dengan mudah. Tetapi dalam perjalanannya ternyata Ikadin tidak dapat dikoordinir oleh pemerintah dan akhirnya terjadilah perpecahan-perpecahan di antara Ikadin itu sendiri.

Kemudian sebelum tahun 2002, timbul keresahan di antara para advokat mengenai ketiadaan undang-undang advokat, sementara hakim memiliki Undang-Undang Kehakiman, jaksa memiliki Undang-Undang Kejaksaan, dan polisi memiliki Undang-Undang Kepolisian. Advokat meskipun sebagai penegak hukum, tidak pernah diberikan Undang-Undang Advokat. Atas dasar itu, mulai berkumpul para advokat, seperti Adnan Buyung Nasution (almarhum), Todung Mulia Lubis, Prof. Frans Hendra Winarta, saksi sendiri, dan yang lain-lain. Ketika itu, era reformasi di mana di DPR mulai banyak para advokat. DPR kemudian mempertanyakan, siapa di antara advokat yang nanti akan melaksanakan Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, para advokat berhimpun untuk menggagas siapa yang akan melaksanakan Undang-Undang Advokat.

Akhirnya, pada waktu itu sempat dibuat KKAI, di mana Adnan Buyung Nasution (almarhum) sebagai koordinator, akan tetapi tidak berjalan lama karena yang bersangkutan bukan tokoh organisasi advokat, bukan pengurus organisasi advokat, padahal pada saat itu sudah ada tujuh organisasi advokat yang eksis berdiri. Akhirnya tujuh organisasi advokat tersebut bersatu mendirikan Komite Kerja Advokat Indonesia di hotel Sari Pasifik dengan menunjuk almarhum Sudjono sebagai koordinator KKAI. Tugasnya ada tiga,

pertama adalah melaksanakan ujian advokat bersama Mahkamah Agung. Kedua adalah pembentuk kode etik advokat Indonesia. Ketiga adalah untuk memperjuangkan dibentuknya undang-undang advokat. Setelah terbentuk kode etik advokat, kemudian terbentuklah Undang-Undang Advokat.

Setelah terbentuk Undang-Undang Advokat, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) diberikan kewenangan kepada delapan organisasi advokat untuk membentuk organisasi advokat. Sebelum terbentuk maka pengangkatan advokat sementara diberikan kepada delapan organisasi dimaksud. Selanjutnya untuk menyikapi UU Advokat yang menghendaki organisasi advokat maka masing-masing organisasi melakukan munas. Semua organisasi melakukan munas, hanya APSI yang tidak melakukan munas pada waktu itu. Singkat cerita delapan organisasi mengadakan pertemuan di puncak dan bersepakat membentuk organisasi advokat yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang kemudian dideklarasikan di Hotel Nikko (sekarang Hotel Pullman) dan Hotel Presiden pada tanggal 21 Desember 2004. Setelah itu, dilakukan *launching* di Balai Sudirman yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan) dan Jaksa Agung (Abdul Rahman Saleh), Menteri Kehakiman (Hamid Awaluddin). Setelah Peradi terbentuk Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2007 mengedarkan surat edaran yang intinya menyatakan kartu tanda pengenal advokat atau pengacara praktik yang diterbitkan sebelum UU Advokat tetap berlaku sampai 6 bulan sejak edaran dikeluarkan untuk selanjutnya diurus dan ditandatangani serta diterbitkan oleh organisasi advokat.

Dengan demikian Peradi dibentuk tidak lebih dari dua tahun karena deklarasi dilakukan pada tanggal 21 Desember 2004 sebagaimana ditegaskan dalam akta pendirian.

2. Subrata, S.H.

1. Terkait Status Saksi sebagai calon Advokat dalam Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap Frase “Organisasi Advokat” mengenai ketidakpastian hukum Organisasi Advokat sebagai berikut:

1.1 Ketidakpastian hukum mengenai Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat:

- 1.2 Ketidakpastian hukum mengenai menjadi anggota Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
- 1.3 Ketidakpastian hukum mengenai untuk Mendapatkan pengawasan dari Organisasi Advokat yang sah dan Konstitusional vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
- 1.4 Ketidakpastian hukum mengenai Organisasi Advokat yang sah dan Konstitusional yang berwenang untuk mengenakan saksi dan menindak advokat yang melakukan pelanggaran etik Profesi vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
- 1.5 Ketidakpastian hukum mengenai Organisasi Advokat yang berwenang untuk memberhentikan Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran etik profesi vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
2. Sebagai calon Advokat, Saksi berkepentingan terhadap Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebab saksi perlu mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah serta memiliki wewenang konstitusional untuk;
 - 2.1 Mengusulkan pengambilan sumpah saksi ke Pengadilan Tinggi dan Mengangkat Saksi menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
 - 2.2 Untuk Menjadikan Saksi sebagai anggota Organisasi Advokat yang sah dan Konstitusional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
 - 2.3 Untuk melakukan pengawasan terhadap Saksi setelah menjadi Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - 2.4 Untuk mengenakan sanksi atau menindak Saksi sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran etik profesi vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
3. Terkait Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang intinya menyeruhkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) di seluruh Indonesia agar mengambil sumpah advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan juga Organisasi Profesi Advokat lainnya, jadi dengan adanya

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tersebut membuat saksi sebagai calon advokat menjadi dilema dan bingung, sebab ternyata banyak sekali Organisasi Advokat yang mengklaim dirinya sebagai Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat seperti misalnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADRI), Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI), dll.

Organisasi Advokat tersebut di atas masing-masing telah mengklaim dirinya sebagai Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional serta berwenang sebagai pelaksana wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, antara lain:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
2. Melakukan pengangkatan terhadap calon Advokat;
3. Mengajukan Permohonan Pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
4. Merekrut Anggota;
5. Melakukan Pengawasan dan menjatukan sanksi kepada Advokat yang melakukan pelanggaran etik profesi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara”.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari para Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

1) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Pemohon I s/d Pemohon V:

Bahwa para Pemohon dalam dalil perbaikan permohonannya menyatakan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang pada pokoknya mengamanatkan hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut sama sekali tidak terhalangi dan tidak dikurangi dengan berlakunya ketentuan *a quo* UU Advokat, karena pasal-pasal *a quo* UU Advokat yang dimohonkan pengujian

tidak ada satu pasalpun yang melarang untuk berserikat, berkumpul maupun berorganisasi.

Pemohon VI:

Pemohon VI sebagai wiraswasta dan belum berprofesi sebagai advokat tidak memiliki kepentingan hukum dengan ketentuan pasal *a quo* UU advokat. Bahwa UU Advokat sebagaimana yang pasal-pasal nya dimohonkan pengujian pada pokoknya mengatur tentang Advokat dan Organisasi Advokat. Atas dasar ketentuan UU Advokat tersebut, Pemohon VI tidak memiliki hak konstitusional dalam pengujian UU *a quo*, karena hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon VI sama sekali tidak terkait dengan ketentuan pasal *a quo* UU Advokat.

2) Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang.

Pemohon I s/d Pemohon V:

Bahwa Para Pemohon selaku Advokat dan Konsultan Hukum hanya mengemukakan klaim sepihak dari Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dll *quod non*; yang mengaku dirinya berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat, *quod non*, secara konstitusional tidak benar serta tidak mendasar, sebab telah merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V atas kepastian hukum.

Bahwa dalil para Pemohon tersebut bukan kerugian yang konkret tetapi hanya berupa asumsi karena para Pemohon belum dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya. Dengan demikian tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan.

Pemohon VI:

Bahwa begitupun halnya dengan Pemohon VI yang berprofesi wiraswasta, hanya mengemukakan tidak mendapatkan kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah dan berwenang untuk:

- Mengangkat Pemohon VI sebagai Advokat
- Mengusulkan Pemohon VI mengikuti sumpah di Pengadilan Tinggi
- Menerima Pemohon VI sebagai anggota Organisasi Advokat

Bahwa dalil tersebut hanya kekhawatiran dan asumsi dari Pemohon VI sendiri, karenanya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon VI. Bahwa anggapan Pemohon VI merasa dirugikan karena belum diangkat dan diusulkan sebagai Advokat adalah tafsir Pemohon VI sendiri. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon VI tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma pasal *a quo*. Karenanya Pemohon VI tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan *a quo* UU Advokat.

3) Terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa para Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo* hanya berupa anggapan tidak mendapat kepastian hukum akan Organisasi Advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Artinya Pemohon I sampai dengan Pemohon V tetap dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dan Pemohon VI sebagai calon Advokat tetap dapat menjalankan proses pengangkatan dan sumpah sebagai Advokat kapanpun pada Organisasi Advokat yang ada.

4) Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa oleh karena tidak adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial akan terjadi sebagaimana telah dikemukakan diatas, sebab para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian maka sudah jelas bahwa tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

5) Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Advokat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para Pemohon sebagai Advokat dan Konsultan Hukum bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma UU Advokat. Selain itu, dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tidak ada kaitan antara hak konstitusional para Pemohon tersebut dengan berlakunya pasal *a quo* UU Advokat dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional para Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, serta seandainya pun permohonan dikabulkan tidak akan berpengaruh apa pun kepada para Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Putusan MK mengenai pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa DPR-RI berpandangan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa di dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan

menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Atas UU Advokat Terhadap UUD Tahun 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan secara tegas menyatakan negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Bahwa dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dalam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui jasa hukum diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan Perkara

Terhadap pokok permohonan DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa Para Pemohon mendalilkan:

“Bahwa, hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V *a quo* tidak mendapat jaminan kepastian hukum, dan tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, oleh karena berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam pasal *a quo* UU Advokat (vide perbaikan permohonan, hlm. 18, angka 5) Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh pasal-pasal *a quo* UU Advokat, karena para Pemohon sampai saat ini masih berprofesi sebagai Advokat tidak terhalangi dan berkurang dalam melakukan aktifitasnya sebagai Advokat, maka tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Advokat.

2) Bahwa para Pemohon mendalilkan:

Masalah inkonstitusionalitas frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan pasal *a quo* UU Advokat adalah tidak lengkap (*complete*), serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum dan bersifat multitafsir. (vide perbaikan permohonan hlm. 24. Angka 14 dan hlm.27, angka 18)

Bahwa para Pemohon keliru dalam memaknai frase “Organisasi Advokat” yang ada di dalam UU Advokat. Frasa “Organisasi Advokat” diatur di beberapa pasal dalam UU Advokat, maka para Pemohon seyogyanya perlu memahami UU Advokat tidak secara parsial tetapi secara komprehensif karena terdapat keterkaitan antara pasal-pasal

dalam UU Advokat sehingga para Pemohon dapat memahami makna yang terkandung dalam UU Advokat agar tidak menimbulkan multitafsir.

- 3) Bahwa adapun terhadap anggapan para Pemohon atas pengujian hak Advokat untuk membentuk Organisasi Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka perlu diperhatikan, bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menekankan adanya pembatasan yang "ditetapkan dengan undang-undang". Adanya ketentuan pembatasan hak konstitusi yang ditetapkan dalam UU Advokat untuk menjalankan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 justru akan membuat UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945.
- 4) Bahwa berkaitan dengan anggapan para Pemohon mengenai keberadaan Organisasi Advokat perlu dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah tidak berdasar. Mengingat kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-I/2006 dalam pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945, yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
"bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju "*single bar organization*", tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI

yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa **Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat** meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang **karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul** sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003)”

- 5) Bahwa para Pemohon dalam Petitum Permohonannya mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk “Menyatakan frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat”**

Bahwa Petitum para Pemohon tersebut yang meminta kepada mahkamah konstitusi merupakan perumusan norma baru yang menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang. Merujuk pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada Senin, 7 Desember 2015, Mahkamah menyatakan :

"[3.16] ..., Mahkamah berpendapat bahwa dalam perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah tidak boleh bertindak sebagai pembentuk Undang-Undang yang merumuskan suatu ketentuan atau norma hukum dari sebelumnya tidak ada menjadi ada (*positive legislator*). Fungsi Mahkamah sebagai penjaga UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang tidak melanggar UUD 1945,

Mahkamah tidak berwenang untuk mengambil alih tugas pembentuk undang-undang dalam hal merancang undang-undang meskipun menurut Mahkamah, terdapat hal tertentu yang seharusnya diatur dalam undang-undang namun tidak diatur oleh pembentuk undang-undang...."

- 6) Bahwa pengujian terhadap UU Advokat telah beberapa kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yang beberapa di antaranya menyatakan menolak permohonan Pemohon. Bahwa beberapa ketentuan Pasal

a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon telah diputus dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003, 014/PUU-IV/2006, 103/PUU-XI/2013 dan 32/PUU-XIII/2015 yang menyatakan menolak Permohonan dengan batu uji ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 7) Bahwa mengenai pengujian Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, telah diujikan dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003, 014/PUU-IV/2006, 112/PUU-XII/2014, 36/PUU-XIII/2015 dan 32/PUU-XIII/2015 dengan batu uji adalah ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK seharusnya pengujian ketentuan *a quo* UU Advokat tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama telah melanggar asas *ne bis in idem*.

c. Latar Belakang Pembahasan UU Advokat

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

PANJA RUU ADVOKAT (SENIN, 13 FEBRUARI 2003)

Pemerintah:

Jadi memang ini proses dan waktu yang begitu banyak faktanya memang terdapat 7 organisasi sekarang dan itu yang saya coba supaya bersatu dan mulai berhasil dengan ujian Advokat kemarin dengan membuat kode etik saya harapkan bisa berkembang itu, bah ada persamaan itu bahwa mereka semuanya sarjana hukum dan yang membedakan hanya bidangnya saja, tetapi dilihat secara faktanya ada yang dilihat lebih khusus lagi sekarang yaitu dalam bursa efek inim nah itu persoalannya

Pimpinan Rapat:

Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Logan, perlu memang ada penegasan dalam UU ini yang pertama tadi penjelasan Pemerintah bahwa UU ini mengatur tentang Advokat jadi itu intinya organisasi adalah bagian dari UU ini tentunya, oleh karena itu saya langsung masuk pada usul rumusan saja

biar tegas ayat (1) Advokat, kita mulai saja dari Advokat, karena UU yang mengatur Advokat membentuk satu Organisasi Advokat.

lanjutnya...

jadi dia tidak ni seperti didefinisi juga ni ayat Pak Advokat membentuk satu Organisasi Advokat yang bebas mandiri sesuai ketentuan UU dengan Maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Bahwa berdasarkan pandangan hukum tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan frase "*Organisasi Advokat*" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan frase "*Organisasi Advokat*" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan, ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “Organisasi Advokat”, UU Advokat terhadap Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
2. Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan pasal *a quo* sepanjang frasa “Organisasi Advokat” tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma hukum yang baik yang memiliki tiga karakter yaitu jelas, padat dan lengkap.
3. Norma ketentuan pasal *a quo* dalam frasa “Organisasi Advokat” bersifat multitafsir yang dapat memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Peradin, KAI, Peradri atau Ketua MA dapat memberikan tafsir yang berbeda atau tafsir lain yang dapat menimbulkan inkonstitusional yang berakibat tidak sesuai lagi dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa “Organisasi Advokat” yang yang diatur dalam UU Advokat.
4. Bahwa pemohon dalam perbaikan permohonan memberikan tambahan petitum untuk memberikan putusan sela yang menyatakan memerintahkan semua Organisasi Advokat selain Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi selama uji materi terhadap frasa “Organisasi Advokat” dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* yang masih berlangsung agar berhenti menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat, melakukan pengangkatan terhadap advokat, mengajukan permohonan pengambilan

sumpah advokat kepada pengadilan tinggi, dan terakhir melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat.

II. **NE BIS IN IDEM**

1. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji telah beberapa kali diuji dengan nomor perkara 019/PUU-I/2003, 014/PUU-IV/2006, 015/PUU-IV/2006, 101/PUU-VII/2009, 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010, 103/PUU-XI/2013, 40/PUU-XII/2014, 112/PUU-XII/2014, 140/PUU-XII/2014, 32/PUU-XIII/2015, 36/PUU-XIII/2015, dan 95/PUU-XIV/2016 (seluruh pasal).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat permohonan Pemohon adalah *Ne Bis In Idem*, dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

III. **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal “kerugian konstitusional” terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemerintah telah mempelajari permohonan para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya para Pemohon mendasarkan “pada adanya **kepentingan hukum** yang dirugikan oleh berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang diatur dalam ketentuan Pasal *a quo*.
 4. Para Pemohon beranggapan bahwa secara praktis faktanya frase “Organisasi Advokat” tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi advokat yang mengklaim dirinya yang sah serta berwenang sebagai pelaksana UU Advokat. Yang dalam hal ini ditujukan kepada Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Republik Indonesia, Kongres Advokat Indonesia yang kemudian dapat melakukan penyelenggaraan pendidikan calon advokat, pengangkatan Advokat, merekrut Anggota Advokat, serta dapat melakukan pengawasan dan dapat pula memberikan saksi kepada Advokat.
 5. Sesuai dalil kerugian yang disampaikan dalam permohonan para Pemohon pemerintah memberikan pandangan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Bahwa kerugian konstitusional adalah kerugian yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak seseorang atau badan hukum yang dijamin dalam ketentuan UUD 1945.
 - 2) Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan para Pemohon tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (*causal*

verband) antara kerugian yang dialami oleh para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) khususnya yang diantaranya:

- a) dengan dalil kerugian tersebut hak-hak para Pemohon masih dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai profesi advokat.
 - b) akibat dari dalil kerugian tersebut tidak terlihat adanya penghilangan hak atau mengurangi hak konstitusional para Pemohon dalam melaksanakan hak dan tugasnya sebagai profesi Advokat.
 - c) dengan dalil kerugian para Pemohon tersebut secara spesifik atau secara khusus tidak terlihat kerugian yang dapat menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai profesi Advokat.
6. Sesuai kedudukan hukum para Pemohon pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional (*constitutional rights*) akan tetapi merupakan kebutuhan hukum karena bentuk kerugiannya adalah belum adanya kejelasan kedudukan hukum terhadap profesi organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat.
7. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan hukum merupakan *open legal policy* yang dapat dibangun berdasarkan politik hukum.
- Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional (*constitutional rights*) yang dialami oleh para Pemohon terhadap keberlakuan pasal-pasal *a quo*.

IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Penjelasan umum terhadap materi yang diuji:
 - a. Pada pokoknya para Pemohon menguji ketentuan yang berkaitan dengan “organisasi advokat” yang dalam pengaturannya para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya beberapa pandangan terhadap legalitas “organisasi advokat” di mana keberadaannya dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang. Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini juga didasarkan pada kerugian konstitusional yaitu ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang di antaranya menyatakan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

- b. Dalam mewujudkan hak yang dilandaskan pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 setiap orang dapat melakukan suatu perbuatan berserikat atau berkumpul dalam satu tujuan yang terbentuk dalam wadah organisasi. Wadah organisasi tersebut dalam keberadaannya ditentukan dengan berbagai undang-undang yang mengaturnya yang dalam prakteknya telah terbentuk berbagai wadah organisasi baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik. Dalam wadah organisasi yang bersifat publik pembentukannya berlandaskan kepentingan umum sehingga negara atau pemerintah yang diberi kewenangan untuk membentuknya, sedangkan wadah organisasi yang bersifat perdata pembentukannya berlandaskan kepentingan privat sehingga pembentuknya adalah orang perorang atau masyarakat pada umumnya.
- c. Dalam wadah organisasi yang bersifat perdata telah terbentuklah berbagai macam wadah organisasi seperti perkumpulan, perikatan, atau wadah organisasi lain yang pada prinsipnya pembentukannya dilandaskan pada kesepakatan dan dalam satu tujuan yang secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- d. Organisasi profesi merupakan salah satu perkumpulan yang dalam ranah hukum perdata di dalamnya terkandung suatu perbuatan perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata telah dinyatakan bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Suatu persetujuan juga telah ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan yang sah juga telah ditetapkan adanya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yakni:
- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan;
 - 3) Suatu persoalan tertentu; dan
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata juga menegaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dan telah ditegaskan juga dalam Pasal 1323 KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

- e. Sesuai pandangan diatas bahwa pasal-pasal yang diuji berkaitan dengan keberadaan “profesi Advokat” yang merupakan sebuah perkumpulan yang telah diatur dalam undang-undang.
- f. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur secara jelas antara lain:
 - 1) pengangkatan, sumpah, status, pendidikan seorang Advokat;
 - 2) hak dan kewajiban Advokat;
 - 3) pengawasan Advokat;
 - 4) bantuan hukum Advokat;
 - 5) kode etik Advokat; dan
 - 6) Organisasi Advokat.
- g. Sesuai materi ketentuan yang diuji terkait dengan “organisasi advokat” telah diatur dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Advokat yang secara norma dapat dipahami antara lain:
 - 1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat;
 - 2) Organisasi Advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri;
 - 3) Organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi.
 - 4) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 5) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Dalam ketentuan tersebut undang-undang telah jelas mensyaratkan bahwa Organisasi Advokat dibentuk dalam satu wadah organisasi dengan maksud untuk meningkatkan kualitas profesi yang independen

yang dalam pembentukannya dibentuk oleh para Advokat yang dipimpin oleh seorang Advokat untuk tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sesuai Pasal 1313 KUH Perdata tersebut untuk menentukan satu wadah atau beberapa wadah merupakan hak orang yang telah mengikatkan diri dalam satu wadah organisasi yang dalam penormaannya undang-undang disebut sebagai politik hukum, yang berarti menentukan kebijakan satu wadah atau beberapa wadah yang dapat mencerminkan suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengertiannya norma undang-undang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan menyetujui dalam masa tenggang waktu dua tahun setelah undang-undang berlaku (sesuai dalam ketentuan Pasal 32 UU Advokat).

h. Selain memahami Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Advokat dapat dipahami juga ketentuan peralihan Pasal 32 ayat (3), dan ayat (4) UU Advokat yang menyatakan:

1) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

2) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Dalam ketentuan peralihan UU Advokat mensyaratkan bahwa untuk sementara Organisasi Advokat belum terbentuk berdasarkan perintah undang-undang, Organisasi Advokat dijalankan oleh organisasi yang ada waktu itu yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI. Undang-undang juga telah mensyaratkan bahwa paling lambat dua tahun Organisasi Advokat harus telah terbentuk setelah undang-undang berlaku.

Dari ketentuan peralihan tersebut bahwa setelah dibentuknya Organisasi Advokat berdasarkan undang-undang maka organisasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat seharusnya telah tidak mempunyai kekuatan hukum atau telah dianggap bubar dan atau harus melebur pada organisasi yang baru yang dibentuk oleh seluruh para Advokat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

Bahwa makna ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengandung maksud telah adanya perikatan. Perikatan dapat terjadi jika telah adanya kesepakatan dan persetujuan bersama (seluruh para advokat) yang dituangkan bersama dalam satu tujuan. Hal ini sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi syarat, adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan dan suatu persoalan tertentu. Sehingga pada prinsipnya pembentukannya dilandaskan pada kesepakatan dan dalam satu tujuan.

Sesuai ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Advokat tersebut dalam ranah hukum perdata Pasal 1233 KUH Perdata, Organisasi Advokat yang semula dibentuk berdasarkan persetujuan menjadi dibentuk karena undang-undang. Organisasi IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI yang didirikan sebelum undang-undang berlaku dibentuk berdasarkan Pasal 1233 lahir karena suatu persetujuan, sedangkan Organisasi Advokat yang dibentuk setelah undang-undang berlaku seharusnya didirikan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata lahir karena undang-undang.

2. Penjelasan terhadap ketentuan pasal-pasal yang di uji:

a. Pasal 1 ayat (4)

Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Pasal 2 ayat (1), ayat (2)

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- c. Pasal 3 ayat (1) huruf f
lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- d. Pasal 4 ayat (3)
Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.
- e. Pasal 7 ayat (2)
Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- f. Pasal 8 ayat (1), ayat (2)
- (1) *Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.*
- (2) *Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.*
- g. Pasal 9 ayat (1)
Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- h. Pasal 10 ayat (1) huruf c
berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- i. Pasal 11
Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

j. Pasal 12 ayat (1)

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

k. Pasal 13 ayat (1), ayat (3)

(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

l. Pasal 23 ayat (2)

Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

m. Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7)

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

n. Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5)

(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.

- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.*
- o. Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
- (1) *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*
- (2) *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
- (3) *Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.*
- p. Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5)
- (1) *Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.*
- (2) *Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.*
- (4) *Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*
- (5) *Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.*
- q. Pasal 30 ayat (1)
- Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- r. Pasal 32 ayat (3), ayat (4)
- (3) *Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum*

Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

s. Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

t. Penjelasan Pasal 3 huruf f

Yang dimaksud dengan Organisasi Advokat dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

u. Penjelasan Pasal 5 ayat (2)

Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah Negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Dalam permohonan ini Pemerintah tidak dalam rangka menjelaskan pasal per pasal yang diuji namun hanya ingin memberikan pandangan sesuai maksud permohonan atau yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa pasal-pasal *a quo* untuk dimaknakan “Organisasi Advokat” dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat, tidaklah tepat dalam penempatannya karena “Organisasi Advokat” telah didefinisikan sebagaimana Pasal 1 angka 4. Definisi atau disebut batasan pengertian merupakan batasan ketentuan yang telah ditentukan dalam norma

pengaturan. Jika definisi “Organisasi Advokat” adalah “organisasi profesi” yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini”. Maka sesuai definisi “organisasi profesi” yang dimaksud adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang yang bersangkutan yang undang-undang juga telah memberikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Definisi bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya yang dapat memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan Organisasi Advokat itu sendiri.

3. Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan pasal *a quo* sepanjang frasa “Organisasi Advokat” tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma hukum yang baik yang memiliki tiga karakter yaitu jelas, padat dan lengkap. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pasal-pasal yang diuji merupakan penormaann suatu ketentuan undang-undang yang antara pasal satu dengan pasal yang lain mempunyai keterkaitan pengaturan yang bersesuaian sehingga dapat membentuk suatu sistem pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum.
 - b. Diaturnya tentang profesi advokat dengan beberapa pasal sebagaimana pasal *a quo* merupakan pengaturan norma hukum yang sangat jelas dan lengkap yang dapat memberikan batasan-batasan pengaturan sesuai dengan kebutuhan hukum.
 - c. Bahwa pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan landasan konstitusional namun justru memberikan pengaturan untuk melaksanakan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh para anggota advokat itu sendiri.
4. Para Pemohon juga beranggapan bahwa norma ketentuan pasal *a quo* dalam frasa “Organisasi Advokat” bersifat multitafsir. Dalam hal ini pemerintah memberikan pandangannya bahwa terhadap hal tersebut telah beberapa kali diuji yang kemudian Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penafsiran dengan putusan perkara Nomor 014/PUU-X/2016 yang dalam pertimbangan hukumnya diantaranya:

“ bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi

Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan”

5. **Putusan sela**

Terhadap permohonan para Pemohon yang meminta untuk memberikan putusan sela yang menyatakan selama pengujian berlangsung selain Organisasi Advokat Peradi untuk berhenti:

- a. Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat
- b. Melakukan pengangkatan terhadap advokat
- c. Mengajukan permohonan sumpah advokat kepada Pengadilan Tinggi, dan
- d. Melakukan pengawasan dan menjatuhkan saksi kepada advokat.

Pemerintah Memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Pengujian undang-undang terhadap UUD dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidaklah saling dihadapkan karena hanya terdapat Pemohon dan tidak ada Termohon.
- b. Putusan sela hanya dapat diberlakukan bagi sengketa peradilan yang saling berhadapan dengan adanya Pemohon dan Termohon atau Pengugat dan Tergugat.

- c. Sehingga tidaklah tepat jika permohonan putusan sela ini dimohonkan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "Organisasi Advokat" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Selain menyampaikan keterangan di atas, Presiden menyampaikan keterangan tambahan berdasarkan pertanyaan Hakim Konstitusi, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- a. Ada argumen *nebis in idem*, coba di *breakdown*, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dibuka kembali kalau dasar pengujiannya berbeda [vide Pasal 60 ayat (2)].
- b. Mahkamah ingin pandangan dari Pemerintah, bagaimana memberikan respon terhadap adanya surat Ketua Mahkamah Agung?
- c. Putusan MK sendiri yang akhirnya membuka ruang menjadi dua organisasi yang bisa melakukan usulan untuk penyempahan meskipun dalam hal ini tahu semua bahwa dari surat Ketua Mahkamah Agung berbeda dengan putusan MK sebenarnya? Yang lebih sempit sebenarnya. Meskipun mungkin ada pihak juga tidak setuju karena maunya tetap satu, tetapi secara psikologis Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan. Bagaimana respons dari Pemerintah, mohon ditanggapi, dan bagaimana sebenarnya *political will* dari Pemerintah, respon Pemerintah seperti apa untuk ke depan.
- d. Sebetulnya kemarin juga sudah mau *multibar*, mau *singlebar* juga sudah mau diketuk di DPR. Coba kalau perlu realitas saja, apa kendala-kendala yang kemudian hal itu tidak bisa dilaksanakan?

Masukan-masukan dari Pemerintah dapat Majelis jadikan pertimbangan. Apa suasana kebatinan yang ada di Pemerintah dan DPR.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- a. Kira-kira politik hukum Pemerintah sendiri untuk penyelesaian soal ini bagaimana? Karena pertanyaan yang sama pun akan kami arahkan kepada DPR kalau ada *meeting point* atau titik singgung antara politik hukum Pemerintah dengan politik hukumnya DPR, jangan-jangan itu yang jadi jalan keluar untuk persoalan ini.
- b. Jadi kalau sudah ada arah Pemerintah mau bergerak ke mana, Hakim bisa membaca, kami dari Majelis bisa membaca langkah penyelesaian yang akan dilakukan arahnya begini dan itu bisa membantu kami juga untuk menyelesaikan persoalan yang ini kalau dibiarkan terus, jangan-jangan ini akan jadi pemecah rekor baru ini, undang-undang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi, ini menjadi yang ke-20 kalau tidak salah dan itu bisa bertambah terus-menerus. Sebab bertambah organisasi advokat, nanti nambah lagi kepentingannya.

- c. Kami meminta keterangan jauh lebih elaboratif itu caranya kita bersama-sama membantu penyelesaian persoalan yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, diberi batas waktu pun sebetulnya kan tidak juga ada. Lalu nanti kalau diberi batas waktu lagi, dilanggar lagi, dan masalah ini muncul lagi. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah, sehingga teman-teman advokat itu bisa bekerja baik, membangun bangsa ini bersama-sama dengan kita ke depan.

3. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

- a. Pemerintah atau pembentuk undang-undang, apakah sudah pernah melakukan semacam evaluasi?
- b. Apa sesungguhnya yang menjadi persoalan di Undang-Undang Advokat ini? Kenapa di negara lain tidak seriu rendah di Indonesia? Kenapa di negara lain bisa adem-adem saja. Bahkan bisa membuat satu kode etik profesi yang bisa dihargai dan advokatnya sangat takut justru kepada kode etik itu bahkan dianggap berada di atas hukum.
- c. Kalau sekiranya ada hasil studi mengenai itu, tolong juga disampaikan kepada Mahkamah. Misalnya kalau di negara-negara yang menganut *singlebar*, apa problemnya? Negara yang menganut *multibar*, apa problemnya? Saya khawatir jangan-jangan ini peraturan budaya hukum, bukan persoalan konstitusionalitas.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

Nebis in idem

1. Bahwa setelah pemerintah mempelajari secara detail *nebis in idem* yang disampaikan pemerintah dalam keterangan Pemerintah berdasarkan pada beberapa permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya seluruh permohonan yang pernah diputus terkait dengan permasalahan “Organisasi Advokat” yang pada intinya meminta kepastian hukum terhadap kedudukan hukum organisasi mana yang dianggap sebagai pelaksana undang-undang. Meskipun ada perbedaan alasan dalam pengujian pada saat ini namun pada intinya mempunyai kepentingan yang sama yakni permasalahan “organisasi advokat” sehingga Pemerintah berpandangan pengujian ini merupakan *Nebis in idem*.
2. Respon terhadap adanya surat Ketua Mahkamah Agung

Pemerintah dapat sampaikan bahwa landasan hukum Mahkamah Agung terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 adalah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan, *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”*.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 terutama dalam butir 6 yang menyatakan “Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan Pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap Advokat melalui Pengadilan Tinggi.
- b. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengadilan Tinggi berlandaskan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat menjadi Advokat.
- c. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang dapat diangkat untuk menjadi advokat seseorang yang telah mengikuti pendidikan khusus provesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dan pengangkatannya dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- d. Penyumpahan merupakan salah satu bagian pengangkatan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebelum menjalankan profesinya wajib disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di Pengadilan Tinggi sesuai wilayahnya.
- e. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 merupakan implementasi dilapangan terkait teknis penyumpahan terhadap Advokat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional yang sekarang sedang dilakukan pengujian.
- f. Sesuai hal-hal tersebut diatas maka Pemerintah tidak dalam rangka memberikan respons atau pendapat terhadap Surat Ketua Mahkamah

Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut karena bukan merupakan wilayah kewenangan Pemerintah.

Multibar, atau Singlebar

Kendala-kendala yang tidak dapat dilaksanakan dalam menentukan sistem *multibar*, maupun *singlebar* bagi organisasi advokat di Indonesia dalam pandangan pemerintah antara lain:

- a. Dalam sistem pembentukan undang-undang politik hukum menjadi domain dari pemangku kepentingan.
- b. Profesi Advokat dalam pembentukan undang-undang dapat menentukan politik hukum dalam rangka mencapai satu tujuan.
- c. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditentukan sebagai sarana untuk membangun Organisasi Profesi Advokat yang kuat dengan melihat kondisi, perkembangan serta hambatan-hambatan yang terjadi.
- d. Dengan melihat berbagai permasalahan, kondisi yang telah terjadi sebuah politik hukum dapat diambil dalam rangka untuk membangun sebuah sistem yang dapat mengatasi berbagai masalah serta dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan.
- e. Sistem *multibar*, atau *singlebar* dapat dipakai sebagai sebuah sarana dalam menentukan politik hukum. Pilihan tersebut ditentukan oleh pemangku kepentingan karena pemangku kepentinganlah yang akan melaksanakan politik hukum tersebut.
- f. Kendala dan gagalnya penentuan sistem tersebut dikarenakan tidak adanya pandangan yang sama di antara Profesi Advokat yang ada.

POLITIK HUKUM PEMERINTAH TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

1. Dalam perjalanan kurang lebih 15 tahun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata didalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan berbagai pihak terutama beberapa organisasi advokat selain Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diuji ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 22 kali.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sejatinya lahir dalam rangka untuk menjawab dan menjembatani keberadaan organisasi advokat yang jumlahnya cukup banyak kurang lebih 12 organisasi untuk bersatu

membentuk wadah tunggal sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian sesuai ketentuan tersebut menurut Pemerintah sejatinya persoalan organisasi advokat dianggap telah selesai.

3. Memperhatikan perjalanan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sejak berlakunya sampai sekarang organisasi advokat tidak pernah sepi (surut) dalam berkonflik untuk mempertahankan organisasi advokat mana yang memiliki legitimasi menjadi wadah tunggal organisasi advokat tersebut.
4. Maka pada tahun 2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan terhadap RUU Advokat tersebut, yang sebenarnya pembahasan RUU Advokat tersebut hampir selesai pada masa keanggotaan DPR-RI periode 2009-2014, namun karena satu hal lain maka RUU Advokat tersebut tidak ada penyelesaiannya.
5. Di dalam RUU Advokat tersebut ada kehendak dari pembentuk undang-undang terkait dengan organisasi advokat untuk membuka seluas-luasnya kepada setiap organisasi advokat untuk melakukan pembinaan kepada anggota maupun organisasi advokat tersebut. Dengan perkataan lain pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah menghendaki adanya sistem *multibar*.
6. Namun demikian walaupun organisasi advokat tersebut bercirikan *multibar* tetapi pembentuk undang-undang menghendaki agar dibentuk suatu lembaga khusus yang bernama Dewan Kehormatan Advokat Nasional (DKAN).
7. Dewan Kehormatan Advokat Nasional (DKAN) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan keputusan akhir terhadap:
 - a. Advokat yang diberi sanksi oleh organisasi advokat;
 - b. Menentukan kurikulum pendidikan profesi khusus advokat atau PKPA;
 - c. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk pelantikan advokat baru.
8. Dewan Kehormatan Advokat Nasional (DKAN) terdiri dari 9 (Sembilan) anggota yang meliputi unsur Advokat, unsur Pemerintah dan unsur Akademisi. Unsur dari Advokat senior diharapkan dapat menjadi panutan advokat-advokat yang lebih muda, unsur Pemerintah diisi oleh perwakilan dari pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga terkait, dan unsur Akademisi diisi oleh para dekan fakultas hukum.

9. Jika perubahan undang-undang advokat tersebut dapat diselesaikan maka pembentuk undang-undang (DPR/Pemerintah) berharap carut marut, silang pendapat dan saling klaim pendapat dapat terselesaikan.
10. Diharapkan dengan undang-undang baru tersebut pendidikan profesi advokat, rekrutmen advokat, ujian advokat dan tata kelola keuangan organisasi advokat dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
- Demikian rancang bangun politik hukum advokat di Indonesia yang beberapa waktu lalu telah dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar didalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang agar segera membahas kembali RUU Advokat tersebut yang telah dibahas pada masa lalu.**

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung meyakini kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar juga membutuhkan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia;

Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu tentu dibutuhkan sinergitas sesama advokat, akan tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua adalah: Apakah mungkin sinergitas itu dapat segera tercapai bila faktanya hari ini masyarakat justru disuguhkan oleh konflik kepentingan yang berkepanjangan di kalangan internal advokat itu sendiri?

Sepanjang catatan yang diketahui oleh Pihak Terkait, sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disahkan hingga sekarang, regulasi tentang Advokat ini telah 19 kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu bisa ditinjau

dari 2 sisi: **Satu:** Bahwa adanya semangat perbaikan terus menerus terhadap kualitas penegakan hukum secara konstitusional atau **Dua:** Hanya "libido" kekuasaan semata untuk meraih eksistensi diri maupun keuntungan pribadi melalui organisasi profesi. Kalau tujuan pertama yang hendak disasar oleh para Pemohon uji materi undang-undang advokat ini, tentu kita semua, bangsa Indonesia harus mendukungnya akan tetapi kalau kemudian hanya demi meraih kekuasaan dan melanggengkan konflik kepentingan, maka tidak salah kalau kita diingatkan oleh peribahasa lama: Buruk rupa, Mahkamah dibelah!

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan syarat-syarat:

1. Adanya hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan diujikan;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dengan anasir-anasir tersebut di atas maka sesungguhnya, para Pemohon, terutama Pemohon I s/d Pemohon V (yang pada bagian pembuka secara eksplisit hanya ingin menguji frase "Organisasi advokat" pada beberapa pasal tetapi kemudian pada bagian-bagian akhir permohonan - *halaman 29 s/d 31*-justru memohon kepada Mahkamah untuk mengukuhkan Perhimpunan Advokat Indonesia-PERADI- sebagai "Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat") ternyata juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk disebut sebagai anggota PERADI, karena PERADI yang mana yang

tengah diperjuangkan oleh Para Pemohon untuk menjadi wadah tunggal Organisasi Advokat? Mengingat faktanya per hari ini ternyata PERADI pun pecah menjadi 3 kelompok:

1. DPN Peradi yang diketuai oleh Fauzie Yusuf Hasibuan;
2. DPN Peradi "Suara Advokat Indonesia" yang diketuai Juniver Girsang;
3. DPN Peradi "Rumah Bersama Advokat Indonesia" yang diketuai Luhut MP Pangaribuan;

Dan ketiga kelompok "PERADI" tersebut di atas, saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 2 nomor register perkara yaitu:

1. Perkara Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, antara PERADI sebagai Penggugat melawan Luhut M.P Pangaribuan dan Sugeng Santoso masing-masing sebagai Tergugat I dan II;
2. Perkara Nomor 683/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, PERADI sebagai Penggugat melawan Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution sebagai Tergugat I dan Tergugat II, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Irmawaty Habie sebagai Turut Tergugat II.

Secara garis besar, pada 2 gugatan tersebut, Penggugat (DPN PERADI) menganggap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DPN PERADI Suara Advokat Indonesia dan DPN PERADI Rumah Bersama Advokat Indonesia, karena mengaku dan bertindak sebagai "PERADI YANG SAH" dengan melakukan rekrutmen anggota, termasuk penyelenggaraan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Penggugat juga memohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 yang sah.

Dan yang mutakhir, masing-masing kubu "PERADI" tersebut saat ini sedang melakukan pendataan ulang untuk para anggotanya dengan cara dan tertib administrasi masing-masing pula.

Dengan demikian, karena kisruh internal PERADI dan sengketa di Pengadilan Negeri masih berlangsung hingga kini, maka Para Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*

terlebih lagi untuk mendefinitifkan frasa "Organisasi Advokat" menjadi PERADI sebagaimana maksud Para Pemohon.

C. Permohonan Nebis in Idem

Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, "Terhadap **materi** muatan **ayat, pasal, dan/atau bagian dalam** undang-undang yang telah diuji, tidak **dapat** dimohonkan pengujian kembali"

Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan 5 April 2003, sepanjang yang diketahui oleh Pihak Terkait ternyata undang-undang ini telah sering diuji di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana data berikut:

No	Nomor Register Perkara	Pemohon	Pasal yang diuji	Amar
1	019//PUU-I/2003	APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia), Hotma Timbul, S.H. dkk s/d 11 Pemohon.	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 (1) Pasal 14-17 Pasal 32 (2) dan (3)	Tolak
2	006/PUU-II/2004	Tongat,S.H.,M.Hum dkk atas nama Muhadjir Effendi	Pasal 31	Kabul Seluruhnya
3	009/PUU-IV/2006	A.Wahyu Purwana,SH.,MH. Dkk s/d 4 Pemohon.	Pasal 32	Tidak dapat diterima
4	014/PUU-IV/2006	H.Sudjono,SH dkk	Pasal 1 angka 1 dan 4 Pasal 28 (1) dan (3) Pasal 32 (4)	Tolak
5	015/PUU-	Fahilah Hoed,S.H.	Pasal 32 (3)	Tidak dapat

	IV/2006			diterima
6	101/PUU-VII/2009	H.F. Abraham Amos, S.H. dkk s/d 3 Pemohon.	Pasal 4 (1)	Kabul sebagian
7	66/PUU-VIII/2010	Dr. Frans Hendra Winarta,S.H.,M.H. dkk s/d 9 Pemohon	Pasal 28 (1)	Tidak dapat diterima
8	71/PUU-VIII/2010	H.F.Abraham Amos,SH,MH dkk s/d 7 Pemohon.	Pasal 32 (3) dan (4) jo. Pasal 28 (1)	Tidak dapat diterima
9	79/PUU-VIII/2010	Husen Pelu, S.H dkk s/d 8 Pemohon	Pasal 28 (1) (frase "satu-satunya")	Tidak dapat diterima
10	26/PUU-VIII/2013	Rangga Lukita Desnata dkk s/d 3 Pemohon	Pasal 16	Kabul Seluruhnya
11	103/PUU-XI/2013	Prof. Dr.OC Kaligis,S. H.,	Pasal 2 (1)	Tolak
12	40/PUU-XII/2014	Ismet,S.H.	Pasal 4 (1)	Gugur
13	112/PUU-XII/2014	Ismet, S.H.	Pasal 4 (1) Pasal 4 (3)	Kabul Sebagian
14	140/PUU-II/2014	Maryanto,B.Sc SH dkk s/d 3 Pemohon;	UU 18 Tahun 2003 secara keseluruhan	Tidak dapat diterima
15	36/PUU-III/2015	H.F. Abraham Amos, S.H. sebagai Pemohon I dkk s/d 7 Pemohon;	Pasal 4 (1) Pasal 4 (3)	Kabul Sebagian
16	84/PUU-III/2015	Muhammad Sholeh, S.H. dkk s/d 2 Pemohon;	Pasal 3 ayat (1) huruf d	Tolak
17	32/PUU-III/2015	Ikhwan Fahrojih,S.H., dkk	Pasal 28 ayat (1)	Tolak

		s/d 4 Pemohon;		
18	95/PUU- XIV/2016	Dr.Stefanus Laksanto Utomo,S.H.,M.H dkk s/d 2 Pemohon;	Pasal 2 (1) Pasal 3 (1)	Kabul Sebagian
19	89/PUU- XV/2017	Batara Paruhum Rajagukguk,S.H;	Pasal 25	Tolak
20	35/PUU- XVI/2017	Dr.lur (Cand) Bahrul Ilmi Yakup,SH,MH,CGL dkk s/d 6 Pemohon.	Pasal 1 ayat 4 s/d 34 Pasal lain, dan 3 pasal penjelasan sebagaimana penjelasanundang- undang advokat.	SEDANG BERJALAN

Dengan kata lain, 15 tahun setelah undang-undang disahkan ternyata telah 20 kali diuji di hadapan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, beberapa nomor register perkara tersebut memiliki kesamaan norma objek pengujian.

Bahwa dengan terlampau seringnya regulasi mengenai advokat ini diuji, bahkan sebagian besar oleh anggotanya sendiri, maka secara sosiologis justru akan mendelegitimasi organisasi advokat itu yang kemudian akan berdampak pada berkurangnya marwah profesi advokat sebagai penegak hukum, karena sesungguhnya Advokat menjalankan profesi mulia (*officium nobile*) yang juga dapat membangun konstruksi hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia.

Sedangkan secara yuridis, dengan merujuk Pasal 60 ayat (1) UU MK demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan untuk menghindari adanya putusan yang berbeda maka perkara *in casu* menjadi *nebis in idem*.

D. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon juga mengaitkan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tanggal 25 September 2015 terutama angka ke-6 dan ke-7. Para Pemohon menyebutkan bahwa Ketua MA telah membuat penafsiran keliru tentang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.

Bunyi angka 6 dan angka 7 Surat KMA 73 tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

- (6) Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.
- (7) Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.

Bahwa Surat KMA 73 ini tidak lahir dari ruang hampa. Ada sederet peristiwa hukum yang melatar belakungnya. Surat KMA 73 ini pun terbit bukan karena kehendak institusi Mahkamah Agung, tetapi karena amanat konstitusi dan regulasi. Secara garis besar, berikut ini *highlight* yang berkaitan dengan terbitnya Surat KMA 73:

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya;
- Pada tanggal 29 Desember 2009, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 yang menegaskan Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat;
- Pada tanggal 24 Juni 2010 saat kisruh antara Peradi dan KAI terjadi, dalam peristiwa ini MA menjadi mediator dan fasilitator kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berselisih paham;
- Pada tanggal 25 Juni 2010, Ketua MA menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia untuk dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat yang diusulkan oleh PERADI sesuai kesepakatan 24 Juni 2010 tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing

mengklaim sebagai pengurus yang sah.

- Bahwa kemudian banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus advokat dan perorangan maupun lembaga negara yang menanyakan tentang penyumpahan advokat, maka kemudian Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tersebut. Selain itu pula, SK ini lahir karena di beberapa daerah, tenaga advokat sangat kurang jumlahnya karena banyak Advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2015, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 112/PUU-X11/2014, Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang amarnya "memperkenankan" Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia mengambil Sumpah Advokat tanpa mempermasalahkan asal keanggotaan advokat.

Dengan merujuk sejarah panjang lahirnya SK 73 tersebut, maka sesungguhnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam satu pemikiran agar polarisasi yang terjadi di tubuh organisasi advokat itu tidak mengganggu proses pencari keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak menghalang-halangi hak konstitusional para Advokat. SK KMA ini juga menjadi semacam pintu yang memudahkan masyarakat untuk semakin mengerti akan hukum karena banyaknya advokat atau pengacara di sekitar masyarakat serta sebagai upaya agar tidak ada perselisihan mengenai legalitas advokat karena perbedaan organisasi asal advokat.

E. Penutup

Bahwa sebagaimana dalil para Pemohon pada halaman 10 yang menyebutkan perlunya standarisasi kualitas, integritas dan profesionalisme para advokat. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya ide-ide tersebut karena secara langsung maupun tidak langsung juga akan mendukung Mahkamah Agung mempercepat mencapai visi Badan Peradilan yang Agung. Bahkan saat ini Mahkamah Agung, dengan 800-an lebih unit peradilan di bawahnya telah diperuntukkan para Advokat dari manapun organisasi asalnya untuk bersama-sama melayani masyarakat tidak mampu yang membutuhkan

pendampingan-pendampingan saat mengikuti proses peradilan. Di luar itu semua, tidak ada satu pun kepentingan Mahkamah Agung di tengah konflik organisasi advokat apalagi untuk sampai memihak salah satu kelompok tertentu. Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada jajaran internal advokat itu sendiri dan juga kepada pembentuk undang-undang, yang akan mengatur dalam regulasi bagaimana sebaiknya para advokat itu berhimpun dan menjalankan tugas pokoknya.

Peningkatan kualitas, integritas dan profesional Advokat sebagai Penegak Hukum yang digagas dan digaungkan oleh para Pemohon tersebut jauh lebih esensial dan berfaedah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena Indonesia pernah memiliki sejarah advokat-advokat teladan sekaligus negarawan seperti Mr. Besar Mertokusumo, Mr. Moehammad Roem, Mr. Johannes Latuharhary, Mr. Iwa Koesoema Sumantri ataupun Yap Thiam Hien -*sekadar menyebut sedikit nama-*

Karena apabila masyarakat dan pencari keadilan terus menerus disuguhkan konflik internal demi kepentingan kekuasaan, kami khawatir adagium lama yang diucapkan lantang oleh Gubernur Romawi Lucius Caesoninus: ***Fiat Justitia Ruat Coelum***, yang seharusnya berarti Keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh, justru diartikan sinis dan putus asa oleh masyarakat pencari keadilan sebagai: Keadilan harus ditegakkan walau organisasi profesi advokat runtuh!

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tjoejoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

I. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa meskipun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak terpenuhi dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan permohonan Para Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan permohonannya ke dalam pemeriksaan pokok permohonan, Pihak Terkait tetap memberikan keterangan sepanjang dalil-dalil permohonan *a quo* terkait dengan Advokat, Calon Advokat dan Organisasi Advokat;

- 2) Bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah menguji konstitusionalitas frasa “**Organisasi Advokat**” yang terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: *Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33, dan Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2), terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;*
- 3) Bahwa frasa “Organisasi Advokat” dalam pasal-pasal UU Advokat tersebut diuji materiil terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
- a. **Pasal 28D ayat (1)**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b. **Pasal 28**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
 - c. **Pasal 28J ayat (2)**

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 4) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hak konstitusionalnya tidak mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan *juncto* Pasal 28J

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena berlakunya frasa “Organisasi Advokat” dalam pasal-pasal yang diujikan tersebut;

- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil para Pemohon tersebut keliru dan tidak berdasar, justru sebaliknya Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berdirinya suatu Organisasi Advokat sebagai sebuah badan hukum sesuai dengan UU Advokat, yaitu KAI, Peradin, Peradri, Ferari, dan sebagainya untuk mendapat *kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, tanpa adanya pembedaan, tidak terkecuali Peradi;
- 6) Bahwa kemudian, para Pemohon mendalilkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 telah salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frasa “Organisasi Advokat” yang dimaksud dalam UU Advokat; **[Bukti PT-6]**
- 7) Bahwa terhadap dalil ini, menurut Pihak Terkait tidak tepat diajukan dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi oleh karena Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut, bukanlah undang-undang sebagai objek pengujian di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak mempertimbangkannya;
- 8) Bahwa para Pemohon mendalilkan tentang satu organisasi profesi, yaitu sebagaimana organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), PII (Persatuan Insinyur Indonesia), dan INI (Ikatan Notaris Indonesia), kemudian membandingkannya dengan Organisasi Advokat yang ada saat ini;
- 9) Bahwa menurut Pihak Terkait, pembentukan organisasi profesi tersebut bukanlah suatu pembatasan terhadap pendirian organisasi, akan tetapi merupakan kehendak dari pelaksana UU yang hanya membentuk satu organisasi profesi tanpa adanya larangan atau pembatasan untuk mendirikan organisasi profesi yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan UU dimaksud, justeru jika terdapat pelarangan, pembatasan, dan/atau penetapan pada satu organisasi profesi tertentu saja akan dapat bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945;

- 10) Bahwa dengan demikian, para Advokat seperti Pihak Terkait diberikan kebebasan yang dijamin konstitusi untuk menentukan pilihannya bergabung dalam suatu Organisasi Advokat tertentu, dalam hal ini Pihak Terkait adalah Anggota dari organisasi profesi Advokat yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI);
- 11) Bahwa salah satu hal yang mendasari pilihan Pihak Terkait untuk bergabung dalam organisasi KAI adalah Surat Pernyataan Sikap Adv. Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution yang menyatakan tentang pendirian Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah diakui keberadaannya sejak tahun 2008 hingga sekarang; **[Bukti PT-5]**
- 12) Bahwa selain itu, sebagai Organisasi Advokat, Anggota KAI telah mendapat pengakuan dari berbagai stakeholder negara diantaranya berdasarkan:
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor KEP.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, dan
 - Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia. **[Bukti PT-7 dan PT-8]**
- 13) Bahwa Para Pemohon mendalilkan tentang inkonstitusionalitas frasa “Organisasi Advokat” dalam pasal-pasal UU Advokat tersebut yang tidak lengkap serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum;
- 14) Bahwa terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan menguraikan pengertian dari frasa “Organisasi Advokat” sebagaimana berikut ini:
 - a. Frasa “**Organisasi**” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut: **“kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.”**
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)
 - b. Frasa “**Advokat**” di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan sebagai berikut: **“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”**

- c. Frasa “**Organisasi Advokat**” di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan sebagai berikut: “**Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini**”
- 15) Bahwa berdasarkan pengertian frasa “Organisasi”, frasa “Advokat”, dan frasa “Organisasi Advokat” tersebut, jelas mengandung makna pendirian suatu organisasi diadakan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya dalam hal ini para Advokat yang membentuk Organisasi Advokat seperti KAI, Peradin, Peradri, KAI 2008, Ferari dan tidak terkecuali Peradi;
 - 16) Bahwa dalam rumusan pasal-pasal yang tercantum frasa “Organisasi Advokat” yang terkandung dalam UU Advokat tersebut, tidak ada disebutkan secara eksplisit harus merujuk pada satu Organisasi Advokat dalam hal ini Organisasi Profesi Advokat Peradi sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pemohon;
 - 17) Bahwa UU Advokat, sejak mulai diberlakukan pada tahun 2003 telah dijadikan dasar, petunjuk dan pelaksana bagi para Advokat yang melakukan praktik baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian UU Advokat adalah undang-undang yang bersifat teknis (*eksekutorial*) untuk dapat langsung dilaksanakan oleh para Advokat dan Organisasi Advokat, oleh karenanya bukan untuk ditafsirkan oleh pelaksana undang-undang, apalagi mengartikan sendiri Organisasi Advokat adalah Peradi;
 - 18) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan Organisasi Profesi Advokat yang dimaksud UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - 19) Bahwa menurut Pihak Terkait dalil para Pemohon tersebut tidak berdasar, oleh karena riwayat pendirian Peradi sebagai Organisasi Advokat dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan:

Pasal 28 ayat (1)

*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya **wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut, *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya **wadah profesi Advokat***, sedangkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dimaksud Para Pemohon dideklarasikan oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Oleh karenanya Peradi sejak didirikan adalah merupakan **wadah organisasi Advokat**, bukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat; **[Bukti PT-28]**
- c. Bahwa sesungguhnya, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut, memberikan mandat kepada setiap orang yang berprofesi sebagai Advokat pada saat UU Advokat mulai diberlakukan untuk membentuk organisasi Advokat sebagai wadah profesi Advokat, bukanlah orang perorang yang menganggap dirinya mewakili 8 organisasi advokat yang ada pada saat UU Advokat mulai berlaku. Yang tepat adalah sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para Advokat se-Indonesia yang berkumpul dengan melakukan kongres secara nasional dan membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai organisasi Advokat; **[Bukti PT-5]**
- d. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan:
Pasal 32 ayat (4)
*Dalam waktu paling lambat **2 (dua) tahun** setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.*
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat tersebut, paling lambat 2 tahun setelah berlakunya UU Advokat terhitung tanggal **5 April 2003** sampai dengan tanggal **5 April 2005**, telah terbentuk Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang;

- f. Bahwa akan tetapi, hingga tanggal **5 April 2005**, tidak ada Organisasi Advokat yang dibentuk dan didirikan secara resmi dan sah menjadi sebuah badan hukum organisasi atau perkumpulan;
- g. Bahwa meskipun 8 organisasi Advokat mendeklarasikan diri membentuk wadah organisasi Advokat yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal **21 Desember 2004**, bukanlah berarti resmi secara sah menjadi sebuah badan hukum organisasi/ perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat; **[Bukti PT-28]**
- h. Bahwa kemudian diketahui, Peradi didirikan berdasarkan Akta Nomor 30, tentang Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SE, SH, MH, di Jakarta pada **tanggal 8 September 2005**; **[Bukti PT-29]**
- i. Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 21 Agustus 2015, dalam konsideran mengingat butir ke-2, diketahui Akta Nomor: 30, tentang Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SE, SH, MH, di Jakarta pada **tanggal 8 September 2005** tersebut mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai **Surat Keputusan Nomor AHU-120-AH.01.06 Tahun 2009, tanggal 13 November 2009**; **[Bukti PT-30]**
- j. Bahwa dengan demikian, dapat dipahami berdirinya Peradi sebagai sebuah organisasi berbadan hukum secara resmi dan sah adalah sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor AHU-120-AH.01.06 Tahun 2009, tanggal 13 November 2009 tersebut. Oleh karenanya pendirian Peradi sebagai sebuah organisasi berbadan hukum jauh melebihi tenggang waktu 2 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yaitu sampai dengan 5 April 2005;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan tidak ada satu pun Organisasi Advokat yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, tidak terkecuali Peradi.

- 20) Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan uji materiil terhadap UU Advokat yang terkait dengan keberadaan Organisasi Advokat sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Perkara Nomor 101/PUU-VIII/2009, tanggal 29 Desember 2009, Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015, dalam pertimbangan dan amar putusannya:

Pertimbangan Mahkamah:

- f. *Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi organisasi Advokat yang saat ini **secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI)**, harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;*
- h. *Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat **melalui kongres para Advokat** yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada;*
- i. *Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga*

*terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui **Peradilan Umum**;*

Amar Putusan:

- *“Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini **secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun** sejak Amar Putusan ini diucapkan”;*
- *Menyatakan apabila **setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk**, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui **Peradilan Umum**;*

[Bukti PT-16 dan PT-23]

- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 101/ PUU-VIII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tersebut, secara jelas disebutkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, secara *de facto* organisasi Advokat yang ada adalah Peradi dan KAI. Kemudian Putusan ini juga mengamanatkan kepada Peradi dan KAI dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan ini, untuk membentuk organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Dimana apabila belum terbentuk organisasi Advokat dimaksud, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum, bukan dengan berulang kali mengajukan uji materiil UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi seperti saat ini;
- Bahwa kemudian, faktanya hingga tanggal 29 Desember 2011, setelah 2 tahun jangka waktu yang dimanakan oleh Putusan MK ini, tidak pernah ada pembentukan organisasi Advokat yang dilakukan oleh Peradi dan KAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

UU Advokat. Dengan demikian, secara *de facto* Peradi dan KAI adalah merupakan organisasi Advokat yang sah dan diakui sebagai pelaksana UU Advokat;

- 21) Bahwa dengan demikian, secara *de facto* Mahkamah mengakui keberadaan Peradi dan KAI sebagai organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Advokat. Selain itu dalam putusannya yang terdahulu Mahkamah juga telah mengamanatkan kepada Peradi dan KAI untuk membentuk Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Oleh karena Organisasi Advokat dimaksud tidak juga terbentuk, maka diserahkan kepada proses *legislatif review* pembuat undang-undang (Presiden dan DPR) untuk merubah pasal-pasal dalam UU Advokat tersebut;
- 22) Bahwa selain itu, para Pemohon mendalilkan adanya keadaan memaksa sehingga memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan Putusan Sela;
- 23) Bahwa terhadap dalil para Pemohon ini, menurut Pihak Terkait jelas tidak berdasar, oleh karena seluruh proses yang dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat tentang penyelenggaraan pendidikan advokat, pengangkatan advokat, pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi, dan sanksi terhadap advokat telah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam UU Advokat, sehingga tidak terganggu dengan adanya permohonan *a quo*;
- 24) Bahwa untuk diketahui hingga saat ini, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diuji di Mahkamah Konstitusi sebanyak 17 kali, dimana terdapat 12 Putusan ditolak/tidak dapat diterima dan gugur, serta 5 Putusan dikabulkan/dikabulkan sebagian (tabel putusan MK PUU Advokat terlampir); **[Bukti PT-11 s.d. PT-27]**
- 25) Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

II. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan frasa “**Organisasi Advokat**”, dalam *Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33, dan Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Tjoejoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Advokat Nomor 3172061607641001 an. Tjoetjoe S. Hernanto, SH. MH.;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Berita Acara Sumpah) an. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi an. Adv. H. Tjoetjoe S. Hernanto, SH. MH. CIL (M);
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Adv. Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal Penyempahan Advokat;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian

- Ketenagakerjaan Nomor KEP.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan MK Nomor 009/PUU-IV/2006;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan MK Nomor 015/PUU-IV/2006;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Putusan MK Nomor 103/PUU-XI/2013;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Putusan MK Nomor 40/PUU-XII/2014;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Putusan MK Nomor 140/PUU-XII/2014;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014;
Putusan MK Nomor 36/PUU-XIII/2015;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Putusan MK Nomor 32/PUU-XIII/2015;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Putusan MK Nomor 89/PUU-XV/2017;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Deklarasi pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi);
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Akta Nomor 30, tentang Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SE,

SH, MH, di Jakarta pada tanggal 8 September 2005;

- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 21 Agustus 2015;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN REGISTER Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa alasan-alasan permohonan adalah sebagaimana tersebut pada halaman 14 s/d 30 angka V. 1. s/d 23.4;
2. Bahwa dalih para pemohon tersebut sangatlah ambigu, galau, tidak jelas secara legal makna “norma hukum” yang hendak dirumuskan dan diraih sebagai goal nya suatu permohonan, karena memandang adanya “kekuasaan didalam kewenangan” agar PERADI dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang –notabene- telah dinikmati dengan berbagai aturan yang melebihi wewenang aparatur pemerintahan, sehingga terjadi kegaduhan nasional yang dapat dinyatakan terstruktur, sistimatis dan massif mengakibatkan kenyataan seperti saat ini, **yang telah mahfum diakui SAH dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dihormati oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum dan juga para pencari keadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01 /IX/2015 tanggal 25 September 2015** yang ditujukan kepada para Ketua

Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan telah pula dilaksanakan secara konsisten, adil dan berlaku efektif demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Bahwa dengan mempersoalkan frasa “organisasi Advokat” secara keseluruhan pada UU Advokat, maka harus dipahami dan dikaji apa yang dimaksud dengan “ORGANISASI ADVOKAT (OA)” dengan mencermati:

3.1. **Pasal 28**

- (1) *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*
- (2) *Ketentuan ini harus dimaknai bahwa Organisasi Advokat satu-satunya wadah Profesi Advokat adalah bukan Peradi sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, karena disyaratkan OA tersebut harus dibentuk sesuai dengan undang-undang ini –yang quod non - tidak memberl ketentuannya **LEBIH LANJUT** bagaimana, akan tetapi dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang menjadi anggotanya;*
- (3) *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*

Ketentuan ini harus dimaknai bahwa susunan OA itu yang menetapkan adalah para advokat yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Dengan demikian dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) jelaslah bagi Pihak Terkait, **bahwa satu-satunya Organisasi Advokat bukanlah Peradi sebagaimana dimohonkan para Pemohon, sepanjang Organisasi Advokat dimaknai dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, dan dibentuk oleh para advokat** yang susunannya dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing;

3.2. **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

(3) *Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).*

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Bahwa secara empirik, sosiologis dan yuridis, faktualnya telah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak terhitung tanggal 5 April 2003 yakni **sampai dengan tanggal 6 April 2005, Organisasi Advokat yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan dibentuk oleh para advokat yang susunannya dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, TIDAK TERBENTUK, tidak ada;**

Yang terjadi adalah baru DEKLARASI memperkenalkan nama Perhimpunan Advokat Indonesia/Peradi, dengan maksud dan terkandung dalam lubuk hati dan pikiran para deklaratornya sejak awal adalah agar jangan sampai kewenangan organisasi diambil alih oleh Pemerintah karena belum adanya kesepakatan pembentukan Organisasi Advokat dari 8 (delapan) organisasi tersebut Pasal 32 (3) *juncto* ayat (4) UU Advokat dimaksud;

3.3. **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.**

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Jadi secara sosiologis dan yuridis, karena undang-undang advokat tidak mengatur bagaimana Organisasi Advokat dibentuk

(padahal pada Pasal 28 (1) Organisasi Advokat dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini) **maka harus dimaknai:**

- (1) Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) maka seharusnya yang membentuk Organisasi Advokat itu 8 Organisasi Advokat tersebut (Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)).

Akan tetapi ternyata sampai dengan tanggal 5 April 2005, 8 organisasi advokat tersebut sesuai Pasal 32 (3) tidak membentuk Organisasi Advokat, jadi ketentuan Pasal 32 ayat (3) telah invalid dan hangus dengan asas Kadaluwarsa.

- (2) Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dalam waktu 2 tahun setelah tanggal 5 April 2003, jadi tanggal 6 April 2005 organisasi advokat telah terbentuk atau dibentuk oleh 8 organisasi advokat tersebut sesuai Pasal 32 (3).

Akan tetapi dalam kurun waktu sampai tanggal 6 April 2003 (setelah undang-undang advokat diundangkan tanggal 5 April 2003) 8 organisasi advokat tersebut sesuai Pasal 32 (3) tidak membentuk Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan undang-undang, dikarenakan memang pada dasarnya tidak mau melebur jadi satu dan masing-masing ingin eksis dengan dirinya sendiri;

Hal ini terbukti secara empirik dan fakta hukumnya, bahwa walaupun ada Peradi, **8 (delapan) Organisasi Advokat dengan nama masing-masing tersebut masih eksis ada dan berjalan sebagaimana organisasi pada umumnya;**

Bahkan kini berkembang dengan lahirnya Organisasi Advokat yang ingin benar-benar mewujudkan maksud dan tujuan **meningkatkan kualitas profesi advokat para anggotanya**, seperti **Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)** yang telah memiliki susunan Kepengurusan di tingkat Daerah dan

Cabang ada 39 dan akan terus berkembang yang **mencirikan diri secara khas dan khusus** yaitu **Advokat POFESIONAL RELIGIUS**, dengan penuh makna dan khidmat, yang tidak dimiliki organisasi advokat lainnya;

Dari keadaan yang demikian itu, telah terjadi kekosongan hukum tentang Organisasi Advokat yang harus dibentuk sesuai dengan UU Advokat guna memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan kini telah dalu warsa;

❖ Dalam perkembangannya lahir organisasi advokat - organisasi advokat yang baru yang dibentuk sesuai dengan undang-undang Advokat dengan **mendasarkan pada ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945** yakni:

- (i) *Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;*
- (ii) *Pasal 28C ayat (2,) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;*
- (iii) *Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- (iv) *Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
- (v) *Pasal 28E ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;*
- (vi) *Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;*
- (vii) *Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat ysama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*

- (viii) *Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; dan juga,*
- (ix) *Pasal 28J ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;*
- ❖ Selain telah terbentuknya berbagai Organisasi Advokat sebagaimana tersebut di atas, jikalau kita mau melihat kebelakang dan mengkaji dengan cermat dan seksama, **ternyata organisasi advokat-organisasi advokat yang tersebut pada Pasal 32 ayat (3) pun, tidak pernah membubarkan diri, atau melebur menjadi satu dalam organisasi advokat, sampai saat ini masih hidup berdampingan.**
 - ❖ Dengan kenyataan tersebut, tentu tepat jika kita sebagai orang hukum kembali pada pusat peraturan perundangan yang berlaku sebagai Hukum Positifnya di NKRI ini, yaitu kembali kepada UUD 1945, pada **Pasal 28E ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan lebih lanjut dengan mendasarkan pada Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3);**
 - ❖ Bahwa karenanya demi hukum dengan menghubungkan dan menunjuk ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, **Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2),** maka Permohonan para Pemohon **telah mencederai hak asasi Pihak Terkait serta seluruh anggotanya maupun hak-hak asasi Organisasi-Organisasi lainnya yang telah ada, tumbuh dan berkembang dengan baik serta bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya demi peningkatan kualitas profesi advokat, sebagianana diatur Pasal 28C ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2), terutama Pasal 28E ayat (3);**

Oleh karena itu menurut hukum sangat layak dan sepatutnya menurut rasa keadilan masyarakat yang seadil-adilnya dan berkat ridho Allah SWT, berkenan kiranya Yang Mulia Bapak Ketua dan

para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK permohonan Para pemohon seluruhnya;

4. Bahwa pada kesempatan ini dipandang sangat perlu untuk meluruskan sejarah perjuangan Advokat Indonesia, dengan mengemukakan yang benar untuk dijadikan bahan kajian secara bathiniah, dan dicermati **apa sebenarnya itu PERADI**; Tidaklah berlebihan jika PIHAK TERKAIT dengan “niat suci dan tulus demi keutuhan dalam kesatuan tata kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai latar belakang lintas suku, agama, ras maupun politik, ekonomi dan budaya para advokat maupun calon advokat dalam bingkai NKRI, **dikemukakan tentang apa sebenarnya dan kenapa sampai ada PERADI** a.l. sebagai berikut:

- (i). **LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK ADALAH karena ADANYA KETENTUAN:**

BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 32 ayat (4) yang menentukan: **Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk**”.

-----Dihubungkan dengan ketentuan:-----

BAB X: ORGANISASI ADVOKAT: Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan

BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 32

Yang GAGAL atau TIDAK DAPAT DIPENUHI oleh Organisasi - organisasi Advokat yang ada saat itu;

- (ii) **8 (delapan) organisasi tidak dapat sepakat membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat.**

Bahwa kecenderungan saat itu **8 (delapan) organisasi tidak akan dapat bersepakat membentuk organisasi advokat** sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat, maka solusinya dikemukakan oleh seorang Advokat Dr. H. Teguh Samudera, SH. MH. setelah berkomunikasi dengan pihak Pemerintah tentang bagaimana jika ketentuan peralihan Pasal 32 ayat (4) itu tidak dipenuhi oleh Organisasi Advokat yang ada, dan **pihak Pemerintah bertetap wewenangnya akan diambil oleh Pemerintah**, maka kepada sesama rekan pengurus organisasi diusulkan agar disepakati satu Organisasi agar wewenang yang diberikan undang-undang tetap berada pada organisasi advokat;

Berbagai pendapat dari pengurus organisasi advokat yang disebut Pasal 32 ayat (3) menegaskan **tidak mudah dan sulit bersatu dalam satu organisasi**, maka Advokat Dr. H. Teguh Samudera, SH. MH. menyampaikan usul strategis dan praktis sbb.:

“Sudah jika demikian keadaannya kita semua harus sepakat **MENYATAKAN DIRI TELAH BERSATU DALAM SATU ORGANISASI ADVOKAT APAPUN NAMANYA AGAR WEWENANG YANG DIBERIKAN UNDANG-UNDANG TIDAK DIAMBIL PEMERINTAH**”;

Dari usulan tersebut akhirnya para Pimpinan Organisasi yang tersebut Pasal 32 ayat (3) saling mengadakan MUNASLUB **akan tetapi putusnya satu dengan lain Organisasi Advokat berbeda-beda dan tidak bulat berkehendak BERSATU DALAM SATU ORGANISASI ADVOKAT** sebagaimana dimaksud undang-undang Advokat;

(iii) Akhirnya **DEKLARASI memperkenalkan “nama PERADI pada tanggal 24 Desember 2004”**

Dari kenyataan tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal masing-masing Organisasi Advokat berkumpul dan rapat bersama, **akan tetapi juga TIDAK DIDAPAT KATA SEPAKAT** dari masing-masing Pimpinan Organisasi Advokat untuk melebur **BERSATU DALAM SATU ORGANISASI ADVOKAT**, namapun **TIDAK DITETAPKAN** sampai rapat selesai, yang ada secara nyata adalah secara tidak langsung menerima usulan awal dengan **“MENYATAKAN DIRI TELAH BERSATU DALAM SATU ORGANISASI ADVOKAT”**;

Singkat kata akhirnya **demi menghindari ketentuan Pasal 32 ayat (4) KETENTUAN PERALIHAN tersebut**, disepakati nama PERADI untuk dideklarasikan dengan mengundang para Pejabat Pimpinan Lembaga Penegak Hukum al.: Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman dan lain-lainnya; dan upacara **DEKLARASI memperkenalkan “nama PERADI pada tanggal 24 Desember 2004” di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan**;

Dengan telah dideklarasikannya NAMA PERADI tersebut, pimpinan 8 (delapan) organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 32

ayat (3) undang-undang Advokat **MASIH SAJA** jadi masalah bentuk organisasi, pengurus, wewenang masing-masing organisasi yang ada, karena 8 (delapan) organisasi tersebut **TETAP ADA, HIDUP** dan menjalankan roda organisasinya, **TIDAK BUBAR** atau **MEMBUBARKAN DIRI**, sampai saat ini;

- (iv) Dari kenyataan begitu sulit bersatunya 8 (delapan) organisasi advokat.

Dari sulitnya 8 (delapan) organisasi Advokat bersatu dalam satu organisasi advokat sebagaimana dimaksud undang-undang, maka dibuatkan dan tersedia Akta Pendirian PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADI, dengan anggaran dasarnya termuat dalam Akta No.30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SE.SH.MH. berkedudukan di Kota Jakarta Pusat; dan ditelepon dengan permintaan untuk tanda tangan dari orang-orang yang tersebut didalam akta, **yang kemudian diberbagai tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda, “jadi yang sebenarnya akta pendirian Peradi tersebut tidak ditanda tangani dihadapan Notaris Buntario Tigris”;**

- (v) **PERADI dinyatakan BUBAR pada tanggal 30 Desember 2008.**

Walaupun telah ada Akta Pendirian PERADI pada tanggal 8 September 2005, **yang berarti juga TELAH MELAMPAUI/LEWAT WAKTU 2 (dua) TAHUN dari tanggal 5 April 2003**, (terakhir jatuh pada tanggal 5 April 2005, jadi telah lewat 6 bulan), pertengkaran dan perselisihan terus saja berlangsung sebagaimana sejak awal mula dibentuknya karena semula hanya membentuk NAMA PERADI SAJA, bukan Organisasi Advokat, dan pertentangan meningkat sangat tajam, meruncing dan tidak ada kesesuaian pemikiran dan tujuan serta jalannya roda organisasi dalam berorganisasi, maka akhirnya 4 (empat) dari 8 (delapan) Organisasi Advokat yang semula bersama-sama membentuk NAMA PERADI, sepakat MENYATAKAN PERADI BUBAR, karenabeberapa pendiri menyadari telah terjadinya kekeliruan dalam pembentukan PERADI, dan dilandasi tanggung jawab moral terhadap Para Advokat diseluruh

Indonesia, serta menjunjung tinggi profesi Advokat yang **Officium Nobile** (profesi yang Terhormat);

4 (empat) organisasi Advokat tersebut adalah: **IPHI** (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), **IKADIN** (Ikatan Advokat Indonesia), **HAPI** (Himpunan Advokat Pengacara Indonesia), dan **APSI** (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) yang **secara bersama-sama sepakat telah MENARIK/MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN SEGALA PERNYATAAN PEMBENTUKAN PERADI pada tanggal 30 Desember 2008** berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Catur Virgo,SH. Notaris di Jakarta;

Sehingga sejak tanggal akta dibuat, menurut hukum **PERADI BUBAR**, dan lebih lanjut **pada tanggal 8 Juni 2009**, telah **diberitahukan secara terbuka kepada publik melalui iklan secara terbuka tentang PENGUMUMAN PERADI BUBAR** sebagaimana termuat dalam Koran **Media Indonesia** terbitan **Senin, tanggal 8 Juni 2009**;

Walaupun sudah ada pengumuman Peradi **BUBAR** tersebut, **[5 (lima) bulan kemudian setelah dinyatakan bubar]** Notaris Buntario Tigris Ng,SE,SH,MH. **dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2009** Nomor 2632/YYS/BT/X/2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian perhimpunan, ***mengajukan PENGESAHAN Akta Pendirian PERADI*** ke Departemen Hukum Dan HAM RI. Terhadap permohonan tersebut, Menteri HUKUM Dan HAM RI mengeluarkan Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 **tanggal 13 Nopember 2009** tentang **PENGESAHAN PERHIMPUNAN**, dengan mendasarkan pada pertimbangan "**Mengingat: Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 s/d Pasal 1665 KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan, MEMUTUSKAN, Menetapkan:**

- *Pertama: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADI dalam Bahasa Inggris disebut INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION,*

*NPWP.02.275.857.7-021.000, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta No. 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SE.SH.MH. berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan **oleh karena itu MENGAKUI perhimpunan tersebut sebagai BADAN HUKUM** pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara RI.*

- *Kedua: Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan **UNTUK DIKETAHUI dan DILAKSANAKAN sebagaimana mestinya.***

***Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2009.** Dan ditandatangani Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) an Menteri.*

6. Dari uraian latar belakang, **niat batin maksud deklarasi pengenalan PERADI sampai adanya Akta pendirian yang diminta tanda tangan dimana saja serta dinyatakan PERADI bubar oleh 4 (empat) organisasi pembentuknya** sebagaimana penjelasan tersebut diatas, **nyatalah PERADI telah catat yuridis sejak kelahirannya dan tidak memenuhi syarat sebagai organisasi Advokat karena tidak dibentuk oleh para Advokat sebagai anggotanya**, sertapendaftaran pengesahannya pun baru diajukan beberapa bulan setelah dicabutnya keterangan dan pernyataan dari 4 (empat) organisasi Pendirinya dan dinyatakan bubar, hal kenyataan tersebut antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Advokat DR. ADNAN BUYUNG NASUTION SH. dalam Surat Terbuka tanggal 28 Desember 2005 Nomor 071/ABNP/ABN/XII/05, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PERADI;
7. **Juga secara singkat, dalam perjalanan selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2014 ada Surat Nomor 09/DPP.PAWIN/X/2014 perihal Legalitas Badan Hukum Peradi dibuat secara Palsu, dari DPP PERKUMPULAN ADVOKAT WANITA INDONESIA (SK MenkumHam RI Nomor AHU.-00520.60.10.2014) yang tembusannya dikirimkan ke berbagai Institusi Lembaga Tinggi Negara RI, pada intinya isi surat tersebut adalah:**

- 1) menjelaskan keberadaan peradi selaras dengan uraian diatas, sehingga berpendapat Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng,SE.SH.MH. telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 2) Pada tanggal 25 Juni 2010 Pengurus Peradi telah berbohong/ membohongi di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI (up.Harifin A.Tumpa) telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah PERADI dengan menerbitkan surat Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal Penyempahan Advokat, **[yang isi pokoknya: dengan adanya kesepakatan antara pengurus Pusat Peradi yang diwakili oleh Ketua Umumnya Dr Otto Hasibuan dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis,SH.MH. pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua MA, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Peradi. Berhubung dengan telah adanya kesepakatan tersebut maka MA menyampaikan hal-hal sbb.: 1. Mencabut kembali surat KMA tertanggal 1 Mei 2009 Nomor 052/KMA/V/2009; 2. Para Ketua PT dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010. Ditanda tangani Harifin A. Tumpa, Ketua MA RI.]**

Yang mengakibatkan ribuan para Advokat tidak dapat beracara di Pengadilan di Seluruh Tanah Air, terjadinya **“DISKRIMINASI HUKUM ADVOKAT”**.

Maka oleh karena itu telah terjadi “**KEJAHATAN**” dengan sempurna harus dilaporkan Pengurus Peradi ke Mabes Polri **melanggar pasal 266 KUHP.**;

8. Bahwa dengan demikian **cukup dapat dipahami oleh para calon Advokat, Advokat maupun pihak terkait lainnya tentang legalitas dan dinamika hiruk pikuknya perbincangan Organisasi Advokat di Indonesia**, hal ini secara utuh menjadi wewenang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena wewenangnya untuk menilai mana yang baik, benar, amanah maupun yang mendasarkan pada hati nurani dalam membentuk dan menjalankan organisasi advokat yang seharusnya mengayomi, melindungi dan tidak mempersulit, tidak menyusahkan maupun diskriminasi terhadap anggotanya, apalagi yang berkehendak meniadakan HAK ASASI dari masing-masing Advokat anggota organisasi yang ada, hidup dan berjalan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, serta berintegritas dan religius; Insyaallah niscaya, kebenaran itu akan muncul paling akhir dalam suatu perjalanan kehidupan, semoga Allah SWT selalu meridhoi hidup kita. Aamiin.....;
9. Bahwa dalam kekiniannya, saat ini telah menjadi pengetahuan umum **(secara notoir feiten) Peradi ada 3 (tiga)** yaitu: (i) PERADI dengan Ketua Umum DR. JUNIVER GIRSANG, SH.MH. (ii) PERADI dengan Ketua Umum DR. LUHUT MP PANGARIBUAN, SH. LLm. (iii) PERADI dengan Ketua Umum DR.H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, SH.MH. **Dengan demikian PERADI mana yang dimaksud oleh para Pemohon sebagaimana permohonannya dan dimohonkan agar diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi**; nyata permohonannya Tidak jelas dan kabur;
10. Bahwa juga merupakan notoir feiten ke 2 (dua), **3 (tiga) PERADI** sebagaimana tersebut butir 7, **saat ini sedang dalam sengketa gugat menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mempersoalkan tentang keabsahannya yakni PERADI (iii) menggugat PERADI (i) dan PERADI (ii)**, terdaftar pada tanggal 8 Desember 2017 dengan **Reg. Perkara Perdata Nomor 667/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Pst.**
11. Bahwa selain itu sebelum pecah menjadi 3 (tiga) PERADI, juga diduga masih adanya perselisihan ditubuh PERADI yang berujung sampai adanya

laporan secara pidana kepada pihak Kepolisian, yang belum diketahui sampai sejauh mana proses penyelesaiannya;

12. **Bahwa sebagai -ad informandum- kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebenarnya pada awal mulanya begitu diundangkannya Undang-Undang Advokat, Untuk menjalankan tugas yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (3), kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). KKAI pun telah menyelesaikan sejumlah persiapan:**

Persiapan pertama yaitu: *melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang.*

Sebanyak **15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi**. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah: *pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.*

Persiapan ketiga yang telah dituntaskan KKAI adalah: *pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian*

advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

13. **Selanjutnya** hingga saat ini, **terbukti** Pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat, termasuk “Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana yang dipersoalkan para pemohon dalam permohonannya;
14. **Bahwa juga Pemerintah menaati secara konsisten ketentuan** Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Pasal 23

- 1) *Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;*
- 2) *Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik **dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.***

Pasal 24

1. *Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai;*
2. *Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dapat dilihat juga pada **Pasal 2 J** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sbb.:

- a. *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

15. Bahwa pembentukan UU Advokat adalah karena kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan pada konsideran Menimbang huruf:

a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;

b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

16. Bahwa kini, sudah tidak zamannya lagi Organisasi Profesi Advokat TUNGGAL sebagaimana dimohonkan Para Pemohon karena:

- 1) Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya;
- 2) Konvensi Universal ICCPR;
- 3) Declaration of Human Rights;
- 4) Undang-Undang HAM;

17. Secara filosofis historis dan sosiologis serta kenyataannya hingga saat ini (sebagaimana keterangan pihak terkait di atas) Para advokat tidak sudi berada dalam satu wadah karena bertentangan dengan HAM dan demokrasi serta dari sananya dalam bathin yang sangat dalam, tidak dapat bersatu apalagi disatukan karena hal tersebut merupakan ciri khas Organisasi Advokat yang bebas, mandiri, independen, dan bertanggungjawab.

18. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian secara yuridis, filosofis, historis dan sosiologis serta asas manfaat sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya Permohonan para PEMOHON *a quo* **HARUSLAH DITOLAK.**

II. PETITUM PIHAK TERKAIT:

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional serta permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

A t a u s e t i d a k – t i d a k n y a:

1. Menerima Permohonan **PIHAK TERKAIT** terhadap Permohonan Register **Nomor 35/PUU-XVI/2018** tentang **Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum **PIHAK TERKAIT** terhadap Permohonan Register **Nomor 35/PUU-XVI/2018** tentang **Pengujian Undang-**

- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288] **konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Menolak permohonan para Pemohon Register **Nomor 35/PUU-XVI/2018** tentang **Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan;
 5. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTL-1 sampai dengan bukti PTL-9, sebagai berikut:

1. Bukti PTL-1 : Fotokopi:
 - a. Akte Pendirian Perkumpulan FERARI Nomor: 3 tanggal 10-11-2017.
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0016612.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FERARI tanggal 20 November 2017.
 - c. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0016612.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FERARI tanggal 20 November 2017.
 - d. Surat Keterangan Nomor 70/AG.2/31.71.03.1005/-071.562/2018 tentang Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum a.n. Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Tanggal 06

April 2018.

- 2 Bukti PTL-2 : Fotokopi Surat Terbuka **Dr. Iur Adnan Buyung Nasution** 071/ABNP/ABN/XII/05 tanggal 28 Desember 2005 ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PERADI (Persatuan Advokat Indonesia);
- 3 Bukti PTL-3 : Fotokopi PENGUMUMAN PERADI BUBAR yang dimuat dalam Media Indonesia Senin, 8 Juni 2009;
- 4 Bukti PTL-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009, tentang Pengesahan Perhimpunan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 13 Nopember 2009;
- 5 Bukti PTL-5 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/VI/2010, perihal Penyempahan Advokat, tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- 6 Bukti PTL-6 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, perihal Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat, tanggal 01 Mei 2009 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- 7 Bukti PTL-7 : Fotokopi Surat DPP Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia Nomor 09/DPP.PAWIN/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014 perihal Legalitas Badan Hukum Peradi dibuat secara Palsu;
- 8 Bukti PTL-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Nomor 03/DPP-GRD/IX/2014, tanggal 01 Oktober 2014, perihal Hapuskan Diskriminasi Hukum Advokat;
- 9 Bukti PTL-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00423.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Advokat Indonesia tanggal 27 Agustus 2014;

Selain itu, Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 November 2018 dan 1 (satu) ahli bernama Dr. H. Misbahul Huda, S.H., S.H., M.H., yang dibaca keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.

Prolog (1)

Terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan Ahli terkait dengan Perkara Permohonan Nomor 35/PPU-XIV/2018 Perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran saya selaku Ahli atas permintaan dari Pihak Terkait langsung yaitu Organisasi Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia ("FERARI") yang disampaikan kepada Ahli khususnya terkait persoalan mengenai Frasa Organisasi Advokat dalam Perspektif UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas pertanyaan tersebut dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ahli akan menguraikan secara tertulis setidaknya-tidaknya dalam 3 (tiga) perspektif yaitu sejarah (historika) sebelum lahirnya UU Advokat (1), dinamika setelah lahirnya UU Advokat (2), serta implimentasi idealita UU Advokat dalam cita-cita catur wangsa (3). Dengan pendekatan tersebut ahli berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan dalam rangka memperkuat argumentasi hukum, sehingga dalam pertimbangan hukum yang akan digunakan untuk menjatuhkan suatu putusan benar-benar didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat dan memiliki derajat pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-akademik serta baik secara moral maupun hukum.

Keterangan ahli ini bermaksud memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam dunia profesi advokat sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi meluruskan sejarah organisasi profesi advokat dalam perspektif UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 secara konstitusional disampaikan sebagai Ahli yang dimohonkan oleh Pihak Terkait Tim Advokasi Federasi Advokat Republik

Indonesia (“FERARI”) dalam perkara dengan register nomor 35/PPU-XIV/2018 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan ahli disampaikan berdasarkan pendekatan historis, sosiologis dan yuridis. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat meluruskan sejarah sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi profesi advokat yang terjadi di Indonesia. Generasi muda advokat berhak untuk mengetahui secara jujur apa adanya tanpa rekayasa sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan analisa secara mendalam yang bersifat akademis. Jangan sampai terulang kembali terjadinya penyesatan (*miss perception*), khususnya terhadap kegagalan pembentukan wadah nasional organisasi profesi advokat Indonesia. Jika di Jepang, Amerika, Inggris, India semua sudah memiliki wadah organisasi profesi advokat nasional, mengapa Indonesia dengan berbagai dalih masih selalu gagal dalam mewujudkannya, apa sesungguhnya secara rasional yang menyebabkan kegagalan tersebut. Keterangan Ahli ini diharapkan dapat menjembatani secara nalar akal sehat (*common sense*), dengan demikian diharapkan dapat digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Suatu Putusan Pengadilan semakin rasional tentu akan semakin masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas, hal yang demikian akan lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi para advokat dalam kedudukannya selaku penegak hukum dalam peran dan fungsinya selaku kuasa hukum.

Historis-Sosiologis-Juridis (2)

Perlu diketahui bersama bahwa, sebelum UU Advokat lahir pada tahun 2003, terlebih dahulu sebelumnya telah diawali dengan adanya peristiwa bersejarah (*historical*) yaitu dengan bergabungnya ke 7 (tujuh) organisasi profesi Advokat Indonesia yaitu : IKADIN; AAI; IPIHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM dalam satu wadah yang bernama Komite Kerja Advokat Indonesia (“KKAI”). Peristiwa sejarah bergabungnya ketujuh organisasi profesi advokat tersebut sebagai bukti fakta sejarah yang sangat menggembirakan dan mengagumkan, mengingat sejak Indonesia merdeka 1945 sangat sulit mempersatukan organisasi profesi advokat. Perlu diketahui bahwa, sebelum ketujuh organisasi profesi tersebut bersepakat mendirikan KKAI, sebelumnya telah terbentuk forum advokat Indonesia yang disingkat (“FAI”) yang anggotanya terdiri dari 3(tiga) organisasi profesi advokat

yaitu Ikatan Advokat Indonesia ("IKADIN"), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia ("IPHI") dan Asosiasi Advokat Indonesia ("AAI").

Secara historis FAI tersebut terbentuk disebabkan Mahkamah Agung RI sebagai institusi negara tidak dapat secara bebas dapat berhubungan dengan langsung dengan organisasi-organisasi profesi advokat secara sendiri-sendiri, sehingga kehadiran FAI sangat membantu dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam sistem peradilan di Indonesia. Tidak lama kemudian karena dalam dinamika perkembangannya telah lahir beberapa organisasi profesi advokat antara lain Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ("HAPI"), Serikat Pengacara Indonesia ("SPI"), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia ("AKHI"), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM"). Dengan pertimbangan perlunya mengakomodasi atas lahirnya organisasi profesi advokat yang cukup banyak tersebut atas prakarsa Dewan Pimpinan Pusat IKADIN yang dipimpin oleh Ketua Umum Almarhum Sudjono, akhirnya FAI dibubarkan dan berubah nama menjadi Forum Komunikasi Advokat Indonesia ("FKAI") yang beranggotakan tujuh organisasi profesi advokat antara lain IKADIN, IPHI, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM.

IKADIN sebagai organisasi profesi advokat tertua dimasa kepemimpinan almarhum Sudjono benar-benar responsif dan demokratis, sehingga semua organisasi profesi advokat yang lahir diakomodir, diakui serta dirangkul secara bersama-sama sehingga terbentuklah rasa kebersamaan yang kuat. Peran IKADIN sangat menentukan pada masa itu, mengingat perannya selaku organisasi profesi advokat tertua sehingga mayoritas advokat senior banyak yang bergabung di IKADIN, satu diantaranya almarhum Adnan Buyung Nasution ("ABN"). FKAI pada akhirnya dalam rentan waktu yang relatif cepat berubah menjadi Komite Kerja Advokat Indonesia ("KKAI"). Ketika KKAI terbentuk Ahli (Suhardi Somomoeljono) berkedudukan sebagai Sekretaris Jendral Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ("HAPI") organisasi profesi advokat yang lahir ke-4 setelah IKADIN, IPHI, AAI, kemudian lahirlah HAPI. Kebetulan Ahli juga bertindak selaku penandatanganan atas kelahiran KKAI tersebut. Pada saat itu seluruh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral semuanya menandatangani. IKADIN saat itu diwakili oleh Ketua Umumnya Almarhum SUDJONO dan OTTO HASIBUAN selaku Sekretaris Jendral. Dengan demikian actual-faktual, secara historis-sosiologis-juridis KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi Advokat Indonesia yang

ditanda tangani bersama oleh tuju organisasi profesi Advokat tersebut pada tanggal 11 Februari 2002.

KKAI Setelah Mendapat Pengakuan Dari Mahkamah Agung RI (3)

Tanggal 11 Februari Tahun 2002 KKAI lahir, pengurusnya secara *ex-officio* terdiri dari seluruh ketua umum dan sekretaris jendral dari organisasi profesi advokat. Atas kelahiran KKAI tersebut para pengurus langsung melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Pada saat itu seluruh organisasi profesi advokat secara bersama-sama (baca, secara aklamasi) menunjuk ketua Umum IKADIN almarhum Sudjono selaku Ketua/Koordinator KKAI dengan pertimbangan IKADIN adalah organisasi profesi advokat tertua serta disegani oleh organisasi profesi advokat lainnya. Penunjukan ketua umum IKADIN sebagai koordinator (*Chairman*) KKAI tidak ada halangan apapun dari ke-7 pimpinan organisasi profesi advokat semuanya menyetujui bahkan IKADIN justru diminta untuk bersedia demi kebersamaan. Dalam operasionalisasi selanjutnya otomatis secara *ex-officio* seluruh ketua umum dan sekretaris jendral adalah pengurus / mewakili KKAI. Begitulah aktual-faktual kultur hukum yang mengedepankan asas gotong royong dan kekeluargaan KKAI terbentuk, seluruh keputusan apapun selalu bersifat kebersamaan (*"Kolegtif Kolegial"*). Pada tahun 2002 sepengetahuan saya saat KKAI terbentuk ke-7 organisasi profesi advokat untuk modal awal operasional telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itulah modal awal KKAI dalam mengawal dinamikanya.

Tanggal 11 Februari 2002 KKAI lahir dalam waktu yang relatif singkat satu bulan kemudian Mahkamah Agung RI langsung memberikan pengakuan dan / atau mengakui keberadaan KKAI, tepatnya pada bulan maret tahun 2002 dengan mengeluarkan surat edaran ("SE") mengenai kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan KKAI dalam rangka pelaksanaan ujian pengacara praktek. Pada saat itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor: KMA/44/III/2002 tentang Pembentukan Panitia Bersama Ujian Pengacara Praktek tahun 2002. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/44/III/2002 tersebut, menurut Ahli disitulah pertama kali sebagian kekuasaan berupa penyelenggaraan ujian pengacara praktek oleh Mahkamah Agung RI diserahkan kepada KKAI.

Dalam implimentasi perkembangan selanjutnya dalam rangka realisasi melaksanakan pengakuan atas keberadaan KKAI sebagai Badan dan/atau

Lembaga (Induk Organisasi Profesi Advokat) Mahkamah Agung RI bersama-sama KKAI telah mengeluarkan “Sertifikat Tanda Lulus Ujian Pengacara Praktek Tahun 2002” berdasarkan Surat Keputusan Panitia Ujian Pengacara Praktek Nomor TD.TUN.MA/1/SK/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bersama dengan KKAI pada tanggal 17 April 2002. Sertifikat Tanda Lulus ditandatangani oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Mei 2002 diwakili oleh Prof.Dr.Paulus E.Lotulung,SH dan Abdul Kadir Mappong,SH dan KKAI diwakili oleh Otto Hasibuan,SH.,MM sebagai Ketua KKAI menggantikan almarhum Sudjono,SH. Menurut pendapat Ahli Mahkamah Agung RI secara hukum bukan hanya mengakui keberadaan KKAI sebagai Induk dari Organisasi Profesi Advokat sebatas formalitas (formil), namun lebih dari itu telah mengakui keberadaan KKAI secara operasional dalam menjalankan fungsinya sebagai regulasi untuk dunia keadvokatan di Indonesia (materiil).

Dalam acara rapat koordinasi tahun 2002 antara Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Bagir Manan bertempat di gedung Mahkamah Agung RI bersama KKAI mengatakan proses penyerahan (*levering*) kekuasaan secara Ketata Negaraan tidak dapat dilakukan secara mutlaq/keseluruhan, namun harus dengan cara bertahap. Maksudnya mengenai pelaksanaan ujian pengacara awalnya dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan KKAI, baru untuk selanjutnya kekuasaan tersebut secara keseluruhan diserahkan kepada KKAI.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah KKAI oleh Mahkamah Agung RI diakui keberadaannya secara hukum (*recognition*) baik secara hukum maupun secara politik, akhirnya KKAI melakukan langkah bersejarah yang sangat menentukan dan strategis yaitu melakukan penyatuan kode etik advokat. Dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong saling hormat menghormati, dengan semangat Idiologi Negara Pancasila akhirnya gabungan dari ke 7 (tujuh) organisasi profesi advokat tersebut, merumuskan dan menyepakati bersama kodifikasi kesatuan Kode Etik Advokat Indonesia ditetapkan tanggal 23 Mei 2002 untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Advokat diusulkan oleh organisasi profesi Advokat.

Perlu diketahui bahwa nama KKAI itu sendiri awalnya usul dari almarhum Adnan Buyung Nasution (“ABN”), pada saat itu termasuk Ahli sendiri dalam kapasitas dan kualitasnya selaku Sekretaris Jendral (“Sekjen”) dari Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (“HAPI”), bersama-sama dengan seluruh Ketua

Umum dan Sekretaris Jendral dari 7 organisasi profesi advokat berkonsultasi dikantor ABN, pada saat itu berkantor di gedung yang saat ini menjadi gedung Sampurna Strategis Tower. Saat itu ABN dalam rapat bersama mengatakan “sebelum kalian menemui ketua Mahkamah Agung RI minimal kalian bertuju (baca, 7 organisasi profesi advokat) itu memiliki wadah bersama, setidaknya-tidaknya dalam bentuk komite kerjalah”. Demikianlah kira-kira kalimat ABN saat itu yang disetujui oleh semua peserta rapat yang hadir. Atas dasar saran dari ABN itulah kemudian ke-7 Organisasi Profesi Advokat sepakat membentuk wadah bersama yang diberi nama Komite Kerja Advokat Indonesia (“KKAI”). Menurut Ahli sungguh kelahiran KKAI itu benar-benar murni gagasan dari para advokat senior / advokat pejuang, yang tidak terdapat kepentingan politik apapun, kecuali hanya untuk tujuan cita-cita terwujudnya profesi advokat yang terhormat (*officium nobile*) serta cita-cita catur wangsa yaitu terjadinya kesederajatan antara hakim, polisi, jaksa dan pengacara. KKAI setelah berhasil menorehkan karyanya yang sangat gemilang antara lain telah mendapatkan pengakuan dari Mahkamah Agung RI (1) , serta memiliki Kode Etik Bersama Advokat Indonesia yang telah terkodifikasi (2), akhirnya memperjuangkan lahirnya UU advokat (3). Pertimbangan utamanya pada saat itu mengingat profesi Hakim, Jaksa, Polisi semuanya sudah memiliki payung hukum berupa undang-undang, mengapa advokat tidak juga berjuang agar supaya memiliki payung hukum berupa undang-undang advokat. Akhirnya lahirlah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan cita-cita advokat sebagai Penegak Hukum yang sederajat dengan catur wangsa lainnya terwujud. Peranan KKAI sebagai inisiasi lahirnya UU Advokat pada saat itu sangat inten, dengan menempatkan almarhum ABN sebagai wakil atau yang mewakili pemerintah. Pada akhirnya secara prinsipil pembahasan-pembahasan atas materi / norma UU Advokat secara substansi perumusan UU Advokat tidak mengalami kesulitan. Bahkan dalam Pasal 32 UU Advokat tersebut ke-7 Organisasi Profesi Advokat ditambah satu lagi anggota organisasi profesi advokat menjelang diundangkannya UU Advokat yaitu Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (“APSI”) atas usulan Menteri Kehakiman RI Prof Yusril Ihza Mahendra sehingga berubah menjadi 8 Organisasi Profesi Advokat sebagai anggota secara *ex-officio* dari KKAI seluruhnya telah diakui oleh para pembentuk undang-undang. Dengan demikian secara juridis formal keberadaan Organisasi Profesi Advokat di Indonesia telah diakui oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang secara *limitative* UU telah menyebut ke-8 Organisasi

Profesi Advokat antara lain: IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; dan APSI.

KKAI Setelah lahirnya UU Advokat No.18 Tahun 2003 (4)

Setelah UU Advokat lahir tahun 2003, Mahkamah Agung RI secara konsisten kembali melakukan kerjasama dengan KKAI, sehingga Mahkamah Agung RI dalam waktu yang sangat cepat telah merespon dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan sebagai perwujudan dari kemauan politik pemerintah (*political will*), telah memutuskan setelah lahirnya UU Advokat maka kekuasaan atas keberadaan advokat di Indonesia diserahkan kepada KKAI. Sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung RI pada saat itu sangat cepat dalam bertindak, UU Advokat diundangkan di Jakarta oleh sekretariat negara tertanggal 5 April 2003, dua bulan setelah UU Advokat diundangkan Mahkamah Agung RI tepatnya pada tanggal 25 Juni 2003 mengeluarkan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai bentuk dari kemauan politik pemerintah (*political will*) telah menegaskan bahwa KKAI adalah organisasi profesi advokat. Menurut Ahli pengakuan atas keberadaan KKAI oleh Mahkamah Agung RI yang telah dilakukan pada periode sebelum dan setelah lahirnya UU Advokat, secara teoritis hukum merupakan bagian dari politik hukum yaitu membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berupaya secara nyata agar *constituendum* tersebut pada suatu saat akan berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum baru yang berlaku).

Bukti secara juridis formil Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se- Indonesia tanggal 25 Juni 2003, isi Surat Mahkamah Agung RI tersebut, secara tekstual menyatakan : **“Mahkamah Agung RI menyerahkan kewenangannya (*levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh Organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat”**.

Jadi jelaslah bahwa Badan yang disebut Organisasi Profesi Advokat dalam hal ini adalah KKAI yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengangkat para advokat hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Advokat. **Menurut**

pendapat Ahli sikap dan tindakan Mahkamah Agung RI yang telah dituangkan secara formil dalam bentuk Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan sumber hukum berupa pengakuan (*recoqnation*) mengenai legal standing KKAI sebagai organisasi profesi advokat di Indonesia (*Indonesian Bar Association*). KKAI yang beranggotakan organisasi-organisasi profesi advokat tersebut identik dengan bentuk Konfederasi dan/atau Federasi yang beranggotakan secara *ex-officio* perwakilan dari organisasi-organisasi profesi advokat dengan model kepemimpinan kolektif kolegial. Kewenangan Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran tersebut, secara hukum menegaskan bahwa Mahkamah Agung RI mengakui (*recoqnation*) keberadaan KKAI merupakan badan yang memiliki kewenangan sebagai organ negara pelaksana Undang-Undang Advokat.

Menurut Ahli dalam perspektif hukum Ketata Negaraan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) secara Konstitusi telah diberikan kewenangan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, memiliki hak dan kewenangan untuk berhubungan dengan lembaga –lembaga Negara dan Pemerintah, diatur dalam Pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Oleh karena itu KKAI sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi profesi Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat dimasa-masa mendatang. Peran KKAI yang telah mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung RI dan/atau Pemerintah, dalam fakta historika-sosiologis pengakuan tersebut telah terjadi baik sebelum UU Advokat diundangkan maupun setelah UU Advokat diundangkan.

Mengapa KKAI yang telah menjalankan perannya baik sebelum UU Advokat lahir maupun setelah UU Advokat lahir kemudian peran tersebut tidak dijalankan lagi (vakum)?

Setidak-tidaknya dapat dijelaskan secara diskripsi bahwa setelah UU Advokat diundangkan tahun 2003, terjadilah pergantian kepemimpinan di tubuh KKAI, dari sebelumnya dijabat oleh almarhum Sudjono digantikan oleh saudara Otto Hasibuan, mengingat setelah terjadinya Musyawarah Nasional (Munas) IKADIN saudara Otto Hasibuan terpilih menjadi Ketua Umum IKADIN, untuk serlanjutnya melanjutkan secara *ex-officio* menggantikan almarhum Sudjono selaku Koordinator KKAI.

Dalam periode kepemimpinan saudara Otto Hasibuan menjadi koordinator KKAI tanpa penjelasan secara juridis yang memadai akhirnya KKAI secara diam-diam (*silent*) tidak diaktifkan lagi. Peran KKAI sebagai wadah dari seluruh Organisasi Profesi Advokat yang didirikan berdasarkan hukum publik, kemudian baik secara langsung maupun secara tidak langsung digantikan perannya dengan cara mendirikan PERADI Organisasi Profesi Advokat yang didirikan menurut pendapat Ahli berdasarkan hukum privat, tanpa adanya penjelasan yang memadai bahkan tidak dapat lagi diketahui oleh publik bagaimana pertanggungjawaban KKAI dimasa kepemimpinan saudara Otto Hasibuan. Dengan terjadinya pengambilalihan peranan KKAI ke PERADI maka upaya-upaya implimentatif dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat dan juga sosialisasi ke lembaga-lembaga tinggi negara terkait dengan keberadaan KKAI sebagai Badan dan/atau lembaga negara juga terabaikan, sementara Mahkamah Agung RI sudah memberikan penguatan kepada KKAI yang dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan sebagai lembaga negara.

Menurut Ahli dalam hal ini Mahkamah Agung RI sudah bertindak secara konstitusional dan bermasa depan yang baik untuk organisasi profesi advokat, sayangnya pengurus KKAI periode saudara Otto Hasibuan tidak responsif terkesan tidak paham. Tentunya yang lebih membingungkan dan sulit diterima oleh akal sehat (*comon sense*), ternyata peran KKAI secara diam-diam digantikan PERADI dengan tanpa adanya penjelasan secara akademik, apakah mungkin PERADI dilahirkan oleh kehendak dari 8 (delapan) pimpinan Organisasi Profesi Advokat, dengan cara membuat akta notaris, apa dasar hukumnya? apakah pembentuk UU Advokat memerintahkan? dan/atau apakah 8 (delapan) organisasi profesi advokat tersebut sebelumnya telah diperintahkan oleh hasil munasnya masing-masing guna pembubaran organisasi profesi advokat untuk digantikan dengan PERADI? atau pendirian PERADI tersebut merupakan tafsir dari para pimpinan organisasi profesi advokat? atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai saat ini belum ada jawaban yang memiliki kepastian hukum.

Idealnya sebelum PERADI dibentuk perlu dilakukan *research* yang mendalam secara akademis sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan perlu dan tidaknya PERADI didirikan mengingat dilihat dari sejarah kelahirannya KKAI adalah masuk ranah hukum publik sementara PERADI masuk ranah genus hukum privat. Kejanggalan-kejanggalan yang sangat mencolok misalnya PERADI dalam

anggaran dasarnya mengatur yang menjadi anggota PERADI adalah orang/para advokat di Indonesia. Sementara yang menjadi anggota KKAI itu bukan orang/para advokat, tetapi organisasi profesi advokat seperti halnya organisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) yang menjadi anggota PBB itu bukan orang/warga negara dari suatu negara, tetapi negara-negara. Ketika PERADI mengatur bahwa yang menjadi anggotanya adalah orang/para advokat, maka secara otomatis PERADI baik disengaja maupun tidak disengaja telah mematikan dan/atau melumpuhkan kedaulatan dari ke-8 Organisasi profesi advokat.

Sepengetahuan Ahli kira-kira dua tahun setelah PERADI lahir, menyadari akan kesalahan yang diperbuat akhirnya ke-4 Organisasi Profesi Advokat pendiri PERADI (IKADIN-IPHI-HAPI-APSI) menarik diri dari PERADI dan membubarkan PERADI, yang diumumkan melalui media nasional harian KOMPAS. Setelah ke-4 Organisasi Profesi Advokat pendiri PERADI (IKADIN-IPHI-HAPI-APSI) membubarkan PERADI akhirnya diselenggarakan kongres advokat tahun 2008 di Jakarta dan lahirlah organisasi profesi advokat baru yang diberi nama Kongres Advokat Indonesia (“KAI”). Dengan demikian jelas, bahwa PERADI tidak lagi memiliki *legal standing* (tidak sah dan tidak memiliki legitimate), sebagai organisasi profesi advokat Indonesia (*Indonesia Bar Association*).

Dalam menghadapi carut marutnya organisasi profesi advokat di Indonesia setelah lahirnya UU Advokat Mahkamah Agung RI sangat responsive dan cepat sekali mengambil kebijakan, yaitu dengan melihat kenyataan dilapangan dimana keberadaan KKAI belum difungsikan kembali, akhirnya Ketua Mahkamah Agung RI menyadari bahwa ke-8 organisasi profesi advokat kedaulatannya perlu dihidupkan kembali melalui Surat Edaran nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 sehingga secara hukum dapat bertindak melaksanakan perintah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Perintah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tersebut dengan adanya kewajiban menyelenggarakan antara lain:

- a) Menyelenggarakan Ujian Advokat.
- b) Menyelenggarakan Pendidikan khusus Advokat.
- c) Mengangkat Advokat.
- d) Mengajukan sumpah Advokat melalui Pengadilan Tinggi setempat/ melalui Menteri Kehakiman RI.
- e) Menerbitkan Kartu Advokat.
- f) Menetapkan Kantot Advokat sebagai pelaksana magang calon Advokat.

Dengan demikian jelas bahwa saat ini di Indonesia ke-8 Organisasi Profesi Advokat IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; dan APSI secara hukum memiliki legal standing untuk menjalankan perintah UU Advokat No.18.Tahun 2003. Apakah diluar Organisasi Profesi Advokat yang lahir setelah UU Advokat diundangkan antara lain PERADI, KAI, FERARI dan lain-lainnya dapat menjalankan perintah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003? Dalam kenyataannya baik PERADI maupun KAI dan juga FERARI sebagai Organisasi Profesi Advokat yang lahir setelah diundangkannya UU Advokat telah melaksanakan perintah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Kenyataan tersebut secara hukum tidak dapat dihindarkan demi kepentingan umum atas terselenggaranya secara umum sistem peradilan di Indonesia yang telah menempatkan Advokat sebagai Penegak Hukum mengingat kedaulatan atas ke-8 Organisasi Profesi Advokat Indonesia untuk melaksanakan perintah UU Advokat tidak dapat dilaksanakan secara otomatis, disebabkan kedaulatan-nya untuk sementara waktu lumpuh setelah fungsi KKAI diambil alih tanpa dasar hukum yang memadai oleh PERADI. **Dengan demikian organisasi profesi advokat yang lahir setelah diundangkannya UU Advokat dapat menjalankan perintah UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.**

KKAI Mendapat Pengakuan Dari *American Bar Association (ABA)* dan *Japan Federation Bar Association (5)*

Tahun 2004 tepatnya pada bulan Nopember tahun 2004 satu tahun setelah UU Advokat di undangkan KKAI melakukan kerjasama dengan *American Bar Association (ABA)* di Jakarta dalam bentuk kerjasama menyelenggarakan *Workshop* dengan mengambil tema Kode Etik Advokat. Bahkan dalam kerjasama penyelenggaraan *Workshop* tersebut seluruh biaya telah dibayar (dibiayai) oleh *American Bar Association (ABA)*. Dalam acara *workshop* tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari *Japan Federation Bar Association* yang diwakili oleh pengurusnya Prof. Shigeji Ishiguro, juga dihadiri oleh Jennifer Lee Renne dari *American Bar Association* dan *Georgetowen University Law Centre*, serta Peter A. Joy dari *Washington University School of Law*. Ahli dalam acara *workshop* tersebut hadir dalam kapasitas dan kualitas mewakili secara *ex-officio* sebagai Sekretaris Jendral dari Organisasi Profesi Advokat HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia). Demikian juga seluruh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dari ke delapan organisasi profesi advokat semuanya telah hadir dalam acara *workshop* internasional tersebut.

Menurut pendapat Ahli keberadaan KKAI sebagai Badan yang disebut Organisasi Profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat selain telah diakui oleh Mahkamah Agung RI dunia Internasional juga telah memberikan pengakuan secara nyata (*de facto*) dengan hadirnya *American Bar Association (ABA) Japan Federation Bar Association (JFBA)*.

KKAI Kedepan (*for the future*) (6)

Mengingat Mahkamah Agung RI pada saat ini telah mengakui kembali keberadaan ke-8 organisasi profesi advokat dan dalam kenyataannya sampai saat ini Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) belum dibubarkan oleh pendirinya, untuk itu secara hukum KKAI masih eksis sah dan legitimate sebagai wadah dari ke-8 organisasi profesi advokat tersebut. Secara hukum berdasarkan asas kemanfaatan selain ke-8 organisasi profesi advokat tersebut demi kepentingan umum PERADI, KAI, FERARI tidak dilarang/ditolak untuk menjalankan perannya selaku organisasi profesi advokat. Apakah organisasi profesi advokat yang dilahirkan setelah lahirnya UU Advokat 2003 antara lain PERADI, KAI, FERARI DLL memiliki legal standing untuk menjalankan kedaulatannya untuk melaksanakan perintah dari pembentuk UU Advokat? Idealnya secara normatif yang berhak adalah KKAI sebagai Organisasi/Badan Profesi Advokat yang memiliki nomenklatur hukum publik, namun demikian sehubungan dengan terjadinya (aktual dan faktual) kelahiran PERADI yang dari semula oleh publik dipandang sebagai organisasi profesi advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat, demikian juga terhadap organisasi profesi advokat lainnya sehingga menimbulkan keyakinan (opini publik) sebagai suatu kebenaran, untuk itu demi hukum untuk kepentingan umum berdasarkan asas kemanfaatan dapat menjalankan perintah UU Advokat.

Kedepan, mengingat secara akademis KKAI telah memiliki landasan historis, sosiologis, yuridis yang terang jelas dan terukur. KKAI ditetapkan/didirikan pada tanggal 23 Mei tahun 2002. KKAI didirikan oleh 7 Organisasi Advokat antara lain: IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM. Ke 7 Organisasi Profesi Advokat tersebut telah diakui/disahkan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 33. Sehingga secara Juridis KKAI itu sah dan berlaku sebagai Induk dari ke 7 organisasi profesi advokat. KKAI berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia memiliki kewenangan dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan Pemerintah yang telah

dikuatkan/disahkan dimuat pada Pasal 33 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua Advokat/Pengacara/Konsultan hukum/ Penasihat hukum warga negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi profesi Advokat Indonesia (**Indonesian Bar Association**).

Menurut Ahli Idealnya, setelah seluruh organisasi profesi advokat yang lahir setelah UU Advokat diundangkan selesai membenahi legal aspeknya secara internal, mengingat secara *ex-officio* seluruh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral adalah anggota KKAI maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya KKAI wajib segera diberdayakan kembali untuk menjalankan fungsinya. Jika KKAI tidak segera diberdayakan maka resikonya akan sangat berbahaya bagi para advokat di Indonesia. Bayangkan advokat itu secara hukum bertindak sebagai penegak hukum, seperti halnya Hakim, Jaksa, Polisi jika tidak memiliki rumah komando akan sangat berbahaya dimana posisi advokat baik secara politik dan hukum akan sangat lemah. Dalam kedua-dua advokat selaku penegak hukum maka KKAI dapat berperan sebagai Markas Besarnya Advokat, seperti halnya Polisi dengan Mabes Polrinya. Hakim dengan Mahkamah Agungnya, Jaksa dengan Kejaksaan Agungnya.

Advokat di Indonesia sudah memiliki modal yang sangat berharga, yaitu adanya penyatuan dalam bentuk Kodifikasi atas Kode Etik Advokat Indonesia bersama, yang secara mutatis mutandis sudah diakui sebagai undang-undang oleh para pembentuk UU Advokat. Seorang advokat yang melanggar kode etik dimanapun naungan organisasinya tetap dapat diadili oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Disinilah satu diantaranya peran KKAI mutlaq perlukan guna merumuskan hal-hal teknis sebagaimana ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 22 ayat (2) yang secara tektual berbunyi sebagai berikut: "Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut". Belum lagi terhadap hal-hal penting lain nya misalnya: pembentukan kepengurusan KKAI baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah/wilayah. Masih perlu merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKAI. Mempersiapkan Dewan Kehormatan bersama, diluar struktur organisasi KKAI. Membentuk Komisi Pengawasan, di dalam struktur organisasi KKAI.

Idealnya KKAI segera mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perlu diketahui bersama bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas utamanya antara lain:

- a) Membentuk Dewan Kehormatan Bersama;
- b) Membentuk Komisi Pengawasan Advokat;

Pentingnya memberdayakan kembali KKAI itu antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Advokat yang secara tekstual berbunyi sebagai berikut: **“Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini”**. Ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebelum kepengurusan, tugas dan fungsi KKAI dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Advokat belum terbentuk, maka untuk sementara pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat dilaksanakan oleh masing-masing ke 8 (delapan) organisasi profesi Advokat sebagai pelaksana Undang-Undang advokat.

KKAI Sebagai Subordinate Sistem Peradilan Indonesia (7)

KKAI merupakan subordinasi dari sistem peradilan Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari campur tangan dan pengaruh dari luar, maka diperlukan kehadiran Organisasi Profesi Advokat KKAI. KKAI adalah Organisasi Profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, perlu dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Dalam kerangka mewujudkan keberadaan KKAI sebagai subordinasi dari sistem peradilan maka UU Advokat menetapkan keberadaan organisasi profesi advokat secara limitatif (pembatasan secara limitatif) dengan menetapkan ke 8 (delapan) Organisasi Profesi Advokat sebagai Organisasi Profesi Advokat yang bernaung dalam satu wadah KKAI. Menurut pendapat Ahli adanya pembatasan secara limitatif yang ditentukan oleh pembentuk UU Advokat tersebut secara teoritis hukum sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam UUD 1945 adalah dalam kerangka perlindungan terhadap Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum. Advokat Sebagai penegak hukum tidak tepat atau tidak rasional (*irasional*) jika bernaung di bawah organisasi profesi advokat yang jumlahnya tidak

terbatas (*unlimited*). Dengan demikian secara logika hukum **Pembatasan jumlah organisasi profesi advokat yang ditetapkan oleh pembentuk UU tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan tersebut telah dilindungi oleh konstitusi yang diatur di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** yang secara tektual berbunyi sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keteriban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan secara Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, merupakan bentuk dari perintah UUD 1945 sebagai aturan hukum tertinggi yang wajib ditaati untuk dilaksanakan baik perorangan, kelompok, hukum privat, badan hukum, lembaga-lembaga negara dan Pemerintah. Dengan demikian yaitu dengan adanya pengakuan dari pembentuk UU (legislatif) dan pengakuan dari Mahkamah Agung RI (Yudikatif) terhadap keberadaan KKAI sebagai Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat maka secara hukum KKAI adalah sebagai bagian dari Subordinate Sistem Peradilan Indonesia merupakan fakta historis-sosiologis-juridis yang tidak terbantahkan.

KKAI Mewakili Organisasi-Organisasi Profesi Advokat (8)

Menurut Ahli, delapan Organisasi Profesi Advokat pembentuk KKAI adalah anggota tetap KKAI (*permanent member*) idealnya memiliki hak istimewa (*hak prerogatif*) dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan (*regulator*) di KKAI dalam kerangka menjalankan perintah pembentuk UU Advokat yang memiliki kapasitas dan kualitas selaku regulator untuk para advokat di Indonesia adalah KKAI. Anggota tetap KKAI dan anggota tidak tetap (*non permanent member*) dapat menjalankan kebijakan KKAI sebagai Markas Besar Advokat RI. Anggota tidak tetap KKAI adalah organisasi profesi advokat yang lahir setelah lahirnya UU Advokat tahun 2003, seperti misalnya organisasi profesi advokat PERADI, KAI, FERARI dan yang lain-lainnya dapat ditetapkan sebagai anggota KKAI dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh KKAI.

Jika dalam kenyataan dilapangan terdapat organisasi profesi advokat yang bermasalah atau terpecah solusinya dapat ditempuh dengan cara yang sederhana

dan logis misalnya: Jika organisasi profesi advokat yang bermasalah tersebut nomen klatur namanya masih menggunakan nama yang sama, maka hak suaranya (*vote*) tetap memiliki 1 (satu) suara, dengan cara pembagian (hak suaranya dibagi). Misalnya organisasi profesi advokat yang sama terpecah menjadi 2 (dua) maka hak suaranya dibagi 2 ($1:2=1/2$) dan seterusnya. Organisasi profesi advokat selaku anggota KKAI wajib memiliki perangkat organisasi mulai dari tingkat pusat yang bersifat nasional dan tingkat daerah yang meliputi wilayah propinsi diseluruh Indonesia, tingkat pusat dikenal dengan pimpinan pusat, sedangkan tingkat daerah dikenal dengan pimpinan daerah/perwakilan daerah. Demikian juga KKAI sebagai organisasi profesi advokat yang dapat mewakili organisasi-organisasi profesi advokat wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (“AD/ART”) yang mengatur:

“Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga”, ketentuan tersebut diatas diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Hal tersebut menunjukkan bahwa para advokat setelah disumpah baik yang baru maupun yang lama oleh Pengadilan Tinggi setempat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian diangkat oleh KKAI sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat (Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat). Setelah pengangkatan setiap Advokat diwajibkan memilih sebagai anggota dari salah satu dari organisasi profesi advokat masing-masing, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat (Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat), *juncto* Pasal 22 ayat (2) Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia (Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini), *juncto* Pasal 22 ayat (3) Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia (KKAI mewakili organisasi- organisasi profesi advokat yang merupakan Induk dari organisasi profesi advokat), *juncto* Pasal 22 ayat (4) Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia (KKAI akan membentuk dewan kehormatan sebagai dewan kehormatan bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan kode etik advokat ini).

Dengan demikian KKAI secara yuridis memiliki tanggungjawab baik untuk tingkat pusat maupun tingkat daerah dengan kewenangan membentuk:

a. Kepengurusan KKAI tingkat Nasional dan tingkat Daerah/wilayah.

- b. Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKAI.
- c. Dewan Kehormatan bersama, di luar struktur organisasi KKAI.
- d. Komisi Pengawasan, di dalam struktur organisasi KKAI.

KKAI menyelenggarakan musyawarah bersama untuk mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mengangkat kepengurusan KKAI tingkat Pusat, membentuk Badan disebut Dewan Kehormatan Bersama bersama kepengurusan tingkat Pusat dan Daerah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat *juncto* ketentuan kode etik Advokat Pasal 22 ayat (4), membentuk Komisi Pengawasan bersama kepengurusan tingkat Pusat dan Daerah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat (Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat).

Kedua badan yaitu Dewan Kehormatan bersama dan Komisi Pengawasan, merupakan wadah tunggal yang dapat menjalankan fungsinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi: "Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan Kode Etik Advokat bagi para anggotanya".

KKAI sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas utamanya antara lain:

- (a). Membentuk Dewan Kehormatan Bersama.
- (b). Membentuk Komisi Pengawasan Advokat.

Kewenangan KKAI tersebut hingga saat ini dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya telah dilaksanakan oleh organisasi-organisasi profesi advokat diluar sistem UU Advokat, kenyataan tersebut dapat terjadi disebabkan kegagalan dalam memahami maksud dan tujuan dari pembentuk UU Advokat. Secara normatif-juridis telah diatur dengan jelas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Kode Etik Advokat Pasal 22 ayat (3) yaitu KKAI mewakili organisasi- organisasi profesi advokat yang merupakan Induk dari organisasi profesi advokat. Dengan demikian jelas tidak ada tafsir hukum lainnya cukup tegas bahwa KKAI mewakili organisasi profesi advokat dalam hubungan kepentingan Profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah. Pembentuk UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 secara cerdas dan akademis-secara intelektual telah menempatkan ketentuan muatan pasal dan ayat di dalam Kode Etik Advokat yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2002 dimana ketentuan Kode Etik Advokat tersebut dimuat/diindos ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan demikian secara hukum keberadaan KKAI merupakan Organisasi Profesi Advokat yang memiliki Fungsi Regulator sebagai wadah dari organisasi profesi advokat sah berdasarkan ketentuan UU Advokat. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Advokat berbunyi: “Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini”. Ketentuan tersebut telah menegaskan sebelum kepengurusan, tugas dan fungsi KKAI dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Advokat belum dapat diwujudkan, maka untuk sementara waktu pelaksanaan yang mengatur Advokat dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat anggota tetap KKAI 8 (delapan) organisasi profesi Advokat dan organisasi profesi advokat anggota tidak tetap KKAI antara lain PERADI, KAI, FERARI dan organisasi profesi advokat yang lainnya. Organisasi profesi advokat sebagai pelaksana Undang-Undang Advokat memiliki kewenangan antara lain menetapkan:

- 1) Menyelenggarakan Ujian Advokat.
- 2) Menyelenggarakan Pendidikan khusus Advokat.
- 3) Mengangkat Advokat.
- 4) Mengajukan sumpah Advokat melalui Pengadilan Tinggi setempat.
- 5) Menerbitkan Kartu Advokat.
- 6) Menetapkan Kantot Advokat sebagai pelaksana magang calon Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia Lumpuh (9)

Dengan adanya kenyataan dimana KKAI hingga saat ini belum pernah Membentuk Dewan Kehormatan Bersama, akibat hukumnya Kodifikasi yang mengatur tentang Kode Etik Advokat Indonesia tidak dapat dilaksanakan sehingga sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para advokat yang diadili oleh Dewan Kehormatan Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Advokat (Baca, PERADI, KAI, FERARI, HAPI, IKADIN DLL) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seorang advokat yang dijatuhi hukuman oleh Dewan Kehormatan Advokat dalam proses sidang peradilan kode etik tidak memiliki dampak hukum apapun, penegak hukum lainnya seperti Hakim-Jaksa-Polisi tidak mengakui secara hukum bahwa atas putusan kode etik yang dijatuhkan oleh peradilan kode etik mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Seorang advokat yang dipecat sebagai advokat oleh peradilan kode etik tidak berlaku, artinya

seorang advokat yang dipecat tetap saja dapat menjalankan profesinya sebagai advokat.

Jika KKAI bersama seluruh Organisasi Profesi Advokat menjalankan perannya sebagai regulator dalam menjalankan perintah UU Advokat, satu diantaranya adalah fungsi KKAI dalam membentuk Dewan Kehormatan Bersama maka Kode Etik Advokat secara hukum dapat ditegakkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena akan diikuti oleh para penegak hukum lainnya (Jaksa-Hakim-Polisi). Bila Kode Etik Advokat dapat ditegakkan oleh KKAI melalui pembentukan Dewan Kehormatan Bersama maka masyarakat pada umumnya akan menerima efek positifnya, karena dengan demikian para advokat akan sangat berhati-hati dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang mencari keadilan melalui bantuan advokat. Jika Kode Etik Advokat Indonesia yang sudah terkodifikasi dan telah diberlakukan oleh pembentuk UU Advokat berlaku secara mutatis mutandis sebagai undang-undang ditegakkan maka jaminan perlindungan bagi para pencari keadilan yang menggunakan jasa advokat akan semakin berkualitas. Sebaliknya masyarakat pencari keadilan (*justitiable*) sulit mendapatkan jaminan perlindungan menggunakan jasa advokat jika Peradilan atas Kode Etik dimandulkan seperti pada saat ini.

Semoga melalui Peradilan Mahkamah Konstitusi RI dapat membantu mencerahkan bagaimana perlindungan para pencari keadilan dapat dipikirkan secara masak-masak dengan menata kembali keberadaan Organisasi Profesi Advokat ditegakkan kembali sebagaimana perintah pembentuk UU Advokat. Menurut pendapat Ahli jika pekerjaan advokat dalam mendampingi kepentingan klien-nya tidak diimbangi secara berimbang dengan memberlakukan secara ketat Kode Etik Advokat melalui Peradilan Kode Etik Advokat, maka potensi menyalahgunakan kekuasaan oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya sulit terbendung dan pada akhirnya para pencari keadilan akan sangat dirugikan. Dalam keadaan seperti itu di Indonesia sulit sekali bahkan nyaris tidak ada advokat yang bermental negarawan, walaupun ada barangkali sangat langka di dapatkan.

KKAI Sebagai Institusi Organisasi Profesi Advokat (10)

KKAI merupakan Institusi Organisasi Profesi Advokat, dibentuk berdasarkan Pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat dan didirikan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, disahkan di dalam Pasal 33 Undang-

Undang Advokat dapat mewakili beberapa organisasi profesi Advokat seperti IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; dan APSI; disebut sebagai lembaga negara atau badan negara. UUD 1945 telah mengatur adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal tersebut secara tektual telah dirumuskan dalam rumusan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

KKAI merupakan badan lain berbentuk Konfederasi sebagai telah dibentuk berdasarkan Konstitusi yang dijabarkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat sebagai peraturan pelaksana yang mengatur mengenai Advokat diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Advokat. Dengan demikian sekali terbentuk KKAI sebagai Lembaga Negara mewakili Organisasi Profesi Advokat bertindak sebagai Induk Organisasi Profesi Advokat Indonesia. KKAI sebagai Organ Negara diatur lebih lanjut di dalam Pasal 38 ayat (1) berikut penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Yang dimaksud Badan-badan lain antara lain meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Advokat dan lembaga pemasyarakatan”
“Pengertian Advokat adalah subyek hukum berupa manusia atau orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, tetapi Institusinya adalah KKAI selaku Organisasi Profesi Advokat yang mengangkat Advokat diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan demikian secara hukum dapat disiskripsikan KKAI merupakan alat kelengkapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung RI.

Terkait dengan keberadaan badan-badan negara/lembaga-lembaga negara menurut pendapat Prof DR. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul “Sengketa kewenangan lembaga” Penerbit Konstitusi Pers, tahun 2005 halaman 55,56 dan halaman 59 menyebutkan: “Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, juga membuka peluang akan adanya badan-badan lain yan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dapat dikategorikan pula sebagai lembaga negara yang dapat memiliki constitutional importance. Seperti halnya keberadaan Kejaksaan Agung dan KKAI, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 dan terdapat lebih dari 28 buah lembaga negara yang disebut baik secara

langsung maupun tidak langsung, dimana lembaga tersebut dapat dibedakan dalam tiga lapis:

- 1) Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.
- 2) Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja.
- 3) Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Ketiga Organ Negara tersebut, KKAI sebagai Organisasi Profesi Advokat termasuk dalam kategori organ lapis kedua yaitu lembaga Negara saja; namun keberadaannya dalam sistim hukum di Indonesia sebagai negara hukum sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum; dimana Kepolisian sebagai pejabat penyidik, Kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum dan Advokat (dalam hal ini KKAI) sebagai pemberi jasa bantuan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat selaku penegak hukum diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, karena Advokat dapat menerima permohonan bantuan hukum dari para pencari keadilan yang tidak mampu, merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Pasal 9 huruf a, sama-sama penting kedudukannya dalam Sistim Negara Hukum.

Kewenangan Konstitusi yang diberikan kepada Advokat dalam bentuk Undang-Undang Advokat, ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se- Indonesia tanggal 25 Juni 2003, dimana isi surat Mahkamah Agung tersebut, berbunyi: "Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya (*levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat.

Penegasan dari Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan pengakuan yang sempurna dari negara dan/atau pemerintah melalui Mahkamah Agung RI sebagai penegasan hukum tanpa tafsir yang menegaskan "**Setelah lahirnya UU Advokat tahun 2003 yang dimaksud dengan Organisasi Profesi Advokat adalah KKAI**". Kewenangan Mahkamah

Agung mengeluarkan surat edaran tersebut, secara nyata Mahkamah Agung mengakui (*recoqnation*) keberadaan KKAI merupakan badan yang memiliki kewenangan sebagai organ negara pelaksana Undang-Undang Advokat. KKAI secara konstitusi telah diberikan kewenangan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, memiliki hak dan kewenangan untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga negara dan Pemerintah, diatur dalam Pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia. Oleh karena itu KKAI sangat berperan dalam menjalankan Roda Organisasi Profesi Advokat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat dimasa-masa kini dan mendatang.

Legalitas KKAI (11)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa KKAI telah memiliki landasan hukum berdasarkan ketentuan:

1. Kode etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (1) Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (“**IKADIN**”), Asosiasi Advokat Indonesia (“**AAI**”), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (“**IPHI**”), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (“**HAPI**”), Serikat Pengacara Indonesia (“**SPI**”), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (“**AKHI**”), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Kode etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (2) berbunyi: “Setiap Advokat wajib menjadi Anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut”.
3. Kode etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (3) berbunyi:”Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah”.
4. Pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA (disingkat KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Warga Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi Advokat Indonesia (Indonesian Bar Association). Dengan

bergabungnya 7 (tujuh) organisasi Profesi Advokat Indonesia tersebut diatas kedalam KKAI, maka FKAI telah meleburkan diri ke dalam KKAI sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi Profesi Advokat Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi: "Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini". KKAI dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana atas UU Advokat.
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/44/III/2002 tentang Pembentukan Panitia Bersama Ujian Pengacara Praktek tahun 2002 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, disitulah pertama kali kekuasaan penyelenggaraan ujian dan pengangkatan advokat sebagian diserahkan kepada KKAI.
7. KKAI memiliki *legal standing* sebagai badan negara dengan adanya fakta hukum Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan, Tata Usaha Negara se- Indonesia tanggal 25 Juni 2003, dimana isi surat Mahkamah Agung tersebut, berbunyi: Mahkamah Agung menyerahkan kewenangannya (*levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat.
8. KKAI sebagai organ Negara diatur lebih lanjut di dalam pasal 38 ayat (1) berikut penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Yang dimaksud Badan-badan lain antara lain meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Advokat dan lembaga pemasyarakatan". Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, Institusinya adalah KKAI selaku organisasi profesi Advokat yang mengangkat Advokat diatur dalam Pasal 2

ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga KKAI merupakan alat kelengkapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung.

9. Pasal 33 UU Advokat Bab XII Ketentuan Peralihan berbunyi, "Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.
10. Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Bab X Organisasi Advokat berbunyi: "Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat". Yang dimaksudkan adalah Organisasi Advokat sebagai anggota (*original member*) dari KKAI adalah Ikatan Advokat Indonesia ("IKADIN"), Asosiasi Advokat Indonesia ("AAI"), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia ("IPHI"), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia ("HAPI"), Serikat Pengacara Indonesia ("SPI"), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia ("AKHI"), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM"), serta Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ("APSI") berdasarkan perintah pembentuk UU Advokat.
11. Mempertimbangkan dinamika perkembangan lahirnya organisasi profesi advokat baru yang tak terelakkan, maka Organisasi Profesi Advokat yang lahir setelah diundangkannya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dapat ditetapkan menjadi anggota (*member*) KKAI baik sebagai anggota sementara maupun anggota tetap atas persetujuan KKAI.

Kesimpulan (12)

1. UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak perlu dilakukan revisi;
2. UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 telah mengesahkan keberadaan Kode Etik Advokat bersama Indonesia secara mutatis mutandis sah secara hukum. Kode Etik Advokat bersama Indonesia Pasal 22 sudah mengatur mengenai peran KKAI sebagai wadah organisasi profesi advokat;
3. Bentuk Organisasi Advokat menurut UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah *multy bar* dalam bentuk *konfederasi* yang bersifat *kolektif kolegial* sebagai wadah bersama advokat Indonesia yaitu KKAI;

4. Setelah lahirnya UU Advokat tahun 2003, Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengakui (*recoqnqtion*) KKAI sebagai Organisasi Profesi Advokat;
5. Seluruh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jendral dari organisasi profesi advokat yang sah berdasarkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 secara *Ex-Officio* adalah anggota dari KKAI yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan nasional untuk kepentingan advokat;
6. Kewenangan penyelenggaraan ujian advokat dan PKPA diserahkan kepada anggota KKAI yaitu organisasi profesi advokat dipertanggungjawabkan kepada KKAI;
7. Anggota Advokat dari organisasi profesi advokat setelah dilakukan penyempahan di pengadilan tinggi di dilaporkan ke KKAI untuk diterbitkan Kartu Advokat Republik Indonesia;
8. KKAI melaporkan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung RI guna kepentingan pendataan anggota advokat secara nasional;
9. KKAI segera Membentuk Dewan Kehormatan Bersama dan Membentuk Komisi Pengawasan Advokat;
10. Perpecahan organisasi profesi advokat diselesaikan melalui forum KKAI tidak perlu menempuh jalur gugatan melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN;
11. KKAI memiliki anggota tetap (*the original member*) yaitu Organisasi Profesi Advokat yang lahir sebelum lahirnya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yaitu IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM;
12. Pembatasan organisasi advokat secara limitatif, oleh pembentuk undang-undang adalah konsitusional, mengingat advokat adalah profesi penegak hukum, sehingga jika tidak dilakukan pembatasan secara limitatif dikawatirkan, akan terjadi keadaan yang *imposible* sulit melakukan kontroling, atas keberadaan organisasi advokat, yang pada akhirnya akan merugikan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang;
13. Organisasi Profesi Advokat yang lahir, setelah lahirnya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 antara lain PERADI; KAI; FERARI; DLL, dalam forum rapat KKAI dapat menjadi anggota tetap, atau anggota tidak tetap, sesuai dengan keputusan forum rapat KKAI, berdasarkan tujuan hukum yang mendasarkan

pada asas kemanfaatan hukum sebagai perlawanan dari asas kepastian hukum.

14. Secara juridis formil Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Juni 2003 telah mengeluarkan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai bentuk nyata dari adanya kemauan politik dari pemerintah (*political will*) dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menetapkan KKAI sebagai Organisasi Profesi Advokat;
15. Pengakuan atas keberadaan KKAI oleh Mahkamah Agung RI yang telah dilakukan pada periode sebelum dan setelah lahirnya UU Advokat, secara teorisasi hukum merupakan bagian dari politik hukum yaitu membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berupaya secara nyata agar *constituendum* tersebut pada suatu saat akan berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum baru yang berlaku).

Penutup (13)

Demikian keterangan ahli saya berikan berdasarkan kemampuan yang saya miliki, sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan yang saya yakini atas kebenarannya. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kepentingan masa depan para advokat selaku penegak hukum khususnya demi kepentingan darma baktinya kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kiranya demi menjaga harkat dan martabat profesi advokat di Indonesia, Majelis Hakim Konstitusi RI dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mengartikulasikan Frasa Organisasi Profesi Advokat Indonesia sebagaimana kehendak dari pembentuk UU Advokat adalah KKAI sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI secara formal dalam bentuk Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Keterangan Ahli yang saya beri judul “Konstitusionalitas Organisasi Profesi Advokat Sebagai Satu-Satunya Forum Organisasi Profesi Advokat Indonesia “tersebut semata-mata didorong, oleh rasa bertanggungjawab saya, selaku salah seorang saksi sejarah, yang terlibat langsung baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Advokat tahun 2003. Selain itu juga tercatat, sebagai salah satu anggota, penandatanganan selaku deklarator atas lahirnya KKAI pada tanggal 22 Januari tahun 2002. Tentu saja perasaan saya selaku manusia biasa, sungguh

terharu, sejak lebih kurang tahun 1995 sewaktu jumlah organisasi profesi advokat masih terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (“IKADIN”), Asosiasi Advokat Indonesia (“AAI”), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (“IPHI”), Alhamdulillah Tuhan YME masih memberikan berkesempatan kepada saya untuk mengikuti dinamika, bersama-sama advokat senior lainnya dalam perjuangan meningkatkan kesetaraan antara Para Penegak Hukum Hakim, Advokat, Jaksa, Polisi dalam catur wangsa. Setelah 18 tahun UU Advokat lahir kita telah lalai meninggalkan KKAI sebagai wadah kita bernaung sebagai satu-satunya Forum Organisasi Profesi Advokat perlu kita kembali ke KKAI dalam rangka mengemban tugas profesi mulia sebagai advokat (*officium Nobile*). Masih ada kesempatan untuk berbuat lebih baik dengan jabatan profesi advokat dalam wadah bersama KKAI. Semoga advokat Indonesia mampu mendarma baktikan profesinya untuk kepentingan keluarga, bangsa dan negara serta dalam rangka mengangkat harkat dan derajat diri kita sebagai advokat yang senantiasa harus dan wajib berjuang untuk kepentingan perjuangan menegakkan keadilan untuk kepentingan klien (*justitiable*).

Para Pengurus dari Organisasi-Organisasi Profesi Advokat tidak perlu saling menghardik dan menyalahkan antara yang satu dan lainnya, sebaiknya segera menyatu untuk bersatu untuk menyelamatkan keadaan profesi advokat yang semakin jauh dari cita-cita *officium nobile*. Negara dan Bangsa Indonesia yang ber-Idiologi Negara Pancasila sangat memerlukan kehadiran advokat yang negarawan dalam rangka memperjuangkan terwujudnya keadilan untuk rakyat Indonesia yang semakin lama akan semakin tersisihkan oleh arus global yang sulit terelakkan. Advokat sebagai *the guardian of justice* (penjaga keadilan) dalam forum KKAI akan mampu menyelamatkan Bangsa Indonesia dari rongrongan baik yang datang dari dalam/luar negeri dalam berbagai modus operandi-nya yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cita-cita terbentuknya kesetaraan catur wangsa tersebut, dari awal berdasarkan pengalaman saya, secara pro aktif telah difasilitasi oleh Pemerintah, melalui Departemen Kehakiman RI. Bahkan Mahkamah Agung RI di era Prof Bagir Manan, telah menegaskan secara hukum sebagai representasi dari kemauan politik pemerintah (*political will*), setelah lahirnya UU Advokat tahun 2003 telah ditegaskan Organisasi Profesi Advokat yang dimaksud adalah KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA (disingkat KKAI). Sekarang tinggal berpulang dari para Advokat itu sendiri, akan dibawa kemana

arah perjuangan advokat ini. Indonesia sebagai Negara Hukum (*recht staad*) dalam Perspektif Teori Trias Politika, telah melaksanakan kewenangannya secara proporsional, sehingga saat ini seorang advokat sudah diberi status secara hukum sebagai penegak hukum oleh undang-undang, sejajar dengan Hakim, Jaksa, Polisi.

Jika para pemegang kepentingan (*stake holder*) para advokat, yang telah tergabung di organisasi-organisasi profesi advokat, tidak segera menyadari kesalahannya sendiri (*introspeksi*) yang selama ini terjadi, maka kemungkinan besar advokat Indonesia, dalam perannya selaku penegak hukum, dalam kaitannya dengan fungsi pembentukan negara hukum yang modern dan demokratis sulit terwujud. Bahkan yang mungkin akan terjadi secara tragis / menyedihkan, antar advokat sendiri sulit terhindar dari perilaku saling menghancurkan (*distroyer*) dalam menjalankan profesinya selaku advokat. Semoga Tuhan YME menolong Advokat Indonesia, dalam kiprahnya melaksanakan tugas pengabdianya selaku penegak hukum, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat yang beranggotakan organisasi advokat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat;

2. Dr. H. Misbahul Huda, S.HI., S.H., M.H.,

Pendahuluan

Terlebih dahulu saya ucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan perkara permohonan Nomor 35/PPU-XIV/2018 Perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Frasa Organisasi Advokat dalam Perspektif UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran saya selaku ahli atas permintaan dari Pihak Terkait langsung yaitu Organisasi Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia ("FERARI") yang disampaikan kepada Ahli khususnya terkait persoalan mengenai Frasa Organisasi Advokat dalam Perspektif UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas pertanyaan tersebut ahli akan menguraikan secara tertulis apa yang menjadi keyakinan Ahli berdasarkan pengetahuan yang sebenar-benarnya terhadap Frasa Organisasi Advokat dalam Perspektif UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945. Khususnya bagi para advokat dalam kedudukannya selaku penegak hukum dalam peran dan fungsinya selaku kuasa hukum.

Historis

Ahli sampai saat ini masih juga menduduki jabatan di organisasi advokat sebagai Sekteraris Jendral Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia ("APSI"). APSI saat ini terpecah menjadi 2 (dua) kubu, tentu saja penyebab perpecahan tersebut setelah PERADI lahir organisasi-organisasi advokat termasuk APSI seperti lumpuh kehilangan kedaulatannya. Sangat berbeda pada saat organisasi-organisasi advokat masih dalam naungan Komite Kerja Advokat Indonesia ("KKAI") APSI berkembang dengan baik advokat-advokat yang berasal dari APSI setelah dilakukan verifikasi oleh KKAI, barulah KKAI mengeluarkan Kartu Advokat ("KTA"). Benar-benar istilah orang Jawa APSI itu diwongke (baca, dianggap/diakui). Masih seger diingatan saya setiap KKAI rapat di Jakarta dalam rangka mengeluarkan kebijakan untuk dunia advokat selalu diputuskan secara musyawarah-mufakat dalam bingkai pertanggungjawaban **model kolektif kolejial**. Bahkan untuk pertama kali KKAI mengeluarkan KTA selalu di lanching bersama-sama MA RI.

APSI setelah PERADI lahir karena benar-benar sangat membingungkan akhirnya dalam rangka melakukan semacam perlawanan terhadap PERADI, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur DPP-APSI menyelenggarakan PKPA dan Ujian Advokat. Pada saat itu pelaksanaan PKPA dan Ujian advokat APSI terjadi pada tahun 2012, alhamdulillah yang lulus sebagai advokat pada saat itu 70 orang dan semuanya karena keadaan darurat yang menyumpah Pak Menteri Kehakiman RI Amir Syamsudin, SH. Pada saat DPP APSI menyelenggarakan PKPA dan Ujian Advokat yang membuka saat itu Dr Suhardi Somomoeljono, SH.,MH., dalam kedudukannya selaku Ketua Umum DPP HAPI secara *ex-officio* otomatis perwakilan dari DPP-HAPI dalam kepengurusan di KKAI.

Permasalahan utama

Jika dalam Permohonan Nomor 35/PPU-XIV/2018 perihal Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Frasa Organisasi Advokat dalam Perspektif UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, yang diajukan/dimohonkan oleh anggota-anggota advokat dari PERADI dan/atau oleh PERADI, bermaksud untuk

mendalihkan bahwa wadah tunggal organisasi advokat adalah PERADI, hal tersebut tidak benar karena jelas tidak memiliki dasar hukum yang pasti.

Jika PERADI itu didirikan atas kehendak para pembentuk UU Advokat kita semua termasuk ahli pasti sepakat. Persoalannya PERADI itu lahir seolah-olah atas kehendak pembentuk UU Advokat, dalam kenyataannya lahirnya PERADI itu kehendak dari para pendiri yang diwakili oleh para ketua umum dan sekjen dari organisasi advokat. Sekali lagi PERADI itu bukan Wadah Tunggal Avokat Indonesia tetapi bentuk persekutuan perdata yang didirikan oleh orang-orang berupa organisasi advokat yang lahir setelah lahirnya UU Advokat. Tentu saja timbul pertanyaan lalu, organisasi advokat yang dimaksud oleh UU advokat itu organisasi advokat yang mana ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita tidak boleh menggunakan sembarangan tafsir, tetapi wajib menggunakan sumber hukum yang pasti, baik yang besumber hukum dari UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta ketentuan-ketentuan sebagai pelaksanaan dari UU Advokat, khususnya yang dikeluarkan oleh MARI. Dua bulan setelah UU Advokat diundangkan MARI sudah secara resmi mengeluarkan kebijakan hukum sebagai bagian dari kemauan politik dari Pemerintah yaitu dalam bentuk Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 Perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003, isi Surat Mahkamah Agung tersebut, “Mahkamah Agung RI menyerahkan kewenangannya (*levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh Organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat, wajib diberitahukan kepada Badan yang disebut organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI), Untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai Undang-Undang Advokat”.

Jadi jelaslah bahwa Badan yang disebut Organisasi Profesi Advokat dalam hal ini adalah KKAI yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengangkat para advokat hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Menurut pendapat Ahli kita wajib mentaati untuk digunakan sebagai pedoman bersama atas isi Edaran Nomor KMA/445/VI/2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat Edaran MARI tersebut bagian dari sumber

hukum berupa pengakuan mengenai keberadaan KKAI sebagai organisasi profesi advokat di Indonesia (*Indonesian Bar Association*).

Jika UU Advokat dalam pasal peralihan mengatur mengenai frasa Organisasi Advokat dalam waktu dua tahun terbentuk. Menurut pendapat ahli yang dimaksud oleh pembentuk UU Advokat yang terbentuk itu kepengurusannya (kepengurusan KKAI). Ahli sangat meyakini seperti itu, lebih-lebih dalam pasal yang diatur dalam pasal peralihan tersebut dalam penjelasan dikatakan cukup jelas. Cukup jelas yang dimaksud KKAI dalam waktu dua tahun harus membentuk kepengurusan baik di pusat maupun di daerah untuk dua hal yang sangat penting yaitu: Terbentuknya Kode Etik Bersama Advokat Indonesia dan terbentuknya Dewan Pengawas Advokat.

Menurut pendapat Ahli kelahiran PERADI tersebut benar-benar tidak memiliki dasar pijakan dalam perspektif UU Advokat sehingga justru berakibat merusak kualitas Advokat Indonesia, mengapa demikian? karena KKAI tidak difungsikan perannya, sebagai Induk dari seluruh organisasi advokat, akibatnya pengadilan kode etik yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan PERADI tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (tidak memiliki nomenklatur kepastian hukum). Siapapun, seorang advokat yang dihukum oleh pengadilan kode etik advokat PERADI dengan hukuman berupa pemecatan, tidak ada artinya hingga sekarang seluruh advokat yang dipecat tetap saja menjadi advokat. Hakim-hakim, pengadilan kode etik PERADI, masih beruntung tidak dilaporkan oleh para advokat, yang sudah dihukum dengan hukuman yang bervariasi, tidak melapor ke Polisi dengan laporan pencemaran nama baik.

Dasar Hukum KKAI

- A. Kode etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (1) Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (**"IKADIN"**), Asosiasi Advokat Indonesia (**"AAI"**), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (**"IPHI"**), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (**"HAPI"**), Serikat Pengacara Indonesia (**"SPI"**), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (**"AKHI"**), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (**"HKHPM"**) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

- B. Kode etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (2) berbunyi: “Setiap Advokat wajib menjadi Anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut”.
- C. Kode etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (3) berbunyi:”Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah”.
- D. Pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA (disingkat KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/ pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Warga Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*). Dengan bergabungnya 7 (tujuh) organisasi Profesi Advokat Indonesia tersebut diatas kedalam KKAI, maka FKAI telah meleburkan diri kedalam KKAI sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi Profesi Advokat Indonesia.
- E. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi: “Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini”. KKAI dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana atas UU Advokat.
- F. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/44/III/2002 tentang Pembentukan Panitia Bersama Ujian Pengacara Praktek tahun 2002 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, disitulah pertama kali kekuasaan penyelenggaraan ujian dan pengangkatan advokat sebagian diserahkan kepada KKAI.
- G. Pasal 33 UU Advokat Bab XII Ketentuan Peralihan berbunyi: “Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut undang-undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

H. Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Bab X Organisasi Advokat berbunyi: “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”. Yang dimaksudkan adalah Organisasi Advokat sebagai anggota (*original member*) dari KKAI adalah Ikatan Advokat Indonesia (“**IKADIN**”), Asosiasi Advokat Indonesia (“**AAI**”), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (“**IPHI**”), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (“**HAPI**”), Serikat Pengacara Indonesia (“**SPI**”), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (“**AKHI**”), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”), serta Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (“**APSI**”) berdasarkan perintah pembentuk UU Advokat.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah sesuai dengan cita-cita Catur Wangsa yang menempatkan kedudukan advokat sebagai Penegak Hukum sejajar dan sederajat dengan para penegak hukum lainnya (Hakim-Polisi-Jaksa). Organisasi Advokat Profesi Advokat yang dimaksudkan oleh UU Advokat adalah KKAI yang tunduk pada genus hukum publik. PERADI bukan Organisasi Profesi Advokat yang dimaksudkan oleh UU Advokat. PERADI adalah bentuk Persekutuan Perdata yang tunduk pada genus hukum privat.

Seluruh Organisasi Profesi Advokat yang secara limitatif diakui oleh UU Advokat, yang dilahirkan sebelum lahirnya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah Anggota tetap KKAI. Organisasi-Organisasi Profesi Advokat yang dilahirkan setelah lahirnya UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dapat diakui sebagai anggota KKAI dalam forum musyawarah KKAI.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H. dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Mei 2018 dan 12 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan bertanggal 22 Mei 2018

1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT OA

Semenjak diberlakukan UU Advokat selama ini. Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutuskan Judicial Review mengenai Pasal dalam UU Advokat

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara a quo ini antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 Jo. Nomor 36/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan Pemohon tentang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sehingga dalam Amar Putusannya *"Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan."*

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 Jo. Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang menyatakan *"Pengadilan tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI."*

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengharuskan Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para Advokat tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang pada saat ini secara de facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para Advokat.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan untuk wadah tunggal organisasi esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan OA) untuk menentukan apakah selamanya OA akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, Mahkamah Konstitusi secara jelas mengakui keberadaan OA yang sudah ada saat ini dan menyerahkan kepada Pemerintah, DPR, beserta stake holder lainnya untuk permasalahan OA.

2. SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT

Untuk mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Penyumpahan Advokat, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/XI/2015 tanggal 25 September 2015 yang pada dasarnya Mahkamah Agung memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyumpahan terhadap Advokat atas permohonan dari beberapa OA yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Advokat lainnya hingga terbentuknya undang-undang Advokat yang baru.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Surat tersebut yaitu dikarenakan di beberapa daerah tenaga Advokat masih kurang karena banyak Advokat yang masih belum di sumpah atau janji sehingga tidak bisa beracara di Pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa Advokat.

Berkaitan hal tersebut, Mahkamah Agung ketika dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyatakan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung bersifat imparsial (tidak berpihak). Penyumpahan diserahkan kepada para profesi itu sendiri.

3. KONFLIK INTERNAL PERADI

Salah satu pertimbangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/XI/2015 tanggal 25 September 2015 adalah Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Peradi dalam Musyawarah Nasional II yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2018 tidak berakhir dengan baik. Peradi terpecah menjadi 3 (tiga) kubu. Masing-masing kubu memiliki kubu mempunyai Ketua DPN. 3 (tiga) kubu tersebut yaitu kubu Peradi versi Jeniver Girsang, Peradi versi Luhut MP Pangaribuan dan Peradi versi Fauzi Yusuf Hasibuan.

Masing-masing kubu mengklaim sebagai kubu yang sah. Jeniver Girsang menyatakan telah terpilih menjadi Ketua Umum DPN Peradi setelah didukung 43 DPC Peradi pada Musyawarah Nasional II Peradi. Sedangkan, Luhut MP

Pangaribuan menyatakan terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum DPN Peradi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Peradi pada tanggal 28 Agustus 2015 dan untuk Fauzi Yusuf Hasibuan menyatakan terpilih sebagai Ketua Umum DPN Peradi dalam Musyawarah Nasional II lanjutan di Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2015.

Saat ini 3 (tiga) Peradi sudah mempunyai kepengurusan masing-masing mengklaim diri sebagai pihak yang sah. Berdasarkan fakta tersebut, sudah tidak relevan menyatakan Peradi sebagai wadah tunggal OA yang berhak melaksanakan wewenang OA yang terdapat di dalam UU Advokat ketika kepengurusan Peradi sudah terpecah menjadi 3 (tiga) kubu.

4. TIDAK TERBENTUK OA TUNGGAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD UU ADVOKAT

OA sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum terbentuk hingga saat ini. Bahwa fakta hukum belum terbentuknya OA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) secara eskplisit dan gamblang tercantum di dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUUVII/2009 yang secara nyata dan tegas dinyatakan secara *de facto* ada adalah Peradi dan KAI. Apabila Pemohon menganggap bahwa Peradi adalah OA tunggal secara *de jure*, perlu KAI pertanyakan dasar hukum peraturan perundang-undangan atau pertimbangan hukum manakah yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Peradi adalah OA sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Advokat.

Pasal 28 ayat (1) mengamanatkan adanya OA yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Sehingga Peradi dan KAI secara *de facto* ada harus mengupayakan terwujudnya OA sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUUVII/2009. Akan tetapi, perintah Mahkamah Konsitusi tersebut tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh Peradi dan KAI.

Untuk penandatanganan piagam perdamaian antara Peradi dan KAI di Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2010 bukan merupakan bentuk pelaksanaan pembentukan OA sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait. Bahwa sebagaimana pada faktanya perdamaian antara Peradi dan KAI pada awalnya memang ditunjukkan guna

membentuk OA sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) tetapi pada akhirnya tidak dapat terlaksana. Dimana secara tiba-tiba tujuan awal tersebut berbelok menjadi bentuk pengakuan dari KAI yang dipaksakan terhadap eksistensi Peradi. Hal tersebut tidak sesuai dengan perintah yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. SISTEM OA MULTI BAR

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui secara de facto Peradi dan KAI dan Surat Ketua Mahkamah Agung yang memperbolehkan semua OA mengusulkan penyempuhan Advokat di Pengadilan Tinggi membuat OA yang rencana awalnya single bar telah berubah menjadi multi bar karena masing-masing OA memiliki hak dan kewenangan yang sama.

Ketidakberhasilan Peradi menjadi wadah tunggal OA adalah faktor utama pembentukan OA yang baru karena sebagian Advokat merasa kepengurusan Peradi yang tidak berjalan dengan baik, salah satunya pemilihan Ketua Umum DPN Peradi menggunakan sistem perwakilan yang membuat DPN Peradi digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pengurus Peradi sendiri yang merasa mereka memiliki hak sama dengan yang lain untuk memilih Ketua Umum DPN Peradi.

Dengan kondisi yang sudah ada saat ini yaitu telah terdapat 13 OA yang terdiri dari 8 OA yang sudah ada sebelum pembentukan Peradi, 3 Peradi dan KAI dirasa sudah tidak bisa untuk dijadikan satu OA dan mengakomodir seluruh kepentingan semua pihak yang terkait. Dengan adanya sistem multi bar maka kepentingan semua pihak dapat diakomodir oleh masing-masing OA.

Berkaitan hal tersebut, Anggota DPR dari Komisi III yang mengusulkan RUU Advokat setuju dengan OA multi bar untuk menyelesaikan permasalahan OA saat ini serta untuk melindungi masyarakat dan Advokat lainnya ketika ada pertikaian pengurus OA di tingkat nasional. Salah satu fraksi yang mengusulkan sistem multi bar adalah fraksi PPP dengan catatan adanya Dewan Advokat Nasional sebagai pengawas kode etik advokat.

6. PENGAKUAN OA INTERNASIONAL TERHADAP KAI

KAI sebagai OA telah diakui di tingkat nasional dan tingkat internasional. Dalam keberjalanannya KAI sudah berulang kali mendapatkan undangan dari OA internasional antara lain menjadi tamu OA tingkat nasional Jepang yaitu Japan

Federation of Bar Association (JFBA). Dalam kunjungan ke Jepang, KAI juga mendapat kesempatan sebagai tamu khusus dari Pengadilan Negeri Kyoto (Kyoto District Court) yang langsung diterima oleh ketua pengadilan Kyoto, Ishii Hiroaki.

Selain mendapat undangan untuk berkunjung ke OA negara lain. KAI pernah mendapat kunjungan dari Gunma Federation of Bar Association ke kantor KAI pada tanggal 30 Maret 2017. Hasil dari kunjungan mau pun kerjasama KAI dengan OA internasional yaitu membuat pengetahuan pengurus KAI bertambah tentang sistem hukum di negara OA yang bersangkutan dan bagaimana keberjalanan OA yang ada di negara nya untuk memperbaiki sistem OA yang ada di Indonesia serta KAI selalu mengajak OA internasional mendorong investor-investor yang ada di negara nya untuk berinvestasi di Indonesia karena KAI meyakinkan kepada pengurus OA internasional bahwa investasi di Indonesia sudah aman dan sangat menguntungkan bagi para investor. Oleh sebab itu, keberadaan KAI selain berdampak pada sistem hukum Indonesia, keberadaan KAI berdampak juga untuk keadaan ekonomi Indonesia.

Pada 7 Mei 2018 KAI diundang oleh American Bar Association (ABA) untuk mengadakan pertemuan dan mendiskusikan tentang Organisasi Advokat di Indonesia yang ada saat ini serta bagaimana mengembangkan OA kedepannya. Semua undangan dan pertemuan dengan berbagai OA dari berbagai negara dan OA internasional tersebut, pada dasarnya adalah sebuah bentuk pengakuan terhadap OA KAI yang tak dapat dinafikkan.

7. PERMOHONAN JUDICIAL RIVIEW TIDAK KONSISTEN DAN KONTRADIKSI

A. Dalam Permohonan Judicial Riview yang diajukan oleh Pemohon terlihat Pemohon seperti tidak konsisten dalam permohonannya. Pemohon ingin menghapuskan frasa "Organsasi Advokat" tetapi pemohon ingin menjadikan Peradi sebagai wadah tunggal atau menjadi satu-satu nya OA yang diakui oleh negara.

Selain itu, Permohonan Pemohon terkesan kontradiksi. Pemohon tidak memperbolehkan OA lain untuk menjalankan kewenangan yang terdapat di dalam UU Advokat tetapi Pemohon mengakui dan memperbolehkan OA lain untuk tetap ada. Sehingga akan menimbulkan masalah baru yaitu

ketidakjelasan dan ketidakpastian OA lain yang dimaksud oleh Pemohon serta aturan hukum yang digunakan OA selain UU Advokat.

- B. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga secara *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Akan tetapi, khusus untuk Pasal 32 ayat (3) dan (4), jo. Pasal 28 ayat (1) karena pernah diuji oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor Nomor 014/PUU-IV/2006, oleh karena itu dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat diterima karena terdapat alasan konstitusional yang sama dalam permohonan *a quo* sebagaimana pendapat Mahkamah terhadap Pasal 60 UU MK dalam Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006 serta Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tersebut sudah tidak relevan dan tidak valid untuk dipersoalkan dalam pokok permohonan *a-quo* ;
- C. Bahwa konflik yang berkepanjangan di antara organisasi Advokat dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja terhadap dunia profesi Advokat dan mencederai kehormatan profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta sebagai unsur Catur Wangsa Penegak Hukum, tetapi telah mengganggu kinerja institusi penegak hukum lainnya dan membingungkan masyarakat pencari keadilan (*justiabellen*);
- D. Bahwa dibuatnya Anggaran Dasar PERADI dengan Akta Notaris No.30 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tingris Darmawang,SE.SH.MH, Kami berpendapat adalah deklarasi atau keterangan (*verklaring*) bahwa suatu deklarasi atau keterangan (*verklaring*) hanyalah merupakan pernyataan seseorang atau beberapa orang mengenai suatu kejadian, belum merupakan "pendirian" organisasi PERADI menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam deklarasi tanggal 21 Desember 2004 itu para pihak yang membuat deklarasi itu baru menyatakan "dengan ini menyatakan sepakat mendirikan" artinya baru dalam tarap sepakat. Selanjutnya: "dan hal-hal lain yang berkenaan dengan susunan, tugas dan wewenang PERADI-menurut deklarasi tersebut-akan diatur lebih lanjut dalam AD dan ART". Jadi AD dan ART-nya pada waktu itu (tanggal 21 Desember 2004) belum dibuat AD dan ART itu baru dibuat pada tanggal 8 September 2005 (9 bulan kemudian). Seharusnya redaksi

dalam deklarasi tersebut berbunyi “menyatakan mendirikan” dan sekaligus membuat AD dan ART-nya;

- E. Bahwa dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat juga ditetapkan bahwa antara **pembentukan** dan **susunan Organisasi Advokat** diatur dalam **satu pasal**, artinya Undang-undang menghendaki kalau membentuk suatu organisasi advokat haruslah sekaligus dibentuk susunan organisasinya terlebih Deklarasi tanggal 21 Desember 2004 itu adalah mengenai pembentukan Komite Kerja Advokat Indonesia(KKAI) yang tugasnya adalah mendaftarkan dan memverifikasi organisasi advokat yang sudah ada sebelum adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003” ;
- F. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat jelas sekali ada keberpihakan pada salah satu atau pada beberapa lembaga, dikatakan dalam Pasal 33, kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada tentang yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat, dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan sangat aneh suatu Undang-Undang menyatakan suatu tanggal tertentu, lembaga tertentu dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-mutandis;

Keterangan bertanggal 12 Oktober 2018

1. Bahwa beberapa Pasal terkait Organisasi Advokat/wadah tunggal telah pernah diuji dan diputus sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara termasuk Nomor 101/PUU-VII/2009 dan Nomor 112/PUU-XII/2014 Jo Nomor 36/PUU-XIII/2015 dan putusan lainnya, oleh karena itu mohon dapat dipertimbangkan permohonan dari para pemohon perkara ini untuk dapat ditolak karena terdapat alasan konstitusional yang sama yang telah pernah diuji dan telah pernah diputus sebelumnya, dimana sejatinya putusan-putusan aquo

Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat erga omnes, final and binding, karenanya harus dipatuhi;

- a) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan Pemohonnya tentang pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dalam Amar Putusannya "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan."
 - b) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 juncto Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang berbunyi, "Pengadilan tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI." Vide bukti PT-7 dan P-T8, Maka tidak cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi perkara ini, sebab masalah organisasi Advokat dalam melaksanakan tugas untuk pembentukan advokat telah secara jelas ada pada putusan putusan MK terdahulu yang mana putusan tersebut telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh Organisasi organisasi Advokat termasuk OA KAI yang telah melaksanakan Amanat UU advokat dalam pelaksanaan perekrutan advokat baru dimana OA KAI telah melakukan Penyempahan di seluruh Pengadilan Tinggi Se Indonesia Karenanya Permohonan Pemohon perkara ini patut untuk dinyatakan ditolak;
2. Bahwa mengenai Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak dalam permohonan perkara ini telah dengan sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, adapun sejatinya pada permohonan yang di ajukan oleh para Pemohon tersebut tidak terdapat kerugian Konstitusi pada para pemohon dimana Pemohon sebagai Advokat tidak terhalang-halangi untuk dapat melaksanakan Tugas Profesiya bahkan untuk dapat disumpah bagi para calon advokat juga tetap terakomodir, maka atas hal tersebut tidak cukup alasan

Konstitusional bagi para Pemohon untuk mengajukan uji materi a quo Ke Mahkamah Kontitusi yang mulia ini karena sejatinya tidak ada kerugian yang nyata-nyata timbul pada diri pihak-pihak para pemohon;

3. Bahwa 3 (tiga) kubu tersebut yaitu kubu Peradi versi Juniver Girsang, Peradi versi Luhut MP Pangaribuan dan Peradi versi Fauzi Yusuf Hasibuan, dimana 3 (tiga) kubu Peradi sudah mempunyai kepengurusan masing-masing dan mengklaim diri sebagai pihak yang sah, Maka para Pemohon yang mengajukan Permohonan untuk menyatakan Peradi Sebagai wadah Tunggal yang dimaksud adalah peradi Mana !??., Sebab 3 Peradi telah mempunyai kepengurusan masing Masing yang telah di akui, dimana 3 ke pengurusan telah mengajukan sumpah Advokat yang telah di sumpah oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi Advokat jadi atas hal tersebut sangat tidak Relevan bagi para Pemohon untuk mengajukan uji materi yang menyatakan Peradi sebagai wadah tunggal;
4. Bahwa untuk menyatakan wadah tunggal Organisasi Advokat esensinya bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memutuskan, sebab pengujian pasal yang di ajukan oleh para Pemohon telah pernah di uji dan telah di putus sebelumnya, bahkan Organisasi-Organisasi Advokat lainnya telah banyak melakukan Sumpah advokat di seluruh Pengadilan Tinggi se Indonesia Khususnya Advokat KAI yang telah melakukan sumpah di pengadilan seluruh Indonesia, vide bukti PT-9, PT-10, PT-11;
5. Bahwa Peradi dalam Musyawarah Nasional II yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2018 tidak berakhir dengan baik Bahkan Peradi terpecah menjadi 3 (tiga) kubu. Masing-masing kubu memiliki Kepengurusan dan Ketua DPN PERADI masing-masing, hal mana kemudian juga tidak menghambat para pemohon untuk tetap dapat menjalankan profesinya atau bagi warga negar RI yang memenuhi syarat tetap dapat diangkat menjadi advokat
 - hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 mengabulkan permohonan Pemohonnya tentang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat *juncto* Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperkuat dengan Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 *juncto* Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang menyatakan "Pengadilan tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat

sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan OA yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI. Adapun secara konstitusional para Pemohon tidak dirugikan dan tidak dikurangi ataupun hilang hak-haknya sebagaimana sesuai dan dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

6. Bahwa adanya konflik yang berkepanjangan di antara organisasi Advokat dapat menimbulkan dampak negatif yang bukan saja terhadap dunia profesi Advokat itu sendiri namun juga dapat mencederai kehormatan profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang sebagai salah satu Penegak Hukum, bahkan dapat mengganggu kinerja institusi penegak hukum lainnya dan atau membingungkan masyarakat pencari keadilan (*justiabellen*); Maka sejatinya perubahan UU ADVOKAT merupakan sebuah solusi dan merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan OA) untuk menentukan apakah selamanya OA akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil para Pemohon patut dinyatakan tidak cukup beralasan, karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Kongres Advokat Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam permohonan uji materiil Nomor 35/PUU-XVI/2018;
2. Menyatakan Menerima Keterangan Pihak Terkait Kongres Advokat; Indonesia;
3. Menyatakan para Pemohon uji materiil Nomor 35/PUU-XVI/2018 tidak mempunyai kerugian konstitusional;
4. Menyatakan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf F, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf C, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal ayat (3) Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal ayat (4), Pasal ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak

bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan permohonan para Pemohon perkara ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H., M.H. telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia Nomor 27 Tertanggal 27 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Periasman Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Pemberi Kuasa atas nama Nama Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH dan Aprillia Supaliyanto MS, SH;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Menetri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00272.60.10.2014 tentang Pengesahan badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2014 beserta Lampiran;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00272.60.10.2014 tentang Pengesahan badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2014;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar

Kongres Advokat Indonesia Tahun 2008;

- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Persandingan Pasal-Pasal UU Advokat;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung kepada para Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015 bertanggal 28 Juli 2016;

Selain itu, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H. juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Djamhur, S.H.**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kami sebagai saksi fakta ingin menjelaskan dan menerangkan yang kami alami terkait putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009* yang dikaitkan dengan perkara ini, yaitu perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018, bahwa pada awalnya saksi ingin berkarier di dunia advokat, yang mana pada tanggal 27 april 2009, kami dilantik dan diangkat sebagai advokat baru oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) dan pada saat itu juga dilakukan pengambilan sumpah yang ternyata dilakukan oleh Pemuka agama atau ustad dan bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikarenakan saat itu, kami mendengar bahwa pihak Ketua Pengadilan Tinggi tidak datang dan tidak mengambil sumpah terhadap 1243 orang kandidat advokat Kongres Advokat Indonesia di Gedung Bidakara Jakarta Selatan, sehingga Presiden Kongres Advokat Indonesia, yang kami dengar waktu itu, memutuskan mengambil sumpah dengan dipimpin oleh Ustad dengan lafadz bacaan sesuai Pasal (4) ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003, dan kami tidak mengerti permasalahan apa yang terjadi atas konflik advokat saat itu, sehingga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak datang mengambil sumpah

kepada kami, dan juga tidak ada 1 (satu) suratpun dari ketua Mahkamah Agung, terkait tidak diambil sumpah kami oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan tetapi 5 (lima) hari kemudian setelah diambil sumpah oleh ustad pada saat itu, Ketua MA- DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H waktu itu, mengeluarkan Surat KMA Nomor 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 mei 2009 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, dan Inti dari isi surat Ketua MA 052 tersebut, isinya adalah: "Ketua Mahkamah Agung meminta kepada ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan didalam organisasi advokat, maka berarti Ketua Pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) sesuai Pasal 4 tersebut, yang dilaksanakan tanggal 27 april 2009 di Hotel Bidakara, yang berarti sebelum keluarnya surat Ketua MA 052 tersebut, semestinya Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harusnya mengambil sumpah kandidat advokat Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) tersebut karena belum keluarnya surat 052 tersebut pada saat itu, dan kami tidak mengerti kenapa Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengambil sumpah kandidat advokat dari Kongres Advokat Indonesia (DPP.KAI) dan bagi kami, Mahkamah Agung semestinya menurut pandangan kami, terkait kewenangannya dalam mengawasi advokat harusnya bercermin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004, dimana berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 khusus pada Pasal 36 tentang "Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris" disatu pihak, sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bahwa "**PENGAWASAN TERHADAP ADVOKAT DILAKUKAN OLEH ORGANISASI ADVOKAT**" dan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 tersebut salah satu amarnya mengatakan "**MENYATAKAN PASAL 36 UU NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**" jadi dengan demikian sudah sangat jelas, pengawasan advokat semestinya ada ditangan organisasi advokat sesuai pasal 12 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bukan ditangan Mahkamah Agung lagi, dan jika MA memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-

II/2004 *juncto* Putusan MK Nomor 101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 desember 2009 tersebut, semestinya MA tidak perlu mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyumpahan advokat *juncto* surat bernomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal penjelasan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010.

Lalu setelah pengambilan sumpah kami oleh ustad pada tanggal 27 April 2009 di hotel Bidakara, kemudian kami mendengar adanya pengumuman PERADI BUBAR disebuah harian ibukota yaitu harian Media Indonesia tanggal 8 Juni tahun 2009 (Copy pembubaran peradi terlampir), dimana dalam pengumuman PERADI BUBAR tersebut dilakukan oleh 4 pimpinan organisasi advokat bersama sekjennya, yang berasal dari IPHI, IKADIN, HAPI dan APSI yaitu 4 dari 8 organisasi yang mendirikan PERADI, yang mana dalam pengumuman PERADI BUBAR tersebut, mereka kecewa karena Pembentukan PERADI tidak melalui Munas/atau Kongres para Advokat sesuai Pasal 28 ayat (2), dan mereka juga kecewa karena akta pendirian Peradi yang dibuat dihadapan Notaris, mereka menyatakan tidak pernah datang menghadap Notaris untuk menandatangani sesuai pengumuman IKLAN PERADI BUBAR di harian Media Indonesia tersebut. Akibat dari hal tersebut, saya Djamhur, bersama sdr. Abraham Amos dan sdr. Rizky H. Yoserizal, mengajukan uji materi atas pasal 4 soal sumpah di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan adanya hambatan beracara di pengadilan karena sumpah kami dilakukan di hadapan ustad bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan akhirnya melahirkan Putusan MK Nomor 101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 desember 2009.

Salah satu poin terpenting dalam amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 Desember 2009 adalah:

Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto

ada (PERADI DAN KAI), dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

Dari amar Putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 desember 2009 tersebut*, ternyata pengadilan tidak juga menghormati apa yang menjadi putusan tersebut, terkait dengan sumpah, walaupun sudah cukup jelas putusan Mahkamah konstitusi tersebut, sehingga akibat larangan bersidang, dan tidak dipatuhinya Putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009 tersebut*, banyak yang menjadi korban tak berdosa, akibat larangan bersidang, sehingga tidak bisa memberi nafkah kehidupan buat anak isteri, karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi dan sumpah yang dilakukan di hadapan Ustad dianggap tidak laku.

Dan disamping itu organisasi advokat secara defacto ada yaitu PERADI dan KAI berdasarkan Putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009 tersebut* diberi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 desember 2009* untuk menyelesaikan konfliknya, ternyata tidak juga dilaksanakan penyelesaian konflik nya melalui kongres para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, walaupun kami *sudah mencoba berkirim surat kepada Pimpinan KAI dan PERADI saat itu*, untuk mengingatkan apa yang menjadi Putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 desember 2009* tersebut yang diberi waktu 2 tahun untuk bersatu melalui kongres atau munas, dan ternyata tak ada tanggapan sama sekali dan jangka waktu 2 tahun yang diberikan dalam Putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009* sudah berlalu, dan jika tidak juga diselesaikan, maka berdasarkan amar Putusan MK Nomor *101/PUU-VIII/2009*, perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, dan ini juga tidak pernah dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan baik oleh Peradi maupun KAI sendiri, jadi bagi kami perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Pemohon saat ini, kami anggap tidak akan menyelesaikan persoalan advokat, apalagi Peradi sendiri saat ini pecah menjadi 3 dengan masing-masing pengurus yang berbeda, selain pernah dibubarkan oleh 4 pimpinan organisasi advokat bersama sekjennya, yang berasal dari IPHI, IKADIN, HAPI dan APSI yaitu 4 dari 8 organisasi yang mendirikan PERADI melalui pengumuman PERADI BUBAR di harian Media Indonesia tanggal 8 Juni tahun 2009 (Copy pembubaran peradi terlampir). Jadi bagi kami tidak ada manfaatnya lagi gugatan perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 ini.

Dan oleh karena masalah sumpah masih terus dilarang oleh Pengadilan, sehingga banyak advokat banyak diusir dan tak bisa bersidang apalagi mencari nafkah buat anak isteri, dan akhirnya rekan kami Abraham Amos dan Jhoni Bakar dkk, mengajukan kembali terkait pasal 4 tentang sumpah, dalam perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 *juncto* perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015, yang akhirnya dikabulkan juga oleh Mahkamah Konstitusi, yang intinya tetap “Pengadilan tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi para advokat tanpa mengkaitkan organisasi dia berasal” dan putusan perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 *juncto* perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015 tersebut dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sekitar tanggal 6 Agustus tahun 2015 dan dibacakan dihadapan umum pada tanggal 29 September 2015, akan tetapi 5 hari sebelum dibacakan putusan perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 *juncto* perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015, keluarlah Surat Ketua MA bernomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, soal penyumpahan advokat, dan bagi kami tidak mengerti kenapa Ketua MA mengeluarkan SKMA 73, semestinya harus menunggu putusan perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 *juncto* perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015, baru dikeluarkan SKMA 73 tersebut, dan yang lebih parah lagi di SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut, menyebut organisasi lainnya bukan PERADI dan KAI, sehingga akibat menyebut organisasi lainnya pada SKMA No. 73 tersebut, sehingga berjamurlah organisasi advokat yang lain tanpa bisa dikendalikan, dan inilah menjadi problem terbesar yang sangat rumit dan kacau dengan banyaknya lahir organisasi advokat baru, sehingga dalam hal ini, Mahkamah Agung harus bertanggung jawab atas kekisruhan organisasi advokat saat ini.

Jadi dengan demikian bagi kami, persoalan organisasi advokat, harus diselesaikan melalui pembentukan UU Advokat yang Baru, bukan melalui proses hukum uji kembali di Mahkamah Konstitusi, karena mungkin sudah hampir 20 kali di uji UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi hingga kini dan tidak ada berkesudahan, jadi hanya sia-sia saja dan tidak mungkin lagi, berulang-ulang diuji di Mahkamah Konstitusi kecuali harus dibentuk UU Advokat yang baru, itu baru tepat. Sekian dan terimakasih kesaksian fakta dari kami, yang kami ikuti sejak Putusan MK Nomor 101/PUU-VIII/2009 selaku salah satu pemohon atas putusan MK 101.

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. dalam

persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan tentang keberadaan Peradi dan pecahnya Peradi dalam Munas di Makasar.

Pembentukan Peradi melalui Munas di Pontianak 2010 adalah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun harus terbentuk organisasi Advokat dan dalam Munas II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Makassar terpecah menjadi tiga kubu. Masing-masing kubu pun mempunyai Ketua Umum DPN. Munas II Peradi ini berlangsung sejak 26-28 Maret 2015. Terdapat tujuh calon ketua umum DPN Peradi yakni Juniver Girsang, Hasanuddin Nasution, Humprey R Djemat, Luhut MP Pangaribuan, James Purba dan Fauzie Yusuf Hasibuan.

Karena Munas Peradi di Makasar gagal memilih Ketua Umum, maka di sepakati bahwa kurang dari sebulan setelah digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) di Makassar, Sulawesi Selatan, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) langsung melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Pekanbaru, Riau. Akhir pekan lalu, 18 April 2015.

Sebelum pelaksanaan Rakernas di Pekanbaru dituding tidak sah oleh Juniver Girsang yang menyatakan telah terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 melalui Munas Makassar. Dalam Surat tertanggal 16 April 2015 yang turut ditandatangani Hasanuddin Nasution selaku Sekretaris Jenderal, Juniver Girsang menyebut DPN PERADI tidak pernah mengangkat Bhisnoko W. Nugroho dan Shalih Mangara Sitompul sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Rakernas PERADI 2015.

Bahwa Pembentukan Peradi melalui Deklarasi Pendiri Organisasi Advokat hanya melalui Akta adalah tidak sesuai Amanat Undang-undang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi Advokat dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun oleh Para Advokat dan ternyata Peradi dibentuk melalui Akta Notaris yang dapat ditelaah/dianalisa sebagai berikut:

Sebagai bukti legal dokumen Akta Nomor 30 Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SE,SH tertanggal 8 September 2005 tentang “Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia,” akan bisa berbicara secara fakta yang terjadi sebenarnya.

Dari Akta Notaris tersebut, dapat dicatat beberapa masalah:

1. Tentang judul akta “Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia” yang secara yuridis terminologinya mungkin tidak bisa disamakan dengan Akta Pendirian Suatu Perkumpulan (terminologi dalam UU Keormasan Nomor 8 Tahun 1985 *juncto* UU No. 17 Tahun 2013). Akta Pernyataan Pendirian konotasinya lebih cenderung suatu tindakan permulaan pendiri untuk mendirikan suatu perkumpulan. Dan memerlukan tindakan lanjutan kesepakatan para pihak untuk mendirikan organisasi yang dimaksud. Sedangkan Akta Pendirian yang lazimnya dilakukan Notaris, secara pasti punya akibat hukum berdirinya suatu perkumpulan yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar-nya.
2. Tentang *Tempus Delicti*, berupa kata-kata: “Pada hari ini, hari Kamis, tanggal delapan September tahun dua ribu lima pukul 12.30 WIB, berhadapan dengan saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SE.,SH Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :...” konsekuensi logisnya adalah para pihak (subjek hukum) yang menghadap adalah pada waktu yang bersamaan dan menandatangani minuta akta tersebut pada waktu dan tanggal yang sama. Hal ini bertentangan dengan lahirnya 4 (empat) kesepakatan pimpinan 8 organisasi di Hotel Yasmine, Puncak-Bogor yang sangat bertentangan dengan terbitnya akta ini (vide angka 8).
3. Tentang *Legal Standing* para Penandatanganan Akta yang menyatakan mengaku sesuai dengan kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris masing-masing organisasi. Permasalahannya adalah apakah benar para Pimpinan Organisasi tersebut penuh hasrat menandatangani akta tersebut dengan mengingkari 4 kesepakatan pimpinan 8 organisasi yang terjadi di Hotel Yasmine Puncak, Bogor yang sangat bertentangan dengan terbitnya Akta ini (vide angka 8). Jika para Penandatanganan akte bertindak atas kedudukan jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris organisasi, maka

kewenangannya menandatangani suatu akte membentuk organisasi baru, haruslah dibuktikan dengan berita acara Munas masing-masing organisasi asal tersebut yang memberikan kewenangan (mandat) kepada mereka untuk menandatangani akte pendirian organisasi advokat baru selain organisasi advokat yang telah ada. Karena nantinya akan berdampak kepada berakhir atau berkurangnya kedaulatan organisasi yang mereka pimpin, karena harus melebur kepada organisasi advokat baru yang mereka lahirkan.

4. Tentang tanggal berdirinya Peradi yang tertulis pada Pasal 4, dikatakan bahwa Peradi didirikan tanggal 21 Desember 2004, padahal Aktanya tertanggal 8 September 2005. Pada Pasal 4 tidak disebutkan apa dasar hukum atau historis dari penunjukkan tanggal tersebut. Apakah berdasarkan hasil kesepakatan para pihak sewaktu pertemuan di Hotel Yasmin, Bogor deklarasi para pihak penandatanganan pada tanggal 21 Desember 2004 yang tentunya juga harus dibuktikan dengan Berita Acara pertemuan/deklarasi. Penyebutan tanggal 21 Desember 2004 ini hanya rekayasa untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang mewajibkan organisasi advokat tersebut harus terbentuk dalam waktu 2 tahun setelah UUA diberlakukan, yang jatuh tempo tanggal 5 Mei 2005.
5. Tentang Komisi Pengawas yang diatur pada Pasal 21 Akte *juncto* Pasal 13 UUA tidak ada personal Komisionernya dalam kepengurusan Peradi. Ada indikasi penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh Peradi selama ini (seperti: PKPA tidak pakai izin Kemendiknas, pendirian Peradi tidak melalui Munas, atau kesepakatan para Advokat Indonesia, realisasi audit keuangan organisasi & pembayaran pajak PPN maupun PPh kepada Negara) tidak pernah ada koreksi dari pihak berwenang lainnya.
6. Munas berkala (Pasal 28 Akte) dilakukan setiap 5 tahun paling lambat bulan Juni. Tidak ada dasar tentang penetapan bulan Juni ini, karena kalau Peradi berdiri tanggal 21 Desember 2004 kenapa jatuh tempo 5 tahunnya pada bulan Juni, semestinya bulan Desember juga. Konsekuensinya adalah antara bulan Desember sebagai jatuh temponya kekuasaan pengurus sampai bulan Juni tahun berikutnya akan terjadi kevakuman kekuasaan pengurus selama 6 bulan.

7. Bahwa sebagaimana diketahui pertemuan Para Tokoh Pimpinan Organisasi Advokat (Ikadin, AAI, IPHA, HAPI, SPI HKHPM, AKHI dan APSI) di hotel Yasmin, Puncak-Bogor yang berusaha menyikapi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Adokat yang menyatakan bahwa “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk,” maka lahirlah 4 kesepakatan penting, yaitu:
1. Sepakat akan melaksanakan Munas para advokat
 2. Kepanitian Munas para advokat akan dilakukan secara bersama-sama
 3. Nama organisasi yang akan diajukan di Munas para Advokat, salah satunya Peradi
 4. Calon ketua organisasi advokat akan diusulkan melalui mekanisme Munas para Advokat.

Hal ini merupakan fakta yang sulit untuk dipungkiri semua pihak, karena ke-4 kesepakatan tersebut tidak direalisasikan.

8. Kenapa setelah adanya 4 kesepakatan di atas, tiba-tiba muncul “akte pernyataan pendirian Peradi” tanggal 8 September 2005? Pertanyaannya adalah atas dasar apa akta tersebut muncul secara tiba-tiba, dan siapa pemakarsanya? Atas ide kreatif siapa akta ini muncul di kantor Notaris Buntaran Tigris NG, SE, SH. Dan mengapa para Penandatangan tidak memprotesnya?

Akta yang dibuat pada tanggal 8 September 2005 tersebut baru diketahui komunitas Advokat dari Salinannya yang beredar beberapa bulan kemudian, dan mendapat tanggapan keras pada awal tahun 2006 dari Bang Adnan Buyung Nasution selalu pelaku sejarah, salah satu aktor penggagas lahirnya UUA tersebut. Sejak saat itulah bergulir ketidakpercayaan kepada Rekan Otto Hasibuan yang merasa sebagai pimpinan Peradi sebagai wadah tunggal Advokat yang dimaksud Pasal 28 UUA.

Pergolakan tersebut akhirnya melahirkan wadah baru bernama K.A.I (Kongres Advokat Indonesia) yang dideklarasikan dihadapan ± 5.000 Advokat bertempat di Balai Sudirman, Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2008. Dan bahkan 8 Tokoh Penandatangan Akte Pernyataan Pendirian Peradi mengumumkan “Pembubaran Peradi” di Koran Media Indonesia edisi 9 Juni 2009 (Bukti PT-9). Secara keperdataan hal itu dapat ditafsirkan, akte di atas sudah tidak valid lagi.

9. Bahwa pecahnya Peradi menjadi 3 (tiga) Organisasi telah menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Advokat dan salah satu Ketua Peradi yaitu Luhut MP Pangaribuan menanggapi pecahnya Peradi dalam makalahnya yang disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan HKHPM dengan tema, PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM MENGHASILKAN ADVOKAT YANG KOMPETEN, BERINTEGRITAS & PROFESIONAL di Jakarta, 8 Februari 2017 sebagai berikut :

Tantangan Organisasi Advokat Saat Ini.

Oleh Luhut M.P Pangaribuan

Secara singkat, kalau mau didaftar banyak sekali tantangan organisasi advokat saat ini. Akan tetapi bagaimana kita menghadapi dan atau menjawab tantangan itu, itu yang sulit. Saya melihat pendekatan yang akan paling berhasil-guna ialah apabila kita berorientasi (melihat) ke depan: dengan keadaan organisasi advokat sekarang bagaimana jadinya nanti masa depan profesi advokat, peran apa yang masih dapat dilakukan organisasi dengan keberadaannya seperti sekarang dan apa, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi secara konkrit dan apakah itu merupakan permasalahan bersama atau tidak, apakah permasalahan itu bersifat internal atau eksternal.

Secara internal misalnya hal yang berhubungan dengan kenyataan adanya beberapa organisasi advokat, secara eksternal misalnya hal yang berhubungan dengan pandangan rendahnya kejujuran para advokat; dimana profesi advokat telah menjadi sasaran OTT KPK, sasaran Kemenkeu tentang ketaatan advokat dalam pembayaran pajak serta ketentuan OJK yang penetrasi pada kewenangan organisasi profesi seperti iuran dsb. Termasuk tentunya tantangan global seperti MEA dst. Apakah bersedia melihat ke depan saja dan menghadapi tantangannya itu secara bersama; dan tidak melihat ke belakang adalah merupakan tantangan yang paling mendasar dan terutama saat ini oleh kita semua. Kalau hal ini bisa kita sepakati maka hemat saya kita akan berhasil menghadapi tantangan organisasi advokat itu saat ini, seberat apapun itu

1. Sekilas Organisasi Advokat.

Karena titik tolak pertama tantangan itu harus dijawab oleh organisasi maka uraian saya ini akan dimulai dengan flashback sekilas pada

perjalanan organisasi advokat yang pernah ada di Indonesia. Apalagi Mahkamah Agung nampaknya menyerahkan penyelesaiannya permasalahan Organisasi Advokat pada undang-undang (vide, KMA 73 butir 6). Sejauh ini sudah pernah ada beberapa organisasi advokat dengan konsep wadah tunggal di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya semuanya tidak bertahan lama baik karena faktor internal maupun juga karena faktor eksternal atau gabungan keduanya. Saya pribadi ikut menjadi saksi dan mengenal Tokoh-tokohnya yaitu ketika masa (i) Peradin, (2) Ikadin, (3) Peradi dan sampai saat ini.

Peradin yang dipimpin oleh Tokoh-tokoh yang kita kenal seperti advokat Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, Yap Thiam Hien, Harjono Tjitro Subono, Adnan Buyung Nasution telah menjalankan organisasi advokat Peradin dengan baik. Prestasi yang dicatat dari organisasi ini ialah ketika pertama kali mengusulkan ke sidang MPR RI agar ada MK di Indonesia dan membedakan advokat dengan klien dalam hal ideologi ketika Peradin diminta untuk menyediakan advokat untuk membela perkara setelah G 30 S PKI seperti Subandrio. Akan tetapi dalam perkembangannya terutama karena faktor eksternal (politik) dimana Peradin dianggap terlalu vokal terhadap Pemerintah maka direstui dan atau difasilitasi beberapa organisasi advokat berdiri selain Peradin. Maka muncullah berbagai organisasi advokat seperti Pusbadi dengan pimpinan advokat RO. Tambunan dsb. Dengan kata lain dimunculkan semacam tandingan, supaya ada dualisme dalam berbagai issue dalam masyarakat. Dengan demikian kevakalan Peradin terhadap kebijakan pemerintahan orde baru itu menjadi tidak terlalu terasa atau tidak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Pada saat itu politik Orde Baru ialah mengontrol semua opini dalam masyarakat, organisasi politik dan kemasyarakatan termasuk organisasi profesi.

Dengan adanya beberapa organisasi profesi akhirnya pada saat yang sama standar profesi dengan sendirinya tidak bisa ditegakkan seperti disiplin dan kode etik profesi. Banyak kasus-kasus yang tidak terhormat melibatkan advokat. Tapi ketika di satu organisasi ditindak, pindah keorganisasi lainnya atau mendirikan organisasi advokat baru. Sebelum Ikadin terbentuk, hampir semua pendiri organisasi lain itu adalah anggota

Peradin. Akibatnya profesi advokat dengan istilah yang sering dipakai sekarang *nobile officium* tidak dapat dipertahankan lagi. Keluhan-keluhan sinisme berseliweran dimasyarakat tentang advokat. Maka atas inisiatif Ketua MA Ali Said diundanglah beberapa tokoh organisasi advokat di rumahnya untuk merespon keadaan itu dan kemudian sepakat akan menyatukan organisasi advokat melalui Munas Advokat Indonesia.

Pada tahun 1985, Munas Advokat Indonesia itu dilaksanakan. Dalam Munas yang dilaksanakan di Hotel Indonesia itu, advokat Indonesia sepakat akan mengorganisasikan diri dalam satu wadah tunggal yaitu IKADIN. Jadi Ikadin lahir dengan fasilitas suprastruktur yakni Ketua MA. Dalam Munas, para advokat itu sepakat bersatu dan organisasi advokat bernama Ikadin yang baru dibentuk itu adalah wadah tunggal. Pertama-tama Ketua terpilih advokat senior Harjono Tjitrosubono, yang sebelumnya adalah Ketua Umum Peradin. Namun Ikadin sebagai wadah tunggal tidak bertahan lama karena pada Munas pertama Ikadin di Ancol 1989, Ikadin pecah. Sejak itu lahirlah AAI yang dipimpin pertama kali oleh advokat Gani Djemat dan kemudian diikuti beberapa organisasi Advokat lainnya. Dengan kata lain konsep wadah tunggal dengan Ikadin yang terbentuk dalam Munas Advokat Indonesia itu telah “gagal”.

Pada tahun 2003 lahirlah UU Nomor 18 tentang Advokat. UU ini merupakan perjuangan panjang komunitas advokat setelah gagalnya konsep wadah tunggal dengan Ikadin. Saya sendiri ikut dalam proses pembentukannya di Departemen Kehakiman. Melalui UU ini maka terbentuklah Peradi disebut “sebagai wadah satu-satunya profesi advokat” dan “susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat” (vide, Pasal 28 UU Advokat). Dalam perjalanannya Pembentukan Peradi ini ditentang antara lain advokat yang bergabung dalam KAI. Penentangan dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui beberapa uji materi atas Pasal 28 UU Advokat itu di MK. Puncaknya UU Advokat hampir telah diganti dengan RUU Advokat, konsep yang berbeda dengan Peradi. Namun dalam prolegnas dewasa ini RUU Advokat itu masih terdaftar sekalipun bukan prioritas untuk diselesaikan tahun 2016 yang lalu.

Oleh karena permasalahan seperti tidak berkesudahan, terakhir MA mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung (KMA) 73 bahwa setiap

organisasi advokat yang mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi semuanya dilayani. Konkritnya sekarang beberapa organisasi yang diterima dan dilayani untuk penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi tidak saja oleh tiga Peradi, tetapi juga oleh dua KAI, Peradin, Ikadin. Dalam praktek di Pengadilan, Berita Acara Sumpah ("BAS") ini akan ditanyakan sebelum beracara dalam sidang pengadilan. Dengan pengakuan ini maka penambahan advokat menjadi sangat tinggikan organisasi advokat *de facto* tidak lagi tunggal.

Sebagai pertimbangan dalam Surat KMA 73 antara lain ialah karena (i) "Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah" (vide, butir 2), (ii) "disamping itu berbagai pengurus advokat dari berbagai organisasi lainnya juga mengajukan permohonan sumpah", (iii) konstitusi "menjamin hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak". Karena itu menurut Surat KMA 73 ini "...atas permohonan dari beberapa advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru" terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan (butir 6).

2. Permasalahan Advokat Saat ini

Apa sesungguhnya tantangan advokat saat ini? Seperti sudah disinggung barangkali kita bisa membuat daftar panjang, namun secara umum melihat adanya suatu fenomena sebagaimana pernah dihadapi profesi advokat di Jepang pada era tahun 1950-an. Profesi advokat dinilai masyarakat Jepang saat itu bukan profesi yang terhormat. Bahkan katanya ketika ada perkenalan dan menanyakan apa pekerjaan seseorang dan ketika menjawab bahwa pekerjaannya adalah advokat maka lawan bicara secara spontan akan mengatakan, apakah tidak ada lagi profesi yang lain. Jadi ada suatu situasi dimana profesi advokat dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipercayai karena tidak menolong masyarakat tetapi sebaliknya.

Melihat gejala ini walaupun mungkin masih sayup-sayup sudah muncul dalam masyarakat kita dewasa ini. Kebanggaan sebagai advokat sudah mulai luntur. Padahal selalu dikatakan bahwa advokat adalah profesi kepercayaan, terhormat dan pembela setiap ketidak-benaran dan ketidak-

adilan dalam masyarakat. Jadi pergeseran akan adanya persepsi ini merupakan tantangan yang pertama dan yang perlu mendapat perhatian semua advokat di Indonesia saat ini terutama Organisasi Advokat.

Pertama-tama bagaimana kita bersepakat akan hal ini dan selanjutnya bagaimana mengatasi dan atau mencegahnya, siapa yang akan melakukannya ini merupakan tanggung-jawab kita bersama dan kita semua advokat termasuk advokat yang bergabung dalam HKHP Mini. Lebih konkrit lagi bagaimana cara mengatasinya, dari mana dimulainya dan siapa yang secara konkrit akan melakukannya, ini sekali lagi kembali kepada kita semua. Ini merupakan tantangan yang terutama harus kita bicarakan saat ini. Tentu apabila sendiri-sendiri menjawab pertanyaan itu tidak akan pernah sampai pada hasil yang diharapkan. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama apabila sungguh-sungguh ikut mengakui dan menyadari adanya sinisme masyarakat terhadap profesi advokat itu nyata adanya.

3. Organisasi Advokat

Usaha secara bersama-sama tentu akan lebih efektif bila dilakukan dan akan berjalan secara terorganisir. Jadi harus dilakukan melalui Organisasi advokat Peradi, HKHPM, KAI. Sebagaimana ditentukan, “organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat..” dan “...susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” [vide, Pasal 28 ayat (1) dan (2)]. Dalam undang-undang advokat tentang Organisasi Advokat ini disebutkan 38 kali.

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga sudah menyatakan bahwa pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian Advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi setiap advokat dengan sendirinya harus bergabung dalam organisasi advokat. Organisasi advokat itu bertujuan selain untuk pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian juga untuk meningkatkan kualitas profesi advokat [vide, Pasal 28 ayat (1)].

Jadi apakah organisasi advokat yang ada sekarang ini sudah menjalankan tugasnya itu? Jawabannya ialah bila benar sinisme terhadap advokat seperti disinggung di atas, maka jawabannya ialah organisasi Advokat

belum menjalankannya atau sudah menjalankannya tetapi belum berhasil. Pertanyaan berikutnya, kenapa belum berhasil?

Barangkali masing-masing kita ada jawaban tetapi pasti tidak seragam. Sebab pasti ada yang melihat dan menekankan ke belakang, dan menunjuk jari pada orang lain. Pasti ada juga yang mengatakan karena ambisi jadi Ketua. Pasti ada benarnya hal ini tapi belum keseluruhannya. Secara metodologis jawaban yang paling obyektif atas pertanyaan itu adalah bila dilakukan melalui proses evaluasi oleh pihak yang independen. Tapi apakah hal ini bisa disepakati dilakukan dengan keadaan seperti sekarang?

Tapi intinya yang kita perlukan ialah adanya suatu organisasi advokat yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana sudah diamanatkan dalam undang-undang. Kualitas ini yang paling mendasar ialah yang berhubungan dengan adanya suatu standar profesi advokat yang mencerminkan tidak saja kepentingan para advokat tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat yang dilayaninya. Setidaknya standar itu harus meliputi (1) bagaimana seleksi advokat, (2) bagaimana pendidikan berkelanjutan dilakukan, (3) bagaimana disiplin dan etika advokat dalam menjalankan tugasnya ditegakkan. Setidaknya bila ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka sinisme terhadap advokat akan hilang atau setidaknya akan berkurang. Semua ini adalah merupakan kewenangan Organisasi Advokat menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi persoalan profesi advokat saat ini kembali berpulang pada semua Organisasi Advokat yang ada.

Dengan kenyataan ada beberapa Organisasi Advokat yang menjalankan kewenangan itu dewasa ini pertanyaannya apakah efektif mencapai standar profesi advokat itu, yaitu memastikan advokat yang banyak diangkat dan disumpah dewasa ini tetap berkualitas? Dalam bagian Pembukaan Kode Advokat Indonesia yang berlaku saat ini ada paragraf sebagai berikut: "... setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap

Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etika yang berlaku". Jadi secara pribadi berpendapat bisa saja dilaksanakan walaupun tidak ideal. Apabila kita menyepakati dan melaksanakan satu standar profesi maka Advokat yang berkualitas itu tetap akan dapat diharapkan sekalipun Organisasi Adokat kenyataannya ada beberapa. Maka dalam proses masih membicarakan bagaimana bisa bersatu kembali Organisasi Advokat, sebaiknya standar profesi yang satu ini disepakati dan dilaksanakan dulu. Kalau tidak maka jangan kaget nantinya pengalaman sejawat kita di Jepang tahun limapuluhan ketika bersalaman dengan orang dan ketika mengetahui pekerjaan kita adalah advokat serta merta lawan bicara akan melontarkan kalimat, "apakah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih terhormat?"

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai Penutup, akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pertama ialah bahwa tantangan organisasi advokat ke depan saat ini ialah bagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat secara efektif. Kedua, parameter bahwa kualitas advokat itu akan dicapai bila minimal ada suatu standar yang meliputi tiga aspek yaitu (1) bagaimana seleksi advokat dilakukan, (2) apakah ada pendidikan berkelanjutan dilakukan, (3) apakah disiplin dan pelanggaran etika ditegakkan. Dengan begitu, sinisme terhadap profesi advokat akan hilang atau setidaknya tidaknya berkurang bila ada satu standar profesi advokat yang sama dan dijalankan secara efektif oleh semua Organisasi Advokat.

Sebagai rekomendasi, dengan mengingat sejarah organisasi advokat diuraikan di atas, maka (1) perlu ada studi untuk mengkaji bentuk organisasi advokat yang ideal seperti apa di Indonesia supaya tidak rentan terhadap perpecahan. Sementara hasil studi belum ada maka, (2) organisasi advokat yang ada dewasa ini bisa bersepakat untuk menentukan satu standar profesi Advokat itu termasuk bagaimana melaksanakannya, (3) bagaimana memulainya bisa dengan Organisasi Advokat yang hadir saat ini dan kemudian dapat mengajak organisasi

yang lain. Operasionalisasinya dapat diserahkan secara ad hoc kepada sebuah tim yang disusun dan disetujui secara bersama.

Fiat iustitia ne pereat mundus.

2. Pihak Terkait KAI perlu menyampaikan hasil penelitian tentang perlu tidaknya Wadah Tunggal Advokat yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Indonesia, sebagai latar belakang sejarah organisasi-organisasi Profesi Advokat, sebelum tiba pada kesimpulan apakah masih relevan Wadah Tunggal Organisasi Advokat.

Membaca Penelitian PSHK berjudul Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (“Penelitian PSHK”), khususnya pada bab Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat (halaman 355 sampai dengan halaman 361) dan Organisasi Advokat di Indonesia yang meliputi sejarah terbentuknya organisasi Advokat di Indonesia (halaman 361 s.d. 379), maka sulit dibantah bahwa Advokat Indonesia tidak beranjak satu inchi-pun dari kondisi-kondisi yang ditemukan PSHK selama periode melakukan penelitiannya hampir lima belas tahun silam itu. Padahal bila saja Penelitian PSHK dijadikan rujukan oleh para Advokat Indonesia, khususnya yang sedang bertikai, maka tidak perlu ada perpecahan Advokat Indonesia, sebab hampir semua masalah yang menjadi polemik ternyata sudah pernah dibahas oleh Penelitian PSHK ini, misalnya pertanyaan apakah Organisasi Advokat tunggal seperti Peradi menghalangi kebebasan para Advokat untuk berserikat dan berkumpul, ternyata sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh penelitian tersebut:

“Sistem ini [single bar] menentukan bahwa hanya ada satu organisasi advokat dalam bentuk integrated/compulsory bar yang dapat berdiri pada suatu yurisdiksi. Secara umum, konstruksi ini tidak dengan sendirinya melarang advokat untuk membentuk organisasi advokat lain selain bar tunggal tersebut, karena pada umumnya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul tetap merupakan hak fundamental warga Negara di mana pun. Kebebasan mereka untuk membentuk organisasi advokat tetap diakui, namun dalam sistem single bar; hanya satu organisasi advokat yang diakui oleh Negara, dan para professional wajib tergabung di dalamnya. Secara umum sistem ini menciptakan efisiensi bagi proses pengawasan dan penegakan disiplin,

karena hanya ada satu kode etik dan satu sistem disiplin yang harus dipatuhi oleh para professional.”

Sangat *clear*, jelas dan tegas, bahwa sistem *single bar* tidak menghalangi Advokat berserikat dan berkumpul, akan tetapi selain Organisasi Advokat yang diakui oleh pemerintah (*bar*), maka organisasi-organisasi lain sekedar organisasi masyarakat (*ormas*).

Penelitian PSHK juga mengungkap perpecahan Organisasi Advokat dan/atau pembentukan Organisasi Advokat tandingan disebabkan oleh dua hal, yaitu:

Pertama, intervensi pemerintah yang bermaksud menghegemoni Advokat. Sebagai contoh, pembentukan Ikadin untuk menggantikan Peradin atau penghianatan ikrar pendirian Ikadin tanggal 10 November 1985 karena dukungan Menteri Kehakiman Ismael Saleh untuk kubu Gani Djemat-Yan Apul pada Munas Ikadin tahun 1990 kemudian melahirkan AAI yang dikenal sebagai Peristiwa Horison; dan/atau

Kedua, konflik di antara advokat, yang terjadi karena: konflik yang belum selesai antara golongan yang berasal dari advokat (IKADIN, PERADIN) dengan golongan Pengacara Praktek (IPHI, HAPI); dan/atau sistem pemilihan dalam munas, antara sistem *one man one vote* atau sistem suara cabang; dan/atau ambisi menduduki jabatan pada pucuk pimpinan Organisasi Advokat. Bercermin dari berbagai peristiwa yang berujung pada perpecahan Peradin dan Ikadin dengan peristiwa pecahnya Peradi sebagai Organisasi Advokat tunggal, ternyata kita menemukan banyak sekali kesamaan. Singkatnya, dua kali perpecahan Peradi klise dan tidak orisinil sebab perpecahan tersebut sekedar pengulangan tragedi di masa lalu. Tragedi sebenarnya adalah kita tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Kenyataan ini mengingatkan pada pepatah populer yang mengatakan: “Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali.” Karena itu liputan berita Kompas edisi 29 Maret 2015 dengan judul Perpecahan yang terulang sudah tepat menggambarkan apa yang terjadi dengan Peradi.

Perpecahan Peradi pada kali pertama adalah karena konflik internal antara advokat kelompok IKADIN dan AAI dengan advokat yang berasal dari Pengacara Praktek (HAPI, IPHI); dan rebutan jabatan, sedangkan perpecahan kedua yang terjadi baru-baru ini pada dasarnya disebabkan oleh intervensi

partai politik yang sedang berkuasa. Selanjutnya akan diuraikan mengenai alasan-alasan perpecahan Peradi di bawah ini:

Perpecahan Pertama Peradi

Perpecahan Peradi bukan terjadi pada saat dilakukannya Deklarasi Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Perpecahan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada munas tanggal 31 Mei 2007 di Balikpapan yang menghasilkan Ikadin kepengurusan Otto Hasibuan dan Ikadin kepengurusan Teguh Samudera adalah bagian dari persiapan bagi memecah belah Peradi melalui deklarasi KAI setahun kemudian, namun pecahnya Peradi juga bukan terjadi karena Ikadin terbelah menjadi dua. Hal ini karena benih-benih perpecahan Peradi sudah muncul dan berkembang sejak setidaknya akhir tahun 2005 dan berlanjut hingga deklarasi KAI.

Benih pertama perpecahan Peradi adalah Surat Terbuka Adnan Buyung Nasution tertanggal 28 Desember 2005 yang menuntut Peradi membubarkan diri karena dia kecewa akibat tidak pernah diajak bicara oleh Ketua Peradi Otto Hasibuan tentang proses pembentukan Pengurus Peradi sehingga mengakibatkan pemilihan Pengurus DPP Peradi yang tidak demokratis karena menurut Adnan Buyung Nasution, Pengurus Peradi tidak dipilih secara terbuka, partisipatif dan akuntabel. Benih perpecahan kedua adalah kekecewaan para advokat yang sebelumnya memegang izin beracara sebagai Pengacara Praktek di HAPI dan IPHI atas apa yang mereka pandang sebagai hegemoni kubu Otto Hasibuan, Ikadin dan AAI dalam kepengurusan Peradi. Akhirnya pada tanggal 30 Mei 2008, benih-benih perpecahan tersebut meledak dengan berdirinya KAI yang beranggotakan IPHI, IKADIN kubu Teguh Samudera, HAPI, APSI dan para alumni Lembaga Bantuan Jakarta yang tidak lain adalah murid Adnan Buyung Nasution. Tapi Para Pendiri KAI itu tidak memiliki kesamaan visi dan misi, sebab sebenarnya hanya disatukan oleh kekecewaan pada Otto Hasibuan. Terbukti dalam hitungan bulan, IKADIN yang saat itu masih dipimpin Teguh Samudera dan gerbong para murid Adnan Buyung Nasution keluar dari KAI, yang mana sebagian dari mereka ada yang membangkitkan kembali Peradin dari mati suri. Beberapa tahun kemudian HAPI juga secara diam-diam keluar dari KAI, yang ditandai dengan mengangkat Advokat sendiri di luar mekanisme KAI dan beberapa pengurus puncaknya menjadi Pengurus DPN Peradi. Terakhir, hadirnya Ketua Bidang

Pendidikan dan PKPA DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan pada acara Pelantikan Pengurus dan rapat kerja nasional APSI di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 memperlihatkan bahwa tanpa gembar-gembor, APSI telah kembali ke pangkuan Peradi, atau setidaknya tidak aktif lagi di KAI. Dengan demikian, dari empat organisasi pendiri KAI, hanya menyisakan IPHI sebagai inti KAI. Mengingat baik KAI dan IPHI sama-sama dipimpin oleh Indra Sahnun Lubis, maka bisa dikatakan KAI adalah IPHI dan IPHI adalah KAI. Adapun Indra Sahnun Lubis sudah menjadi Ketua Umum IPHI setidaknya dari Munas IV IPHI pada tahun 1999.

Perpecahan Kedua Peradi

Intervensi pihak Mabes Polri dengan menolak memberikan rekomendasi maupun izin kepada Munas lanjutan Peradi kubu Otto Hasibuan di Pekanbaru, Riau menyebabkan sangat sulit untuk tidak sampai kesimpulan bahwa perpecahan kedua Peradi setelah kegagalan Munas di Makasar adalah karena intervensi pemerintah atau koalisi partai politik penguasa. Rasanya tidak kebetulan bahwa pengambilalihan Peradi dilakukan oleh Juniver Girsang, yang merupakan politisi PDIP, dan bukan kebetulan pula tiga anggota Fraksi PDIP yaitu Trimedy Panjaitan, Junimart Girsang dan Panda Nababan hadir dalam Munas Peradi di Makasar padahal nama mereka tidak masuk dalam daftar nama peserta maupun Undangan Panitia Munas.

MENANGKAR GAJAH, MENYELAMATKAN PELANDUK

Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah adalah peribahasa Melayu yang berarti jika pemimpin dengan kekuasaan besar bergaduh (berperang), maka rakyat kecil yang susah dan menderita. Dari dulu sampai sekarang, perpecahan Organisasi Advokat di Indonesia hanya menguntungkan segelintir elit Advokat namun merugikan para sarjana hukum yang memiliki aspirasi menjadi Advokat dan/atau para advokat muda. Mari kita simak kesimpulan Penelitian PSHK pada halaman 372 mengenai akibat perpecahan Organisasi Advokat sebelum berdirinya Peradi, berikut ini:

“Sebagai akibat pertentangan yang berpuncak pada peristiwa Horison 1991, sejak saat itu dinamika kehidupan organisasi advokat di Indonesia menurun dengan drastis. Jarang sekali terdengar organisasi advokat Indonesia melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Peristiwa tersebut menjadi beban berat yang menghantam profesi hukum di Indonesia, organisasi advokat tidak

lagi memiliki peran menjadi wadah kolektif profesi unuk melaksanakan fungsi profesionalnya, namun justru lebih banyak berperan sebagai perkumpulan belaka.”

Perpecahan Peradi saat ini merupakan titik paling kritis bagi kelangsungan hidup Organisasi Advokat di Indonesia, yang mana bila tidak ditanggulangi dengan baik, maka apa yang terjadi sebelum pembentukan Peradi, yaitu organisasi advokat kehilangan fungsinya dan sekedar hidup dari munas ke munas pasti akan terulang kembali. Pertanyaan pentingnya adalah apakah sebagai Organisasi Advokat yang diakui oleh pemerintah, maka Peradi pimpinan Juniver Girsang tidak dapat melakukan apa yang selama ini dikerjakan oleh Peradi semasa dipimpin Otto Hasibuan, seperti mengadakan PKPA; melaksanakan Ujian Advokat sampai melakukan verifikasi dan perpanjangan Advokat? Bisa saja, tapi sangat sulit karena kantor DPN Peradi di Grand Soho, Slipi, Jakarta Barat masih dikuasai oleh Otto Hasibuan dan kawan-kawan. Artinya database Advokat dan calon Advokat Indonesia; template kartu Advokat; rekening bank Peradi; website resmi Peradi dan dokumen penting lainnya ada di dalam penguasaan Peradi kubu Otto Hasibuan. Memang, pecahnya Peradi untuk pertama kali mengakibatkan badan peradilan di Indonesia mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung baru mengizinkan seorang Advokat beracara apabila menyertakan Berita Acara Sumpah sehingga Kartu Peradi sudah cukup lama kehilangan nilainya.

Semua Advokat yang bertikai dan sedang memperjuangkan eksistensi organisasi advokat versi masing-masing wajib mencari jalan keluar agar tidak merugikan para advokat dan calon advokat yang tidak tahu apa-apa mengenai permainan politik yang sedang dimainkan para Advokat senior itu. Sebenarnya, jalan keluar paling elegan sekaligus menyelamatkan wajah semua pihak adalah yang diusulkan oleh Luhut Pangaribuan yaitu melalui melalui sebuah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dihadiri semua Advokat dari kubu-kubu Peradi pasca munas Makasar. Sebagai konsekuensinya, maka Otto Hasibuan harus menghentikan Munas di Pekanbaru atau membatalkan hasilnya, sedangkan Peradi kepengurusan Juniver Girsang secara legowo membubarkan diri. Selanjutnya sampai terlaksananya Munaslub, maka Peradi dikelola oleh caretaker yang terdiri dari

para pihak yang bertikai seperti Otto Hasibuan, Juniver Girsang, Humprey Djemat, Luhut Pangaribuan dan Adnan Buyung Nasution. Hanya dengan cara ini baru rekonsiliasi Peradi dapat terjadi. Adapun mengenai sistem *one man one vote* seperti diusulkan oleh Luhut sebaiknya baru dilakukan pada Munas ketiga Peradi lima tahun mendatang setelah kepengurusan Peradi 2015 – 2020 mematangkan mekanismenya. Tapi mungkinkah para Advokat senior itu bersedia melepaskan sekerat daging yang sudah berhasil mereka genggam? Dari pengalaman selama ini, kita belajar bahwa sekali ambisi dan nafsu para advokat senior itu meluap, maka akan susah untuk dikendalikan atau ditarik kembali.

Karena jalur rekonsiliasi sudah sulit untuk terlaksana, maka satu-satunya jalan mempersatukan Advokat Indonesia harus melalui pengundangan RUU Advokat yang berisi perubahan terhadap struktur dan bentuk organisasi advokat secara fundamental dan menyeluruh. Apalagi sejak pendirian Peradin hingga KAI sudah membuktikan Advokat Indonesia tidak bisa mengurus dirinya sendiri sehingga sudah saatnya dipikirkan bentuk Organisasi Advokat yang baru dan berbeda dari yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Masa Depan Advokat Indonesia

Usaha Juniver Girsang menghentikan pengambilan sumpah calon Advokat di Indonesia di Jambi yang berjumlah 70 orang membuktikan bahwa Juniver Girsang adalah politikus biasa yang sekedar mencari jabatan. Bila tidak, tentu dia tidak akan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk menghentikan pengambilan sumpah tanpa memperhatikan usaha, biaya yang telah dikeluarkan oleh para calon advokat dan nasib para calon-calon advokat dan keluarga mereka. Tindakan yang sama juga kemungkinan akan dilakukan oleh kubu Fauzi Hasibuan. Singkatnya, penulis mempertanyakan tanggung jawab para advokat senior yang sedang asik kemasyuk bertengkar memperebutkan Peradi tanpa memperhatikan nasib para advokat-advokat lain yang sebentar lagi diwajibkan untuk memperpanjang kartu advokat, nasib para calon advokat yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat dan diambil sumpah sebagai advokat, dan juga para sarjana hukum yang beraspirasi menjadi advokat.

Bagaimana memutus siklus ini? Anggota Komisi III Asrul Sani mengatakan bahwa salah satu upaya mempersatukan advokat adalah melalui revisi UU

Advokat dengan mengubah sistem keanggotaan menjadi multi bar atau single bar menjadi mekanisme federasi atau konfederasi di bawah payung organisasi yang menjalankan ranah regulator, pengawasan dan implementasi kode etik. Sementara organisasi di bawahnya menjadi pelaksana regulasi termasuk melaksanakan ujian advokat dan rekrutmen.

Sistem federasi sebenarnya sudah dijalankan oleh Peradi dan delapan anggota pendirinya, namun tidak berhasil. Mengapa? Karena masing-masing anggota masih membawa ego organisasi asal dan menolak ada orang lain yang memiliki kewenangan lebih daripada dirinya. Katakanlah organisasi federasi sebagaimana dimaksud Asrul Sani adalah PERADI beranggotakan organisasi-organisasi advokat yang sudah ada. Belajar dari pengalaman selama ini, mungkinkah petinggi-petinggi atau anggota dari organisasi di bawah PERADI akan bersedia tunduk pada keputusan PERADI? Mustahil, karena mereka akan menggunakan dalih yang sudah digunakan selama ini untuk mengabaikan putusan dewan etik PERADI. Misalnya: bahwa yang mengangkat mereka adalah Menteri Kehakiman dan bukan PERADI; atau yang mengambil sumpah mereka adalah Pengadilan Tinggi dan bukan PERADI; atau yang mengangkat mereka adalah organisasi advokat dan bukan PERADI; atau membuat organisasi advokat baru, dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana?

Sistem paling tepat untuk Organisasi Advokat di Indonesia adalah menjadikan Organisasi Advokat sebagai semacam lembaga negara baru yang independen yakni lembaga sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Sebagai lembaga sampiran negara maka tidak ada satupun Advokat yang bisa memperlakukan Organisasi Advokat sebagai barang yang bisa dimiliki atau diperebutkan, namun di sisi lain para Advokat tidak perlu kuatir kehilangan independensi dalam menjalankan praktek. Dengan pendirian Organisasi Advokat baru ini maka semua Advokat yang sudah ada sebelum berdirinya organisasi, wajib mendaftarkan ulang. Setelah proses pendaftaran diri selesai, maka izin beracara yang berlaku adalah izin yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat; sedangkan izin-izin sebelumnya seperti SK Menkeh, Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengadilan Tinggi, dsb dinyatakan tetap berlaku.

Keuntungan Organisasi Advokat dengan bentuk lembaga Negara adalah dapat menghilangkan keluhan transparansi dan akuntabilitas yang sering

menghinggapi Organisasi Advokat, karena Organisasi Advokat ini nantinya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sekiranya ada penggunaan uang oleh pengurus di luar kepentingan Advokat dan Organisasi Advokat, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga sampiran negara, maka tidak akan ada lagi perpecahan lima tahun sekali pada saat munas seperti yang terjadi puluhan tahun belakangan, sebab para calon pemimpin Organisasi Advokat nantinya akan dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari tokoh-tokoh Advokat, Komisi Yudisial dan masyarakat umum. Para calon juga akan menjadi objek pemeriksaan latar belakang oleh KPK, Komnas HAM dan lain sebagainya. Bagi calon pemimpin yang sudah diloloskan pansel, maka dapat dipilih antara calon pemimpin tersebut diuji kepatantasan oleh DPR-RI atau dipilih oleh para Advokat dengan mekanisme *one man one vote*.

Adapun, mekanisme para calon advokat diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi sebelum bisa berpraktek harus tetap dipertahankan. Begitu juga penegakan kode etik Advokat nantinya lebih baik dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dipimpin Majelis Hakim dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Majelis hakim sendiri nanti akan beranggotakan satu hakim karir sebagai ketua sidang, dan dua hakim *ad hoc* masing-masing mewakili advokat dan anggota masyarakat umum. Pihak yang tidak puas atas putusan yang dikeluarkan dapat mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, nantinya putusan berisi sanksi bagi Advokat yang melanggar Kode Etik, termasuk sanksi pemberhentian secara tetap adalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dan tidak mudah lagi disimpangi dengan sekedar mengganti baju organisasi advokat atau menggunakan dalih putusan tidak adil dan melanggar hak asasi manusia atau bagian dari konspirasi “advokat hitam” menggusur “advokat putih”. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Advokat melalui Pengadilan adalah tidak merusak independensi Advokat, namun justru sudah sesuai dengan fitrah dan sejarah Advokat itu sendiri. Banyak Advokat Indonesia yang lupa bahwa profesi Advokat sebagai pengacara profesional dan bukan sekedar orator, pertama kali lahir pada abad keempat Kekaisaran Romawi Timur. Dan sudah sejak dilahirkan, seorang Advokat terikat dengan Pengadilan sebab Advokat berpraktek, dan diberhentikan oleh Pengadilan yang mengangkatnya.

Pasca Organisasi Advokat diambil alih negara, maka organisasi Advokat yang ada seperti Ikadin, Peradin, Peradi, KAI dan lain-lain akan menjadi sekedar ormas biasa, sehingga para pengurusnya akan bebas berpolitik sesuai aspirasi mereka tanpa perlu merugikan calon advokat maupun advokat muda dan para pencari keadilan.

3. Apakah masih perlu Wadah Tunggal Advokat

Ide wadah tunggal organisasi yang mulai dicetuskan Ali Said selaku Menteri Kehakiman Indonesia waktu itu pernah disampaikan kepada Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Suardi Tasrif tahun 1978 dan direalisasikan tahun 1985 ketika Ali Said menjadi Ketua Mahkamah Agung RI. Sebagian besar pengurus teras PERADIN (DPP PERADIN) menolak gagasan itu karena enggan dikontrol oleh pemerintah Orde Baru. Ketika wadah tunggal Organisasi Advokat Indonesia terbentuk, Ketua Umum PERADIN kala itu adalah Haryono Tjitrosubono yang kemudian terpilih menjadi Ketua Umum pertama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 10 November 1985. Banyak para pengurus DPP PERADIN yang tidak setuju dengan ide wadah tunggal organisasi advokat, antara lain: Suardi Tasrif, Haryono Tjitrosubono, Soekardjo Adidjojo, Adnan Buyung Nasution, Yap Thiam Hien, Nan Razak, Jerry Abubakar, dan lain-lain. Namun akhirnya, di bawah tekanan politik, para anggota PERADIN setuju bergabung dengan ide wadah tunggal organisasi advokat yang kemudian dinamakan IKADIN. Pada awalnya hanya Adnan Buyung Nasution dan Yap Thiam Hien yang bersikeras menolak untuk bergabung, tetapi setelah dibujuk para koleganya mereka akhirnya setuju bergabung dengan tujuan memperjuangkan agar wadah tunggal organisasi advokat ini tetap dapat dijalankan oleh mantan pengurus DPP PERADIN.

Ternyata melalui pemilihan *one man one vote*, Haryono Tjitrosubono terpilih sebagai Ketua Umum IKADIN yang pertama. Selanjutnya, sebesar 90% pengurus IKADIN kala itu adalah mantan pengurus PERADIN. Dan calon yang dijagokan pemerintah tidak berhasil menjadi Ketua Umum PERADIN.

Dimulailah era wadah tunggal sejak tahun 1985 yang tetap mendapatkan gangguan dari penguasa waktu itu. Rapat Kerja IKADIN di Hotel Sahid tahun 1988 tidak memperoleh ijin dan Munas IKADIN yang pertama di Hotel Horizon Ancol, Jakarta untuk memilih Ketua Umum periode 1990-1995 berakhir ricuh karena para peserta terbelah dua antara pemilihan secara perwakilan DPC

atau *one man one vote*. Ismail Saleh selaku Menteri Kehakiman waktu itu membuka Munas IKADIN dengan menyarankan pemilihan secara *one man one vote*, padahal waktu itu cabang (DPC) sudah berdiri dan menurut tradisi PERADIN memang pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui pemungutan suara dari perwakilan cabang seluruh Indonesia. Karena perbedaan tajam itu, maka berdirilah Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang langsung diakui pemerintah Orde Baru.

Prinsip *Officium Nobile* Advokat

Perpecahan yang mirip terjadi lagi dalam Munas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Makassar pada tanggal 27-28 Maret 2015 dalam rangka memilih Ketua Umum periode 2015-2020. Bedanya kalau dulu para advokat bersatu dalam PERADIN dan IKADIN karena ide dan cita-cita mendorong terbentuknya negara hukum (*rechtsstaat*) dan penghormatan serta penegakan hak asasi manusia, sangat kontras dengan situasi saat ini dimana para advokat bersatu karena faktor kepentingan seperti penyelenggaraan PKPA dan komersialisasi pendidikan advokat. Pada akhirnya, penegakkan kode etik advokat menjadi terabaikan. Sistem oligopoli yang dijadikan dasar pembentukan pengurus menjadi sumber perpecahan.

Banyak keluhan dari para advokat muda bahwa perkara kode etik yang mereka laporkan kepada organisasi tidak diperiksa dan diputus, maka tidak aneh korupsi yudisial menjadi marak dan menjatuhkan martabat dan kehormatan profesi advokat. Klaim *officium nobile* banyak dislogankan dan diucapkan tanpa dipahami secara mendalam apa artinya. Bagaimana para pengurus organisasi advokat mengklaim profesinya *officium nobile* atau sebagai profesi mulia padahal sehari-hari terlibat dalam praktek suap dan sogok, menghilangkan bukti, merubah bukti, memalsukan dokumen, bertemu hakim secara sepihak, memberi janji atau gratifikasi, menjanjikan promosi, menyalahgunakan fasilitas umum (semua itu masuk kategori Korupsi Yudisial menurut *International Bar Association*).

Kalau sekarang PERADI pecah menjadi tiga maka dapat dipastikan akan ada pecahan-pecahan lagi jika orientasi berorganisasi dengan prinsip kepentingan dan komersial masih dijadikan misi utama organisasi. Tidak ada cara lain lagi, sekarang organisasi advokat harus menjalankan prinsip "*good governance*" dan bersaing secara sehat dalam sistem *multi-bar association*. DPR harus

cepat mengesahkan RUU Advokat dengan sistem *multi-bar association* karena dengan persaingan bebas nantinya yang diuntungkan adalah pencari keadilan (*justitiabelen*) dan masyarakat karena akan memperoleh pelayanan hukum secara profesional, jujur, bersih, mengedepankan kepentingan klien, ahli dan memahami hukum dan fungsinya sebagai advokat dengan baik dan luas.

Saat ini sudah terlalu banyak pelanggaran kode etik advokat antara lain seperti: membicarakan perkara perdata tanpa ijin kliennya di depan publik, membocorkan rahasia klien yang seharusnya dijaga dan dipegang teguh karena kepercayaan (*lawyer-client privilege*), menyuruh saksi berbohong atau tersangka lari ke luar negeri dan perbuatan lain yang tidak diperkenankan oleh kode etik advokat Indonesia.

4. Peradi bukan Wadah Tunggal berdasarkan Sejarah Pembentukannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang

dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur Undang-undang. Saat itu sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para Advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang.

5. Peradi bukan Wadah Tunggal berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mempersoalkan Peradi sebagai Wadah Tunggal yang berhak menjalankan segala Kewenangan Organisasi sesuai Undang-Undang Advokat telah melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijelaskan sebagai berikut sesuai Keterangan Pihak Terkait (KAI) dalam Persidangan, yaitu:

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Kongres Advokat Indonesia (KAI), telah menyampaikan Keterangan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2015 dan telah menyampaikan Keterangan Tertulis yang diterima dalam Persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat, belumlah terbentuk hingga saat ini.
- b. Bahwa fakta hukum belum terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Secara eksplisit dan gamblang tercantum di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUUVII/2009, tanggal 30 Desember 2009, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi 101 yang secara nyata

dan tegas dinyatakan secara *de facto* Organisasi Advokat yang ada adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). *Quod non*, apabila Pihak Terkait menganggap bahwa Peradi adalah organisasi advokat tunggal secara *de jure*, perlu KAI pertanyakan dasar hukum peraturan perundang-undangan atau pertimbangan hukum manakah yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Peradi adalah organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Advokat. Sehingga kita dengan ini sampai kepada titik logis yang amat mudah dipahami dan dicerna yang pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa secara *de facto* Organisasi Advokat yang ada adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

- c. Secara *de jure* belum terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009. Hal tersebut juga terlihat di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 halaman 35 huruf f yang kutipannya sebagai berikut: Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Sehingga para advokat dan organisasi-organisasi advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat secara tegas disimpulkan memang bahwasanya organisasi advokat sebagai wadah satu-satunya profesi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut belumlah

terbentuk pada saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan hingga saat ini.

- d. Perintah Mahkamah Konstitusi terhadap Peradi dan KAI untuk mengupayakan terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan baik oleh Peradi dan KAI dan juga tidak pernah diselesaikan melalui peradilan umum. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam amar Putusan MK Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 telah menyatakan secara tegas bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.
- e. Pada faktanya hingga saat ini, perintah dari Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini turut membantu untuk mewujudkan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu oleh Peradi dan KAI. Sehingga dengan demikian sudah sangat jelas hingga saat ini pun organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat tersebut juga belumlah terbentuk.
- f. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Peradi adalah sebagai organisasi advokat tunggal sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah dan Pihak-Pihak Terkait lainnya di dalam perkara *a quo* yang seolah-olah, baik secara langsung dan tidak langsung menyatakan bahwa Peradi adalah merupakan organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat dengan mendasarkan terhadap putusan-putusan Mahkamah sebelumnya adalah hal yang sangat tidak berdasarkan hukum.
- g. Bahwa pada faktanya tidak ada satu pun amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Peradi adalah sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat, terkecuali yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang merupakan satu-satunya putusan Mahkamah yang

menyebutkan bahwa organisasi advokat yang ada secara de facto adalah Peradi dan KAI yang sekaligus menerangkan bahwa organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut belumlah terbentuk atau terwujud hingga saat ini.

- h. Bahwasanya sesuai dengan asasnya, Mahkamah Konstitusi selalu dapat melakukan evaluasi terhadap relevansi dan validitas putusan-putusan sebelumnya yang telah dikeluarkan, sehingga sudah sesuai dengan hukum. Jika di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang juga merupakan sumber hukum yang setara dengan undang-undang dan merupakan putusan akhir yang bersifat final dan binding mempunyai kekuatan hukum mengikat dan final, serta wajib dipatuhi dan ditaati, serta dijalankan oleh para Pihak Terkait, tetap dipergunakan sebagai bentuk pertimbangan di dalam memutus perkara *a quo*. Khususnya perihal mengenai organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat tersebut belumlah terbentuk hingga saat ini dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tersebut juga belum pernah dilaksanakan, baik oleh Peradi dan KAI.
- i. Penandatanganan Piagam Perdamaian antara Peradi dan KAI di Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2010 adalah bukan merupakan bentuk pelaksanaan pembentukan organisasi advokat sebagaimana diperintahkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009. Bahwa sebagaimana diketahui pada faktanya perdamaian antara Peradi dan KAI yang pada awalnya memang ditujukan guna membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Dimana secara tiba-tiba tujuan awal tersebut berbelok menjadi bentuk pengakuan dari KAI yang dipaksakan terhadap eksistensi Peradi sebagaimana organisasi advokat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan perintah yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009.

- j. Bahwa KAI telah secara langsung berkeberatan atas piagam perdamaian tersebut. Hal tersebut terlihat dengan langsung dicoretinya kata-kata Peradi pada saat penandatanganan tersebut. Namun, hal tersebut tetap tidak diindahkan dan justru dipergunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengakui eksistensi Peradi sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa asli dokumen dari Piagam Perdamaian tersebut pun tidak pernah diberikan kepada KAI (H. Indra Syahnun Lubis, SH) dan KAI pun telah mengirimkan Surat Keberatannya atas Piagam Perdamaian tersebut secara langsung kepada Mahkamah Agung, sehingga jika masih dinyatakan bahwa antara Peradi dan KAI telah sepakat dan berdamai mengakui Peradi adalah sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada.
- k. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Peradi melalui saudara Viator Harlen Sinaga yang tercatat pada risalah persidangan perkara a quo pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015, pada halaman 19, butir 25 yang menyatakan dari pihak KAI tidak bersedia untuk menjadi pengurus di Peradi terkait dengan penandatanganan Piagam Perdamaian tersebut dan itu merupakan bentuk kesepakatan antara Peradi dan KAI yang melengkapi soal penyempahan advokat harus dilakukan melalui Peradi adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Oleh dan karenanya melalui sidang perkara a quo perlu diluruskan oleh Kongres Advokat Indonesia.
- l. Dengan berdasarkan segala uraian fakta di atas, dengan ini dapat disimpulkan secara tegas hal-hal sebagai berikut.
- 1) Organisasi advokat sebagaimana termasuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belumlah terbentuk hingga saat ini karena perintah pembentukan organisasi advokat sebagaimana termasuk di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tersebut tidak pernah dilaksanakan baik oleh Peradi dan KAI.

- 2) Organisasi advokat yang diakui secara de facto ada oleh Mahkamah Konstitusi adalah Peradi dan KAI sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tetap harus dijadikan pertimbangan di dalam perkara a quo, khususnya perihal bahwa organisasi advokat sebagaimana termasuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belumlah terbentuk hingga saat ini.
- 4) Tidak ada perdamaian atau pun bentuk pengakuan dari Kongres Advokat Indonesia mengenai eksistensi Peradi sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 30 Desember 2009, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangannya tentang Organisasi Advokat khususnya Peradi dan KAI adalah sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah para advokat yang juga merupakan anggota Peradi. Bahwa para Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat telah merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dengan berlakunya Pasal 28 UU Advokat. Menurut Para Pemohon, pasal a quo akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai advokat dan anggota Peradi yang concern terhadap organisasi advokat dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak pernah diberikan hak suara untuk ikut memilih Pengurus Pusat Peradi. Bahwa pelanggaran hak-hak konstitusional para Pemohon terjadi karena Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat tidak menegaskan secara jelas dan tegas

hak para Pemohon dalam memilih pengurus pusat Organisasi Advokat dan bahkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) justru menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda yang memicu terjadinya perpecahan Organisasi Advokat yang justru diamanatkan oleh UU Advokat untuk menjadi wadah tunggal atau menjadi satu-satunya Organisasi Advokat.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 28 UU Advokat terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pengaturan tentang pembentukan Organisasi Advokat diatur dalam jumlah pasal yang sangat minimalis dan tidak memberikan kejelasan, padahal Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.....”, kalimat “dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” seolah menegaskan bahwa masalah tata cara pembentukan Organisasi Advokat juga diatur dalam UU Advokat, namun setelah ditelaah ternyata UU Advokat tidak mengatur lebih lanjut tentang proses pembentukan Organisasi Advokat, termasuk tidak menegaskan sistem pemilihan Pengurus Pusat Organisasi Advokat karena itu terjadi kekosongan hukum tentang tata cara pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus pusatnya. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan Organisasi Advokat hanya terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat, namun hanya mengatur bahwa untuk sementara kewenangan Organisasi Advokat dijalankan bersama 8 (delapan) Organisasi Advokat sampai terbentuk Organisasi Advokat dan mengatur

waktu paling lama untuk pembentukan Organisasi Advokat yaitu 2 (dua) tahun;

- b. Bahwa keterbatasan pengaturan dalam hal pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus telah mengakibatkan terjadinya perselisihan sangat tajam di internal anggota profesi Advokat karena masing-masing memiliki tafsir sendiri-sendiri, yang kemudian telah menimbulkan perpecahan oleh karena salah satu pihak menggunakan tafsir historis dan tafsir yuridis dalam pembentukan Organisasi Advokat, yaitu menggunakan acuan sejarah pembentukan IKADIN sebagai satu-satunya Organisasi Advokat pada tanggal 10 November 1985 yang pembentukannya melalui musyawarah nasional Advokat dan Ketua Umumnya dipilih oleh para anggota atau individu Advokat secara transparan, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, yang menyatakan bahwa : “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Kalimat “...ditetapkan oleh para Advokat.....”, ketentuan tersebut hakikatnya telah memberikan kedudukan yang sama bagi setiap Advokat tanpa pandang bulu baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus, baik Advokat senior maupun junior sama-sama punya hak suara yang sama, pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., sebagai perumus UU Advokat dalam keterangan ahli yang diberikan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan para anggota, bukan kepada organisasi;
- c. Bahwa para pengurus Peradi ternyata memiliki tafsir lain yaitu pemilihan Pengurus Pusat Peradi (in casu Ketua Umum Peradi) bisa dilakukan melalui sistem perwakilan, seperti yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Peradi, mekanisme pemilihan Ketua Umum DPN Peradi kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Peradi;
- d. Bahwa akibat ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat dalam UU Advokat tersebut saat ini yang terjadi bukan lagi perselisihan antar organisasi, yaitu antara KAI dan Peradi namun yang terjadi justru

potensi perpecahan diinternal Peradi sendiri akibat perbedaan pendapat terkait dengan sistem pemilihan Ketua Umum DPN Peradi, hal ini bisa dilihat dari ancaman pihak tertentu untuk menggugat keabsahan Ketua Umum DPN Peradi terpilih dalam Munas Peradi ketiga, bahkan mengancam akan membentuk Peradi tandingan bila pemilihan Ketua Umum DPN Peradi periode tersebut tidak menggunakan sistem *one man one vote*;

- e. Bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat khususnya terkait dengan sistem pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN Peradi) dalam UU Advokat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- f. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang tidak dirumuskan secara jelas sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian ditafsirkan secara salah oleh Peradi dengan menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, telah memberangus kedaulatan anggota profesi Advokat dalam Organisasi Advokat, karena dengan demikian anggota profesi Advokat (in casu Para Pemohon) tidak dapat menyuarakan pendapatnya terkait dengan hal yang sangat fundamental dan sangat menentukan keberadaan Organisasi Advokat yaitu pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (*in casu* Ketua DPN Peradi), hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), UUD 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
- g. Bahwa sistem perwakilan yang diterapkan Peradi telah mendiskriminasi sebagian anggota profesi Advokat (*in casu* para Pemohon), karena hanya memberikan hak suara dalam menentukan pengurus Peradi kepada segelintir anggota profesi Advokat sebagai perwakilan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Peradi Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sementara anggota profesi Advokat lainnya (in casu Para Pemohon) tidak diberikan hak suara untuk memilih, hal tersebut jelas adalah

pemberangusan terhadap kedaulatan anggota dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.12] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia [Peradi] telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, Peradi telah menyampaikan bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-16 dan menghadirkan ahli yang bernama Muhammad Arief Setiawan, saksi Shalih Mangara Sitompul, dan Thomas E. Tampubolon, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2015 [keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.13] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Asosiasi Advokat Indonesia [AAI] telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, AAI telah menyampaikan bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-11 dan menghadirkan saksi yang bernama Esterina D. Runu, dan R. Astuti Sitanggang, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2016 [Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.14] Menimbang terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia [Ikadin] telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat

keterangannya, Ikadin telah menyampaikan alat bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d bukti PT-5 dan tanpa menghadirkan saksi atau ahli;

[3.15] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia [KAI] telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa dari uraian di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang mengatur tentang organisasi Advokat bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16.1] Bahwa sebelum Mahkamah menjawab isu konstitusional tersebut diatas Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai berikut: Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para Pemohon telah menjadi batu uji dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 101/PUU-VI/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Nomor 66/PUU-VII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, dan Putusan Nomor 79/PUU-VII/2010 bertanggal 27 Juni 2011. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula bagi putusan Mahkamah dalam permohonan a quo;

[3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan agar konstitusional, pemilihan pengurus Organisasi Advokat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat seharusnya menggunakan mekanisme "one man one vote one value" sehingga menjamin dan mengakomodir hak para anggota Advokat untuk memberikan suara dalam proses pemilihan pengurus organisasi Advokat. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala

campur tangan dan pengaruh dari luar guna menegakkan hukum dan keadilan;

2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 bertanggal 11 September 2014, menyatakan “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka Organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, yang juga melaksanakan fungsi Negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-III/2004). Satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat Pasal 2 ayat (1), pengujian calon advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk dewan kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk komisi pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan advokat [Pasal 19 ayat (1)] Undang-Undang Advokat.” Meskipun dalam perkembangannya terkait dengan penyempuhan calon advokat, Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan frasa ‘Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada’ dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada organisasi PERADI dan KAI”.
3. Bahwa UU Advokat dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagai berikut: Paragraf 2: “Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari

keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia". Paragraf 6: " Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat telah dinyatakan bahwa susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Bahwa guna lebih menegaskan kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pengurus organisasi Advokat sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat justru hal tersebut telah mencerminkan adanya sifat mandiri, bebas dan bertanggung jawab dalam pengaturan profesi Advokat sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat. Mekanisme pemilihan pengurus Advokat yang menurut para Pemohon selalu berujung konflik dan berujung pada perpecahan organisasi Advokat menurut Mahkamah hal tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang

pasti dialami oleh semua organisasi dan harus diselesaikan sendiri secara institusional oleh organisasi masing-masing.

6. Bahwa KAI telah menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-undang Advokat antara lain melakukan pendidikan, pelatihan, ujian Advokat dan Penyempahan di PT seluruh Indonesia, melakukan sumpah yang berdasarkan data-data DPP KAI dan DPD seluruh Indonesia. Yang telah melakukan sumpah hingga saat ini berjumlah kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) orang yaitu pengambilan sumpah masing-masing sebagai berikut:
 1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 2. Pengadilan Tinggi Bandung
 3. Pengadilan Tinggi Banten
 4. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
 5. Pengadilan Tinggi Medan
 6. Pengadilan Tinggi Padang
 7. Pengadilan Tinggi Pekanbaru
 8. Pengadilan Tinggi Jambi
 9. Pengadilan Tinggi Palembang
 10. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 11. Pengadilan Tinggi Bengkulu
 12. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
 13. Pengadilan Tinggi Semarang
 14. Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 15. Pengadilan Tinggi Surabaya
 16. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
 17. Pengadilan Tinggi Palangkaraya
 18. Pengadilan Tinggi Pontianak
 19. Pengadilan Tinggi Samarinda
 20. Pengadilan Tinggi Makassar
 21. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
 22. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
 23. Pengadilan Tinggi Manado
 24. Pengadilan Tinggi Gorontalo
 25. Pengadilan Tinggi Mataram
 26. Pengadilan Tinggi Denpasar

27. Pengadilan Tinggi Kupang
 28. Pengadilan Tinggi Ambon
 29. Pengadilan Tinggi Maluku Utara
 30. Pengadilan Tinggi Jayapura
7. Bahwa Eksistensi KAI telah sah sebagai Organisasi Profesi Advokat.
- Bahwa KAI berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-III/2004 dengan tegas menyatakan bahwa Organisasi KAI merupakan Organisasi Profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk:
1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat;
 2. Pengujian Calon Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat;
 3. Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat;
 4. Membuat kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
 5. Membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
 6. Membentuk Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
 7. Memberhentikan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat.
- Bahwa Kewenangan-kewenangan sebagaimana dimaksud diatas telah dijalankan secara professional dan bertanggung jawab oleh KAI sejak terbentuknya pada tanggal 30 Mei 2008 hingga kini, sehingga Pengujian frasa-frasa tentang Organisasi Advokat sebagaimana pasal-pasal tersebut tidak relevan lagi dan harus ditolak.
8. Perlunya suatu Kode Etik dan Dewan Kehormatan atau Dewan Etik dari semua Organisasi Profesi Advokat.
- Melihat dinamika dan tumbuhnya Organisasi Profesi Advokat yang menjalankan mandat Organisasi Profesi Advokat dengan segala kewenangan

yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dan telah terbukti semakin banyaknya Organisasi Profesi Advokat dan hal ini sejalan dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa Organisasi Advokat dapat didirikan dengan jumlah anggota paling sedikit sebanyak 25 orang.

Sebenarnya pembentukan multibar Organisasi Advokat telah diniatkan oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Pemerintah yang pada tanggal 30 September 2015 tinggal disahkan tetapi terjadi demonstrasi penolakan dari Peradi di DPR, sehingga tidak jadi disahkan.

Dengan dinamika perkembangan Organisasi Advokat yang sudah tidak dapat dibendung lagi dan kesemua organisasi tersebut telah diakui Pemerintah, yang dapat dibuktikan dengan telah dilakukan Pendidikan, Pengangkatan, Penyempahan bersama Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, maka sesungguhnya secara factual telah terbentuk banyak Organisasi Advokat berupa multibar atau federasi. Karena banyaknya Organisasi Advokat, maka agar para Advokat dapat diawasi dalam menjalankan Profesinya, maka perlu dibentuk satu Kode Etik dan Satu Dewan Kehormatan dengan anggotanya yang bertugas menindak para Advokat yang melakukan pelanggaran melalui Persidangan Dewan Etik dari berbagai Organisasi Profesi Advokat yang sudah ada.

PERMOHONAN:

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dengan KAI sebagai Pihak Terkait memohon agar ditetapkan atau dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang telah menjalankan fungsi dan perannya selaku Organisasi Profesi Advokat dalam hal:

- 1.1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
- 1.2. Pengujian Calon Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat;
- 1.3. Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat;
- 1.4. Membuat kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Advokat;

- 1.5. Membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
 - 1.6. Membentuk Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
 - 1.7. Memberhentikan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00506.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia 2008, yang ditetapkan di Jakarta, 19 September 2014;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Nomor 08 tanggal 20 Oktober 2008 oleh Notaris Rini Syahdiana, SH.;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Perubahan Anggaran Dasar Organisasi KAI Nomor 39 tanggal 17 September 2014 oleh Notaris Makmur Tridharma, SH;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat dari Komisi Yudisial Nomor 380/P.KY/04/20147 tanggal 22 April 2014 perihal pelaksanaan sumpah bagi para advokat. Dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung untuk meninjau ulang Surat Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/V/2009 *juncto* Nomor 064/KMA/V/2009 dan memberikan hak yang sama kepada para Advokat untuk beracara tanpa memperhatikan latar belakang Organisasi Advokat bersangkutan;

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 542/PMT/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 Perihal Rekomendasi Komnas HAM terkait Sumpah Advokat;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Kongres Advokat Indonesia Nomor I/KEPPRES/KAI/VIII/2017 tentang Reshuffle Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia masa bakti tahun 2014-2019;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Ketetapan Rapat Pimpinan Nasional Kongres Advokat Indonesia Nomor 01/RAPIMNAS/KAI/I/2018 tentang Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Kongres Advokat Indonesia;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Ketetapan Kongres Nasional II Kongres Advokat Indonesia Nomor 07/KN-II/KAI/IV/2014 tentang Rekomendasi Internal dan Eksternal Kongres Nasional II Kongres Advokat Indonesia;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Ketetapan Kongres Nasional II Kongres Advokat Indonesia Nomor 06/KN-II/KAI/IV/2014 Tentang Program Lima Tahun Kedepan Kongres Advokat Indonesia;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia Hasil Kongres Nasional II KAI pada tanggal 26 April 2014;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Keputusan Presidium Kongres Nasional II KAI Nomor 014/KN-II/KAI/V/2014 tentang Susunan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Pperiode 2014-2019;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia Hasil Kongres Nasional II KAI ;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia;

- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Pokok-pokok Pikiran Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Pokok Pembaharuan Dalam RUU Advokat oleh DR. H. Aziz Syamsuddin, SH. (Dalam Microsoft Power Point);
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Pokok Pembaharuan Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Advokat. Oleh DR. Aziz Syamsuddin, SH. (Dalam Microsoft Word);
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Advokat tahun 2015;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Advokat;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Berita dari Koran Tempo pada Kamis, 15 Juli 2010 yang berjudul MA Tak Berencana Revisi Surat Pelantikan;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita dari Harian Kompas pada Kamis, 15 Juli 2010 yang berjudul Pengacara yang berunjuk rasa ;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Berita dari Harian Pos Kota pada Kamis, 15 Juli 2010 yang berjudul Demo Pengacara Ricuh;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Berita dari Harian Koran-Jakarta pada Kamis 15 Juli 2010 tentang Dua Pengacara KAI yang menurunkan foto Ketua MA Harifin A Tumpa;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Berita mengenai Aksi Anarkis KAI Tak Hormati Simbol Hukum;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Berita dari Harian Media Indonesia pada Kamis 15 Juli 2010 yang berjudul MA minta Peradi dan KAI berembuk;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Berita dari Harian Republika pada Kamis 15 Juli 2010 yang berjudul Ketika Advokat Mengamuk;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Berita dari Harian Rakyat Merdeka pada Kamis 15 Juli 2010 yang berjudul Pengacara Hina Ketua MA;

- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Berita dari Harian Jawa Pos pada Jumat, 16 Juli 2010 yang berjudul Ratusan Anggota KAI Serbu Gedung MA;
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Sumpah Advokat KAI Jakarta pada tanggal 3 November 2015 dengan jumlah 263 orang;
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Daftar Penyempahan Advokat KAI Jakarta, pada Kamis 26 November 2015 dengan jumlah 321 orang;
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara Sumpah Advokat KAI Jakarta pada tanggal 12 April 2016 dengan jumlah 123 orang;
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Teima BAS Advokat yang telah disumpah tanggal 30 November 2016, dengan jumlah 84 orang;
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Daftar Peserta Sumpah Tahun 2018 Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Tengah sebanyak 29 orang;
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Banten Nomor W.29-U/654/HK/IV/2017, tanggal 04 April 201, Perihal Penyempahan Advokat yang dilaksanakan pada 07 April 2017;
- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/884/HK.02/III/2017, tanggal 08 Maret 2017, perihal Penyempahan Advokat yang dilaksanakan pada 23 Maret 2017;
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4.U/1783/HK.02/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, Perihal Penyempahan Advokat yang dilaksanakan pada 31 Mei 2018;
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor W11.U/928/PS.01/III/2018, Tanggal 06 Maret 2018, perihal Penyempahan Advokat yang dilaksanakan pada 15 Maret 2018;

- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor W12.U/2515/HK.04.01/10/2018, tanggal 03 Oktober 2018, perihal Pelantikan dan Penyempuhan Advokat yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2018;
- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, Nomor W6-U/0564/HK-03/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, perihal Penyempuhan Advokat yang dilaksanakan pada 06 Maret 2018;
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Medan, Nomor W2.U/1.802/HK.02.05/II/2018, tanggal 27 Pebruari 2018, perihal Penyempuhan Advokat yang dilaksanakan pada 06 Maret 2018;
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor W 18-U/605/HK.01.2/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, perihal Penyempuhan Advokat yang dilaksanakan pada 14 Maret 2018 s/d 21 Maret 2018;
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Makassar Nomor W22-U/1075/HK/86/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016, Perihal Permohonan Membuka Sidang Terbuka PT Makassar dengan Agenda Penyempuhan Advokat yang dilaksanakan pada 22 Juni 2016;
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor W1-U/1487/OT.01.2/X/2016, Tanggal 09 Oktober 2016, Perihal Penyempuhan Advokat yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2016;
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/1097/HK/XI/2015, tanggal 12 Nopember 2015, Perihal Berita Acara Sumpah hasil pelaksanaan Penyempuhan Advokat tanggal 26 Oktober 2015;
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1469/HK/XII/2015, tanggal 03 Desember 2015, perihal Penyempuhan Advokat yang dilaksankan pada 07 Desember 2015;

- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Bali Nomor W24-U/178/HK.00.8/9/2017, tanggal 06 September 2017, perihal Penyumpahan Advokat yang dilaksanakan pada 12 September 2017;
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Surat dari DPD KAI Sulawesi Tengah Nomor 024/Sp/KAI-ST/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, Perihal Permohonan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 September 2017;
- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Jambi Nomor W5-U/1408/HK.00/VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017, perihal Penyumpahan Advokat tanggal 14 Agustus 2017;
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor W6-U/1222/HK-03/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, perihal Penyumpahan Advokat tanggal 18 Mei 2017;
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/1632/Hk/9/2018, perihal permohonan pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia DPT Jatim tanggal 25 September 2018;
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 November 2017 Nomor W10.U/615/HM01/XI/2017 perihal Undangan Penyumpahan;
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 September 2018, Nomor W11.U/3534/PS.01/IX/2018, perihal Permohonan Pengambilan Sumpah Advokat Kongres Advokat Indonesia;
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Oktober 2018, Nomor W.29-U/2521/HK/X/2018, perihal Permohonan Pengambilan Sumpah Advokat Kongres Advokat Indonesia;
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Keputusan dari Dewa Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 042/SK-BIASA/

- DPP-KAI/IX/2014 tentang Susunan Panitia Nasional Ujian Advokat Dan Diklat Khusus Profesi Advokat Tahun 2014 Kongres Advokat Indonesia;
- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten tanggal 4 September 2018, Nomor 038/DPD-KAI/011/X/2018, perihal Pengambilan Sumpah Advokat;
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Daftar Peserta Ujian Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia dari DPD KAI Bali sebanyak 40 peserta;
- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Surat dari Ketua Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 Nomor 052/KMA/V/2009, perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat ;
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Surat dari Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2009 Nomor 064/KMA/V/2009, perihal Tanggapan Mahkamah Agung Terhadap Pernyataan Sikap DPP KAI atas Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009;
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 247/Pdt.P/2010/PN.Bks;
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi Rekomendasi Tim Perumus Mengenai Kesepakatan Bersama dalam Rangka Penyatuan Organisasi Advokat Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Jumat, 16 April 2010;
- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi Piagam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi Berita dari website JawaPos.com mengenai daftar 22 pengacara yang tersandung kasus pidana yang kesemuanya adalah Pengacara dari Organisasi Advokat Peradi dan hingga saat ini ada beberapa yang belum ditindaklanjuti kasusnya;
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus pada Rabu, 30 Desember 2009;

Selain itu, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahim Hasibuan, S.H.,M.H. dan John Richard Latuihamallo, S.H., M.H yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Rahim Hasibuan, S.H., M.H.

1. Saksi memulai profesi sebagai asisten pengacara sejak tahun 1982 dengan masa magang pada Kantor Advokat Senior HMD Sakti Hasibuan, S.H. dan hingga diangkat sebagai pengacara praktik berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian selanjutnya diangkat sebagai advokat 9 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 3 September 1991.

Sejak berprofesi sebagai advokat, saya aktif dalam organisasi advokat, yaitu sebagai anggota dan kemudian terakhir menjadi Sekjen IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). Juga terlibat dalam pembentukan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang dibentuk oleh IKADIN, AAI, dan IPHI.

2. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003), yang mengharuskan para advokat bersatu untuk menyongsong adanya wadah tunggal, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut, maka dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), yang anggotanya para pemimpin delapan organisasi, Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas para advokat." Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, "Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” Dari kedua ayat tersebut di atas, maka organisasi wadah tunggal advokat haruslah dibentuk oleh para advokat yang pelaksanaannya tentulah melalui suatu musyawarah para advokat Indonesia. Kemudian, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, “Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk.” Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa organisasi advokat wadah tunggal yang diamanatkan, dibentuk oleh para advokat Indonesia. Harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

3. Dalam perjalanannya, pembentukan wadah tunggal yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan musyawarah nasional para advokat se-Indonesia ternyata tidak dapat dilaksanakan sampai masa tenggang waktu 2 tahun yang diberikan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat tersebut terlampaui.
4. Karena Undang-Undang Advokat hanya memberikan batas waktu 2 tahun untuk membentuk organisasi advokat dengan cara melalui musyawarah para advokat, sebagaimana Pasal 28 ayat (2) tersebut telah terlampaui, maka untuk menyasiasi hal tersebut, para pimpinan ke 8 organisasi advokat mengadakan rapat di Hotel Yasmin Cipanas, Puncak, Jawa Barat dan bersepakat agar dideklarasikan saja terlebih dahulu nama organisasi advokat, sekalipun nama organisasi belum diputus dalam suatu Munas.
5. Adapun nama yang diusulkan waktu itu antara lain PAI, Peradin, dan Peradi. Kemudian diputuskan namanya Peradi. Dengan catatan, nama Peradi tersebut hanyalah sementara dan belum final karena nama organisasi advokat wadah tunggal yang final nantinya disepakati akan diputuskan dalam Munas para advokat yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun sejak deklarasi tersebut.
Perlu juga saya sampaikan bahwa karena waktu yang sangat terbatas, maka ketika itu logo Peradi pun belum sempat kita buat.
6. Terkait tentang rencana pelaksanaan Munas para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang akan dilaksanakan bersama ke-8 organisasi advokat yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI,

HKHPM, dan APSI. Dalam perjalanannya, ternyata ada hambatan karena sebagian rekan-rekan menginginkan agar munas pembentukan wadah tunggal tersebut dilaksanakan setelah 5 tahun, terhitung sejak deklarasi. Sedangkan rekan-rekan lainnya menginginkan agar Munas pembentukan wadah tunggal tersebut tetap dilaksanakan paling lambat dalam tempo 2 tahun sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

7. Akibat adanya perbedaan tersebut, ditambah lagi pecahnya Ikadin dalam munas mereka di Balikpapan, maka 4 organisasi advokat yang menginginkan pelaksanaan Munas pembentukan wadah tunggal organisasi advokat dalam tempo 2 tahun tersebut, yaitu Ikadin yang diketuai oleh Dr. H. Teguh Samudera, S.H., IPHI, HAPI, dan APSI menarik diri dari Peradi. Kemudian, keempat organisasi advokat tersebut didukung oleh advokat senior Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., Dr. Todung Mulya Lubis, dan advokat senior lainnya membentuk kepanitiaan Munas para advokat Indonesia. Dan pada tanggal 30 Mei 2008 melaksanakan Munas para advokat Indonesia di Balai Sudirman Jakarta yang dihadiri lebih-kurang 6.000 advokat, ditambah lagi 5.000 surat kuasa dari para advokat daerah yang tidak dapat hadir, sehingga jumlah peserta atau jumlah suara dalam Munas advokat tersebut adalah lebih-kurang 11.000 suara. Sungguh Munas para advokat tersebut merupakan Munas para advokat yang terbesar dan terbanyak pesertanya dalam sejarah advokat Indonesia.
8. Bahwa adapun hasil munas para advokat tanggal 30 Mei 2008 yang dilaksanakan sesuai amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat tersebut adalah melahirkan organisasi advokat yang diberi nama Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diklaim sebagai wadah tunggal advokat karena pembentukannya dibentuk oleh para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
9. Dalam Munas tersebut, juga mengangkat rekan Almarhum Indra Sahnun Lubis, S.H., sebagai presiden. Rekan Roberto Hutagalung sebagai Sekjen. Dan Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., sebagai honorary chairman.
10. Setelah terbentuknya KAI sebagaimana organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut, maka KAI

melaksanakan tugasnya sebagai organisasi advokat, yaitu melaksanakan ujian, melaksanakan pendidikan, melaksanakan pengangkatan advokat sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Advokat.

11. Dalam perjalanannya melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, KAI banyak menghadapi hambatan, termasuk adanya Surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010. Yang pada pokoknya menyatakan, “Yang boleh dilakukan penyempahan adalah hanya advokat yang diusulkan oleh Peradi.” Hal ini mendapat protes keras, tidak hanya dari anggota KAI, tapi juga dari kalangan masyarakat pencari keadilan, lembaga-lembaga hukum, seperti KY, Komnas HAM, dan lain-lain. Bahkan terjadi demo besar-besaran dan mendapat liputan luas dari media massa.
12. Perlu juga saya sampaikan bahwa latar belakang diterbitkannya Surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010, antara lain karena adanya piagam yang ditandatangani oleh Peradi dan KAI.
13. Adanya piagam dan terjadinya penandatanganan piagam tersebut, tentu mempunyai cerita sendiri. Karena dari pihak KAI, sayalah yang ditugaskan oleh Presiden KAI Almarhum Indra Sahnun Lubis untuk berkomunikasi langsung dengan rekan Prof Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., yang ketika itu Ketua Umum Peradi, guna mempersiapkan dua surat yang direncanakan yang akan ditandatangani, yaitu pertama, surat perjanjian perdamaian, kedua, piagam. Dan saya pulalah yang bersama rekan Otto Hasibuan yang pertama bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Bapak Dr. Harifin Tumpa, S.H., M.H. dan meminta agar nantinya penandatanganan dilakukan di Mahkamah Agung dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
14. Ketua Mahkamah Agung menyambut baik rencana tersebut dan beliau katakan, akan mengundang seluruh ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, Polri, kejaksaan, dan duta besar.
15. Ternyata sampai hari detik terakhir, ada hal-hal yang belum tuntas untuk disepakati dalam konsep perjanjian perdamaian tersebut. Namun karena para undangan, yaitu para ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, Polri, Kejaksaan, dan para duta besar telah hadir di ruang acara, maka untuk menjaga nama baik Ketua Mahkamah Agung selaku pihak yang

mengundang, maka disepakati piagam sajarah yang ditandatangani sebagai formalitas. Sementara perjanjian perdamaian tersebut, tidak jadi ditandatangani karena akan dibicarakan lagi kemudian antara Peradi dan KAI. Namun ternyata, hingga hari ini tidak pernah dibicarakan.

16. Ketika waktu penandatanganan dan di ruang acara dalam konsep piagam masih tertera tulisan Peradi sebagai wadah tunggal. Dan karena pada detik-detik terakhir ternyata belum ada kesepakatan tentang wadah tunggal tersebut, maka ketika piagam tersebut akan ditandatangani oleh Presiden KAI Almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., Almarhum H. Indra Sahnun Lubis, S.H., terlebih dahulu mencoret konsep tulisan Peradi wadah tunggal, baru kemudian ditandatanganinya. Dengan demikian, terdapat fakta bahwa penandatanganan piagam tersebut tidaklah dalam keadaan normal. Nama Peradi yang tertulis sebagai wadah tunggal tersebut dicoret dan penandatanganan piagam tersebut hanya formalitas saja untuk menjaga nama baik Ketua Mahkamah Agung di hadapan para ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, Polri, kejaksaan, dan para duta besar yang terlanjur hadir di Mahkamah Agung.
17. Perlu juga saya sampaikan, yang saya tahu terkait perbedaan lahir Peradi dan lahirnya KAI adalah sebagai berikut.
Peradi lahir atas kesepakatan dari para pimpinan organisasi advokat yang ada (Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI).
Sementara lahirnya:
KAI adalah hasil musyawarah nasional para advokat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu, sesungguhnya sangatlah wajar bila KAI mengklaim yang paling berhak untuk diakui sebagai wadah tunggal advokat adalah KAI karena dilahirkan dan/atau didirikan oleh para advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.
18. Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan advokat untuk membentuk wadah tunggal advokat dan undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada para advokat untuk membentuk organisasi wadah tunggal advokat sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

19. KAI sebagai advokat yang didirikan para advokat sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat juga telah diakui keberadaannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUUVII/2009, tanggal 29 Desember 2009 tersebut.
20. KAI juga telah melaksanakan fungsi organisasi advokat yang diamanatkan Undang-Undang Advokat, antara lain yaitu:
 - a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
 - b. Melaksanakan Pengujian Calon Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat;
 - c. Melaksanakan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Advokat;
 - d. Melaksanakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Advokat;
21. Terhadap kemelut advokat, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 29 Desember 2009 telah memberikan jalan keluar kepada KAI dan Peradi, yaitu, "Dalam tempo dua tahun sejak putusan MK tersebut, harus membentuk organisasi advokat" sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat.

Berdasarkan keterangan-keterangan fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perbedaan Peradi dan pembentukan KAI adalah pembentukan Peradi dilahirkan atas kesepakatan dari para pimpinan organisasi advokat. Sementara, pembentukan KAI dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah nasional para advokat se-Indonesia.
- b. Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan kepada pimpinan organisasi advokat untuk pembentukan wadah tunggal karena kewenangan itu ada di para advokat.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa organisasi advokat yang diakui secara de facto adalah Peradi dan KAI.
- d. Terhadap kemelut advokat sebenarnya Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 101/PUU-VII/2009 telah memberikan jalan keluar

kepada KAI, yaitu dalam tempo dua tahun untuk melaksanakan musyawarah para advokat.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam perkara ini.
- f. Tidak ada surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara Peradi dan KAI.

2. John Richard Latuihamallo, S.H., M.H

1. Saya memulai Profesi sebagai Asisten Advokat sejak Tahun 1995 dengan magang pada Kantor Advokat Senior, Prof. Dr. Ignatius Ridwan Widyadharna, SH., MH, Phd, di Semarang hingga diangkat sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1996 Nomor W9-Da-03.KP.04.13-Tahun 1996, dan kemudian selanjutnya diangkat sebagai Advokat berdasarkan SK Menteri Kehakiman No.D-18.KP.04.13 TH-1999 tanggal 13 Januari 1999 ;
2. Sejak Saya berprofesi sebagai Advokat, Organisasi Advokat yang pertama saya bergabung adalah IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) di bawah Pimpinan Alm. H. Indra Sahnun Lubis, dan saya juga sebagai Pengurus DPD IPHI Jawa Tengah selaku salah satu Wakil Ketua;
3. Bahwa Organisasi Advokat pada periode masa itu terdapat 8 Organisasi Advokat yang saya ketahui yaitu, IPHI, IKADIN, AAI, HAPI, SPI, APSI, AKHI dan HKHPM;
4. Bahwa lewat IPHI, seluruh DPD IPHI, oleh DPP IPHI menyampaikan dalam Rapat Kerja Nasional, DPP IPHI terlibat Aktif dalam KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia), dan meminta semua Pengurus DPD IPHI termasuk DPD IPHI Jawa Tengah untuk mendata dan menginformasikan seluruh Anggota IPHI di Jawa Tengah, yang adalah Salah satu Oranisasi Advokat dengan Jumlah Advokat terbesar disamping IKADIN, Saya mengetahui saat itu, di Jawa Tengah, IPHI selalu bersaing dengan IKADIN dalam menjalankan PROGRAM-PROGRAM Organisasi, dari pihak IPHI, ada alm. H. Indra Sahnun Lubis, Abdul Rahim Hasibuan, Yan Juanda, IPHI sangat KUAT saat itu dibawah kepemimpinan Alm. H. Indra

Sahnun Lubis, karena Pola Kekeluargaan, kami DPD-DPD sangat dekat satu dengan lainnya dari Pusat sampai ke seluruh daerah se-Indonesia;

5. Bahwa saat itu TIDAK ADA PERADI. Nama Peradi mulai muncul setelah lahirnya UU Advokat NO. 18 Tahun 2003, dan oleh DPP IPHI, melalui Alm. H. Indra Sahnun Lubis selaku Ketua DPP dan Advokat H. Rahim Hasibuan selaku Sekertaris, telah mengundang Pengurus DPD IPHI Se-Indonesia dan menjelaskan adanya Pembentukan PERADI dengan dasar:
 - a. Pemerintah menginginkan adanya WADAH TUNGGAL Advokat sebelum dikeluarkannya UU Advokat, apabila tidak ada wadah tunggal, maka Pemerintah akan mengambil kebijakan sendiri perihal Wadah Tunggal tersebut apabila dalam Jangka 2 TAHUN ditentukan dalam UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak terbentuk Wadah Tunggal melalui MUNAS ATAU KONGRES seluruh ADVOKAT;
 - b. Bahwa karena kondisi mendesak, maka diambil langkah cepat untuk melakukan Pembentukan PERADI adalah HASIL KESEPAKATAN bersama para Ketua-Ketua 8 Organisasi Advokat yaitu IPHI, IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI tanpa melibatkan SELURUH ANGGOTA ADVOKAT Organisasi, dan kesepakatan Ketua-Ketua 8 Organisasi tersebut dibentuk dengan nama PERADI, bersifat sementara, dan diputuskan dalam WAKTU 2 Tahun, PERADI agar segera mengadakan MUNAS/KONGRES bersama seluruh Anggota 8 Organisasi Advokat tersebut, NAMUN TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN;
6. Bahwa didalam Perjalanan Waktu menuju MUNAS PERADI, telah terbentuk DPC Peradi di berbagai tempat di wilayah Indonesia, termasuk wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dan saya adalah salah satu Pengurus DPC Kota Semarang sebagai salah satu Wakil Ketua;
7. Bahwa kemudian dalam perjalanan Peradi, telah muncul desas-desus di daerah, termasuk di Jawa Tengah dalam hal ini Pengurus Peradi di Kota Semarang, untuk mengadakan MUNAS PERADI sebagaimana yang kesepakatan Ketua-ketua 8 Organisasi Advokat saat membentuk Peradi

dalam jangka waktu yang sudah disepakati dan sebagaimana perintah UU Advokat;

8. Bahwa hal tersebut berkembang sampai di Kota Semarang, Saya selaku Pengurus IPHI, dan juga Peradi, oleh Rekan saya di IKADIN bernama H. Rangkey Margana dkk, menemui saya untuk mengadakan pertemuan di Hotel Rinjani View Semarang ada sekitar 9 Orang Advokat dari Ikadin dan IPHI, dengan agenda yang disampaikan akan segera dibentuk Organisasi ADVOKAT baru lewat MUNAS bersama seluruh Advokat di Indonesia;
9. Saat itu, saya sampaikan, informasi dari kawan-kawan IKADIN dibawah pimpinan Rekan Advokat Rangkey Margana, saya tidak bisa memutuskan apa-apa, karena belum ada perintah dan petunjuk dari DPP IPHI dalam hal ini Alm. Ketua IPHI H. Indra Sahnun Lubis, dan saya mengikuti prosedur Organisasi terlebih dahulu;
10. Bahwa kemudian DPP IPHI, mengadakan RAKENAS IPHI di Bali, yang dihadiri seluruh perwakilan DPD IPHI Se-indonesia, saya bersama Ketua IPHI Jawa Tengah Muharsuko Wirono, menghadiri Rapat tersebut; Di dalam Rapat tersebut, yang di Pimpinan Sidang Alm. Indra Sahnun Lubis dan Sekertaris IPHI Rahim Hasibuan, hasil Rakernas IPHI, memutuskan IPHI bergabung dengan 3 Orgnaisasi Advokat yaitu IKADIN, APSI dan HAPI untuk mengadakan MUNAS/KONGRES bersama para Advokat di Indonesia; IPHI dibawah pimpinan Alm. H. Indra Sahnun Lubis bersama IKADIN dibawah kepemimpinan Dr. H. Teguh Samudera, SH.MH, HAPI dan APSI, yang kemudian didukung oleh Advokat Senior Dr. Adnan Buyung Nasution, Dr. Todung Mulya Lubis, bersama-sama ± 6000 Advokat termasuk saya hadir ditambah kurang lebih 5000 Surat Kuasa dari Para Advokat dari daerah-daerah yang tidak hadir pada tanggal 30 MEI 2008 melaksanakan MUNAS PARA ADVOKAT seluruh Indonesia di Balai Sudirman Jakarta, adalah yang terbesar dalam sejarah Perkembangan Orgnaisasi Advokat di Indonesia, dan dalam MUNAS tersebut terbentuklah, KONGRES ADVOKAT INDONESIA, dengan Presiden KAI yaitu Alm. Advokat H. Indra Sahnun Lubis, SH, Advokat Dr. Roberto

Hutagalung, SH.MH sebagai Sekjend, Alm Dr. Adnan Buyung Nasution, SH sebagai Honorari Chairman;

Mengapa organisasi dinamakan KONGRES ADVOKAT INDONESIA, karena dibentuk melalui KONGRES seluruh Advokat Indonesia.

11. Bahwa di dalam Proses MUNAS tersebut, para peserta Munas, sekaligus meminta pembentukan DPD-DPD KAI se-Indonesia, bagi yang hadir perwakilan Daerah, untuk dibentuk kepengurusan DPD KAI dalam forum Munas tersebut, dan DPD Jawa Tengah terbentuk Kepengurusan oleh kesepakatan para Advokat Jawa Tengah, dan Sayalah yang ditunjuk sebagai Ketua DPD KAI Jawa Tengah;
12. **Bahwa MUNAS SELURUH ADVOKAT dengan Musyawarah secara langsung dengan menggunakan ONE MAN ONE VOTE tersebut pada tanggal 30 Mei 2008, adalah DEMOKRASI RAKYAT ADVOKAT INDONESIA yang melahirkan KAI yang legitimated sesuai AMANAT Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, dan KAI LAH yang telah melaksanakan Amanat Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, PERADI sama sekali tidak melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (2) tersebut;**
13. Bahwa setelah KAI terbentuk, Organisasi Advokat Legitimated ini telah melaksanakan Roda Organisasi, yaitu menjalankan Ujian Advokat, melaksanakan Pendidikan Advokat, Pengangkatan Advokat sebagaimana amanat Pasal 2 UU Advokat yang diwajibkan;
DPD Jawa Tengah telah mengadakan Ujian Advokat Pertama kali PADA TAHUN 2008, di Kampus UNTAG Semarang yang diikuti sebanyak ± 400 Advokat, dan hingga saat ini telah memasuki angkatan ke X, yang telah menghasilkan ± 1000 Advokat di seluruh Wilayah Jawa Tengah;
14. Bahwa walaupun telah SAH Pembentukan KAI sesuai amanat Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, ternyata KAI mendapat HAMBATAN salah satu adalah INTERVENSI Ketua MA dengan dikeluarkannya Surat KMA No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, yang intinya Penyempahan oleh Pengadilan Tinggi se Indonesia hanya diperuntukan pada Advokat lulusan PERADI, dan hal tersebut mendapat SAMBUTAN PENOLAKAN BESAR-BESAR termasuk DEMONSTRASI MASSA Advokat diseluruh wilayah Indonesia, salah satu terbesar adalah di Gedung Mahkamah Agung RI, dan saya dengan kawan-kawan Advokat terlibat di sana;

15. Bahwa di Jawa Tengah, saya telah memimpin seluruh Advokat melakukan demonstrasi 2 kali ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara besar-besaran, dan terus menerus terjadi di keseluruhan pengadilan negeri, pengadilan agama se-Jawa Tengah;
16. Bahkan Saya ikut menghadiri Peristiwa keributan di Gedung Mahkamah Agung, dimana saat itu seluruh Ketua DPD KAI menghadiri, rencana Mahkamah Agung yang hendak mendamaikan PERADI dengan KAI dengan MA memfasilitasi Perdamaian antara kedua pihak, dimana Rencana semula, PERADI dan KAI akan bersama-sama mengadakan Munas Bersama, **namun kenyataannya, saat digedung Mahkamah Agung terjadi keributan, karena tersebut dalam Piagam Perdamaian tertulis PERADI sebagai Wadah Tunggal, padahal tidak pernah disepakati demikian, dan saat itu pihak KAI menolak, sehingga Alm. H. Indra Sahnun Lubis MENCORET nama Peradi tersebut dan terjadi keributan;**
17. **Bahwa Peradi Bukanlah Wadah Tunggal, Peradi tidak pernah didirikan sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, lahirnya KAI memenuhi Pasal 28 ayat (2) UU Advokat yaitu melalui MUNAS ADVOKAT sesungguhnya yang BERHAK diakui sebagai WADAH TUNGGAL ADVOKAT ADALAH KAI yang dibentuk lewat MUNAS pada tanggal 30 Mei 2008;**
18. **Bahwa KAI berdasarkan Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah diakui keberadaannya;**
19. Bahwa Peradi sendiri TIDAK LEGITIMATE, bahkan secara internal PERADI telah terpecah menjadi 3 organisasi, dan masing-masing mengklaim telah melaksanakan Munas, bagaimana mungkin Peradi mengklaim merupakan organisasi wadah Tunggal dengan kondisi demikian, sedangkan terpecah 3, disamping itu Pendirian Peradi TIDAK MELALUI MUNAS, sebagaimana diamanatkan UU Advokat, HANYA KAI yang melaksanakan MUNAS sejak tanggal 30 MEI 2008;
20. Bahwa tidak ada kesepakatan Perjanjian Perdamaian antara Peradi dan KAI.
21. Bahwa selaku Ketua DPD KAI Jawa Tengah, saya bersama pengurus dan seluruh anggota BERJUANG sejak Tahun 2008, dan pada TAHUN

2015, Mahkamah Agung akhirnya memperbolehkan anggota KAI disumpah, dan ITU ADALAH PERJUANGAN KAI SELAMA INI, kalau hal itu tidak diberikan oleh Mahkamah Agung, SELURUH ADVOKAT KAI AKAN TERUS BERJUANG, karena KEBENARAN TETAP KEBENARAN, dan TUHAN SELALU BERDIRI UNTUK KEBENARAN

22. DPD KAI Jawa Tengah telah diajak bekerja sama dengan pihak institusi hukum di Jawa Tengah, dengan Kanwil Kehakiman RI di Jawa Tengah, dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan OMBUDSMAN Jawa Tengah, sebagai organisasi kemasyarakatan lainnya, DPD KAI Jawa Tengah telah meluluskan 1000 orang Advokat KAI di Jawa Tengah sejak Tahun 2008 dan DPD-DPD KAI lainnya telah meluluskan Ribuan Advokat Perjuangan milik KAI hingga saat ini, yang rata-rata semua dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, namun kini boleh berbangga menjadi Advokat KAI yang dikenal dengan sebutan ADVOKAT PEJUANG, karena lahir dari Perjuangan Panjang seluruh Advokat Indonesia .

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H., dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa persoalan perselisihan para advokat tentang organisasi advokat mana yang dimaksudkan dalam UU Advokat, apakah PERADI, KAI atau yang lainnya, maka hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah ini, melainkan persoalan yang harus diselesaikan berdasarkan musyawarah di antara para advokat. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil kesepakatan maka perselisihan tersebut dapat dibawa penyelesaiannya melalui Pengadilan Umum, bukan melalui Mahkamah ini.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi ini dalam putusannya Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 di dalam amar putusannya menentukan di antaranya:

Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat

belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

3. Bahwa amar putusan tersebut juga dilandasi oleh pendapat hukumnya dalam putusannya tersebut, di halaman 35 butir f Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tersebut Mahkamah ini menyatakan:

Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

4. Bahwa dengan demikian, terhadap persoalan sengketa wadah tunggal advokat tersebut sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan solusi, yakni penyelesaian akhir terhadap sengketa wadah tunggal advokat tersebut adalah diselesaikan di lembaga Pengadilan Umum apabila para advokat tidak membuahakan kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tersebut diucapkan.
5. Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat hal yang baru yang bersifat substansial yang berkaitan dengan pokok perkara dalam permohonan uji materiil UU Advokat, namun lebih pada masalah kewenangan Mahkamah ini, di mana Mahkamah Konstitusi ini tidak boleh menganulir putusannya sendiri atas dasar perubahan kewenangan yang diciptakannya sendiri tanpa adanya perubahan (penambahan) kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, mengingat Mahkamah ini adalah Mahkamah Konstitusi yang justru dilarang untuk bertindak dan memberikan putusan yang bersifat inkonstitusional. Oleh sebab itu Pemohon Pihak Terkait memohon agar

Mahkamah ini konsisten atau istiqomah terhadap putusannya nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 tersebut.

II. KESIMPULAN

1. Pemohon Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, oleh karena Pemohon Pihak Terkait adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI).
2. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa tentang wadah tunggal advokat sebagai satu-satunya organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan di dalam UU Advokat.
3. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 telah memberikan solusi agar sengketa tentang organisasi wadah tunggal advokat menurut UU Advokat diselesaikan di Pengadilan Umum.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon Pihak Terkait ini memohon kepada Mahkamah ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan Pemohon Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutuskan permohonan para Pemohon guna menentukan organisasi PERADI sebagai wadah tunggal advokat Indonesia.
3. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon atau tidak dapat menerimanya secara keseluruhan.

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H., telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2.b, sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Bukti PT-1 | : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; |
| 2 | Bukti PT-2.a | : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat Kongres Advokat Indonesia; |
| 3 | Bukti PT-2.b | : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat. |

[2.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMOHON.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT sependapat dengan para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sebab, Para Pemohon memiliki hak atau kepentingan konstitusional terhadap Organisasi Advokat yang sah dan secara konstitusional dimana Organisasi Advokat yang sah berwenang untuk:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
 - b. Mengenakan sanksi dan menindak Para Pemohon vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
 - c. Memberhentikan Pemohon para Pemohon sebagai Advokat apabila diduga melakukan pelanggaran vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
 - d. Memberikan rekomendasi memperkerjakan Advokat asing dari Organisasi Profesi Advokat yang sah dan konstitusional vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
 - e. Mengangkat Advokat menjadi anggota Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;
 - f. Mendapat kepastian terhadap Organisasi Profesi Advokat yang sah dan menurut konstitusional berwenang mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat ke Pengadilan Tinggi vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat.
2. Bahwa Hak konstitusional para Pemohon *a quo* tidak mendapat jaminan kepastian hukum dan tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) berbunyi *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadap hukum* jo Pasal 28J ayat (2) berbunyi *dalam*

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, UUD NRI 1945, oleh karena berlakunya frase “Organisasi Advokat” yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebab norma frase “**Organisasi Advokat**” yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *a quo* yang menjadi hukum positif saat ini bersifat multi tafsir atau dapat ditafsirkan lain, yang memungkinkan pihak-pihak tertentu, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), Federasi Advokat Indonesia Ferari) atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional oleh karena tidak sesuai dengan *original intent*, atau tujuan teleologis pembentukan norma frase “**Organisasi Advokat**” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *a quo*.

3. Bahwa Kongres Advokat Indonesia (KAI) membuat tafsir bahwa Organisasi Advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah “Kongres Advokat Indonesia” yang didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008. K.A.I mengklaim bermaksud menghimpun para Advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia.

- a. Padahal, Kongres Advokat Indonesia baru didirikan pada 30 Mei 2008 vide Pasal 3 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) Nomor 08 yang dibuat Notaris Rini Syahdiana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada 28 Oktober 2008.
 - b. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) membuat tafsiran bahwa Peradri berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Padahal, Peradri baru didirikan pada 17 Agustus 2014.
 - c. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Pemegang Kekuasaan Yudisial tertinggi pun telah pula terperosok membuat tafsiran keliru tentang Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana maksud butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi:

“6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.”
4. Akibat hukum yang timbul dari salah atau keliru memahami makna yuridis konstitusional frase **“Organisasi Advokat”** yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung No.073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 *quod non*, muncul tafsiran seolah-olah:
- 4.1. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ex Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
 - 4.2. Semua Organisasi Advokat yang berwenang mengangkat Advokat ex Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;

- 4.3. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri ex Pasal 2 ayat (3) ex Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
 - 4.4. Semua Organisasi Advokat yang berwenang menyelenggarakan ujian profesi Advokat ex Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
 - 4.5. Semua Organisasi Advokat berwenang (i) mengajukan permintaan penyempahan calon Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Penafsiran keliru terhadap frase “**Organsiasi Advokat**” dalam butir 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 *quod non* dan dalam ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) merupakan penafsiran yang inkonstitusional, sebab tafsiran *quod non* secara jelas dan nyata bertentangan dengan *original intent* (maksud hakiki tujuan pembentukan) norma Organisasi Advokat yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

OPEN LEGAL POLICY: SATU ORGANISASI PROFESI.

6. *Original intent* (tujuan hakiki) kebijakan hukum terbuka negara yang sering disebut *open legal policy*, yang merupakan pewujudan kedaulatan negara, secara hakiki memang telah membedakan Organisasi Profesi, dengan organisasi yang didirikan oleh para anggota suatu profesi.
7. Kehendak *original intent* telah diwujudkan oleh pembentuk undang-undang dalam norma beberapa undang-undang yang berlaku positif saat ini yaitu:
 - 7.1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan sekaligus membatasi untuk **Profesi Kedokteran hanya 1 (satu) Organisasi Profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi.** Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
Konsideran pembentuk undang-undang membatasi hanya 1 (satu) Organisasi Profesi Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, vide Konsideran Menimbang

huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .

Sebagai Organisasi Profesi Kedokteran, IDI atau PDGI diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi negara untuk:

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Menyusun standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
- Menjatuhkan sanksi kepada dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran etika vide Pasal 49 ayat (3) *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Memberikan rekomendasi kepada dokter atau dokter gigi untuk mendapat izin praktik.

7.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

7.2.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran telah menentukan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Keinsinyuran hanya 1 (satu), yaitu Persatuan Insinyur Indonesia yang disingkat PII, sebagai organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia vide Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

7.2.2. Sebagai Organisasi Profesi, PII memiliki wewenang melaksanakan fungsi negara untuk:

- Melaksanakan program pendidikan keinsinyuran, vide Pasal 8 ayat (1).
- Menerbitkan sertifikat profesi Insinyur, vide Pasal 8 ayat (2).
- Menerbitkan Surat Tanda Registrasi Insinyur, vide Pasal 10 ayat (2).
- Mengembangkan Profesi Keinsinyuran Berkelanjutan, vide Pasal 23 butir 2.

- Menetapkan Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, vide Pasal 23 butir 3.
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Pengembangan Keprofesian, vide Pasal 23 butir 5.

7.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara tegas menetapkan sekaligus membatasi **Organisasi Profesi Notaris hanya 1 (satu), yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI)**.

Pembatasan tersebut tegas diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Pasal 82:

(1). Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

(2). Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

*(3). **Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.**”*

7.4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara tegas menentukan dan membatasi setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.

Organisasi Profesi mengemban fungsi untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan, vide Pasal 50 ayat (1).

MASALAH INKONSTITUSIONALITAS FRASE “ORGANISASI ADVOKAT”

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **sebetulnya juga telah menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Advokat hanya satu**, sebagaimana ketentuan:

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “**Organisasi Advokat** adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.”

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “**Organisasi Advokat** merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk sementara tugas dan wewenang **Organisasi Advokat** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).”

Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, **Organisasi Advokat** telah terbentuk.”

Pasal 33 yang berbunyi: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh **Organisasi Advokat**.”

9. Masalah inkonstitusionalitas frase “**Organisasi Advokat**” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan

ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah tidak lengkap (*complete*), serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum;

Sebagaimana kerangka paradigmatis “Kepastian hukum” menurut Jean Michelle Otto adalah (a). Tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan dan diakui karena kekuasaan negara, (b). Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, (c). Warga negara menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, (d). Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, (e). Keputusan peradilan dilaksanakan secara konsisten. Dalam dimensi lain, kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum itu harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (1). Hukum itu bersifat positif artinya hukum tersebut merupakan norma perundang-undangan, (2). Hukum itu berdasarkan fakta (*Tatsachen*), bukan merupakan suatu rumusan tentang penilaian, (3). Fakta hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga mencegah kekeliruan dalam penafsiran serta mudah dijalankan, dan (4). Hukum itu berjangka waktu lama (*durable*) tidak terlalu sering diubah-ubah.

10. Oleh karena frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bersifat multi tafsir yang memungkinkan beberapa orang yang mengaku sebagai Advokat mendirikan organisasi, dengan memberi nama “Organisasi Advokat”, mengklaim berwenang melaksanakan

wewenang dan fungsi negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain yaitu: (1). Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat; (2). Melakukan pengangkatan terhadap Advokat; (3). Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; (4). Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat;

11. Dengan memanfaatkan inkonstitusionalitas frase “Organisasi Advokat” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang bersifat multitafsir tersebut, muncullah Organisasi Advokat seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), mengklaim berwenang untuk:
 - Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi;
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat.
12. Agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frase **Organisasi Advokat a quo**, maka perlu penafsiran konstitusional terhadap frase “**Organisasi Advokat**” oleh Mahkamah Konstitusi, **dengan memaknai frase “Organisasi Advokat” yang dimaksud dalam ketentuan** Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah “**Organisasi Profesi Advokat**”.
13. Sesuai *open legal policy* pemerintah, dan *original intent* frase “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12

ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Maka hanya "**Organisasi Profesi Advokat**" yang berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang meliputi:

- 13.1. Wewenang untuk mendidik dan menyelenggarakan pendidikan calon Advokat vide Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.
- 13.2. Wewenang untuk mengangkat calon Advokat menjadi Advokat vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat;
- 13.3. Wewenang untuk menerima Berita Acara Sumpah Advokat vide Pasal 4 ayat (3) UU Advokat;
- 13.4. Wewenang untuk mengenakan sanksi dan menindak Advokat vide Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU Advokat;
- 13.5. Wewenang untuk menyampaikan putusan pemberhentian Advokat kepada Mahkamah Agung vide Pasal 8 ayat (2);
- 13.6. Wewenang untuk memberhentikan Advokat vide Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU Advokat;
- 13.7. Wewenang untuk menerima salinan putusan pidana terhadap Advokat vide Pasal 11 UU Advokat;
- 13.8. Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Advokat vide Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) UU Advokat;
- 13.9. Wewenang untuk memberi rekomendasi terhadap Advokat asing yang akan bekerja di Indonesia vide Pasal 23 ayat (2) UU Advokat;
- 13.10. Wewenang untuk diakui dan dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 13.11. Wewenang untuk menyusun Anggaran Dasar vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat;
- 13.12. Wewenang untuk menerima Advokat sebagai anggota vide Pasal 30 ayat (2) UU Advokat;

- 13.13. Wewenang untuk dinyatakan sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dibentuk dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mulai berlaku pada 5 April 2003.
- 13.14. Serta wewenang dan kekuasaan lainnya, yang berlaku secara mutatis mutandis.
- 13.15. Dan satu kewajiban yaitu Pengurus Organisasi Advokat memiliki kewajiban untuk tidak melakukan rangkap jabatan vide Pasal 28 ayat (3) UU Advokat.

VI. TENTANG ORGANISASI ADVOKAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **hanya ada satu atau satu-satunya Organisasi Advokat**, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang telah dibentuk dan didirikan oleh 8 (delapan) organisasi disebutkan dalam UU 18/2003.
2. Bahwa ada (tiga) alasan kuat dan landasan untuk mendukung pendapat Pihak Terkait di atas, yaitu:
 - a. Waktu pendirian (*time of establishment*) Organisasi Advokat;
 - b. Subjek hukum (*subjectum juris*) yang mendirikan Organisasi Advokat;
 - c. Hanya ada satu Organisasi Advokat.

Ad.a. Waktu pendirian (*time of establishment*) organisasi advokat.

Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU Advokat, Organisasi Advokat telah terbentuk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan pada tanggal 5 April 2003, karena itu Organisasi Advokat didirikan paling lambat tanggal 05 April 2005.

Sepengetahuan PIHAK TERKAIT beberapa Organisasi Advokat **didirikan setelah** tanggal 05 April 2005, antara lain:

- a. Kongres Advokat Indonesia (KAI) didirikan tanggal 30 Mei 2008,

b. Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri) didirikan tanggal 17 Agustus 2014,

c. Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) dideklarasikan pada tanggal 20 Februari 2010,

Pendirian organisasi di atas **telah lewat waktu**, karena itu organisasi-organisasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Organisasi Advokat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: “**Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.**”

Ad.b. Subjek hukum yang mendirikan

Sesuai Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang melakukan tugas sementara dibentuknya Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) yang ditanda tangani oleh H. Indra Sahnun Lubis, S.H. yang dalam perkara *a quo* pihak terkait selaku pendiri Kongres Advokat Indonesia (KAI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kedelapan Organisasi Advokat inilah yang mendirikan PERADI, pada tanggal 21 Desember 2004 (**masih dalam tenggang waktu** yang ditentukan oleh Undang - Undang Advokat)

Ad.c. Hanya satu Organisasi Advokat

Dalam Pasal 28 Undang-undang Advokat dikatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan demikian, hanya ada 1 (satu) Organisasi Advokat, yaitu PERADI, karena itu organisasi yang lain bukanlah Organisasi Advokat dimaksud UU Advokat.

3. Bahwa selain di atas, PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat dapat dibuktikan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- a. Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa dengan berlakunya tenggat waktu dua tahun dari pengundangan UU Advokat, yang diundangkan 24 April 2003, dengan telah terbentuk/berdiri PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.
 - b. Berdasarkan Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang **sudah selesai dilaksanakan** dengan telah berlalunya tenggat 2 (dua) tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.
 - c. Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa PERADI sebagai Organ Negara dalam arti seluas-luasnya yang bersifat mandiri yang memiliki wewenang untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan Advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, memberhentikan Advokat dengan berlalunya tenggat waktu dua tahun dari pengundangan UU Advokat, yang diundangkan 24 April 2003 dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat.
 - d. Bahwa terkait dengan Organisasi Advokat telah pula diatur dengan tegas dalam UU Advokat sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dengan tegas mengatur bahwa Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya** wadah profesi Advokat. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga memiliki arti bahwa profesi Advokat di Indonesia menganut sistem *Single Bar Association*.

- e. Bahwa pada saat UU Advokat diberlakukan, Organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum terbentuk. Bahwa Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat sejarah pembentukan PERADI dan perintah UU Advokat yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) Ketentuan Peralihan UU Advokat yang menyatakan:

Pasal 32

(3) *Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).*

(4) *Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.*

- f. Bahwa Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) pada tanggal 21 Desember 2004 di Jakarta telah membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
- g. Bahwa PERADI adalah Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Hal ini juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 *juncto* Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 *juncto*

Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010 *juncto* Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/ 2010. Terbukti dari adanya tiga putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yaitu Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010 serta Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010, ketiga putusan tersebut menguatkan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan **satu-satunya** wadah profesi Advokat.

- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 pada bagian Pertimbangan Hukum halaman 67 poin 6 menyatakan dengan tegas:

6. *“Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat waktu dua tahun dan **dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya.** Selain itu, Pasal 32 ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak.”*

Oleh sebab itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang telah diperkuat oleh Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 *juncto* Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010 *juncto* Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010 menegaskan dengan jelas bahwa **PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.**

- i. Bahwa **Organisasi Profesi Advokat** yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), sebab hanya PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) yang memenuhi ketentuan kumulatif Pasal 1 butir 4, Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan (4), dan Pasal 33, yaitu:

1. Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ex Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. **Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat** yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
3. **Organisasi Advokat yang menerima pelimpahan wewenang dan meneruskan wewenang** bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ex Pasal 32 ayat (3).
4. **Organisasi Advokat** yang didirikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang secara otentik berlaku sejak diundangkan pada 5 April 2003, ex Pasal 32 ayat (4).
5. Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 21 Desember 2004; Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, maka Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**.
6. Satu-satunya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sangat penting dan berkaitan dengan advokat sebagai penegak hukum yang memerlukan standar yang sama seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

7. Kebutuhan akan adanya satu-satunya Organisasi Advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas profesi Advokat, pelayanan jasa hukum, oleh karena itu adanya satu-satunya Organisasi Advokat lebih memudahkan pembinaan, pengawasan, pengenaan sanksi serta peningkatan mutu profesi dalam rangka melindungi kepentingan layanan jasa hukum kepada masyarakat. Kebutuhan dan fungsi satu-satunya wadah Organisasi Advokat juga mensejajarkan para penegak hukum sebagai catur wangsa penegak hukum. Profesi lain yang tergabung dalam catur wangsa penegak hukum misalnya polisi, jaksa, dan hakim juga mempunyai satu-satunya wadah organisasi.

Demikian pula jika dihubungkan dengan Etika Profesi dalam menjunjung harkat dan martabat Advokat maka apabila Organisasi Advokat terdiri atas berbagai organisasi, tidak akan mungkin Etika Profesi dapat diterapkan dalam berbagai organisasi.

Hal ini pula yang ditegaskan bahwa PERADI adalah termasuk organ negara dalam penegakan hukum itu sendiri. Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (Independent State Organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (Vide Putusan Mahkamah Nomor: 066/PUU-II/2004).

VII. TENTANG SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi:
 - 1) Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006;
 - 2) Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011;
 - 3) Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014;
 - 4) Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU18/2003).
2. Bahwa Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 merupakan peraturan kebijakan yang mengikat internal para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia dalam hal melakukan penyempahan Advokat, dan secara tidak langsung mengikat kepada masyarakat yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
3. Bahwa dengan adanya Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang mengizinkan semua organisasi Advokat lainnya selain PERADI untuk mengajukan permohonan penyempahan Advokat, maka akan terjadi perbedaan kode etik Advokat, kualitas pendidikan, pengujian, pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap Advokat, karena tidak adanya pedoman (*guidance*), pola yang baku, tunggal dan terstruktur, sehingga profesi Advokat kurang dihargai oleh masyarakat pencari keadilan, dan apabila Advokat tersebut melakukan malpraktek dalam melaksanakan tugas profesinya maka yang dirugikan adalah Advokat secara keseluruhan termasuk Terkait PERADI.
4. Bahwa Materi muatan dari Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006; Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011; Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014; Nomor 112/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2015 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.
5. Bahwa Materi muatan dari Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, menyatakan:
“Sehubungan dengan banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai Pengurus Advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyempahan Advokat dan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat jo. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret

2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi petunjuk sebagai berikut:

- 1) *Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.*
- 2)dst
- 3)dst
- 4)dst
- 5)dst
- 6) *Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.*
- 7)dst
- 8)dst,

Demikianlah petunjuk yang diberikan Mahkamah Agung untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya”.

6. Bahwa materi muatan angka 6 Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan frase “Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru” bertentangan dengan UU 18/2003, karena sesuai UU 18/2003 HANYA ADA SATU ORGANISASI ADVOKAT yang mengangkat Advokat.
7. Bahwa materi muatan angka 6 Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 bertentangan dengan UU

18/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006; Nomor: 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011; Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014; Nomor 112/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2015 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, dengan alasan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 4 UU 18/2003, berbunyi sebagai berikut:

“Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang”.

b. Pasal 2 ayat (2) UU 18/2003 tentang Advokat, berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”.

c. Pasal 3 huruf (f) UU 18/2003 tentang Advokat, berbunyi sebagai berikut:

“lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat”.

d. Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, berbunyi sebagai berikut:

”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”.

e. Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003, berbunyi sebagai berikut:

”Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”

f. Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003, berbunyi sebagai berikut:

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”.

g. Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003, berbunyi sebagai berikut:

”Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”.

8. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004, 8 (delapan) organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003 membentuk organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

sesuai dengan Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*). Dengan demikian PERADI dibentuk sebelum berakhirnya tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU 18/2003.

Dan kemudian dituangkan dalam akta otentik, yaitu **Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia** Nomor 30, tanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

9. Bahwa dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi advokat, maka tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003, menjadi tugas dan wewenang PERADI, dan yang berwenang mengajukan permohonan penyempuhan calon Advokat adalah PERADI, oleh karenanya Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal: Penyempuhan Advokat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006; Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011; Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014; Nomor 112/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2015 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

1. Bahwa materi muatan angka 6 dalam Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempuhan Advokat, yang memberi wewenang kepada organisasi lain selain PERADI untuk mengajukan permohonan penyempuhan Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 27 November 2006 menyatakan:

“Bahwa oleh karena dalam pembentukan Organisasi Advokat sebagai satu tanggung jawab profesi Advokat yang bebas dan mandiri merupakan amanat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang telah pula memiliki anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, maka sudah seharusnya seluruh Advokat yang notabene sarjana hukum patut mengerti dan taat kepada hukum, karenanya

sudah seharusnya pula mentaati dan hormat pada Undang-Undang Advokat maupun Organisasi Advokat PERADI yang merupakan satu-satunya wadah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang Advokat.

Bahwa berhimpunnya Advokat dalam satu wadah organisasi profesi Advokat adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dimana organisasi Advokat PERADI menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya, oleh karena itu sebagai konsekuensi logisnya diperlukan upaya pengembangan, pembinaan, maupun pengawasan yang terus-menerus (berkelanjutan) agar semua Advokat dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah sesuai dengan kode etik profesi Advokat. Untuk itu diperlukan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah (wadah tunggal) dengan satu Kode Etik Profesi Advokat agar PERADI dapat lebih mudah melaksanakan maksud dan tujuannya organisasi yaitu meningkatkan kualitas profesi Advokat antara lain melalui pengembangan profesionalisme para Advokat, dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sehari-hari”.

2. *Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”, **MAKA ORGANISASI PERADI SEBAGAI SATU-SATUNYA WADAH PROFESI ADVOKAT PADA DASARNYA ADALAH ORGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS YANG BERSIFAT MANDIRI (INDEPENDENT***

STATE ORGAN) YANG JUGA MELAKSANAKAN FUNGSI NEGARA”.

(Vide: *Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006*)

3. Bahwa materi muatan angka 6 dalam Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, yang memberi wewenang kepada organisasi lain selain PERADI untuk mengajukan permohonan penyempahan Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

“...maka PERADI satu-satunya sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat adalah organ negara yang mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1)); pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf f); pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2)); membuat kode etik (Pasal 26 ayat (1)); membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1)); membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1)) melakukan Pengawasan (Pasal 12 ayat (1)); memberhentikan advokat (Pasal 9 ayat (1) UU Advokat)”.

(Vide: *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010*);

4. Bahwa materi muatan Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, atau Obyek Keberatan bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI PUTUSAN Nomor 103/PUU-XI/2013, tanggal 8 April 2014 berkaitan dengan pelaksanaan PKPA, yang menyatakan sebagai berikut (hal. 44-45):

“...menurut Mahkamah merupakan norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi Advokat yang harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat dalam rangka meningkatkan kualitas Advokat. Ketentuan tersebut justru diperlukan guna memberikan kepastian terhadap kualifikasi calon Advokat...”.

Bahwa Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 27 Nopember 2006, yang menyatakan PERADI satu-satunya Organisasi Advokat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi

Advokat, pengujian, dan pengangkatan. (**Vide:** *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 103/PUU-XI/2013*).

5. Bahwa materi muatan Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, atau Obyek Keberatan memberi wewenang kepada organisasi lain selain PERADI dan KAI mengajukan permohonan penyempahan Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015, yang amar putusannya adalah ***“PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) mempunyai kewenangan untuk mengajukan penyempahan”***.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015, PERADI mempunyai kewenangan untuk melaksanakan PKPA, ujian profesi Advokat, magang sesuai pertimbangan hukum Putusan *a quo* (hal.87), sebagai berikut:

"bahwa, sebagaimana telah dinyatakan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, wadah tunggal Advokat yaitu PERADI, adalah konstitusional, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1)); pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf f); pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2)); membuat kode etik (pasal 26 ayat (1)); membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1)); membentuk Komisi Pengawas (pasal 13 ayat (1)); melakukan Pengawasan (Pasal 12 ayat (1)); memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1)) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 (vide: Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tertanggal 27 Juni 2011).

6. Selain itu, penerbitan Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat, atau Obyek Keberatan, berbeda dengan Surat Ketua MA RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, dimana sebelum diterbitkannya surat Ketua MA RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tersebut, Ketua MA RI terlebih dahulu mengundang Pimpinan Organisasi Advokat untuk memberikan masukan dan membuat kesepakatan bersama sehingga terbitlah surat tersebut.

Sedangkan penerbitan Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempuhan Advokat, tidak melalui proses sebagaimana terbitnya Surat Ketua MA RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, hanya berdasarkan keinginan subjektif Ketua MA RI, sehingga Ketua MA RI telah melampaui wewenangnya.

7. **Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempuhan Advokat, atau Obyek Keberatan**, yang memberi wewenang kepada organisasi lain selain PERADI untuk mengajukan permohonan penyempuhan **hingga terbentuknya Undang-undang Advokat baru (angka 6)**, adalah PELANGGARAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH KETUA MA RI terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006; Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011; Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014; Nomor 112/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2015 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, yang mengenyampingkan kewenangan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
8. Terbitnya Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, perihal Penyempuhan Advokat, atau Obyek Keberatan telah menimbulkan keresahan dikalangan Advokat, perpecahan pada organisasi Advokat dan berjamurnya organisasi-organisasi Advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat suatu organisasi Advokat yang melaksanakan tugas dan wewenang organisasi Advokat yaitu: *melaksanakan PKPA, ujian profesi Advokat, penyempuhan Advokat, dll*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, perihal Penyempuhan Advokat bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi:
 1. Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 November 2006;
 2. Nomor 66/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011;
 3. Nomor 103/PUU-XI/2013 tanggal 8 April 2014;

4. Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

VIII. KESIMPULAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang didirikan sebagai amanat Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah melakukan tugas dan fungsi negara antara lain:
 - Menyelenggarakan pendidikan terhadap calon Advokat;
 - Melakukan pengangkatan terhadap Advokat;
 - Mengajukan permohonan pengambilan sumpah Advokat kepada Pengadilan Tinggi; dan
 - Melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat;
 - Melakukan pendidikan dan pengangkatan Advokat.
2. Bahwa Pasal yang dilakukan *judicial review* (yang dibatu uji) PARA PEMOHON ialah "Norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya frase yang berbunyi: "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**".

IX. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait PERADI mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menyatakan permohonan PEMOHON dikabulkan dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

Pokok Permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frase "**Organisasi Advokat**" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **bertentangan dengan Undang-**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Advocates Association*), tanggal 21 Desember 2004;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta.;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Tambahan Berita Negara RI, tanggal 8 Desember 2009, No. 98;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;

- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi SKMA Nomor 089/KMA/VI/2010 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 Juni 2010;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Berita online <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/10/03/kongres-advokat-indonesia-lantik-102-pengacara-431028> Kongres Advokat Indonesia Lantik 102 Pengacara;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi <http://www.dppferari.org/tentang-ferari/> Sejarah Lahirnya Organisasi Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI);
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi <https://dpn-peradri.blogspot.com/> website resmi Perhimpunan Advokat Republik Indonesia;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi http://peradin.or.id/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=18%3Apenyempahan-advokat-peradin-di-pengadilan-tinggi-bandung-26-april-2016 Galeri Peradin - Penyempahan Advokat PERADIN di Pengadilan Tinggi Bandung, 26 April 2016;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi <http://perari.or.id/post/pengangkatan-advokat-perari-viii-jawa-timur> Telah dilakukan pengangkatan Advokat Perari VIII Jawa Timur pada minggu 26 Agustus 2018, dan <http://perari.or.id/post/32-advokat-perari-diambil-sumpah-pengadilan-tinggi-jawa-timur> Sumpah Advokat Perari dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Pengumuman Ujian Calon Adokat di facebook John Jesky Sada yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sulawesi Utara, yang diketuai oleh John Jesky Sada, S.H.;

Selain itu, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Januari 2019 serta 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah janji dalam persidangan tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Pihak Terkait PERADI

1. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pemohon pada pengujian ini mendasarkan posisinya pada; **Pertama**, berbagai ketentuan di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya yang mengatur dan berkaitan dengan frasa kata “Organisasi Advokat” selama ini telah menimbulkan kerugian oleh karena frasa tersebut sebenarnya merujuk kepada satu lembaga profesi advokat, dalam hal ini oleh Pemohon dianggap adalah Peradi, akan tetapi pada faktanya terdapat begitu banyak organisasi advokat yang menjalankan fungsi-fungsi organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Kedua, oleh karena frasa yang berlawanan dengan fakta, maka Pemohon menguji dengan melihatnya ke UUD 1945 khususnya; Pasal 28 yang mengatur bahwa *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang”*; dan Pasal 28J ayat (2): *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Ketiga, Pemohon meminta dalam petitum bahwa frasa kata “Organisasi Advokat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Oleh karena itu, keterangan ini pada dasarnya akan menganalisis tiga hal; Pertama, tentang makna “Organisasi Advokat”, menurut penafsiran teks, historis dan dan perspektif *constitutional adjudication*. Kedua, problema konstitusionalitas

dari frasa kata tersebut. Ketiga, hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

B. ANALISIS

1. Perihal “Organisasi Advokat”

Sesungguhnya, perdebatan tentang “Organisasi Advokat” adalah suatu wadah tunggal sudah merupakan hal yang tidak perlu didebatkan. Konteks historis, maksud pembentuk UU tatkala mengatur tentang “Organisasi Advokat” tidak lain dan tidak bukan adalah konsepsi wadah tunggal. Oleh karena itulah, Pasal 1 Butir 4 mengkonstruksi *“Organisasi Advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini”*. Maksudnya adalah UU ini menjadi pintu masuk untuk melakukan penyatuan semua organisasi advokat.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 33. Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan menjalankan sementara secara bersama-sama antar beberapa organisasi dan mengatur soal kode etik yang digunakan oleh organisasi-organisasi yang ada digunakan sementara waktu hingga adanya ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat. Penafsiran dengan kontekstual tersebut sebenarnya telah terang benderang menjelaskan konteks dari maksud pembentuk UU tatkala UU tersebut dibuat. **Penafsiran kontekstual tersebut seharusnya menjadi lebih mudah jika dihadapkan pada kasus konkrit. Yakni tinggal merujuk ke organisasi mana yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan pembentukan sebagaimana yang diatur di dalam UU Advokat tersebut. Sederhananya, lembaga mana yang terbentuk dan merupakan pengejawantahan dari mekanisme yang diatur di dalam UU Advokat, itulah yang merupakan lembaga sebagaimana dimaksud “Organisasi Advokat”.**

Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah berkali-kali membuat putusan dengan objek pengujian yang kurang-lebih sama, meski diuji dengan alasan yang berbeda. Tetapi isinya adalah pengakuan MK terhadap wadah tunggal tersebut (Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006). Kemudian mengakui Peradi sebagai organ negara dalam arti luas yang menjalankan fungsi negara (Putusan MK Nomor 66/PUU-II/2004). Bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diulang beberapa kali dalam berbagai Putusan MK berikutnya. Dari perspektif *constitutional adjudication*, jelas konstitusionalitas wadah tunggal dan Peradi sangat menemukan konteksnya.

Hal lainnya adalah penafsiran teks terhadap “Organisasi Advokat”. Seluruh ketentuan dalam UU Advokat menuliskan organisasi tersebut sebagai “Organisasi Advokat”, menggunakan huruf besar untuk awalan setiap kata. Secara bahasa hukum, huruf besar di awalan kata berarti memiliki makna yang lebih sempit oleh karena merujuk ke kata tersebut secara spesifik. Sedangkan huruf kecil menandakan memiliki penafsiran yang lebih luas dan belum tentu merujuk ke makna tunggal dari kata tersebut. MK pernah menggunakan tafsiran “huruf besar-huruf kecil” ini untuk memberikan konteks penafsiran teks. Dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/Tahun 2011 (dan lihat juga Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010), MK memberikan makna “suatu komisi pemilihan umum” oleh karena menggunakan huruf kecil maka dapat dimaknai dengan lebih luas meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai suatu kesatuan kelembagaan meski terdiri dari tiga lembaga.

Dari penafsiran jenis teks dan bahasa ini maka ada dua pemahaman. Pertama, “Organisasi Advokat” merupakan penafsiran yang lebih sempit merujuk ke Organisasi Advokat dan tidak bisa lain selain lembaga Organisasi Advokat tersebut. Kedua, jikapun namanya bukan “Organisasi Advokat”, tetapi ia harus tetap menjadi lembaga tunggal yang merupakan pengejawantahan dari “Organisasi Advokat” sebagaimana diatur dan diperintahkan dalam UU Advokat mengenai pembentukannya.

2. Problema Konstitusional dan Pertimbangan Mahkamah

Pada faktanya, lembaga yang ada saat ini ada banyak. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan persoalan khususnya jika dikaitkan dengan apakah ini persoalan konstitusionalitas atau hanya merupakan problem pelaksanaan. Apakah merupakan problem norma yang lahir akibat konstitusionalitas atau merupakan persoalan ketidakmampuan untuk menghadirkan organisasi advokat?

Jika dikaitkan dengan UU yang ada, maka ada beberapa alasan untuk mengatakan bahwa hal ini sesungguhnya juga merupakan bagian dari problem konstitusionalitas. Pertama, norma yang ada sesungguhnya memang sudah dipenuhi dan dilaksanakan. Sudah ada kelembagaan advokat yang kala itu dibentuk berdasarkan UU Advokat. Tatkala lahir begitu banyak organisasi advokat, nyatanya Pemerintah yang seharusnya memberikan justifikasi atas organisasi advokat yang terbentuk berdasarkan UU, nyatanya malah membiarkan. Begitu

juga yang terjadi oleh Mahkamah Agung (MA). MA sudah pernah menegakkan hukum berdasarkan UU Advokat, namun belakangan berubah mengadopsi berbagai lembaga/organisasi sejenis yang ada. Pada konteks ini, nyata bahwa tidak lagi hanya merupakan problem norma yang tidak mau dilaksanakan sehingga berakibat adanya pihak yang dirugikan.

Kedua, ketentuan yang ada memang sudah merupakan norma yang ada. Pelaksanaannya yang mungkin belum dapat ditegakkan. Tetapi, pada perspektif pelaksanaan seringkali tidak berarti bukan merupakan problem konstusionalitas. Malahan, dengan konsep yang pertama di atas, malah semakin meneguhkan bahwa itu adalah problem konstusionalitas. Jika ditafsirkan, ini mirip dengan perkara di MK yakni Putusan tentang UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, di halaman 495, antara lain, "... *apabila Undang-Undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-Undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)*". Inilah kali pertama MK melahirkan konsep konstusional bersyarat, yang mana MK mengatakan bahwa jika pelaksanaan UU tidak mengikuti apa yang dimuat dalam pertimbangan, maka akan dapat diuji kembali dan dinyatakan ketidakkonstusionalannya. Dan hal ini terbukti bahwa MK kemudian memeriksa pelaksanaan atas UU tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk membatalkan UU Sumber Daya Air secara keseluruhan melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.

Menggunakan cara MK memutus pembatalan UU Sumber Daya Air, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengatakan perspektif yang sama terjadi atas UU Advokat. MK sudah sekian kali memutuskannya. Ada paradigma penyatuan (wadah tunggal) advokat di dalamnya. Ada mekanisme yang sudah dipakai dan sudah ditempuh. Namun pihak-pihak lain belumlah menegakkan dan melaksanakan hasil sebagaimana yang dimaksud oleh UU Advokat. Karenanya, saat ini MK sudah sangat mungkin untuk mengatakan bahwa meskipun ini problem pelaksanaan tetapi merupakan problem yang lahir dari ketaatan yang buruk atas pelaksanaan yang dimaksudkan oleh suatu UU, dalam hal ini UU Advokat.

Ketiga, dengan menggunakan kedua cara pandang di atas, maka sudah saatnya bagi Mahkamah untuk membalik logika pandang bahwa hal ini diuji berkali-kali

karena persoalan pelaksanaan semata. Justru sebaliknya, oleh karena adanya problem pengujian berkali-kali, maka ini tidak lagi sekedar pelaksanaan, tetapi merupakan problem akut yang membutuhkan cara pandang dan sentuhan baru hukum, agar tidak dibiarkan berlarut-larut dan tanpa penyelesaian. Apalagi, ketiadaan penyelesaiannya sangat dapat merugikan bukan hanya Pemohon, tetapi juga masyarakat luas para pencari keadilan, oleh karena dilayani oleh advokat yang tidak berinduk wadah tunggal sehingga ketika melakukan advokat tersebut melakukan pelanggaran etik, dapat menjadi tidak jelas bagaimana proses penegakan etikanya.

3. Hal-hal Lainnya

Hal lainnya adalah menghindari ketidaktaatan atas UU Advokat. Memang selama ini, MK telah memutuskan dengan konsep dan pernyataan tentang wadah tunggal advokat yang ada di dalam *ratio decidendi* dan bukan pada amar. Hal inilah yang ditenggarai memberikan tafsiran atas UU dan Putusan MK dibiarkan mengambang dan tidak mengikuti pertimbangan MK. Secara teori *ratio decidendi* merupakan bagian yang sama mengikatnya dengan amar. Menariknya, problem yang kerap menghinggapi putusan Mahkamah Konstitusi adalah amarnya mengatakan sesuatu, tetapi sebagian besar konsepnya ditaruh di bagian pertimbangan.

Padahal, menyangkut substansi dari pertimbangan hukum, dibedakan menjadi dua macam. Pertama, yaitu bagian yang disebut dengan *ratio decidendi*. bagian ini merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar atau alasan dalam menentukan diambilnya suatu putusan yang selanjutnya dirumuskan pada amar putusan. *Ratio decidendi* tidak bisa dipisahkan dari amar putusan, artinya bagian pertimbangan ini mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dapat diimplementasikan sebagai suatu kaidah hukum. Kedua, adalah yang disebut dengan *obiter dictum*, bagian ini tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan masalah hukum yang sedang diperkarakan, oleh karenanya kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan amar putusan. *Obiter dictum* hanya sekedar bumbu-bumbu yang menjadi ilustrasi atau analogi untuk menyusun argumen-argumen dalam menentukan suatu pertimbangan hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Banyak pihak, yang seringkali tidak membedakannya dengan baik sehingga menganggap bahwa seharusnya pertimbangan tersebut tidak dapat digunakan atau malah memuat sesuatu yang ambigu atas sebuah putusan. Ini seringkali

dijumpai terjadi atas penafsiran suatu putusan MK. Menariknya, di Putusan UU Sumber Daya Air, MK menguncinya dengan mengatakan bahwa jika pelaksanaan atas UU berbeda dengan yang ditafsirkan oleh MK di dalam bagian pertimbangan, maka ada kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusionalitas. Sedangkan di putusan-putusan yang berkaitan dengan UU Advokat, hal yang seharusnya sama tidak ditemukan.

Sehingga, menjadi sangat beralasan bagi pemohon dalam permohonan ini untuk menghadirkan “substansi di pertimbangan” di dalam amar putusan. Sehingga dapat menghindarkan diri dari lembaga lain yang malah menafsirkan kembali, bahkan dalam titik tertentu, melakukan peninjauan ulang atas putusan MK

Hal ini terlihat dalam perkara terkini yakni tatkala praktik MA melakukan pengujian atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penegakan atas Putusan MK, khususnya syarat, mekanisme dan tata cara pendaftaran bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang harusnya non-partai politik. MK malah mengindahkannya dengan dalil bahwa amar mencantumkan suatu keadaan hukum baru yang seharusnya berlaku ke depan tidak berlaku ke belakang, seperti yang dimaksud di dalam pertimbangan MK. Meski MK tidak melakukan retroaktif, tetapi MA melakukan penafsiran seakan-akan MK telah melakukan pelanggaran atas asas retroaktif.

Ada baiknya, kali ini, MK datang dengan penyelesaian atas perkara yang sudah berlarut-larut. Dalam hal ini pula, MK datang dengan penyelesaian yang tidak lagi hanya sekedar dicantumkan di bagian pertimbangan, karena terbukti selama ini bisa menimbulkan ketidakpatuhan atas putusan MK itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya keterangan ini ingin menyimpulkan bahwa; Pertama, wadah tunggal merupakan politik hukum pembentuk UU yang seharusnya ditegakkan setelah sekian lama dilakukan pelanggaran atas hal tersebut. Kedua, kejadian berulang-ulang ini telah menimbulkan pengujian berulang-ulang, dan hal inilah yang menunjukkan bahwa ada problem yang harusnya dijawab agar potensi pelanggaran atas konsep wadah tunggal sebagaimana dimaksud di dalam UU tidak terjadi lagi. **Ketiga**, meskipun sangat mungkin ini hanya merupakan aturan pelaksana, tetapi bukan berarti tidak menimbulkan efek inkonstitusionalitas oleh karena adanya penafsiran yang berbeda oleh berbagai lembaga lain. **Keempat**, MK saatnya menjadi penyelamat

atas berlarut-larutnya problem serupa. Mengambil posisi sebagai penyelamat atas tegaknya hukum dan tentu saja masa depan penegakan hukum itu sendiri.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mendirikan organisasi adalah hak semua orang, namun yang diakui terbatas yang terdapat di peraturan perundang-undangan;
- Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 benar untuk zamannya, namun untuk sekarang sudah saatnya dicari jalan keluar lain, sehingga putusan tersebut bukan menjadi patokan utama;
- Bahwa problem implementasi tidak berarti tidak ada efek konstitusionalitasnya, tergantung mau menggunakan *judicial restraint* atau *judicial activism*;
- Bahwa wadah tunggal menjadi penting karena secara historis sudah dilakukan melalui Peradi, seandainya memang harus dihindari untuk menyebutkan Peradi maka harus cari cara lain namun intinya adalah wadah tunggal dan selanjutnya menyatukan ke dalam wadah tunggal ini;
- Bahwa kalau Mahkamah setuju dengan wadah tunggal maka dicantumkan di amar, adapun bagaimana menyatukan persoalan pilihan apakah menguatkan Peradi karena memang sudah sesuai dengan historisnya atau dengan nama lain;
- Bahwa oleh karena substansi permohonan *a quo* sudah diuji berkali-kali menunjukkan bukan hanya problem pelaksanaan, namun problem konstitusional yang harus diselesaikan oleh Mahkamah;
- Bahwa untuk mengetahui apakah Pasal 32 sudah dilaksanakan atau tidak, harus mengetahui historisnya. Kalau sudah dilaksanakan maka sudah *eenmalig* atau sudah sekali pakai, artinya lembaga tersebut harusnya menjadi pemegang dari apa yang dimaksud dengan organisasi advokat menurut UU Advokat. Sebaliknya apabila belum dilaksanakan maka terdapat dua pilihan yakni karena sudah kehilangan kesempatan sehingga harus dicari cara menyatukan kembali atau ditafsirkan dengan meneguhkan kembali Pasal 32, adapun mekanisme dan tata caranya dibuat lembaga lain, misalnya dengan memerintahkan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah;

- Mahkamah juga dapat menggunakan asas *doelmatigheid*, artinya UU Advokat tidak perlu dibatalkan karena sudah berguna, MK mendorong penyatuan organisasi advokat adapun aturan teknis diserahkan kepada lembaga terkait;

2. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.

- a. Bahwa menurut pendapat saya norma yang terbangun berkenaan dengan keharusan adanya wadah tunggal organisasi advokat bagi profesi advokat jika dilihat dari sejarah pemuatan norma tersebut ke dalam ketentuan Undang-Undang dan atau dengan berdasarkan pada penafsiran-originalis yakni, dengan melihat pada proses pembentukan UU Advokat dan atau dihadapkan pada situasi dan kondisi politik pada waktu maka dapat saya simpulkan bahwa penyusunan UU Advokat yang didasarkan pada *original meaning* atau *original intent* pembentukan UU tersebut bahwa kuatnya keinginan dan semangat dan para advokat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkenaan fungsi, tugas dan wewenang dalam menjalankan profesinya dengan mendorong pengaturan tentang advokat ke dalam suatu UU yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan baik pada saat proses penyusunannya maupun pada saat penetapannya menjadi UU. Bahkan, sampai sekarang ini tetap masih belum menemukan kesepakatan itu dalam bentuk terwujudnya sebuah wadah tunggal organisasi advokat dikarenakan adanya berbagai tafsiran yang berkenaan dengan frasa organisasi advokat dalam UU Advokat Padahal, dari norma yang terbangun dalam UU Advokat itu jelas menyebutkan adanya keharusan untuk membentuk sebuah wadah tunggal (*single bar association*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat guna terwujudnya standar kualitas -profesi dalam menjalankan amanat profesinya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah jelas menganut bahwa terhadap pembentukan organisasi profesi hanya satu dalam setiap profesi tertentu. Hal mana tidaklah bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, khususnya dalam ketentuan Pasal 28 dan 28J ayat (2). Dengan adanya wadah tunggal profesi advokat maka diharapkan kejelasan Kewenangan organisasi profesi advokat tidak hanya untuk melakukan pengangkatan advokat, namun juga kewenangan lain seperti; pembinaan dan pengawasan advokat, pendidikan advokat, penyusunan kode etik profesi, pemberian sanksi bilamana terjadi pelanggaran kode etik dan sebagainya.

- b. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dan setelah membaca dan memahami ketentuan norma yang ada dalam UU Advokat sesuai dengan kemampuan saya maka menurut pandangan saya pengujian terhadap frasa Organisasi Advokat -dalam Pasal-Pasal UU Advokat tersebut, merupakan persoalan konstusionalitas norma dimana norma yang akan diuji bersifat umum dan abstrak dengan melihat ketidakjelasan tafsir terhadap apa yang dimaksudkan dengan frasa organisasi advokat sehingga menimbulkan berbagai pandangan dan pendapat serta kemunculan berbagai organisasi advokat yang menurut pendapat saya tidak lagi berkesesuaian dengan UU Advokat. Sehingga, menurut pendapat saya mahkamah berwenang untuk dapat melakukan pengujian terhadap norma tersebut. Kalaupun mahkamah berpendapat bahwa frasa Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam UU tersebut adalah norma yang bersifat konkrit sehingga hal ini berkenaan dengan implementasi/penerapan norma sehingga bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk mengujinya namun saya tetap berpendapat bahwa adanya implikasi hukum yang ditimbulkannya dalam penerapannya atau pelaksanaannya yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah dan DPR namun hingga kini inisiatif perubahannya belum juga dilakukan sehingga menurut pandangan saya mahkamah dapat melakukannya agar perbedaan tafsir dapat diselesaikan dan diakhiri. Sepengetahuan saya dalam hal mahkamah mengabulkan permohonan pengujian norma konkret maka tentunya dilandasi oleh tiga persyaratan yakni, pertama bahwa pengujian norma konkret tersebut untuk memenuhi jaminan atas perlindungan hak-hak konstusional pemohon yang dirugikan oleh penerapan norma UU, kedua bahwa pengujian norma konkret tersebut untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum yang adil, dan ketiga bahwa pengujian norma konkret tersebut dilandasi dengan kehati-hatian.
- c. Bahwa apabila profesi advokat disamakan pengertian dan konsepsinya sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini profesi polisi, hakim dan jaksa maka sudah seharusnya advokat juga berada dalam satu organisasi profesi seperti halnya dengan organisasi polisi, organisasi hakim dan organisasi jaksa. Sehingga dalam pelaksanaan tugas profesinya dapat menjalankannya sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan dalam profesinya. Apalagi kedudukan atau status dari advokat telah jelas disebutkan dalam ketentuan

Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai pula dengan pertimbangan mahkamah dalam putusannya vide 014/PUU-IV/2006 yang menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004) I; bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (*legal fact*) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UIJ Advokat. Dengan demikian, menurut pendapat saya jelas bahwa Peradi sesuai dengan pembentukannya seharusnya dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi bagi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat.

- d. Bahwa setelah mencermati norma pengaturan yang ada dalam (UU Advokat maka menurut pendapat saya, bahwa keharusan adanya wadah tunggal bagi organisasi profesi advokat akan memberi kepastian hukum tidak hanya bagi profesi advokat semata tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan sebab akan terlindungi dari perbuatan dan atau tindakan malpraktik hukum yang dapat dilakukan Oleh seorang advokat yang tidak memenuhi standar kompetensi dan profesionalitas profesi. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat yang menyatakan, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 6 UU yang sama diatur dengan jelas dan tegas, bahwa advokat dapat dikenakan tindakan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan tidak berkesesuaian dengan kode etik profesi. Hal ini sejalan pula dengan pertimbangan mahkamah dalam putusannya 014/PUU-IV/2006 yang menyatakan, bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak.

Bahwa dengan melihat dari keinginan warga masyarakat untuk melakukan tindakan atau perbuatan dalam menuntut kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah organisasi profesi, namun pemerintah telah mengambil kebijakan (*open legal policy*) terhadap organisasi profesi sehingga saya berharap bahwa kiranya mahkamah dapat menilai dan mempertimbangkan dengan seksama bahwa negara dalam hal ini harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan frasa organisasi advokat yang menghendaki harus dilakukan dalam suatu wadah tunggal menurut ketentuan UU Advokat Dengan kata lain, bahwa mahkamah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap norma yang bertentangan dengan UUD 1945 kiranya diharapkan untuk membuat suatu keputusan yang sesuai dengan politik hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dengan memberikan penegasan bahwa satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU advokat adalah organisasi advokat berdasar pertimbangan Mahkamah dalam putusannya Nomor 014/PUU-IV/2006.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kalau hanya menyatakan peradilan yang menentukan sah/tidaknya organisasi advokat termasuk kepengurusannya maka tidak akan pernah

terwujud organisasi tunggal advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat;

- Bahwa problem pembentukan wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UU Advokat oleh karena belum ada kesepakatan maka harus diputuskan oleh Mahkamah.

Saksi Pihak Terkait PERADI

Dr. Agustinus Teras Narang, S.H.M.H.

Perkenankanlah saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang saya alami dalam kapasitas saya pada saat itu adalah sebagai Ketua Komisi II DPR RI yang ditugaskan secara konstitusi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat.

Bahwa rancangan undang-undang ini telah disampaikan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 28 September 2000 dan ditandatangani oleh Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 24 Oktober 2000 Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan dan dibacakan pada saat itu oleh Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, setelah dibacakan oleh pemerintah, pada tanggal 15 November 2000, 10 (sepuluh) fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Adapun kesepuluh fraksi tersebut adalah: 1. Fraksi PDI Perjuangan, 2. Fraksi Partai Golkar, 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Indonesia, 4. Fraksi Kebangkitan Bangsa, 5. Fraksi Reformasi, 6. Fraksi TNI/Polri, 7. Fraksi Partai Bulan Bintang, 8. Fraksi Kesatuan Bangsa, 9. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, dan 10. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.

Setelah diberikan kesempatan kepada 10 fraksi, selanjutnya pada tanggal 21 November 2000, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang profesi advokat. Pada tanggal 21 November 2000 jawaban tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2003 telah disampaikan laporan dari Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat dalam Rapat Panja

Komisi II DPR RI dan pada tanggal 5 Maret 2003 disampaikan laporan Panja RUU Profesi Advokat dalam Raker Komisi II dengan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Berikutnya, pada tanggal 6 Maret 2003, Komisi II menyampaikan oleh saya sendiri sebagai Ketua Komisi berupa Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Advokat.

Jadi, pada saat itu sudah disepakati tidak lagi mempergunakan profesi, tetapi langsung dengan Undang-Undang Advokat. Kemudian, dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat dinyatakan secara tegas di situ bahwa kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh tujuh profesi advokat pada saat itu, yaitu tertanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut undang-undang yang ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sekarang ini.

Terakhir, kesemua profesi advokat pada saat itu, telah sepakat dalam organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan Peradi. Beberapa waktu kemudian melaksanakan ujian sebagai advokat, yaitu ditambah lagi dengan adanya deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi pada tanggal 21 Desember 2004.

Perlu juga saya tambahkan di sini bahwa pada saat deklarasi pendirian Peradi pada saat itu, terdiri dari delapan organisasi advokat. Kedelapan organisasi advokat tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi advokat Indonesia dengan nama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yaitu pada tanggal 21 Desember 2004. Adapun, kedelapan organisasi tersebut adalah terdiri dari: 1. Ikatan Advokat Indonesia atau yang dikenal dengan Ikadin, 2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), 4. Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), 5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), 7. Himpunan Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), dan 8. Yang terakhir, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Deklarasi tersebut disampaikan kepada Komisi II dan diterima oleh saksi sendiri, sehingga dengan deklarasi tersebut berarti apa yang sudah dibuat bersama-sama dengan pemerintah telah direalisasikan.

Dengan adanya deklarasi, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 32 pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah terpenuhi. Peradi adalah sebagai wadah atau organisasi advokat di

Indonesia. Demikian, secara ringkas saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya alami pada saat itu, yaitu pada saat periode 1999-2004.

Berkenaan dengan Rapat Dengar Pendapat dalam penyusunan UU Advokat, perlu disampaikan bahwa sudah merupakan suatu kebiasaan bagi Komisi II pada saat itu, setiap melakukan proses pembahasan, selalu mendengar dari pihak-pihak masyarakat, bukan hanya dari pihak advokat, tetapi juga dari pihak para pencari keadilan. Komisi II berpandangan pada saat itu dibuatnya undang-undang tentang advokat, bukan hanya untuk advokatnya, tetapi juga untuk para pencari keadilan. Komisi II mengkhawatirkan banyaknya praktik-praktik pengacara atau advokat yang tidak bertanggung jawab terhadap para pencari keadilannya. Dalam pembahasan UU Advokat, Komisi UU telah berkunjung ke pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kami juga mendengar masukan dari Mahkamah Agung, dan juga dunia perguruan tinggi, dan masyarakat, terutama ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) bukan hanya di Jakarta.

Berkenaan dengan organisasi advokat, tidak ada perdebatan karena memang pada saat itu semua fraksi berpandangan perlu adanya organisasi advokat yang berwadah tunggal. Untuk lebih lengkapnya perdebatan pembahasan UU Advokat, saksi menyerahkan buku yang berjudul “Proses Pembahasan Undang-Undang Advokat di Parlemen” yang disusun oleh saksi sendiri;

[2.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tidak Ada Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa dalam permohonannya, pemohon I sampai dengan pemohon V menyampaikan bahwa hak konstitusional pemohon untuk memiliki kepastian hukum [Pasal 28D *juncto* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] dirugikan ketika tidak mendapatkan pengawasan yang sah dan berwenang dari organisasi advokat [Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 UU Advokat]; Untuk mendapat kepastian organisasi yang berwenang [Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) UU Advokat]; Untuk mendapat kepastian organisasi mana yang dapat memberhentikan para pemohon [Pasal ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU

Advokat]; mendapatkan rekomendasi mempekerjakan pekerja asing dari organisasi advokat [Pasal 23 ayat (2) UU Advokat]; dan hak mendapatkan organisasi advokat yang sah [Pasal 30 ayat (2) UU Advokat].

Sedangkan pemohon VI merasa hak konstitusionalnya dilanggar untuk menjadi organisasi advokat yang sah [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat]; untuk mendapatkan pengawasan yang sah dan berwenang organisasi advokat [Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 UU Advokat]; Untuk mendapat kepastian organisasi yang berwenang [Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) UU Advokat]; Untuk mendapat kepastian organisasi mana yang dapat memberhentikan pemohon [Pasal ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Advokat]; mendapatkan rekomendasi untuk mempekerjakan pekerja asing dari organisasi advokat [Pasal 23 ayat (2) UU Advokat]; dan hak untuk mendapatkan organisasi advokat yang sah [Pasal 30 ayat (2) UU Advokat].

2. Bahwa, mencermati kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagaimana yang dijelaskan dalam permohonan *a quo*, pihak terkait langsung (IKADIN) berpendapat bahwa tidak ada korelasi atau hubungan kausalitas antara kerugian yang didalilkan para pemohon dengan petitum yang dimohonkan. Hal itu bisa dilihat dari para pemohon I sampai V tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan profesinya.
3. Bahwa terkait kerugian konstitusional pemohon VI, juga tidak mengalami kerugian konstitusional karena pemohon VI jika telah memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana yang dimaksud oleh UU Advokat, yang bersangkutan bisa memilih organisasi advokat yang ada sesuai dengan kepentingan konstitusionalnya.
4. Bahwa patut dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terhadap petitum dalam permohonan para pemohon *a quo*. Bahwa frasa “Organisasi Advokat” yang dimintakan tafsir tunggal yang bernama Peradi, secara sosiologis dan faktual sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan profesi advokat saat ini, karena secara faktual Peradi pun tidak tunggal. Hal itu terbukti dari adanya gugatan dengan Nomor 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Desember 2017 terhadap Peradi Dr. Juniver Girsang SH.MH dan Hasanudin Nasution SH; dan gugatan 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Desember 2017 terhadap Dr. Luhut M.P. Pangaribuan SH.LLM

dan Sugeng Teguh Santosa SH. **(B-PT 7 dan B-PT 8)**

5. Bahwa, permasalahan yang diajukan oleh para pemohon, sebenarnya telah dicarikan solusi konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam poin ke empat Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, yang berbunyi:
*“Menyatakan apabila **setelah jangka waktu dua tahun** Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.”*
6. Bahwa, apabila merujuk kepada Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, maka jelas sudah melewati tenggat waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa mencermati fakta pemohon I sampai dengan pemohon V yang menyatakan sebagai anggota Peradi, namun juga menyatakan masih terikat dengan organisasi advokat lain seperti IKADIN dan AAI jelas menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak konsisten atau bertentangan dengan petitum yang diminta oleh pemohon.
8. Bahwa dengan demikian, petitum yang dimohonkan oleh para pemohon untuk menetapkan Peradi sebagai satu satunya Organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, harus ditolak.

B. Perbandingan Analogi Organisasi Profesi dan *Open Legal Policy*

1. Bahwa dalam salah satu argumen dan analogi utama yang diajukan oleh para pemohon (vide halaman 21-23) adalah kehendak pembuat undang-undang untuk menunggalkan bentuk organisasi profesi sebagaimana yang ditemukan di banyak undang-undang, seperti UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris; UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran; UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan dan UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, analogi pemohon yang menyamakan kehendak pembentuk UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan sejumlah organisasi profesi sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam sejumlah undang-undang *a quo* adalah tidak tepat dan keliru.
2. Bahwa, jika pemohon membaca secara teliti struktur atau formasi regulasi yang disebutkan dalam sejumlah undang-undang *a quo*, maka secara jelas

dan eksplisit menyebutkan adanya lembaga lain selain organisasi profesi. Misalnya, dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, selain menyebut nama organisasi profesi secara eksplisit, undang-undang *a quo* juga menyebutkan keberadaan lembaga lain yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan HAM **(B-PT.9)**.

Demikian juga dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran. Dalam undang-undang tersebut, juga ditemukan organisasi lain untuk menunjang organisasi profesi, seperti Konsili Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran Indonesia, dan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia **(B-PT.10)**.

Bentuk dan format yang berbeda juga ditemukan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat juga lembaga Dewan Insinyur Indonesia dan peran Menteri yang membidangi keinsinyuran **(B-PT.11)**.

Hal yang tidak jauh berbeda juga berlaku dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan. Dalam undang-undang tersebut, dua lembaga di luar organisasi profesi, yaitu Konsili Tenaga Kesehatan dan Kolegium Masing-Masing Tenaga Kesehatan juga ditemukan **(B-PT.12)**.

Dari contoh-contoh di atas, analogi yang digunakan oleh para pemohon yang mencoba menyamaratakan lembaga profesi di beberapa undang-undang *a quo* (vide tabel.1) dengan UU Advokat, adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sebanding. Membandingkan relasi antara organisasi profesi dengan negara dan eksistensi lembaga lain sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 1, secara jelas mempunyai relasi dan bentuk yang berbeda dengan UU Advokat.

Tabel 1. Perbandingan UU Lembaga Profesi

Undang-Undang	Organisasi Profesi	Lembaga Lain	Catatan
UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris <i>juncto</i> UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris	Disebut secara eksplisit, Ikatan Notaris Indonesia	Majelis Pengawas Notaris; Menteri Hukum dan HAM	Pejabat Negara
UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik	Disebut secara eksplisit: Ikatan Dokter	Konsili Kedokteran Indonesia,	Tidak sepenuhnya

Kedokteran	Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)	Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia;	independen dari negara. Untuk Konsili Kedokteran harus diusulkan menteri dan dilantik oleh Presiden.
UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	Disebut secara eksplisit, Persatuan Insinyur Indonesia (PII).	Dewan Insinyur Indonesia; Menteri yang Membidangi Keinsinyuran	Tidak sepenuhnya independen dari negara. Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan

			Insinyur Indonesia.
UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan	Organisasi Profesi Perawat	Konsili Tenaga Kesehatan; Kolegium Masing-Masing Tenaga Kesehatan; Kementerian yang Terkait	Tidak sepenuhnya independen dari negara.
UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Tidak Disebutkan	Tidak ada	Lembaga independen dari campuran tangan negara.

C. Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator; Bukan Positif Legislator

1. Bahwa membaca permohonan *a quo* yang diajukan para pemohon, secara jelas terdapat kehendak untuk mendorong Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislatur. Norma yang tidak menyebut organisasi advokat yang bernama "Peradi", diminta untuk ditafsirkan tunggal sebagai satu-satunya makna Organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud oleh UU Advokat.
2. Bahwa kehendak ini jelas bertentangan dengan doktrin konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Law and State*, yang membedakan Mahkamah Konstitusi dengan Parlemen (DPR) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator.
3. Bahwa, doktrin MK sebagai negatif legislator itu juga tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU/VIII/2015 bertanggal 5 April 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XIV/2016 bertanggal 14 Desember 2017, yang berbunyi:

"... Secara doktriner, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan Undang-Undang dan tidak dapat

mengambil kewenangan Parlemen dalam membuat Undang-Undang atau peraturan. Doktrin tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara kewenangan DPR dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Doktrin demikian pada saat ini telah diterima para jurist sebagai pandangan yang berlaku sebagai hukum (opinio jurist sive necessitatis). Dengan demikian, jelas bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah sebagai negative legislator. Doktrin yang senada dengan negative legislator adalah doktrin judicial restraint. Doktrin tersebut berkembang di Negara Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan atau pengendalian diri dari kecenderungan atau dorongan untuk bertindak layaknya sebuah "miniparlement" (Philip A. Talmadge, 1999, hal 711). Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk norma baru ketika memutus sebuah perkara judicial review. (B-PT.13)

4. Bahwa, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan petitum para pemohon, maka jelas akan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi menjadi positif legislator, merugikan hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul sejumlah advokat yang tergabung dalam organisasi advokat lainnya, dan bertentangan dengan kehendak dari pembentukan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa selaras dengan hal-hal di atas, IKADIN berpendapat bahwa, dengan mengacu pada Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 dan membandingkan dengan sejumlah undang-undang yang mengatur profesi, seperti UU Profesi Kedokteran, UU Tenaga Keperawatan, UU Keinsinyuran, sebagaimana yang disebutkan di atas , maka IKADIN menawarkan solusi yang tepat, bahwa untuk menyelesaikan sengkabut penataan profesi dan organisasi advokat di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk kepentingan ini, IKADIN telah pernah mensponsori perubahan UU Advokat, dan telah pernah pula dibahas oleh DPR bersama Pemerintah pada akhir periode 2009-2014.

D. Kesimpulan

Para pemohon jelas tidak mempunyai kerugian konstitusional; dan pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan

konstitusi. Bahkan sebaliknya, Mahkamah Konstitusi bisa terjebak sebagai positif legislator dan berpotensi mencederai hak berserikat organisasi advokat lainnya. Selain itu, para pemohon juga tidak mempertimbangkan keberadaan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kami juga berharap untuk dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*. Selanjutnya, IKADIN meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan, atau apabila ada pendapat lain, agar Mahkamah dapat memutuskan dengan seadil- adilnya *-et aequo et bono*.

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti B-PT.1 sampai dengan bukti B-PT.14, sebagai berikut:

- 1 Bukti B-PT.1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Bukti B-PT.2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 3 Bukti B-PT.3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan IKADIN;
- 4 Bukti B-PT.4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IKADIN;
- 5 Bukti B-PT.5 : Fotokopi NPWP dan SPT Tahunan IKADIN;
- 6 Bukti B-PT.6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;
- 7 Bukti B-PT.7 : Fotokopi Screen Capture Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Peradi terhadap Peradi Luhut Pangaribuan dan Peradi Juniver Girsang;
- 8 Bukti B-PT.8 : Fotokopi berita Kompas.com tentang Peradi Pecah Tiga, Masing-masing Punya Ketua Umum;
- 9 Bukti B-PT.9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Notaris;

- 10 Bukti B-PT.10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran;
- 11 Bukti B-PT.11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsyuran;
- 12 Bukti B-PT.12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 13 Bukti B-PT.13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015 bertanggal 5 April 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016;
- 14 Bukti B-PT.14 : Fotokopi Matrik Persandingan RUU Advokat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pikiran IKADIN;

Selain itu, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah janji dalam persidangan tanggal 17 Desember 2018 yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Pendahuluan.

Pengujian kembali Undang-Undang Advokat untuk kesekian kalinya, merupakan indikator bahwa ada masalah yang mendasar dalam paradigma, ideologi dan struktur yang dikandung undang-undang tersebut, yang tidak dapat dihadapi hanya dengan pengujian terhadap UUD 1945 yang mengharapkan suatu legislasi secara *negative*. Indikator yang juga ditunjukkan oleh Permohonan *a quo*, yang menyangkut pemaknaan organisasi advokat dalam 35 norma yang termuat dalam undang-undang advokat yang dimohonkan untuk diuji, menunjukkan betapa mendasarnya permasalahan yang dihadapi dalam 3 (tiga) unsur yang disebut, yang sesungguhnya merupakan indikasi bahwa dibutuhkan perubahan undang-undang secara mendasar yang harus dilakukan dalam suatu proses sebagaimana di sebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kekuasaan Yang Terkoordinasi.

Ketika proses perubahan UUD 1945 dimulai maka kesepakatan yang menjadi pandangan yang dianut sebagai pemikiran sejak zaman Yunani kuno sampai saat

ini bahwa kekuasaan yang terlalu besar yang bertumpu pada satu organ dan tanpa suatu kontrol dan penyeimbang (*checks and balance*) akan menyebabkan kekuasaan demikian cenderung menjadi sesuatu yang mutlak. Oleh karenanya dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan telah menjadi suatu paradigma yang dianut dengan tegas bahwa *checks and balance* menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dikesampingkan dalam mengelola kekuasaan. Undang-Undang Nomor 28/2003 yang menghendaki adanya organisasi advokat yang lahir berdasarkan keinginan besar di masa lampau untuk menjadi suatu kekuasaan yang mandiri dan secara tunggal diberi kewenangan untuk mengatur kehidupan organisasi advokat. Dalam konsiderans disebut bahwa "*kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia*" (Konsiderans huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Konsep profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk mendukung **kekuasaan** kehakiman yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab tersebut, telah diwujudkan dalam batang tubuh undang-undang advokat dengan pokok pengaturan bahwa:

1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan [Pasal 5 ayat (1)];
2. Advokat diangkat oleh organisasi advokat setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat [Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)];
3. Sebelum menjalankan profesi, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji di depan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
4. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat;
5. Hak dan kewajiban Advokat;
6. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat;
7. Untuk Sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat

Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan dalam waktu dua tahun setelah berlakunya undang-ini, organisasi advokat telah terbentuk;

Ketika pokok pikiran yang dianut bahwa Advokat adalah penegak hukum dengan jaminan kebebasan dan kemandirian oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum, maka tampak gagasan bahwa advokat menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi atau terkait dengan peradilan di Indonesia, tetapi diselenggarakan oleh satu organisasi advokat yang bebas dan mandiri merupakan perjuangan lama. Sebagaimana praktek yang terjadi sampai hari ini, terlihat bahwa antara konsep advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung peradilan yang bebas, jujur dan mandiri, tetapi dilaksanakan oleh organisasi advokat yang bebas dan mandiri, telah menjadikan konsep demikian suatu *contradiction in terminis*, karena dalam paradigma organisasi ketatanegaraan yang sudah dianut bahwa setiap organisasi yang memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui Negara dalam sistem ketatanegaraan, harus terkoordinasi dengan kekuasaan negara lain, untuk dapat mencapai tujuan bernegara pada umumnya dan tujuan penyelenggaraan peradilan pada khususnya, di mana advokat menjadi bagian dari sistem. Itu tidaklah dapat diartikan bahwa dalam menjalankan fungsinya advokat menjadi tidak bebas dan mandiri, tetapi prinsip yang dianut bahwa setiap organisasi yang memperoleh kewenangan berdasarkan kekuasaan negara, harus terkoordinasi dalam sistem kelembagaan, sehingga koordinasi dalam pencapaian tujuan bernegara, khususnya dalam penegakan hukum, dapat berlangsung dengan efektif.

Power Checks Power.

Suatu organisasi yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengeluarkan izin melaksanakan profesi yang justru disebut sebagai penegak hukum dan mendukung peradilan yang bebas dan mandiri, maka karakter organisasi yang disebut bebas dan mandiri, tidaklah dengan sendiri dapat menjalankan sendiri kewenangan negara dalam pemberian izin melaksanakan suatu profesi. Mencapai kualifikasi profesi oleh Organisasi Advokat untuk memenuhi syarat melaksanakan profesi advokat harus melalui pendidikan khusus profesi advokat, maka proses

sertifikasi sebagaimana diatur dalam UU Advokat demikian, telah dipersyaratkan MK, hanya dapat dilakukan secara bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum yang memiliki minimal Akreditasi B (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016). Ini merupakan bagian dari koordinasi kewenangan bahwa untuk mencapai tujuan yang ditentukan tentang keberadaan Advokat untuk mendukung peradilan yang bebas dan mandiri sebagaimana diberikan kepada OA tidak dengan sendirinya dapat dilaksanakan sendiri oleh OA.

Hal dimaksud dapat dilihat dengan jelas dalam peran dan kewenangan organisasi profesi di bidang kenotariatan, tenaga kedokteran, tenaga keperawatan dan keinsinyuran, yang berkaitan dengan pendidikan dan izin profesi yang sepenuhnya berada pada negara. Pengaturan dalam UU tentang Organisasi Advokat, meskipun jelas disebut sebagai organisasi profesi, tampaknya lepas sama sekali dari pengaturan dan campur tangan Negara, baik dalam sertifikasi maupun izin profesi. Keadaan tersebut menjadi tidak serasi dengan paradigm negara hukum yang mengharuskan adanya *checks and balance* dalam penyelenggaraan kewenangannya. Dengan keadaan demikian kita melihat bahwa standard profesi yang dipandang dapat mendukung peradilan yang bebas dan mandiri dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum, hanya ditetapkan oleh OA semata. Pembukaan lapangan kerja dengan kewenangan mengeluarkan izin profesi dalam kerangka kesejahteraan berdasarkan keadilan, dengan aspek Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi ikutan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, merupakan faktor yang harus menjadi bagian dari pertanggung jawaban yang harus diberikan. OA yang lahir dari Undang-Undang Advokat dengan pemberian kewenangan publik, menuntut pertanggung jawaban kepada negara. Namun hal tersebut sama sekali tidak merupakan bagian yang terlihat dalam UU Advokat.

Ketentuan Peralihan Tidak Membentuk Organisasi Advokat.

Fungsi ketentuan peralihan adalah mengantar keadaan hukum yang lama ke keadaan hukum yang baru dengan terbentuknya satu undang-undang baru, sehingga dapat dilakukan penyelesaian dan penyesuaian hak-hak, kewajiban dan status hukum yang lama ke status hukum yang baru, dengan tujuan **agar** peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat yang menyangkut adanya organisasi advokat menurut UU

a quo harus terbentuk dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang, dan sementara menunggu pembentukan organisasi dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka 8 (delapan) organisasi advokat yang sudah ada sebelum diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003, akan menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Dalam kenyataan sesudah lebih dari 15 tahun, ketentuan peralihan yang mengharuskan adanya organisasi advokat yang dibentuk dari organisasi advokat yang sebelumnya telah terbentuk, karena ketentuan peralihan dalam UU *a quo* tidak menentukan secara tegas telah terbentuknya OA tersebut, dan dengan tidak memberi mandat atau delegasi kewenangan kepada organisasi advokat, sebagai pelaksanaan undang-undang untuk mengatur lebih jauh OA dimaksud dengan susunan organisasi, tatacara pemilihan pengurus, dan kemudian melakukan liquidasi organisasi-organisasi advokat yang telah ada sebelumnya dengan melebur diri dalam OA dimaksud, maka sesungguhnya, organisasi advokat yang dimaksud belum terbentuk sebagaimana yang dimaksudkan. lialau dalam pelaksanaan undang-undang advokat pernah terjadi kerja sama diantara organisasi advokat untuk sementara waktu melaksanakan tugas dan fungsi OA dimaksud, merupakan suatu kenyataan kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus dan beberapa hal lain, maka sesungguhnya OA yang dimaksud Undang-Undang Advokat belum pernah terwujud. Bahkan secara empirik dan faktual dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat hanya dipandang konstitusional jika sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*", harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan undang-undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan 2 organisasi advokat yang ada secara *de facto*". (Saat itu konflik yang terjadi antara Peradi dengan AAI)

Terlepas dari fakta yang ada tentang eksistensi Peradi yang memiliki anggota terbesar, akan tetapi perkembangan kemudian tentang terjadinya perpecahan dan lahirnya 2 (dua) kepengurusan baru Peradi, demikian pula KAI, maka fakta demikian semakin memperkuat kenyataan bahwa ketentuan peralihan yang tidak memuat likuidasi organisasi-organisasi advokat yang telah ada sebelumnya, telah menjadi suatu keadaan baru secara yuridis bahwa belum ada OA seperti

dimaksudkan dalam ketentuan peralihan UU Advokat, sehingga seluruh organisasi advokat yang ada sebelum lahirnya UU Advokat, tetap diakui eksistensinya, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan realisasi pengambilan sumpah yang telah diangkat masing-masing organisasi advokat oleh Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Perubahan Dan Pembaharuan Undang-Undang Advokat.

Ketika tuntutan pembentukan UU Advokat mengemuka untuk memberi tempat yang layak sebagai profesi penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lain dalam mendukung sistem peradilan yang independen, tentu merupakan suatu tuntutan yang rasional dan adil dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi suatu Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan *rule of law/rechtsstaat* yang demokratis. Tuntutan yang saat itu diajukan adalah menjadi suatu organisasi tunggal advokat yang mandiri. Ketika RUU diajukan untuk dibahas oleh Pemerintah dan DPR, kami juga kurang mengetahui pasti apakah draft yang diajukan telah melalui proses yang seharusnya, sehingga RUU tersebut dapat diletakkan di atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ketidak pastian hukum yang disebut dalam permohonan Pemohon, menurut hemat saya sebagaimana telah saya singgung, memang terjadi dalam undang-undang yang dimohon untuk diuji. Kehendak yang kuat untuk mendapat pengakuan dalam menjalankan profesi yang mendapat landasan kewenangan publik yang dilindungi sebagai bagian kekuasaan negara, sejak awal tidak taat asas bahwa kekuasaan atau kewenangan publik sebagai bagian kekuasaan Negara, menurut hemat saya tidak terkoordinasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi advokat dengan aspek kewenangan publik harus berada dalam satu organisasi kekuasaan Negara yang saling terhubung, sehingga mekanisme *check and balance* tidak terlupakan. Kehendak untuk dilandasi kewenangan publik untuk mengeluarkan izin praktek profesi tetapi dalam suatu organisasi profesi yang tunggal dan mandiri, telah menjadi sumber dari ketidak pastian hukum yang terjadi dalam undang-undang ini. Ketidakpastian demikian telah pula terjadi ketika ketentuan peralihan yang seyogianya menyelesaikan peralihan dari keadaan hukum yang lama ke keadaan hukum yang baru, tidak dengan pasti menyelesaikan masalah eksistensi OA yang dibentuk menurut UU dengan keberadaan OA yang lama melalui likuidasi yang jelas dalam peralihan yang pasti.

Oleh karena memang kondisi ketidakpastian hukum yang memang *inherent* termuat dalam UU Advokat, maka suatu permohonan JR yang meminta *conditionalities* frasa tertentu dalam 35 (tiga puluh lima) norma dalam UU Advokat, dan yang seluruhnya bernuansa kearah organisasi tunggal yang bernama Peradi, dengan memohon agar keseluruhan norma yang diuji tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sesungguhnya tidak lagi memiliki dasar hukum dalam konstitusi, karena fakta-fakta dalam rumusan undang-undang advokat yang terjadi serta perkembangan putusan terakhir MK maupun kenyataan penyempuhan advokat untuk tidak dikaitkan lagi dengan keanggotaan organisasi yang pada saat ini secara *de facto* ada, menyebabkan bahwa yang perlu dilakukan adalah perubahan mendasar UU Advokat. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang, dengan proses dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang diawali oleh naskah akademis yang dapat menguraikan landasan filosofis, sosiologis dan juridis dari suatu undang-undang advokat yang diinginkan dalam sistem hukum kita.

Kesimpulan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *judicial review* atas Undang-Undang Advokat dengan alasan-alasan dan petitum yang diajukan Pemohon, bukanlah mekanisme yang tepat dalam membentuk suatu undang-undang advokat yang secara demokratis dan yang dikehendaki sebagai bagian dari implementasi Negara Hukum Republik Indonesia sebagai bagian dari system peradilan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Menurut hemat saya, MK seyogianya merujuk undang-undang tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk diperbaharui sebagaimana mestinya.

[2.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M.Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H.,M.H., dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018 menyampaikan keterangan lisan yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini disebabkan para Pemohon memiliki hak atau kepentingan konstitusional terhadap Organisasi Advokat yang sah dan secara konstitusional dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon *a quo* tidak mendapat jaminan kepastian hukum dan tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena berlakunya frase "Organisasi Advokat" yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebab norma frase "Organisasi Advokat" yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi hukum positif saat ini bersifat multi tafsir atau dapat diartikan lain yang tidak sesuai dengan makna dari Organisasi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Bahwa agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frase "Organisasi Advokat", maka diperlukan penafsiran konstitusional terhadap frase "Organisasi Advokat" oleh Mahkamah Konstitusi dengan memaknai frase "Organisasi Advokat" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10

ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah "Organisasi Profesi Advokat".

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka menurut Pihak Terkait yang dimaksud dengan satu-satunya Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia yang disingkat PERADI yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 di Jakarta oleh 8(delapan) Organisasi Advokat yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI.

II. Berdasarkan uraian dari Pihak Terkait mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi, yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya menyatakan Permohonan para Pemohon untuk dikabulkan dan berkenan menjatuhkan putusan yang yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan frase "Organisasi Advokat" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

[2.21] Menimbang bahwa para Pemohon, Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H., M.H., Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho, dan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H., mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

[2.22] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I [bukti P-01]. Pemohon I juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang saat ini terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Nomor Induk Anggota (NIA) 00.11277 [bukti P-02]. Sebelumnya bahkan sampai sekarang, Pemohon I adalah anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang menurut Pemohon I merupakan organisasi asal sekaligus deklarator pendirian PERADI.

[3.6.2] Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II [bukti P-03]. Pemohon II juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang saat ini terdaftar sebagai anggota PERADI dengan NIA 00.10522 [bukti P-04]. Sebelumnya bahkan sampai sekarang, Pemohon II adalah anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang menurut Pemohon II merupakan organisasi asal sekaligus deklarator pendirian PERADI.

[3.6.3] Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang saat ini terdaftar sebagai anggota PERADI dengan NIA 89.10122 [bukti P-05]. Sebelumnya bahkan sampai

sekarang, Pemohon III adalah anggota Ikadin yang menurut Pemohon III merupakan organisasi asal sekaligus deklarator pendirian PERADI.

[3.6.4] Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang saat ini terdaftar sebagai anggota PERADI dengan NIA 99.0052 [bukti P-06]. Sebelumnya bahkan sampai sekarang, Pemohon IV adalah anggota IKADIN yang menurut Pemohon IV merupakan organisasi asal sekaligus deklarator pendirian PERADI.

[3.6.5] Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang saat ini terdaftar sebagai anggota PERADI dengan NIA 10.00704 [bukti P-07]. Sebelumnya bahkan sampai sekarang, Pemohon V adalah anggota IKADIN, yang merupakan organisasi asal sekaligus deklarator pendirian PERADI.

[3.6.6] Pemohon VI ikut mengajukan Permohonan *a quo* dalam kapasitasnya selaku perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI [bukti P-08]. Pemohon VI juga berminat menjadi advokat, sehingga untuk mewujudkan minat tersebut, Pemohon VI telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat [bukti P-09] dan telah pula memperoleh Sertifikat Ujian Profesi Advokat [bukti P-10].

[3.7] Para Pemohon menguraikan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan oleh frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap Organisasi Advokat yang sah dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang organisasi profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat. Keberadaan Organisasi Advokat menurut para Pemohon dikarenakan para Pemohon memiliki hak konstitusional atau kepentingan hukum di antaranya mendapat pengawasan dari organisasi profesi advokat, mendapat kepastian organisasi profesi advokat yang berwenang untuk mengenakan sanksi dan menindak, kepastian hukum akan organisasi profesi advokat yang berwenang memberhentikan para Pemohon, mendapatkan rekomendasi memperkerjakan advokat asing dari organisasi advokat, dan diangkat atau menjadi anggota organisasi advokat. Hak konstitusional atau kepentingan hukum para Pemohon

tersebut telah dirugikan dengan berlakunya frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat yang menurut para Pemohon telah dimanupulasi oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi advokat yang mengklaim dirinya seolah-olah sah dan berwenang sebagai pelaksana wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Oleh karena itu menurut para Pemohon kerugian konstitusionalnya akan berakhir atau tidak akan terjadi lagi apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi atau menentukan makna frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon VI di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum serta Pemohon VI sebagai calon advokat. Dalam kualifikasi demikian, para Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan pengakuan dan penghormatan. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Provisi

[3.10] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok permohonan, para Pemohon juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan semua Organisasi Advokat untuk menghentikan

penyelenggaraan pendidikan terhadap calon advokat, pengangkatan terhadap advokat, pengajuan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada Pengadilan Tinggi, dan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat selama uji materi permohonan *a quo* masih berlangsung. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon belum dipertimbangkan, terlebih dikabulkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menunda keberlakuan norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*. Lagi pula, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi para Pemohon *a quo* sebagaimana pertimbangan Mahkamah mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah menguji keseluruhan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat belum sepenuhnya memenuhi syarat norma hukum perundang-undangan yang baik, yaitu bersifat jelas atau tegas (*clear*), padat (*concise*), dan lengkap atau utuh (*comprehensive*);
2. Bahwa menurut para Pemohon frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat bersifat multitafsir, sehingga memungkinkan pihak-pihak tertentu memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang tidak sesuai dengan *original intent* atau tujuan teleologis pembentukannya;

3. Bahwa menurut para Pemohon kehendak *original intent* yang telah diwujudkan oleh pembentuk undang-undang dalam norma beberapa undang-undang yakni satu organisasi profesi, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menentukan sekaligus membatasi untuk Profesi Kedokteran hanya 1 (satu) organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi. Pembatasan hanya 1 (satu) Organisasi Profesi Kedokteran untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran telah menentukan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Keinsinyuran hanya 1 (satu), yaitu Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas menetapkan sekaligus membatasi Organisasi Profesi Notaris hanya 1 (satu), yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI);
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara tegas menentukan dan membatasi setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.
4. Bahwa menurut para Pemohon frasa “Organisasi Advokat” adalah tidak lengkap, serta tidak memenuhi doktrin kepastian hukum;
5. Bahwa menurut para Pemohon agar tercipta kepastian hukum terhadap norma frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat maka perlu penafsiran konstitusional terhadap frasa tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dengan memaknai sebagai “Organisasi Profesi Advokat”. Selanjutnya hanya organisasi profesi advokat-lah yang berwenang melaksanakan wewenang Organisasi Advokat yang diatur dalam UU Advokat;
6. Bahwa menurut para Pemohon organisasi profesi advokat yang dimaksud UU Advokat adalah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), sebab

hanya PERADI yang memenuhi ketentuan kumulatif Pasal 1 butir 4, Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33 UU Advokat;

7. Bahwa menurut para Pemohon agar tafsir konstitusional Mahkamah terhadap frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat lebih memberi kepastian hukum (*rechtzekerheids*) yang merupakan syarat utama dan absolut suatu norma hukum maka Mahkamah seyogyanya perlu membuat penafsiran tegas bahwa “Organisasi Profesi Advokat” dalam UU Advokat adalah PERADI;
8. Bahwa menurut para Pemohon dalam beberapa putusan Mahkamah telah menyatakan konstitusional terhadap *open legal policy* pembentuk undang-undang yang membatasi Organisasi Profesi hanya satu yaitu Tenaga Kesehatan (Putusan Nomor 88/PUU-XIII/2015), Notaris (Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005), dan organisasi advokat (Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, dan Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013);
9. Bahwa menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi sejatinya telah memberi pertimbangan bahwa “PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat” sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 103/PUUU-XI/2013;
10. Bahwa menurut para Pemohon pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/PUUU-XI/2013 perlu dipertegas dan dikonfirmasi agar mencakup semua frasa “Organisasi Advokat” yang ada dalam UU Advokat dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap makna frasa “Organisasi Advokat” yakni dengan memberi tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) yang menyatakan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon memohon agar menyatakan frasa “Organisasi Advokat” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32

ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 serta 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S.H. serta 2 (dua) orang saksi bernama Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. dan Subrata, S.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.14] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.15] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 25 Juni 2018 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juli 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tjoejoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti

PT-1 sampai dengan bukti PT-30 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTL-1 sampai dengan bukti PTL-9 dan juga 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H. dan Dr. H. Misbahul Huda, S.HI., S.H., M.H. yang keterangannya telah didengar dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Djamhur, S.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H., M.H. juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2018 dan 12 Oktober 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-63 dan juga 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahim Hasibuan, S.H., M.H. dan John Richard Latuihamallo, S.H.,

M.H, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2019.

[3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H. telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2.b (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.22] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 dan juga 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. serta 1 (satu) orang saksi bernama Dr. Agustinus Teras Narang, S.H., M.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.23] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti B-PT.1 sampai dengan bukti B-PT.14 dan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya

termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.24] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H., telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Di samping itu Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H., juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2019.

[3.25] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden; keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung; keterangan Pihak Terkait Tjoetje Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. dan bukti surat/tulisan; keterangan Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), bukti surat/tulisan, keterangan ahli, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetje Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H., bukti surat/tulisan, keterangan saksi, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H., bukti surat/tulisan, keterangan saksi, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Ismet, S.H.,M.H. dan bukti surat/tulisan; keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), bukti surat/tulisan, keterangan ahli dan saksi, dan kesimpulan; keterangan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho, bukti surat/tulisan, keterangan ahli, dan kesimpulan; dan keterangan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan H. Sutrisno, S.H., M. Hum. dan H. Adardam Achyar, S.H., M.H. dan kesimpulan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa para Pemohon menguji konstusionalitas frasa “Organisasi Advokat” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) [*sic!*], Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dengan kata lain, para Pemohon menguji konstusionalitas keseluruhan frasa “Organisasi Advokat” dalam UU Advokat;
2. Bahwa substansi frasa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* meskipun tersebar di beberapa pasal dan penjelasan UU Advokat, akan tetapi pada pokoknya berkenaan atau bersangkutan-paut dengan organisasi advokat yang dianggap sebagai satu-satunya organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang berwenang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat;
3. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstusionalitas organisasi advokat dalam UU Advokat telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak mungkin dilepaskan dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan *a quo* merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 dalam pengujian Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat. Amar putusan Mahkamah saat itu meskipun menolak permohonan para Pemohon namun dalam

pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa dengan telah terbentuknya PERADI yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat maka seharusnya tidak ada lagi persoalan konstusionalitas organisasi advokat. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* selengkapnya sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 tidak mengandung persoalan konstusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, karena hanya memuat definisi atau pengertian sebagaimana lazimnya dalam ketentuan umum suatu undang-undang; ketentuan tersebut juga tidak merujuk bahwa nama Organisasi Advokat yang didirikan menurut UU Advokat harus bernama Organisasi Advokat sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Pemohon, karena istilah Organisasi Advokat dimaksud hanya untuk memudahkan penyebutan yang berulang-ulang dalam UU Advokat tentang satu-satunya wadah profesi Advokat;
2. bahwa penulisan istilah "Organisasi Advokat" dengan huruf O dan A kapital, meskipun benar secara gramatikal menurut Ilmu Perundang-undangan menunjukkan sebagai nama diri, namun pendekatan gramatikal saja tanpa memperhatikan pendekatan historis tentang maksud (*intent*) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang *a quo* secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), dapat menimbulkan pengertian yang menyesatkan. Karena, menurut maksud (*intent*) pembentuk undang-undang maupun dari segi konteks keseluruhan materi undang-undang *a quo*, penulisan "Organisasi Advokat" dengan huruf O dan A kapital tersebut dimaksudkan bukan sebagai nama diri tertentu, melainkan sebagai kata benda biasa yang menunjukkan makna umum.
3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju "*single bar organization*", tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (*vide* Putusan

Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;

4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (*legal fact*) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;
5. bahwa mengenai larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat tidak ada persoalan konstiusionalitas dalam pasal tersebut, dalam arti tidak terdapat pelanggaran hak konstiusional, melainkan sebagai konsekuensi logis pilihan atas suatu jabatan tertentu;
6. bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstiusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;
7. bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada karena telah dijamin oleh Pasal 32 Ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat yang dilakukan oleh Peradi lebih merupakan kebijakan dan/atau norma organisasi yang tidak ada kaitannya dengan konstiusional tidaknya UU Advokat. Selain itu, menurut keterangan Ketua Umum PERADI di persidangan, adanya ketentuan yang dipersoalkan para Pemohon dalam Pengumuman PERADI 16 Juni 2006 (Bukti P-5) sebenarnya sudah dicabut dalam Pengumuman PERADI berikutnya yang tidak disertakan sebagai

alat bukti dalam permohonan. Sehingga, dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai kekhawatiran sebagaimana dimaksudkan para Pemohon, tidak beralasan;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat belum juga terbentuk maka perselisihan tentang organisasi yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. Selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain, sebagai berikut:

...

- f. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;
- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*" harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;
- h. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara *de facto* saat ini ada;
- i. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat. Meski dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, namun Mahkamah menegaskan kembali bahwa satu-satunya wadah profesi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat adalah hanya satu wadah profesi advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat berdasarkan asas kebebasan berserikat dan berkumpul. Berikut ini selengkapnya pertimbangan hukum Mahkamah:

[3.9.7] Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8

(delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI;

...

[3.9.11] Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan antara lain bahwa penentuan organisasi advokat akan selamanya menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) melalui proses *legislative review*. Pertimbangan hukum Mahkamah selengkapnya sebagai berikut:

...

- b. bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, wadah tunggal advokat yaitu PERADI, adalah konstitusional. Namun, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1) UU Advokat] (vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011), PERADI tidak memiliki wewenang untuk menyumpah calon Advokat. Meskipun Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* telah menyatakan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi

karena Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan penyempahan diserahkan kepada profesi Advokat itu sendiri, Mahkamah tetap mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* yang menjadi landasan hukum pentingnya penyempahan calon advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, antara lain, karena profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat. Selain itu, penyempahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal pelantikan advokat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, pada paragraf [3.16] yang menyatakan bahwa “...*pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia...*”, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah konstitusional;

Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut pula, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan, Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

- c. bahwa, meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI bertanggal 24 Juni 2010 yang piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan proses penandatanganan piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar (vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10) yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para Pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan

beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI;

Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* yang menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo*, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul karena pada dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] yang dapat dimaknai pula bahwa nilai profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan para advokat untuk menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.14] huruf a di atas. Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “*Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI;

- d. bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal (*singlebar*) atau *multibar* dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan

sebelumnya pada pokoknya menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses *legislative review* yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya;

4. Bahwa dengan memperhatikan Putusan-Putusan di atas, Mahkamah melalui putusan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006], yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk:
 - a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)];
 - b. melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f];
 - c. melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)];
 - d. membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)];
 - e. membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)];
 - f. membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)];
 - g. melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan
 - h. memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)].
 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];
 - 2) Bahwa berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang secara *de facto* saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun

demikian organisasi-organisasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];

- 3) Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan penyempahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, tidak serta-merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyempahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyempahan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006].
- 4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (*single bar*) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (*multibar*) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan

Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015].

5. Bahwa sesungguhnya penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan di atas tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (*justiciabelen*), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat.
6. Bahwa dengan telah ditegaskannya kembali pada pertimbangan hukum di atas, maka sesungguhnya terhadap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak ada persoalan konstitusionalitas. Sebab norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, termasuk Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat, sejatinya yang menjadi genus adalah norma Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang termasuk juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Sehingga, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut merupakan wujud adanya konsekuensi yuridis dengan telah terbentuknya organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang secara lengkap telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut di atas. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat yang juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo* sesungguhnya

merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006].

[3.26] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* maka penegasan dari pendirian Mahkamah tersebut sudah menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dipandang telah selesai, sehingga sepanjang berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian permasalahan organisasi advokat yang secara faktual saat ini masih ada, hal tersebut telah berkenaan dengan kasus-kasus konkret yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah menilainya.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil-dalil para Pemohon selain dan selebihnya dan hal-hal lain, karena tidak relevan dengan pokok permohonan para Pemohon, tidak dipertimbangkan.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait Tjoejoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H. atau yang mewakili, Pihak Terkait Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) atau yang mewakili,

Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H.,M.H. dan Aprillia Supaliyanto, S.H.,M.H. atau yang mewakili, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) di bawah pimpinan Siti Jamaliah Lubis, S.H. dan Apolos Djara Bonga, S.H. atau yang mewakili, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atau yang mewakili, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di bawah pimpinan Roberto Hutagalung dan M. Rasyid Ridho atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.